



P U T U S A N

No : 568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam ruang persidangan yang telah ditentukan untuk itu telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

N a m a : **FEBY SUTHISNA DILAGA, SE.**
Tempat lahir : Rangkas Bitung.
Umur/tgl.lahir : 39 tahun/ 28 Februari 1976 .
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat Tinggal : KTP. Bumi Mas Raya Blok C.5/12 Rt.002/08 Kel. Cikokol Kec.
Tangerang Kota Tangerang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : S-1 (Ekonomi)

Terdakwa berada dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari ;

- 1 Penyidik tanggal 23 Desember 2014 No. SP.Han. 157/XII/2014/ Ditreskrimum sejak tanggal 23 Juni 2104 s/d tgl. 11 Januari 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 09 Januari 2015 No. B.105/0.1/14.3/ Euh.1/01/2015 sejak tanggal 12 Januari 2015 s/d 20 Februari 2015;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 11 Februari 2015 No. 33/Pen.Pid/2015/ PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 21- Februari- 2015 s/d 22Maret- 2015 ;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 17 Maret 2015 No. 33/Pen.Pid/2015/ PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 23 Maret 2015 s/d 21 April 2014;
- 5 Penuntut Umum tanggal 21 April 2015 No. B.255/01.14.3/Euh.2/4/2015 sejak tanggal 21 - April- 2015 s/d 10- Mei- 2015 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 07 Mei 2015 No. 131/Pen.Pid/2015/ PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 11 Mei 2015 s/d 09- Juni 2015;
- 7 Hakim Ketua Majelis tanggal 04 Juni 2015 No.697/Pen.Pid/2015/ PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 04 Juni 2014 s/d 03 Juli 2015 ;

Hal 1 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 28 Juli 2015 No. sejak tanggal 04 Juli 2015 s/d 01 September 2015;
- 9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 02 September 2015 s/d 01 Oktober 2015 ;
- 10 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi yang ke 2 sejak tanggal 02 Oktober 2015 s/d tanggal 31 Oktober 2015 ;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Sdr. Tengku Murfi Nusmir, SH., dan Muhammad Kamdani, SH.MH. Advokat berkantor hukum di Hamdani & Partners yang beralamat di Jalan Manggis No.57 I, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2015;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 04 Juni 2015 Nomor : 568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel., tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan.

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan disampaikan di persidangan pada tanggal 10 September 2015 yang pada Pokoknya Menuntut agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa FEBY SUTISNA DILAGA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pegawai Bank Syariah yang turut serta membuat adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah" sebagaimana dalam Surat Dakwaan melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a UU RI No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEBY SUTISNA DILAGA, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Dari Drs. UCOK MULYADI

1. 1 (satu) lembar Barita Acara Pembatalan Nomor Bilyet Deposito, tanggal 26 Juni 2014;
- 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Deposito Syariah Mandiri Nomor : 1422817 senilai Rp. 50.000.000.000) (lima puluh milyar rupiah), tanggal 17 Juli 2014;

3. 1 (satu) lembar surat kuasa Pos Properti Indonesia, tanggal 18 Juli 2014

Dari ASEP NANA HERYANA, SE.

1. 1 (satu) bundle Berkas pembukaan rekening PT Haeyassi Intenasional, terdiri dari :

- Foto Copy KTP a.n. YASHIKANA TULSI;
- Foto Copy Legalisir Kartu Contoh tanda tangan a.n. YASHIKANA TULSI;
- Foto Copy Legalisir Permohonan Pembukaan Rekening kepada Bank Syariah Mandiri;
- Foto Copy Legalisir Formulir tambahan data informasi nasabah;
- Foto Copy Legalisir Cheklist dokumen rekening giro;
- Foto Copy Legalisir Ketentuan dan syarat pembukaan rekening perorangan;
- Foto Copy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Giro Syariah Mandiri;
- Foto Copy Legalisir Syarat-syarat umum pembukaan Rekening Giro Syariah Mandiri.

2. 1 (satu) bundle berkas pembukaan rekening YASHIKANA TULSI, terdiri dari :

- Foto Copy KTP, NPWP, dan ATM a.n YASHIKANA TULSI;
- Foto Copy Legalisir kartu contoh tandatangan;
- Foto Copy Legalisir Aplikasi pembukaan rekening giro perorangan;
- Foto Copy Legalisir Formulir tambahan data/informasi nasabah;
- Foto Copy Legalisir Permohonan Pembukaan rekening kepada Bank Syariah Mandiri;
- Foto Copy Ketentuan dan Syarat pembukaan rekening giro perorangan;
- Foto Copy Legalisir Hasil wawancara tanggal 15 Juli 2014;
- Foto Copy Legalisir Surat referensi tanggal 15 Juli 2014;
- Foto Copy Legalisir Syarat-syarat umum pembukaan Rekening Giro Syariah Mandiri.

3. 1 (satu) lembar foto copy tanda serah terima Cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia nomor CK 581679 sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah), tanggal 16 Juli 2014.

4. 1 (satu) lembar foto copy legalisir tindasan Formulir Kiriman Uang BNI Senilai Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah), tanggal 17 Juli 2014.

5. 1 (satu) bundel berkas penawaran pembukaan deposito yang terdiri dari :

- Foto Copy Surat Penawaran Pembukaan Deposito Bank Syariah Mandiri Nomor : 16/373-3/432, tanggal 15 Juli 2014;
- Foto Copy Surat PT Pos Properti Indonesia Nomor; 675/PosProperti/0714, tanggal 15 Juli 2014 perihal : Penempatan Deposito;
- Foto Copy Surat Bank Syariah Mandiri nomor: 16/413-3/432, tanggal 17 Juli 2014, perihal Permohonan Deposito PT. Pos Properti.

Hal 3 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar foto copy Akad Qardh Pengambilalihan Piutang Usance SKBDN, Nomor : 16/003/QARDH/432, tanggal 21 Juli 2014.
7. 1 (satu) bundle berkas pembukaan rekening a.n. RUDI SUHARJA, yang terdiri dari :
 - a. Foto Copy KTP, NPWP, ATM, Buku Tangungan dan NPWP a.n. RUDI SUHARJA;
 - b. Foto Copy Legalisir Kartu Contoh tanda tangan a.n. RUDI SUHARJA;
 - c. Foto Copy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan;
 - d. Foto Copy Legalisir Ketentuan dan syarat pembukaan rekening perorangan.
8. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Apiikasi Penarikan Bank Syariah Mandiri no. A0740465, tanggal 18 Juli 2014, nominal Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah).
9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/inkaso No.3257226, tanggal 18 Juli 2014, nominal Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah).
10. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso no.3257225, tanggal 18 Juli 2014, nominal Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah).
11. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso no. 3257221, tanggal 18 Juli 2014, nominal Rp.768.750.000 (tujuh ratus eciam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
12. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Pembelian Valuta Asing terhadap Rupiah, tanggal 18 Juli 2014,
13. 1 (satu) bundle berkas penempatan deposito PT. Pos Properti Indonesia di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto, yang terdiri dari :
 - a. Foto Copy Legalisir Surat PT. Pos Properti Indonesia nomor : 676/PosProperti/0714, tanggal 16 Juli 2014 perihal penempatan deposito.
 - b. Foto Copy Legalisir Form Permohonan untuk penempatan deposito syariah mandiri tanggal 17 Juli 2014 senilai Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) atas nama PT. Pos Properti Indonesia;
 - c. Foto Copy KTP atas nama SRI WIKANI dan AKHMAD RIZANI, NPWP atas nama AKHMAD RIZANI;
 - d. Foto Copy Legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan atas nama AKHMAD RIZANI dan SRI WIKANI;
 - e. Foto Copy Legalisir Form data tambahan informasi nasabah atas nama PT. Pos Properti Indonesia;
 - f. Foto Copy Legalisir 2 (dua) lembar form Aplikasi Pembukaan rekening produk dana perorangan atas nama PT Pos Properti Indonesia;
 - g. Foto Copy Legalisir Formulir tambahan data/informasi nasabah atas nama PT. Pos Properti Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Cek Bank Syariah Mandiri No. E 078333 nominal Rp. 45.687.500.000,(empat puluh lima milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
15. 1 (satu) Iembar foto copy legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso no.3257998, tanggal 22 Juli 2014, Nominal Rp.36.687.500.000,-(tiga puluh.enam milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
16. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso no.3257997, tanggal 22 Juli 2014, nominal Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah).
17. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Pendukung data Transaksi, tanggal 22 Juli 2014.
18. 1 (satu) lembar foto copy Deposito Syariah Mandiri no.1422817 atas nama PT Pos Properti Indonesia nominal Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
19. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Deposito Syariah Mandiri No. 1422817 atas nama PT. Pos Properti Indonesia dengan nominal Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
20. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir tindasan Deposito Syariah Mandiri no.1422900 atas nama HARMEN nominal Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah).
21. 4 (empat) lembar foto copy legalisir Hasil Print Out catatan deposito dalam system.
22. 1 (satu) bundle berkas penempatan deposito PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Foto Copy KTP an. AKHMAD RIZANI;
 - b. Foto Copy Legalisir Kartu Contoh tandatangan atas nama SRI WIKANI dan AKHMAD RIZANI;
 - c. Foto Copy Legalisir Deposito syariah Mandiri no.1422827 an. PT Pos Properti Indonesia senilai Rp. 25.000.000.000,• (dua puluh milyar rupiah) dan tindakannya;
 - d. Foto Copy Legalisir Form permohonan untuk penempatan Deposito Syariah Mandiri tanggal 23 Juli 2014 atas nama PT. Pos Properti Indonesia Nominal Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
 - e. Foto Copy Legalisir Surat Permohonan Break Deposito tanggal 25 Agustus 2014 atas nama AKHMAD RIZANI;
 - f. Foto Copy Print Out system perihal penutupan Deposito;
 - g. Foto Copy Legalisir Aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan.
23. 1 (satu) bundle legalitas PT Kaffa Konstruksi, yang terdiri dari :
 - a. Foto Copy KTP dan NPWP a.n. HENDRA SP;
 - b. Foto Copy Legalisir Ijin Usaha Perdagangan No. 2455/2166/1.1/ 1903/05/2014, tanggal 14 Mei 2014;

Hal 5 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Foto Copy Keterangan Terdaftar No. PEM-0003069ER/WPJ.01/ KP.0803/2012, Tanggal 11 Juni 2012;
 - d. Foto Copy Legalisir NPWP an. PT Kaffa Kontruksi;
 - e. Foto Copy Legalisir Ijin Gangguan No.2712/2722/2339/2.1/1903/04/2014, tanggal 14 Mei 2014;
 - f. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (PT) No.02.12.1.6.22019/1915/ 2246/05/2014 tanggal 14 Mei 2014;
 - g. Foto Copy Legalisir Akte Pendirian Perseroan Terbatas no.10 tanggal 28 Mei 2012.
24. 1 (satu) bundel berkas pembukaan rekening atas nama PT.Kaffa Konstruksi, yang terdiri dari :
- a. Foto Copy Legalisir Pennohonan Pembukaan Rekening kepada Bank Syariah Mandiri tanggal 19 Mei 2014, atas nama PT Kaffa Konstruksi;
 - b. Foto Copy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Giro Perusahaan tanggal 19 Mei 2014, atas nama PT Kaffa Konstruksi;
 - c. Foto Copy Legalisir Formulir Tambahan Data / Informasi Nasabah, Tanggal 19 Mei 2014 atas nama PT Kaffa Konstruksi
 - d. Foto Copy Legalisir Surat Kuasa atas nama PT Kaffa Konstruksi;
 - e. Foto Copy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan, tanggal 19 Mei 2014 atas nama M. HENDRA SP;
 - f. Foto Copy Legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan tanggal 19 Mei 2014 atas nama PT. Kaffa Konstruksi;
25. 1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi penarikan No.A 0740918, tanggal 17 Juli 2014 atas nama RUDI SUHARJA nominal Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
26. 1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi penarikan No. A 0740900, tanggal 17 Juli 2014 atas nama RUDI SUHARJA nominal USD 2.900 (dua ribu Sembilan ratus dollar amerika);
27. 1 (satu) lebar foto copy legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso no. B 3257103, tanggal 17 Juli 2014, nominal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
28. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Perjanjian Kontrak No. 020/HYS-KKN1/2014 antara YASHIKANA TULSI selaku Direktur Utama PT Haeyasshi Internasional dengan M HENDRA SP tanggal 20 Juni 2014;
29. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Perjanjian dan Kesepakatan Bersama Nomor : 03 tanggal 15 Agustus 2014; 30, Laporan Hasil Audit Investigasi Fraud Pembiayaan SKBDN Applicant a.n PT HAEYASSHI INTERNASIONAL di Bank Syariah Mandiri KC Gatot Subroto Tahun 2014.

Dari IRMANDA RATNA SARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) set foto copy legalisir Aplikasi pembukaan rekening Nomor : 707.469.0817 atas nama RUDI SUHARJA di Bank Mandiri Syariah Cabang Gatot Subroto Jakarta Selatan;
2. 3 (tiga) lembar rekening Koran Nomer Rek : 707.469.0817 atas nama RUDI SUHARJA di Bank Mandiri Syariah Cabang Gatot Subroto Jakarta Selatan, periode tanggal 17 Juli 2014 s/d 31 Januari 2015.

Dari DEDY NURMANSYAH. SE

1. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan rekening Nomor : 101.900.1005 atas nama YASHIKANA TULSI di Panin Bank Syariah Cabang Sangaji, Jakarta Pusat;
2. 1 (satu) lembar print out sesuai asli (legalisir) hasil pengecekan Daftar Hitam Nasional (DHN) dari Bank Indonesia atas nama YASHIKANATULSI;
3. 1 (satu) toto copy sesuai asli (legalisir) bukti simpanan Fleximax atas nama YASHIKANA TULSI;
4. 1 (satu) lembar print out rekening koran sesuai asli (legalisir) Periode 01 Agustus 2014 sampai dengan 19 Januari 2015 atas nama YASHIKANA TULSI dengan rekening Nomor : 101.900.1005;
5. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) bukti RIGS tertanggal 07 Nopember 2014;
6. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) bukti slip setoran I pemindahbukuan tertanggal 07 Nopember 2014;
7. 1 (satu) bundel toto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan rekening Nomor : 101.900.1500 atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL di Panin Bank Syariah Cabang Sangaji, Jakarta Pusat;
8. 1 (satu) lembar print out sesuai asli (legalisir) hasil pengecekan Daftar Hitam Nasional (DHN) dari Bank Indonesia atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL;
9. 1 (satu) toto copy sesuai asli (legalisir) bilyet deposito mudharabah atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL;
10. 1 (satu) lembar print out rekening koran sesuai asli (legalisir) Periode 01 Agustus 2014 sampai dengan 19 Januari 2015 atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL dengan rekening Nomor: 101.900.1500;
11. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) bukti RIGS tertanggal 18 September 2014;
12. 1 (satu) lembar toto copy sesuai asli (legalisir) surat nomor : 017/JAAI/NT/15 tanggal 19 Januari 2015;
13. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) Benta Acara pemblokiran rekening tertanggal 19 Januari 2015;

Dari HASRINA SIERAGAR SE

Hal 7 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) Lembar Print Out Rekening Bank Central Asia Cabang Mall Pondok Indah, Jakarta Selatan no: 7310322673 an. IVAN DEWANTO periode tanggal 2 Januari 2015 s/d 09 Februari 2015;
2. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan an. IVAN DEWANTO; 3. 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP an. IVAN DEWANTO berikut SIM dan NPWP an. IVAN DEWANTO.

Dari SAMIN

1. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari pihak PT. Forte Mentari Securities. Dari MIA HIKMAWATI
2. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan No. Rek 001.000228-8 atas nama AULIA ABRAR;
3. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Rekening Koran No. Rek 001.000228-8 atas nama AULIA ABRAR periode 01 Januari 2014 s/d 31 Januari 2015.

Dari TEGUH ARIBOWO

- 1 Fotocopy legalisir formulir rekening perorangan BRI tertanggal 04 Agustus 2014 a.n Juniantus Pardamean dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. foto copy Legalisir Pembukaan/Perubahan Rekening Giro tertanggal 04 Agustus 2014
 - b. foto copy Legalisir Surat Kuasa atas nama JUNIANTUS PARDAMEAN tertanggal 04 Agustus 2014.
 - c. foto copy Legalisir Laporan Kunjungan Nasabah tertanggal 4 Agustus 2014.
 - d. foto copy Legalisir Surat Kuasa atas nama JUNIANTUS PARDAMEAN tertanggal 04 Agustus 2014.
 - e. foto copy Legalisir Surat Kuasa atas nama JUNIANTUS PARDAMEAN tertanggal 27 Oktober 2014.
 - f. foto copy Legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan atas nama JUNIANTUS PARDAMEAN.
 - g. foto copy Legalisir KTP atas nama JUNIANTUS PARDAMEAN, sdri. SHINTA MARISSA, sdri. ANITA JUWITA AGUSTINI, sdri. RUTH NATALIA WIDJOJO, dan sdr. THEIN SUMUAL.
2. fotocopy legalisir tolakan kliring No. B.694/KCP/OPS/12/2014 dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. foto copy Legalisir Nota - Facsimile No. B 375-STO/SRK/12/2014, tertanggal 03 Desember 2014, perihal Tolakan Kliring.
 - b. foto copy Legalisir keterangan tolakan Kliring tertanggal 02 Desember 2014.
 - c. Foto copy Legalisir Surat Pernberitahuan Penutupan Rekening giro (SPPR) No. B.108/KCPNIOPS/02/2015, tertanggal 9 Pebruari 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Print Sceener Permintaan Data DHN Uker.
3. Print Out mutasi rekening nomor 0000596-01-000375-30-5 atas nama JUNIANTUS PARDAMEAN periode 01/01/04 s/d 5/02/15.
 4. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Cek No. CF 1831256 tertanggal 18/08/14, senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan KTP atas nama ANITA JUWITA AGUSTINI.
 5. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Cek No. CF 1831266 tertanggal 21/10/14, senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan KTP atas nama SHINTA MARISSA.
 6. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Cek No. CF 1831267 tertanggal 23 / 10 I 14, senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan KTP atas nama SHINTA MARISSA.
 7. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Cek No. CF 1831268 tertanggal 24 / 10 / 14, senilai Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan KTP atas nama SHINTA MARISSA.
 8. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Cek No. CF 1831273 tertanggal 20 / 11 /14, senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan KTP atas nama SHINTA MARISSA.
 9. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Cek No. CF 1831275 tertanggal 21/11/14, senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan KTP atas nama SHINTA MARISSA.
 10. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Penyetoran BRI tertanggal 20 Nopember 2014 senilai Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan KTP atas nama SHINTA MARISSA.
 11. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Penyetoran BRI tertanggal 21 Nopember 2014 senilai Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah).
 12. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Penyetoran BRI tertanggal 9 Desember 2014 senilai Rp. 300.000,(tiga ratus ribu rupiah).
 13. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Penyetoran BRI tertanggal 12 Desember 2014 senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
 14. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi BRI Rek. No. 0000596-01-000375-30-5 atas nama JUNIANTUS PARDAMEAN tertanggal 12 Desember 2014 senilai Rp. 600.000.000, (enam ratus juta rupiah) dan foto copy surat tertanggal 12 Desember 2014.
 15. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi SRI Rek. No. 0000596-01-000375-30-5 atas nama JUNIANTUS PARDAMEAN, tertanggal 17 Desember 2014 senilai Rp. 8.380.349, (delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) dan foto copy legalisir Slip Penarikan tertanggal 17 Desember 2014 senilai; Rp. 8.380.349,- (delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).

Dari ANDI RISMANTO

Hal 9 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan rekening Nomor: 0349755412 atas nama IVAN DEWANTO di Bank Negara Indonesia Cabang Tebet, Jakarta Selatan;
- 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) cek nomor CM 783557 tanggal 25 Agustus 2014 atas nama PT POS PROPERTI INDONESIA senilai Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) yang sudah dicairkan oleh AULIA;
- 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) formulir setoran rekening sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dari sdr. AULIA ke rekening nomor 0349755412 atas nama IVAN DEWANTO di Bank Negara Indonesia Cabang Tebet, Jakarta Selatan;
- 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) surat dari Bank Negara Indonesia tertanggal 25 Agustus 2014 kepada sdr, IVAN DEWANTO perihal ucapan terima kasih;
- 3 (tiga) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) print out mutasi rekening nomor 0349755412 atas nama IVAN DEWANTO di Bank Negara Indonesia Cabang Tebet, Jakarta Selatan;
- 1 (satu) set berita acara pemblokiran rekening nomor : 0349755412 atas nama IVAN DEWANTO di Bank Negara Indonesia Cabang Tebet, Jakarta Selatan tanggal 27 Januari 2015.

Dari SHOUMI DAMAYANTI,:

- 1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Aplikasi pembukaan rekening nomor : 022 011 347 9007 atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL di Bank CIMB Niaga cabang Tomang Tol, Jakarta Pusat;
- 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) print out hasil pengecekan Daftar Hitam Nasional (DHN) dari Bank Indonesia atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL;
- 1 (satu) set foto copy (legalisir) Customer Information File atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL;
- 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Formulir Deklarasi Fatca;
- 1 (satu) bundel foto copy (legalisir) dokumen perusahaan yang terdiri dari:
 - KTP, NPWP dan pengecekan DHN (Daftar Hitam Nasional) sdr. YASHIKANA TULSI;
 - KTP, NPWP dan pengecekan DHN (Daftar Hitam Nasional) sdr. AULIA ABRAR;
 - KTP, NPWP dan pengecekan DHN (Daftar Hitam Nasional) sdr. FEBI S. DILAGA;
 - KTP, NPWP dan pengecekan DHN (Daftar Hitam Nasional) sdr. RYAN SULAIMAN.
- 1 (satu) Eksemplar foto copy (legalisir) Akta Perusahaan dan perubahannya yang terdiri dari :
 - Akta perubahan Anggaran dasar No. 9 Tanggal 19 September 2007;
 - Pernyataan Keputusan Rapat No. 42 Tanggal 27 April 2011;

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pernyataan Keputusan Rapelt No. 119 tanggal 27 Agustus 2014;
- d. Akta Jual Beli Saham PT Haeyasshi Internasional dengan Legalisir Notaris tanggal 28 Agustus 2014;
7. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) SIUP NO.1070G-04/PM/1.824.271 Atas nama PT Haeyasshi Internasional;
8. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) SK Menkumham RI No.C-07843 H101.01- TH2007;
9. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) TDP NO. 09.03.1.46.54904 atas nama PT Haeyashi Internasional;
10. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Surat Keterangan Domisili Perusahaan NO. 214/1.842.1/14 dari Kelurahan Kebon Baru, Tebet, JakSel atas nama PT Haeyasshi Internasional;
11. 1 (satu) foto copy (legalisir) fotocopy legalisir NPWP PT Haeyasshi Internasional;
12. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Akta Pendirian Perusahaan;
13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa untuk melihat transaksi atas nama PT. Haeyasshi;
14. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Surat Kuasa tanda tangan Cek/BG dan dokumen;
15. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Surat Pernyataan Kekurangan data atas nama PT Haeyasshi;
16. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Surat Keterangan Terdaftar dari Dirjen Pajak atas nama PT HAEYASSHI INTERNATIONAL;
17. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT Haeyasshi Internasional;
18. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Surat keterangan No.321SK-RMSNIII/2014, proses keterangan SK oleh Notaris RMS SOENARTO, SH, SPN;
19. 1 (satu) eksemplar foto copy (legalisir) rincian Transaksi rekening nomor : 022 011 347 9007 atas nama PT. HAEYASSHI INTERNATIONAL di Bank CIMB Niaga cabang Tomang Tol, Jakarta Pusat periode 03 Oktober 2014 sld 20 Januari 2015;
20. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Bukti penarikan Tunai senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) melalui Cek. M5725452;
21. 2 (dua) lembar foto copy (legalisir) Bukti Penarikan Tunai senilai Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) melalui Cek No.M5725454 dan senilai Rp.50.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Cek. M5725452;
22. 1 (Satu) lembar Fotocopy (legalisir) Formulir Multiguna atas nama PT Haeyasshi Internasional, RTGS ke Rekening Mandiri PT Haeyasshi Internasional No. 1650076001982 Cabang Kebun Jeruk Perjuangan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Hal 11 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Berita Acara pemblokiran rekening tertanggal 04 Februari 2015; 24. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Surat Pemberitahuan Pemblokiran kepada PT Haeyasshi Internasional, tanggal 04 Februari 2015.

Dari SEPTIAN TEGUH PRATOMO, :

1. 1 (satu) set fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening nomor 785-878-5884 atas nama JUNIANTUS PARDAMEAN di Bank Syariah Mandiri Cabang Thamrin;
2. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir print out rekening Koran nomor 785-878-5884 atas nama JUNIANTUS PARDAMEAN periode 16 Juli 2014 s/d 18 Februari 2015 di Bank Syariah Mandiri Cabang Thamrin;
3. 1 (satu) set fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening nomor 708-709-7007 atas nama UD BITO TIRTA ANUGRAH MAKMUR di Bank Syariah Mandiri Cabang Thamrin;
4. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir print out rekening Koran nomor 708-709-7007 atas nama UD BITO TIRTA ANUGRAH MAKMUR periode 16 Juli 2014 s/d 18 Februari 2015 di Bank Syariah Mandiri Cabang Thamrin; Dari NURI SAPHIRA VIRGINA, :
5. 1 (satu) set aplikasi pembukaan rekening atas nama JEFRI NEDI tanggal 2 Mei 2014;
6. 1 (satu) bundel rekening Koran nomor 102 006 011 9713 atas nama JEFRI NEDI periode 1 Juli 2014 s/d 13 Februari 2015;

Dari HENNY FITRAHANIA, :

1. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli (legalisir) aplikasi pembukaan rekening nomor 0261528001 atas nama YASHIKANA TULSI di Bank Negara Indonesia Kantor Layanan Pasar Modern Cabang Bumi Serpong Damai;
2. 1 (satu) bundel print out rekening Koran sesuai asli (legalisir) periode 01 Juli 2014 s/d 31 Januari 2015 atas nama YASHIKANA TULSI dengan nomor rekening 0261528001;
3. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) berita acara pemblokiran rekening tertanggal 23 Januari 2015.

Dari IVAN DEWANTO bin ADNAN,:

1. 1 (satu) Unit Mobil MERC.BENZ tipe C 200 CGI AT Nomor Polisi B. 877. LIA tahun 2010 wama Abu-abu Metalik Nomor Rangka : MH1204048AJ003104 Nomor Mesin : 27186030061611 atas nama: LIA GUSTANTRI alamat Rusun Conver RT1/12 Kebon Kosong Jakarta Pusat.
2. (satu) Unit Mobil BMW tipe 3201 N 20 CKD AT Nomor Polisi B. 311. SYA tahun 2014 wama Coklat Metalik Nomor Rangka : MHH3F1903EK938134 Nomor Mesin : A7530792 atas nama: IVAN DEWANTO alamat JI Nimun Raya NO.14 RT 12/10 Jakarta Selatan.
3. 1 (satu) Unit Mobil ALPHARD tipe 2.4 AUTOMATIC Nomor Polisi B. 1720. CFI tahun 2010 wama Hitam Nomor Rangka : ANH2O8107709 Nomor Mesin : 2AZC834078 atas

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama : DJONG MIE Al alamat Duta Gardenia Blok B.411 ABC RT 01/08 Jurumudi Baru Tangerang.

4. 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening : 7310322673 atas nama IVAN DEWANTO di KCP Mall Pondok Indah Jakarta Selatan.
5. (satu) buku tabungan BISNIS MANDIRI Nomor Rekening : 124.00.3211198.2 atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL Jl. KH ABDULLAH SYAFEI NO.22 A RT 001 RW 003 Gedung APGRI Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan.
6. 1 (satu) buku tabungan Mandiri Nomor Rekening : 125.00.0719504.3 atas nama IVAN DEWANTO di KCP Jakarta Kawasan Industri JI Nimun Raya NO.14 RT 012/010 Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
7. 1 (satu) buku tabungan BNI TAPLUS BISNIS Nomor Rekening : 0349755412 atas nama IVAN DEWANTO di KCP Menara Jamsostek Jakarta Selatan.

Dari RUDI SANIJAN

1. 1 (satu) Unit Mobil MINI COPER tipe 1.6 AT Nomor Polisi B. 8599. TA tahun 2006 warna biru Metalik: Nomor Rangka : WMWRE32080TG91848 Nomor Mesin : W11B16AAD3120567 atas nama: MURNI alamat Jl. Mampang Prapatan XIV/119 RT 2/4 Jakarta Selatan.
2. 1 (satu) Unit Mobil MITSUBHISI OUTLANDER SPORT 2.0L Nomor Polisi B. 202 BWW tahun 2012 warna HITAM MIKA Nomor Rangka : MHMGAWP2TCK0006 Nomor Mesin : 4B11KD2931 atas nama: ASTRID JADE BUDIMAN alamat Villa Melati Mas SR.10/6 RT 001/001 Lengkong Karya Kec. Serpong Utara Tangerang.
3. 1 (satu) buku Tabungan BRI BRITAMA Nomor Rekening : 0949.01.009464.50.8 atas nama RUDI SANIJAN alamat Dusun 11 Kace RT 009 RW 002, Kace Bangka, Kabupaten Mendo Raya.
4. 1 (satu) buku Tabungan BRI BRITAMA BISNIS Nomor Rekening : 0393-01-000182-56-8 atas nama RUDI SANIJAN alamat Dusun 11 Kace RT 009 RW 002 Kace Bangka Kabupaten Mendo Raya.
5. 1 (satu) buku Tabungan MANDIRI BISNIS Nomor Rekening : 900-00-2134865-2 atas nama RUDI SANIJAN alamat Perum Nuansa Permai 6/13 RT 012 RW 003 Cimanggis Depok.
6. 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) No. J-01630245 a.n pemilik Astrid Jade Budiman alamat Villa Melati Emas SR 10/6 Rt. 01/01 KeL. Lengkong Karya Kec. Serpong Utara Tangerang Selatan dengan identitas kendaraan Mitshubishi Outlander Sport 2.0 tahun 2012, warna hitam mika No Rangka MHMGAWP2TCK000677 No. Mesin 4811KD2931, No PoI B 202 BWW

dari DINA FEBRINA

Hal 13 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan Rekening Giro BSM nomor : 7074575662 atas nama YASHIKANA TULSI di Bank Syariah Mandiri cabang Gatot Subroto, Jakarta Selatan;
2. 1 (satu) bundel print out rekening koran sesuai asli (legalisir) Periode 15 Juli 2014 sampai dengan 05 Februari 2015 atas nama YASHIKANA TULSI dengan Rekening Giro BSM nomor : 7074575662;
3. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan Rekening Tabungan BSM nomor : 7074562544 atas nama YASHIKANA TULSI di Bank Syariah Mandiri cabang Gatot Subroto, Jakarta Selatan;
4. 1 (satu) bundel print Out rekening koran sesuai asli (legalisir) Periode 15 Juli 2014 sampai dengan 05 Februari 2015 atas nama YASHIKANA TULSI dengan Rekening Tabungan BSM nomor : 7074562544;
5. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan rekening Giro Wardiah Institusi nomor: 7074561483 atas nama PT. HAEYASSHIINTERNASIONAL di Bank Syariah Mandiri cabang Gatot Subroto, Jakarta Selatan;
6. 1 (satu) lembar print out rekening koran sesuai asli (legalisir) Periode 15 Juli 2014 sampai dengan 31 Januari 2015 atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL dengan rekening Giro Wardiah Institusi nomor 7074561483;
7. 1 (satu) bundel fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT HAEYASSHI INTERNASIONAL No. 14 Tanggal 24 Agustus 2007;
8. 1 (satu) bundel fotocopy Legalisir akta Perubahan Anggaran Dasar PT HAEYASSHI INTERNASIONAL Nomor : 09 Tanggal 19 September 2007;
9. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) SIUP No.1070Q-04/PM/1.824.271 Atas nama PT Haeyasshi Internasional;
10. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) SK Menhumham RI No.C-07843 HT.01.01- TH2007;
11. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) TOP NO. 09.03.1.46.54904 atas nama PT Haeyashi Internasional;
12. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Surat Keterangan Domisili Perusahaan NO. 78/-1.842.1/13 dari Kelurahan Kebon Baru, Tebet, JakSel atas nama PT Haeyasshi Internasional;
13. 1 (satu) bundel foto copy (legalisir) keterangan Legalistas perusahaan PT HAEYSSHI INTERNASIONAL No. NO. 78/-1.842.1/13 dari Kelurahan Kebon Baru, Tebe!, JakSel;
14. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Surat Keterangan Terdaftar Kementerian Keuangan NO.PEM00663/WPJ04/KP.0303/2011 atas nama PT HAEYASSHI INTERNASIONAL 16 Februari 2011;

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT HAEYASSHI INTERNASIONAL tanggal 21 Februari 2011;
16. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) NPWP atas nama PT HAEYASSHI INTERNASIONAL;
17. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) slip pemindahbukuhan rekening PT HAEYASSHI INTERNASIONAL dari Rekening Rudi Suharja, Tanggal 18 Juli 2014 sebesar Rp.768.750.000,-;
18. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) slip pemindah bukuan rekening PT HAEYASSHI INTERNASIONAL ke Rekening Giro BSM atas nama YASHIKANA TULSI sebesar Rp.500.000.000,- ;
17. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) slip pemindah bukuan dari PT HAEYASSHI INTERNASIONAL Ke Rekening Tabungan BSM atas nama YASSHIKANA TULSI sebesar Rp.50.000.000,-;
18. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) slip setor tunai dari rekening M. HENDRA SP ke rekening Giro BSM atas nama YASHIKANA TULSI sebesar Rp.36.687.500.000,-;
19. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) slip setoran dari YASHIKANA TULSI ke Rek RPAK BSM Cabang Gatot Subroto sebesar Rp. 1.000.000.000,-;
20. 1 (satu) foto copy (legalisir) slip setoran dari YASHIKANA TULSI ke Rek RPAK BSM Cabang Gatot Subroto sebesar Rp.15.000.000.000,-;
21. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) slip RIGS dari YASHIKANA TULSI ke Rekening BNI atas nama PT Pos Properti Indonesia sebesar Rp.67.163.909,-;
22. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) slip RIGS dari YASHIKANA TULIS ke Rek. BCA atas nama DINI NURHAYATI sebesar Rp.150.000.000,-;
23. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) slip pemindahbukuhan dari Rek T abungan BSM atas nama YASHIKANA TULSI ke Rek Giro BSM atas nama YASHIKANA TULSI sebesar Rp.2.400.000,-;
24. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) slip RTGS dari YASHIKANA TULSI ke Rek. Mandiri atas nama AGFITSYAH ARISTOBERIAN sebesar Rp.295.000.000,- pada tanggal 22 Juli 2014 pukul 14.20 dan slip RIGS dari YASHIKANA TULSI ke Rek. Mandiri atas nama YASHIKANA TULSI sebesar Rp.295.000.000,pada tanggal 22 Juli 2014 pukul14.21;
25. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) slip RIGS dari Rek. Giro BSM atas nama YASHIKANA TULSI ke Rek. Mandiri atas nama YASHIKANA TULSI sebesar Rp.295.000.000,- dan RTGS Rek. Giro BSM atas nama YASHIKANA TULSI ke Rek. Bank Mandiri atas nama AGFITSYAH ARISTOBERIAN sebesar Rp.295.000.000,-

Hal 15 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) slip Pemindahbukuan dari Rek. Giro BSM atas nama YASHIKANA TULSI ke rekening Bank Panin Syariah atas nama YASHIKANA TULSI sebesar Rp.5.000.000.000,-;
27. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) slip Pemindahbukuan dari Rek. Giro BSM atas nama YASHIKANA TULSI ke rekening Bank Panin Syariah atas nama PT HAEYASSHI INTERNASIONAL sebesar Rp.5.000.000.000,-;
28. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) slip RIGS dari YASHIKANA TULSI ke Rekening BNI atas nama PT Pos Properti Indonesia sebesar Rp.67.118.909,-;
29. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) slip RTGS dari YASHIKANA TULSI ke Rekening BNI atas nama PT Pos Properti Indonesia sebesar Rp.77.500.000,-.

Dari NENSI SITINJAK

1. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan Rekening Tabungan Bank Mandiri nomor: 070-00-0539577-2 atas nama AGFITSYAH ARISTOBERIAN di Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma IKPT, Jakarta Selatan;
2. 1 (satu) bundel print out rekening koran Periode 1 Juli 2014 sampai dengan 24 Februari 2015 atas nama AGFITSYAH ARISTOBERIAN dengan Rekening Tabungan Mandiri nomor : 07000-0539577-2; Dad TATI SARASWATI, SPD
3. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan Rekening Tabungan Mandiri nomor: 1250007195043 atas nama IVAN DEWANTO di Bank Mandiri Kcp Kawasan Industri, Pulo Gadung;
4. 1 (satu) bundel print out rekening koran Periode 1 Juli 2014 sampai dengan 14 Februari 2015 atas nama IVAN DEWANTO dengan Rekening Tabungan Mandiri nomor: 1250007195043.

Dari BUDI RUSWANTO

1. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan Tabungan Bisnis Mandiri nomor 165003211-1982 atas nama YASHIKANA TULSI di Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebun Jeruk Perjuangan;
2. 1 (satu) bundel print out rekening koran Periode 1 Juli 2014 s/d 15 Januari 2015 atas nama YASHINAKA TULSI dengan Rekening Tabungan Bisnis Mandiri nomor: 165-003211-1982;
3. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan Giro Perusahaan Mandiri nomor 165-007600198-2 atas nama PT HAEYASSHI INTERNASIONAL;
4. 1 (satu) bundel rekening Koran nomor 165-00-7600198-2 atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL periode 1 Juli 2014 s/d 25 Februari 2015;
5. 1 (satu) Eksemplar foto copy (legalisir) Akta Perusahaan dan perubahanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) SIUP NO.107D0-04/PM/1.824.271 Atas nama PT Haeyasshi Internasional;
7. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) SK Menhumham RI No.C-07843 HT.01.01- TH2007;
8. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) TDP NO. 09.03.1.46.54904 atas nama PT Haeyashi Internasional;
9. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) NPWP No.02.672.212.4-015.000 atas nama PT HAEYASSHI INTERNASIONAL.
10. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan Tabungan Bisnis Mandiri nomor 165-00-0062289-5 atas nama RITA ANNISYAH di Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebun Jeruk Perjuangan;
11. 1 (satu) bundel print out rekening koran Periode 1 Juli 2014 s/d 15 Januari 2015 atas nama RITA ANNISYAH dengan Rekening Tabungan Bisnis Mandiri nomor: 165-00-0062289-5;

Dari ZAINUDIN DAUD

1. Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dari pihak PT. Findora Internusa.

Dari RAFIQA HENDI RIYANTI

1. 2 (dua) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan rekening nomor 1207-01002657-50-9 atas nama RUDI SUHARJA di Bank Rakyat Indonesia Kantor Kas Pulo Gadung;
2. 3 (tiga) lembar prin out mutasi rekening sesuai asli (legalisir) Periode 16 Juli 2014 sampai dengan 4 Februari 2015 atas nama RUDI SUHARJA dengan rekening Nomor: 1207-01-002657-50-9;
3. 2 (dua) lembar foto copy legalisir data statistik RTGS.

Dari MURDIYA NINGRUM EKO PRATIWI

1. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan rekening Nomor : 7072 987823 a.n. PT. Kaffa Konstruksi di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto, Jak- Sel;
2. 2 (dua) lembar prin out rekening koran rekening nomor: 7072987823 a.n PT.Kaffa KONSTRUKSI di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto, Jak-Sel;
3. 1 (satu) set foto copy sesuai asli (legalisir) surat dari PT. Kaffa Konstruksi tanggal 21 Juli 2014 perihal permohonan pengambilalihan piutang SKBDN Bank Syariah Mandiri

Dari ANDI RUDI

1. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran Pengembalian pinjaman dari sdr. ANDI RUDI Kepada IVAN DEWANTO melalui RUDI SUHARJA dengan No. Cek. CK 563739 sebesar Rp.1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 02 September 2014.

Hal 17 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran Pengembalian pinjaman dari sdr. ANDI RUDI Kepada IVAN DEWANTO melalui RUDI SUHARJA dimana 6 Miliar Cek Cash No. CK 563728. penempatan pada RUDI 5 milyar dan Rp. 3.850.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) cash, pada tanggal 26 Agustus 2014;
3. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer ANDI RUDI kepada RUDI SUHARJA pengembalian hutang saham sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tanggal 26 Agustus 2014
4. 4 (empat) lembar rekening Koran Bank Mandiri No rekening 102-00-1809688-0 atas nama AN DI RUDI periode 1 Agustus 2014 s/d 28 Januari 2015;
5. 7 (tujuh) lembar rekening Koran Bank Mandiri No Rek 125-00-0618372-7 atas nama ANDI RUDI periode 1 Agustus 2014 s/d 21 Januari 2015

Dari JEFRI NEDI

1. 1 (satu) bundle fotocopy Ilegalisir akta pernyataan keputusan sirkuler para pemegang saham PT. Turangga Energy Nuswantara No. 289 tanggal 27 September 2012 notaris Netty Maria Machdar, SH
2. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akta pernyataan keputusan sirkuler para pemegang saham PT. Turangga Energy Nuswantara No. 179 tanggal 25 Juni 2014 notaris Raden Mas Soediarso Soenarto, SH, Spn
3. 1 (satu) bundle fotocopy Ilegalisir surat perjanjian kerjasama investas antara Ivan Dewanto dan Jefri Nedi tanggal 18 Juli 2014
4. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir surat perjanjian jual beli batu bara No. 003/SPJBB/PMKNM/II/2014 tanggal 27 Februari 2014
5. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No : AHU16057.40.22.2014 perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Turangga Energy Nuswantara tanggal 26 Juni 2014
6. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-AH.01.1003566 perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Turangga Energy Nuswantara tanggal 07 Februari 2013.
7. 3 (tiga) lembar foto copy Ilegalisir izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara kepada PT. Turangga Energy Nuswantara dari Kementerian Energy dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : 322.K/30/DJB/2012, tanggal 10 Januari 2012
8. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 0751/1.824/2014 tanggal 24 Juni 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 0751/1.824/2014: tanggal 24 Juni 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi diterima dari JEFERY NEDY tertanggal 11 Desember 2014 untuk oembayaran Pengernbalian Dana se.suai dengan perjanjian kerjasarna investasi antara antara IVAN DEWANTO dan JEFRI NEDI tertanggal 18 juli 2014 sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti setoran BCA tanggal 11 Desember 2014 sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah)
10. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi Jefry Nedi tertanggal 29 Desember 2014 untuk pembayaran pengembalian dana sesuai dengan kerjasama investasi antara Ivan Dewanto dan Jefry Nedi tertanggal 18 Juli 2014 sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 29 Desember 2014 Sebesar RP. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah)

Dari FAJAR TUAH HIDAYATI

1. 1 (satu) lembar kwitansi asli tertanggal 3 September 2014 diterima dari Ivan untuk pembayaran pertama pekerjaan renovasi rumah DP bangunan dan ongkos tukang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
2. 1 (satu) lembar bon asli dari jays perkasa las untuk pembayaran 45 meter canopy rolling+tali (carport) sebesar Rp. 32.300.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah)
3. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran asli dari Mulia tour & travel tanggal 30 September 2014 sebesar Rp. 199.989.360,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah)
4. 1 (satu) lembar kwitansi ash tertanggal 7 Oktober 2014 diterima dari Ivan dewanto untuk pembayaran pekerjaan renovasi rumah tahap 2 pembayaran kedua borongan bahan bangunan +tukang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
5. 1 (satu) bundle fotocopy print out buku tabungan rekening nomor 122.000.10.80830 a.n Fajar Tuah Hidayati di Bank Mandiri Cabang Mid Plaza;
6. 1 (satu) bundle copy print out rincian transaksi rekening nomor 122.000.10.80830 a.n Fajar Tuah Hidayati di Bank Mandiri Cabang Mid Plaza

DARI AGFITSYAH ARISTOBERIAN

1. 1 (satu) buah KTP DKI atas nama AGFITSYAH ARISTOBERIAN NIK : 3174011010750014 dengan alamat Jl. 0 No. 18 Rt. 006/013 Kel. Kebon Baru, Kec. Tebet, Jakarta Selatan
2. 1 (satu) buah KTP DKI atas nama RYAN SULAIMAN NIK : 3174011010750011 dengan alamat Jl. Bukit Duri VIII No. 31 Rt. 007/007 Kel. Bukit Duri, Kec. Tebet, Jakarta Selatan
3. 1 (satu) buah NPWP No : 67.009.162.8.017.000 atas nama RYAN SULAIMAN dengan alamat Jl. Bukit Duri VIII No. 31 Rt. 007/007 Kel. Bukit Duri, Kec. Tebet, Jakarta Selatan

Hal 19 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah kartu debit BNI Platinum mastercard No : 5198 9312 0002 8907 a.n RYAN SULAIMAN
5. 1 (satu) buah kartu platinum debit visa Mandiri No : 4617 0081 0000 6303 a.n RYAN SULAIMAN

Dari YASHIKANA TULSI

1. 1 (satu) lembar fotocopy rekening Koran No : 7074561483 giro wadiah institusi a.n PT. Haeyasshi Internasional periode 01 Juli 2014
2. 1 (satu) lembar fotocopy rekening Koran No : 7074575662 giro BSM a.n Yashikana Tulsi periode 14 Juni 2014
3. 1 (satu) bundle salinan akta pendirian perseroan terbatas PT. HAIYA No : 14 tanggal 24 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh notaries Trismorini Asmawel, SH
4. 1 (satu) bundle salinan akta perubahan anggaran dasar No : 09 tanggal 19 September 2007 yang dikeluarkan oleh notaries Trismorini Asmawel, SH
5. 1 (satu) bundle salinan akta pernyataan keputusan rapat PT. Haeyasshi Internasional No : 42 tanggal 27 April 2011 yang dikeluarkan oleh notaries Trismorini Asmawel, SH
6. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir salinan akta perjanjian dan kesepakatan bersama No : 03 tanggal 15 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh notaries Yusdin Fahim, SH.
7. 1 (satu) buku copy dokumen notarial instrument The statement of the conclusion of meeting PT. Haeyasshi Internasional number : 119 date 27 Agustus 2014;
8. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir salinan akta warmeking No : 2813M/M/NOT-RMSSNIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh notaries Raden Mas Soediarso Soenarto, SH., SpN;
9. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir salinan akta pernyataan keputusan rapat PT. Haeyasshi Internasional No : 119 tanggal 27 Agustus 2014
10. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir copy deed : charter changes number 09 date September 19, 2007 notary Trismorini Asmawel, SH
11. 1 (satu) lembar foto copy legalisir ministry of finance of the Republic Indonesia directorate general of tax tanggal 26 Nopember 2007
12. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir decree of the minister of law & human rights of the Republic of Indonesia Number C-07843 HT.01.01-TH.2007 concerning approval to deed of establishment of limited liability company the minister of law & human rights of the Republic of Indonesia tanggal 28 Des 2007;
13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir registered letter number : PEM 00663/WPJ.04/KP 0303/2011, tanggal 16 Februari 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir letter of taxable employers inauguration number : PFM 00770/WPJ.04/KP - 0303/2011, tanggal 21 Februari 2011
15. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir copy deed : Resolution of (shareholder) meeting PT. Haeyasshi International number : 42 date 27 April 2011 notary Trismorini Asmawel, SH;
16. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir ministry of law & human rights Republic of Indonesia Directorate general law administration number : AHU-AH.01.10-13872 tanggal 09 May 2011 Subject : receipt of notice on the amendment to date of the company PT. Haeyasshi International.
17. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir medium scale bussines license number : 10700-04/PM/1.824.271 tanggal 13 Maret 2013
18. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir certificate of registrasion limited liability company pursuant to law number 3 year 1982 concering mandatory company registration tanggal 14 Maret 2013
19. 1 (satu) lembar fotocopy legaslisir reference letter number : 214/1.842.1/14 tanggal 23 July 2014;
20. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir company domicile certificate number : 214/1.842.1/2014 tanggal 23 Juli 2014;
21. 1 (satu) lembar fotocopy refrence letter number : 32/SK-RMSNIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014;
22. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir copy deed statement of meeting resolution PT. Haeyasshi International number 119 date 27 August 2014
23. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir copy deed of meeting resolution PT. Haeyasshi International number 119 date 27 August 2014
24. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir sales and purchase of shares PT. Haeyasshi International tanggal 22 August 2014
25. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir ministry of law and human rights Republic of Indonesia directorate general law administration number AHU-35432.40.22.2014 tanggal 06 Oktober 2014 subject receipt of notice on amandemet to date of the company PT. Haeyasshi International.
26. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir the acts of ministry of law and Human rights number AHU.09464.40.20.2014
27. 1 (satu) buku cek No. 004101 s/d No. 004125 dari rekening nomor 1019001500 a.n PT. Haeyasshi International di Panin Bank Syariah KCU Jakarta Slipi
28. 1 (satu) buku cek No. 004126 s/d No. 004150 dari rekening No. 1019001005 a.n Yashikana Tulsi di Panin Bank Syariah KCU Jakarta Slipi

Hal 21 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) buku bilyet giro No. 001601 s/d No. 001625 dari rekening No 1019001500 a.n PT Haeyasshi International di Bank Panin Syariah KCU Jakarta Slipi
30. 1 (satu) buku cek No. ML 725451, s/d ML 725475 dari rekening No. 0220113479007 a.n PT. Haeyasshi International di Bank CIMB Niaga
31. 1 (satu) buku bilyet giro No. MV 411726 s/d MV 411750 dari rekening no. 0220113479007 a.n PT. Haeyasshi International di Bank CIMB Niaga
32. 1 (satu) buku cek seri No. E 078826 s/d E 078850 dari rekening No. 7074575662 a.n Yashikana Tulsi di Bank Syariah Mandiri cabang Jakarta Gatot Subroto
33. 1 (satu) buku cek seri No. E 078576 s/d E 078600 dari rekening No. 7074561483 a.n PT. Haeyasshi International di Bank Syariah Mandiri cabang Jakarta Gatot Subroto
34. 1 (satu) buku bilyet giro No. Q 452151 s/d Q 452175 dari rekening No. 7074561483 a.n PT Haeyasshi International di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto
35. 1 (satu) buku cek No. GE 662541 s/d No. GE 662550 dari rekening No. 165.0032111982 a.n Yashikana Tulsi di Bank Mandiri cabang Jakarta Kebon Jeruk Perjuangan
36. 1 (satu) bonggol buku cek seri No. E 078601 s/d E078625 di Bank Syariah Mandiri
37. 1 (satu) buah laptop merk Sony Vaio warna putih uang tunai sebesar Rp. 2.137.000.000,- (dua milyar seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dari rekening No. 707457662 a.n Yashikana Tulsi di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto
38. uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening No. 7074562544 a.n Yashikana Tulsi di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto
39. uang tunai sebesar Rp. 48.700.000,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dari rekening no. 7074561483 a.n PT. Haeyasshi Internasional di Bank Syariah Mandiri cabang Gatot Subroto
40. uang tunai sebesar Rp. 582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah) dari rekening No. 101.900.1005 a.n Yashikana Tulsi di Bank Panin Syariah cabang Sangaji
41. uang tunai sebesar Rp. 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening No. 101.900.1500 a.n PT. Haeyasshi Internasional di Bank Panin Syariah cabang Sangaji
42. uang tunai sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dari rekening no. 165.0032111982 a.n Yashikana Tulsi di Bank Mandiri cabang Jakarta Kebon Jeruk Perjuangan uang tunai sebesar Rp. 10.455.000,- (sepuluh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari rekening no. 022011.347.9007 a.n PT. Haeyasshi Internasional di Bank CIMB Niaga cabang Tomang.
43. uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening no. 0261.52.8001 a.n Yashikana Tulsi di BNI cabang Serpong

22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari ANITA

1. uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)

Dari Drs. AGUS F HANDOYO, Mm

1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir (sesuai dengan asli) bilyet deposito Bank Syariah Mandiri no. 1422817 a.n PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)

Dari DINA ZUHASNA PARINDURI

1. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) cek No CK581679 a.n pemilik cek PT. Pos Properti Indoensia senilai Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah)
2. 1 (satu) lembar formulir kiriman uang atas pencairan cek No. CK581679 a.n pemilik cek PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) ke rekening Bank Syariah Mandiri dengan No rek 7074690817 a.n Rudi Suharja;
3. 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n Aulia Abrar

Dari LANTIP WICAKSONO

1. 3 (tiga) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) laporan transaksi SKBDN Bank Syariah Mandiri kepada Bank Indonesia tanggal 05 Agustus 2014

Dari HANI DARLIYAMAH

1. 1 (satu) bundle fotocopy sesuai asli (legalisir) daftar akseptasi SKBDN berjangka kepada nasabah PT. Bank Syariah Mandiri periode Juli 2014
2. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) memo Bank Syariah Mandiri No. 16/1166-1 CMD tertanggal 18 Juli 2014 perihal pembukaan SKBDN usance single Bank cabang Gatot Subroto a.n PT. Haeyasshi Internasional
3. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) form permintaan pembukaan SKBDN tanggal 18 Juli yang ditandatangani oleh Yashikana Tulsi selaku direktur utama PT. Haeyasshi Internasional
4. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) surat dari Bank Syariah Mandiri cabang Jakarta Gatot Subroto No. 16/380-3/432 yang ditandatangani oleh Sdr Aulia Abrar selaku marketing manager dan M Arief Hendsarsyah selaku operation manager

Dari SUNARGUNA TJITJIH

1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir perjanjian pembiayaan konsumen no. 81410541411 tanggal 23 Desember 2014 dan lampiran antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir lampiran I perjanjian pembiayaan konsumen nomor : 81410541411 tanggal 23 Desember 2014;
 - b. (dua) lembar fotocopy legalisir lampiran II perjanjian pembiayaan konsumen surat pesanan barang Nomor : 81410541411 tanggal 23 Desember 2014;

Hal 23 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir lampiran III perjanjian pembiayaan Nomor : 81410541411 tanggal 23 Desember 2014 tanda terima barang
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pernyataan dan persetujuan tanggal 17 Desember 2014;
 - e. 1 (satu) lembar surat kuasa memasang jaminan fiducia tanggal 23 desember 2014;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat kuasa tanggal 23 Desember 2014;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat kuasa untuk menerima penyerahan objek pembiayaan barang tanggal 23 Desember 2014
 - h. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan bersama
 2. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Clipan Finance Tbk QQ Junian Prihatini tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp. 354.443.357,- untuk pembayaran 1 (satu) unit toyota Alphard G 2.4 4X2 A/T 2010 warna hitam No Pol B 1720 CFI No rangka ANH208107709, No mesin 2AZC834078 dan 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ciipan Finance Tbk QQ Junian Prihatini tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp. 220.556.625,- untuk pembayaran DP 1 (satu) unit Toyota Alphard G 2.4 4X2 A/T 2010 warna hitam No Pol B 1720 CFI No rangka ANH208107709, No mesin 2AZC834078
 3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir BPKB atas nama Djong Me Al No registrasi B 1720 CFI Merk Toyota type Alphard 2.4 A/T 2010 warna hitam jenis mobil penumpang model minibus tahun pembuatan 2010 isi silinde 2.352 cc warna hitam No rangka ANH208107709, No mesin 2AZC834078
 4. 1 (satu) lembar vehicle identifiacation number dari PT Agussha Perkasa
 5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir gesekan No rangka ANH208107709, No mesin 2AZC834078
 6. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir STNK a.n Djong MIE AL
 7. 1 (satu) lembar fotocopy amortization view a.n Junian Prihatini
 8. 1 (satu) bundle fotocopy akta jaminan fidusia No. 227 tanggal 9 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh notaries Mauludin, SH., MKn
 - 9 (satu) lembar fotocopy legalisir sertifikat jaminan fidusia W10.00019159.AH.05.01 tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015 dari KEMENKUMHAM RI
- Dari HURIYANSYAH**
1. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli (legalisir) aplikasi pembukaan rekening no. 103-00-0818081-8 a.n Andi Rudi di Bank Mandiri KCP Jakarta Gedung Bimantara tanggal 14 Desember 2014
 2. 4 (empat) lembar print out mutasi rekening sesuai ash (legalisir) periode 01 Juli 2014 s/d 03 Maret 2015 a.n Andi Rudi dengan rekening No. 103-00-0818081-8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari AGUS SUWARDI

1. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) formulir permohonan pembiayaan nomor kontrak : 4951402328 a.n pemohon Sdr Suryanto;
2. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) struktur perjanjian pembiayaan konsumen nomor 4951402328 a.n konsumen Sdr Suryanto
3. 4 (empat) lembar fotocopy sesuai ash (legalisir) perjanjian pembiayaan konsumen nomor 4951402328 tanggal 30 Desember 2014 dengan PT. BFI Finance Indoenesia a.n konsumen Sdr Suryanto
4. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) BPKB nomor K-107382334 dengan identitas jenis mobil moris mini cooper warna biru tahun 2006 no rangka WMWRE32080TG91848 no Mesin W11B1GAAD3120567 no Pol B8599 TA;
5. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) STNK mobil moris mini cooper warna biru tahun 2006 no rangka WMWRE32080TG91848 no Mesin W11 B1 GAAD3120567 no Pol B8599 TA;
6. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia atas nama pemberi kuasa SURYANTO;
7. 1 (satu) lembar foto copy sesuai ash (legalisir) Form Gesekan Mobil Moris Mini Copper, wama biru, tahun 2006 Nomor rangka : WMWRE32080TG91848, Nomor mesin : W11 B1 GMD3120567, Nomor Polisi : B 8599 TA atas nama Konsumen SURYANTO;
8. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) Kwitansi pembelian mobil Moris Mini Copper, wama biru, tahun 2006 Nomor Polisi : B 8599 TA tertanggal 05 Oktober 2011;
9. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) pemyataan pendaftaran Jaminan Fidusia Nomor Registrasi : 2015011236100813;
10. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W12.00012839.AH.05.01 tahun 2015, tanggal 13 Januari 2015 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
11. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) surat pemblokiran BPKB Nomor : K-10738334 BPKB dengan identitas jenis Mini, warna biru, tahun 2006 Nomor rangka : WMWRE32080TG91848, Nomor mesin : W11B1GMD3120567, Nomor Polisi : B 8599 TA.

Dari AGUS JAMIAT

1. 1 (satu) bundle fotocopy sesuai asli (legalisir) salinan akta jaminan fidusia No. 280 tanggal 19 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Dewi Andriani, SH., MKn;
2. 1 (satu) bundle fotocopy sesuai ash (legalisir) salinan akte jaminan fidusia No. 282 tanggal 19 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Dewi Andriani, SH., MKn

Hal 25 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. (satu) bundle fotocopy sesuai asli (legalisir) salinan akte jaminan fidusia No. 283 tanggal 19 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Dewi Andriani, SH., MKn

Dari IR. NUNING YULIATI

1. uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Dari NATASSYA TRISTYA

1. uang tunai sebesar Rp. 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) dari rekening BCA No. 2721425900 a.n Agfitsyah Aristoberian di Bank BCA KCP Gudang Peluru, Jakarta Selatan

Dari PERBOWO SANTOSO

1. uang tunai sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dari rekening mandiri No. 070-00-0539577-2 a.n Agfitsyah Aristoberian di Bank Mandiri cabang Jakarta Wisma IKPT, Jakarta Selatan ;

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama IVAN DEVANTO Dkk.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar dan membaca Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 16 September 2015, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara, atas nama Terdakwa, agar berkenan memutuskan :

1. Menerima Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. Menyatakan Terdakwa Feby Sutisna Dilaga SE., tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaka Penuntut Umum ;
3. Membebaskan Terdakwa dan memulihkan nama baiknya ;

Menimbang, bahwa atas Pledooi / Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya dan menyatakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Dupliknya dan menyatakan tetap pada nota pembelaannya selengkapanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. : PDM-.293/JKT.SLTN/04/2015 tertanggal 20 Agustus 2013 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 21 April 2015 sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia **FEBY SUTHISNA DILAGA, SE** bersama-sama dengan Aulia Abrar, Ivan Dewanto, Rudi Sanijan, Aghfitsya Aristoberian als Ryan Sulaiman dan Yashikana Tulsi (masing-masing dalam berkas terpisah /splitshing), serta M. Hendra SP dan Rudi Suharja (keduanya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO)), pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Bank Syariah Mandiri Gatot Subroto Gedung Menara Jamsostek Jl. Gatot Subroto Kav. 38 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha dan atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa FEBY SUTHISNA DILAGA, SE selaku Trade Specialist Officer di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Tanggung Jawab Utama :

- 1 Memasarkan produk-produk international Banking PT Bank Syariah Mandiri (BSM) seperti :
 - Letter of Credit (L/C)
 - Surat Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)
 - Bank Garansi
 - Standby Letter Of Credit (SBLC), dll
- 2 Melakukan pendampingan pada cabang untuk pemasaran produk-produk internasional bank tersebut
- 3 Memastikan surat pengantar cabang, formulir pembukaan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dan akad telah dilaksanakan.

Bahwa pada sekitar bulan Juni 2014 datang Sdr. IVAN DEWANTO bersama istri nya Fherawati datang ke Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto bertemu Aulia Abrar dan menanyakan perihal penempatan dana untuk Deposito, namun dana yang akan digunakan tersebut bukan dana milik sendiri akan tetapi dana milik orang lain, kemudian saksi Aulia Abrar mengatakan tidak boleh.

Pada saat pembicaraan tersebut Sdr. IVAN DEWANTO minta dana deposito tersebut dapat dipergunakan oleh yang bersangkutan (IVAN DEWANTO), kemudian saksi Aulia Abrar jawab

Hal 27 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mengenai hal tersebut tidak bisa karena Deposito tersebut milik orang, namun IVAN DEWANTO memohon kepada saksi Aulia Abrar bagaimana caranya agar bisa dipakai Deposito tersebut dan saksi mengatakan bahwa akan ditanyakan lebih dahulu ke Kantor Pusat terkait dengan produk khusus/tertentu sehingga Deposito tersebut dapat digunakan.

Dengan kedatangan sdr. IVAN DEWANTO tersebut kemudian saksi Aulia Abrar ke Kantor Pusat ke bagian CMD (Comercial Banking Division) dan bertemu dengan Sdr. AMIRSYAH dan Terdakwa FEBY, setelah beberapa kali ketemu barulah diperoleh jalan keluar dengan produk SKBDN(Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) dengan catatan bahwa Deposito tersebut dalam keadaan diblokir, kemudian saksi Aulia Abrar memberitahukan kepada IVAN DEWANTO terkait adanya produk Bank Syariah Mandiri (SKBDN) yang bisa digunakan sebagai pembiayaan modal kerja.

Kemudian pada tanggal 15 Juli 2014 Aulia Abrar dan Aghfitsya Aristoberian als Ryan Sulaiman menelpon Feby S Dilaga dan mengajak bertemu di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto untuk bertemu dengan nasabah Yashikana Tulsi selaku Direktur Utama PT HAEYASHI INTERNASIONAL dan Ivan Dewanto, untuk menjelaskan produk Internasional Banking yaitu SKBDN dan saat pertemuan tersebut yang hadir adalah Yashikana Tulsi, Ivan Dewanto dan istrinya Fherawati, Aghfitsya Aristoberian als Ryan Sulaiman, Rudi Suharja, Terdakwa, serta Aulia Abrar.

Dalam pertemuan itu Ivan Dewanto mengatakan ?ada uang yang akan dijadikan jaminan deposito dan bisa dijadikan jaminan penerbitan SKBDN?. Dan dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa dana deposito PT. Pos Properti Indonesia akan dijadikan agunan atas penerbitan SKBDN. Tujuan penerbitan SKBDN adalah sebagai cara untuk mendapatkan dana dari BSM, yang akan digunakan oleh Sdr. Ivan Dewanto, Sdr. Yashikana Tulsi, Sdr. Ryan Sulaeman, dimana PT. Kaffa Konstruksi/KKO di-setting (direkayasa) sebagai *beneficiary* untuk memenuhi syarat skema SKBDN. Penggunaan nama PT. Kaffa Konstruksi sebagai *beneficiary* berdasarkan usul dari terdakwa karena PT. Kaffa Konstruksi merupakan nasabah dana *existing* di KC Jakarta Gatot Subroto. Sedangkan sebagai *applicant* adalah PT. Haeyasshi Internasional

Kemudian Terdakwa membuat Surat dengan Nomor 16/373-3/432, tanggal 15 Juli 2014 perihal : Surat Penawaran Pembukaan Deposito yang ditandatangani oleh saksi sendiri dan ditujukan kepada Direktur Utama PT. Pos Properti Indonesia Up. Ibu SRI WIKANI, yang isinya sebagai berikut :

Menunjuk perihal tersebut pada pokok surat dengan ini kami menawarkan membuka rekening di PT. Bank Syariah Mandiri seperti rekening giro / tabungan dan deposito



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun pada kesempatan ini kami tawarkan Deposito Bank Syariah Mandiri dengan rincian sebagai berikut :

Nama produk : Deposito

Jangka Waktu : 12 bulan

Indicative Return : 11 %

Pembagi hari bagi hasil : 360 hari

Penawaran ini berlaku sampai bulan Juli 2014.

Dengan adanya surat penawaran tersebut, kemudian pihak PT. Pos Properti Indonesia membalas dengan surat Nomor : 675 / Pos Properti / 0714, tanggal 15 Juli 2014, perihal Penempatan Deposito, yang dtanda tangani oleh saksi SRI WIKANI selaku Direktur Utama, yang isinya sebagai berikut :

Menunjuk Surat Saudara Nomor : 16/373-3/432, tanggal 15 Juli 2014 perihal Surat Penawaran Pembukaan Deposito, kami beritahukan bahwa kami berminat untuk menempatkan deposito sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) untuk masa 3 (tiga) bulanan dengan rate 11 %.

Kemudian pada tanggal 16 Juli 2014, sdr. IVAN DEWANTO datang bersama istrinya Fherawati Terdakwa dan Feby S Dilaga ke PT. Pos Properti Indonesia, Jl. Banda No.30 Bandung untuk bertemu dengan Sdri. SRI WIKANI selaku Dirut PT. Pos Properti Indonesia dan Sdr. ACHMAD RIZANI selaku Direktur Keuangan PT. Pos Properti Indonesia.

Dalam pertemuan SRI WIKANI selaku Dirut PT. Pos Properti Indonesia dan Sdr. ACHMAD RIZANI selaku Direktur Keuangan PT. Pos Properti Indonesia tersebut telah disepakati penempatan deposito selama 3 (tiga) bulan dengan rate 11 %, kemudian pihak PT. Pos Properti Indonesia memberikan / menyerahkan surat kepada sdr. AULIA ABRAR, Nomor : 676 / Pos Properti/0714, tanggal 16 Juli 2014, yang ditanda tangani oleh sdr. SRI WIKANI selaku Direktur Utama perihal penempatan Deposito, yang isinya sebagai berikut :

1) Menyambung surat Kami Nomor : 675 / Pos Properti / 0714, tanggal 15 Juli 2014 perihal Penempatan Deposito dan menunjuk Surat Saudara Nomor : 16/373-3/432 tanggal 15 Juli 2014 perihal Surat Penawaran Pembukaan Deposito, kami beritahukan bahwa Kami berminat untuk menempatkan deposito sebesar Rp. 75.000.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah) untuk masa 3 (tiga) bulanan dengan rate 11 %.

2) Sedangkan untuk perolehan bunga deposito tersebut, agar ditransfer pada rekening kami di BNI Cabang Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor Rekening 6676677898 atas nama PT. Pos Properti Indonesia.

Hal 29 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari yang sama tanggal 16 Juli 2014, Aulia Abrar menyodorkan Aplikasi permohonan pembukaan rekening beserta Kartu Specimen Contoh Tanda Tangan, yang selanjutnya aplikasi tersebut ditanda tangani SRI WIKANI selaku Direktur Utama bersama dengan sdr. AKHMAD RIZANI selaku Direktur. Setelah ditanda tangani, kemudian SRI WIKANI dan sdr. AKHMAD RIZANI menyerahkan 1 (satu) lembar Cek BNI yang ditanda tangani oleh SRI WIKANI dan sdr. AKHMAD RIZANI, atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) kepada sdr. AULIA ABRAR, sebagaimana Tanda Serah Terima tertanggal 16 Juli 2014, yang ditanda tangani oleh :

1). Yang menyerahkan PT. Pos Properti Indonesia

- Direktur Utama : SRI WIKANI.

- Direktur : AKHMAD RIZANI.

2). Yang menerima Bank Syariah Mandiri

- Marketing Manager : AULIA ABRAR.

- Relation Manager Commercial Banking Division : FEBY S. DILAGA.

3). Pihak Lain :

- RUDI SANIJAN.

- IVAN DEWANTO.

Yang isinya sebagai berikut :

Diserahkan sebuah cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia Nomor CK 581679 besar uang Rp. 75.000.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah) diperuntukan sebagai penempatan deposito untuk masa 3 (tiga) bulanan sesuai dengan surat PT. Pos Properti Indonesia Nomor : 676/Pos Properti/0714, tanggal 16 Juli 2014 kepada perwakilan Bank Syariah Mandiri yaitu AULIA ABRAR (Marketing Manager) dan FEBY S. DILAGA (Relation Manager Commercial Bank Division).

Setelah pertemuan tersebut Aulia Abrar bersama dengan Terdakwa FEBY S DILAGA dan Sdr. IVAN DEWANTO beserta istrinya Fherawati kembali ke Jakarta dengan membawa cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia Nomor CK 581679 besar uang Rp. 75.000.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah) tersebut.

Keesokan harinya, tanggal 17 Juli 2014, Aulia Abrar bersama dengan IVAN DEWANTO mencairkan Cek tersebut di BNI yang terdapat di Gedung Jamsostek (bersebelahan dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto) dan kemudian memindahkan (RTGS) hasil pencairan cek tersebut ke rekening atas nama RUDI SUHARJA di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto, sebagai berikut :

- 1 Cek dicairkan ke rekening tabungan Sdr. Rudi Suharja di BSM menggunakan slip RTGS BNI yang ditandatangani oleh Sdr. Aulia Abrar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Setelah dana sebesar Rp. 75 miliar masuk ke rekening tabungan Sdr. Rudi Suharja di BSM, selanjutnya dana mengalir, antara lain ke:

1) Tanggal 17 Juli 2014, penempatan deposito di BSM KC Jakarta Gatot Subroto sebesar Rp. 50 miliar a.n. PT. Pos Properti Indonesia, ditarik tunai sebesar Rp. 300 juta, dan ditarik tunai sebesar Rp. 34,18 juta dengan keterangan untuk pembelian bibit ikan, dengan catatan :

1 Terdapat 2 (dua) bilyet deposito nomor 1422817 a.n. PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp. 50 miliar yang dikuasai oleh BSM, yaitu 1 (satu) bilyet deposito lembar pertama/asli dan 1 (satu) fotokopi bilyet deposito. Namun, terdapat perbedaan ciri-ciri fisik pada kedua bilyet deposito tersebut, walaupun keduanya memiliki nomor bilyet deposito yang sama.

2 Sdr. Saksi Wiharso/GWI (Kepala KC Jakarta Gatot Subroto), yang menandatangani kedua bilyet deposito tersebut menyatakan bahwa tanda tangan dirinya yang sesuai adalah pada bilyet deposito fotokopi. Sedangkan tanda tangan atas nama dirinya di bilyet deposito lembar pertama/asli bukanlah tanda tangannya dan diduga dipalsukan oleh pihak lain. Sehingga, diduga bilyet deposito lembar pertama/asli yang dikuasai oleh BSM merupakan bilyet deposito palsu (?aspal?).

2). Tanggal 18 Juli 2014, ditransfer ke rekening giro PT.Haeyasshi Internasional di BSM sebesar Rp. 768,75 juta. Setelah masuk ke rekening giro PT.Haeyasshi Internasional, pada tanggal 18 Juli 2014 didebet sebesar Rp. 437,50 juta untuk biaya pembukaan dan akseptasi SKBDN, dan tanggal 21 Juli 2014 ditarik cek oleh Sdri. Yashikana Tulsi sebesar Rp. 50 juta dan Rp. 266,25 juta.

3). Tanggal 18 Juli 2014, ditarik tunai sebesar Rp. 9 miliar yang penarikannya dilakukan oleh Sdr. Aulia Abrar, kemudian diserahkan kepada Sdr. Rudi Samijan untuk selanjutnya diserahkan kepada Sdri. Sri Wikani sebagai premi (imbal balik) penempatan dana deposito PT. Pos Properti Indonesia di BSM KC Jakarta Gatot Subroto. Namun uang sebesar Rp. 9

miliar tersebut tidak seluruhnya sampai kepada Sdri. Sri Wikani, karena dibagi-bagi untuk Sdr. Ivan Dewanto diantaranya untuk membeli mobil Lexus, Sdr. Ryan Sulaeman, dan Sdr. Rudi Samijan diantaranya untuk membeli rumah dan mobil Mitsubishi Outlander.

4). Tanggal 18 Juli 2014, di-RTGS ke rekening Sdr. Rudi Suharja di BRI sebesar Rp. 10 miliar.

5). Tanggal 18 Juli 2014, di-RTGS ke rekening Sdr. Jefri Nedi/JNE di Bank Mandiri sebesar Rp. 900 juta.

6). Tanggal 22 Jui 2014, di-RTGS ke rekening Sdr. Jefri Nedi sebesar Rp. 2 miliar dan Rp. 600 juta dengan keterangan transaksi untuk pembelian saham.

7). Tanggal 25 Agustus 2014, ditransfer ke rekening Sdri. Yashikana Tulsi sebesar Rp. 950 juta.

Hal 31 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8). Tanggal 26 Agustus, ditransfer ke rekening gaji Sdr. Aulia Abrar sebesar Rp. 125 juta.

Bahwa Tanggal 18 Juli 2014, KC Jakarta Gatot Subroto mengajukan surat permohonan penerbitan SKBDN ke KP-CMD sebesar Rp. 50 miliar, dengan nama pemohon/*applicant* PT.Haeyasshi Internasional, dan nama penerima/*beneficiary* PT. Kaffa Konstruksi, untuk proyek pembuatan 50 unit villa di Jimbaran Bali. Surat permohonan ditandatangani oleh Sdr. Muhammad Arif Hendarsyah dan Sdr. Aulia Abrar.

Bahwa Tanggal 18 Juli 2014, berdasarkan surat permohonan dari KC Jakarta Gatot Subroto, KP-CMD membuat memo kepada KP-OPD perihal pembukaan SKBDN *usancesingle bank* Cabang Jakarta Gatot Subroto a.n. PT Haeyasshi Internasional. Memo tersebut ditandatangani oleh Sdr. Yunianto Kuncoro/YKU (di sebelah kanan) dan Sdr. Graha Anggar P./GAP (di sebelah kiri/*counter sign*).

Bahwa Sdr. Yunianto Kuncoro menandatangani Memo pembukaan SKBDN tersebut sebagai pejabat *alternate* karena Kepala Divisi dan Kepala Bagian Transactional Banking tidak masuk kerja. Sdr. Yunianto Kuncoro menandatangani Memo tersebut tanpa memeriksa lampiran dokumen Memo, dan hanya berdasar penjelasan lisan dari Terdakwa Feby Suthisna Dilaga. Sdr. Yunianto Kuncoro menyatakan bahwa hal tersebut telah menjadi kebiasaannya apabila diminta tanda tangan untuk Memo dari Bagian Transactional Banking.

Bahwa Surat Permohonan dari KC Jakarta Gatot Subroto dan Memo dari KP-CMD terkait pembukaan SKBDN a.n. PT.Haeyasshi Internasional, hanya menyebutkan agunan berupa *cash coll* deposito Rp. 50 miliar. Namun, tidak disebutkan rincian deposito yang menjadi agunan tersebut (siapa pemilik deposito, nominal deposito, jangka waktu deposito, dsb.).

Bahwa Tanggal 21 Juli 2014, KC Jakarta Gatot Subroto mengajukan surat permohonan pengambilalihan piutang SKBDN PT.Kaffa Konstruksi sebesar Rp. 50 miliar ke KP-CMD. Surat permohonan ditandatangani oleh Sdr. Sdr. Muhammad Arif Hendarsyah dan Sdr. Aulia Abrar. Kemudian, berdasarkan surat permohonan tersebut, pada tanggal 21 Juli 2014 KP-CMD membuat memo kepada KP-OPD perihal Pengambilalihan Piutang SKBDN *Usance* A.N. PT.Kaffa Konstruksi, dengan jatuh tempo tanggal 22 Juli 2015 (jangka waktu 1 tahun). Memo tersebut ditandatangani oleh Sdr. Yunianto Kuncoro (di sebelah kanan) dan Sdr. Wa Ode Pia Matria/WOP (di sebelah kiri/*counter sign*).

Bahwa Tanggal 21 Juli 2014, sesuai permintaan Memo dari KP-CMD, KP-OPD mengkreditkan dana pencairan pengambilalihan piutang SKBDN PT.Kaffa Konstruksi sebesar Rp. 50 miliar ke RPAK KC Jakarta Gatot Subroto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Tanggal 22 Juli 2014, KC Jakarta Gatot Subroto mengkreditkan dana pencairan pengambilalihan piutang SKBDN PT.Kaffa Konstruksi dari rekening RPAK ke rekening giro PT.Kaffa Konstruksi, sebesar Rp45,69 miliar, atau nett dikurangi dengan fee/upah sebesar Rp. 4,31 miliar, Kemudian, pada tanggal 22 Juli 2014, dari rekening giro PT.Kaffa Konstruksi ditarik tunai/cek sebesar Rp. 45,69 miliar, yang selanjutnya disetorkan ke rekening Sdri. Yashikana Tulusi sebesar Rp. 36,69 miliar, dan disetorkan kembali ke RPAK KC Jakarta Gatot Subroto sebesar Rp. 9 miliar untuk *standby* dana pembukaan deposito PT. Pos Properti Indonesia.

Bahwa pada Tanggal 23 Juli 2014, dana pencairan pengambilalihan piutang SKBDN PT.Kaffa Konstruksi yang telah masuk ke rekening Sdri. Yashikana Tulusi sebesar Rp36,69 miliar, selanjutnya disetorkan ke RPAK KC Jakarta Gatot Subroto sebesar Rp1 miliar dan Rp15 miliar untuk *standby* dana pembukaan deposito PT. Pos Properti Indonesia. Sehingga, total terdapat dana sebesar Rp. 25 miliar di RPAK KC Jakarta Gatot Subroto yang berasal dari dana pencairan pengambilalihan piutang SKBDN PT.Kaffa Konstruksi, yang pada tanggal 23 Juli 2014 digunakan untuk pembukaan deposito PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp. 25 miliar.

Bawa Tanggal 25 Agustus 2014, dilakukan *break* deposito PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp. 25 miliar dan dananya ditransfer ke rekening PT. Pos Properti Indonesia di BNI dan dari dana pencairan deposito PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp. 25 miliar tersebut, hanya sebesar Rp.15 miliar yang benar-benar masuk ke PT. Pos Properti Indonesia, sedangkan sebesar Rp. 10 miliar digunakan oleh Sdr. Ivan Dewanto.

Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2014 pihak BSM Cabang Gatot Subroto mendapatkan surat dari PT. Pos Properti Indonesia yang ditanda tangani oleh salah satu Direktur melalui jasa ekspedisi yang memberitahu bahwa pada tanggal 17 Oktober 2014 (jatuh tempo) Deposito dengan nomor 1422817 atas nama PT. POS PROPERTI Indonesia sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) akan dicairkan

Dengan adanya surat dari PT. Pos Properti Indonesia pihak BSM Jakarta Cabang Gatot Subroto melakukan pengecekan atau pemeriksaan dikarenakan terdapat kejanggalan, atas deposito dengan nomor 1422817 atas nama PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) akan dicairkan tersebut dikarenakan terdapat deposito dengan nominal dan nomor yang sama yang dijadikan jaminan SKBDN untuk jangka waktu 1 (satu) tahun oleh PT. HAEYASSHI INTERNATIONAL

Bahwa berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Auditor BSM Pusat diketahui bahwa deposito yang digunakan Terdakwa sebagai jaminan SKBDN sebesar Rp.

Hal 33 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) oleh PT. HAEYASSI INTERNATIONAL adalah deposito palsu.

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan labkrim mabes Polri No. Lab : 0074/DTF/2015 tanggal 23 Januari 2015 yang menyimpulkan :

- 1 Tanda tangan GANI WIHARSO Bukti (QTA) yang terdapat pada 1 (satu) lembar DEPOSITO SYARIAH MANDIRI PT. Bank Syariah Mandiri KC. Gatot Subroto bermaterai tempel Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) No. Seri : 1422817/700000004628753 Nama & Alamat : PT. POS PROPERTI INDONESIA Jl. Banda No. 30 Kel. Citarum jumlah Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) tanggal 17 Juli 2014 adalah **Non Identik** atau **merupakan tanda tangan yang berbeda** dengan tanda tangan GANI WIHARSO peming (KTA)

Demikian juga terhadap deposito tersebut diatas, atas nama PT. POS Property Indonesia yang digunakan sebagai jaminan atas penerbitan SKBDN tersebut saat ini dalam kondisi terblokir berdasarkan Surat Kuasa PT. POS PROPERTI INDONESIA tanggal 18 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh SRI WIKANI adalah palsu.

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan labkrim mabes Polri No. Lab : 0074/DTF/2015 tanggal 23 Januari 2015 yang menyimpulkan :

- 1 Tanda tangan SRI WIKANI buti (QTB) yang terdapat pada 1 (satu) lembar SURAT KUASA berkop POSPROPERTI atas nama SRI WIKANI yang memberikan kuasa kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto Menara Jamsostek untuk memblokir deposito sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) atas nama PT. POS Property tertanggal Jakarta 18 Juli 2014 adalah **Non Identik** atau **merupakan tanda tangan yang berbeda** dengan tanda tangan SRI WIKANI (peming) (KTB)

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Aulia Abrar, Ivan Dewanto, Rudi Sanijan, Aghfitsya Aristoberian als Ryan Sulaiman, Yashikana Tulsi, serta M. Hendra SP dan Rudi Suharja, pihak PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)

Berdasarkan keterangan I MADE YASA yang merupakan pihak (CV. Pandit Kontraktor) yang mengerjakan perumahan The Kayangan yang terletak di Jl. Uluwatu Jimbaran Bali bahwa untuk sumber dana pembangunan perumahan The Kayangan yang berasal dari pinjaman yang diberikan oleh Bank Tabungan Negara yang diajukan tahun 2012 dan telah lunas, dan CV. Pandita Kontraktor tidak pernah bekerja sama dengan PT. HAEYASSHI INTERNATIONAL maupun

34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. KAFFA KONTRUKSI dan I MADE YASA tidak kenal dan tidak pernah berhubungan dengan para Terdakwa bersama-sama dengan Feby S Dilaga, Ivan Dewanto, Rudi Sanijan, Aghfitsya Aristoberian als Ryan Sulaiman dan Yashikana Tulsi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Aulia Abrar, Ivan Dewanto, Rudi Sanijan, Aghfitsya Aristoberian als Ryan Sulaiman dan Yashikana Tulsi membuat atau menyebabkan pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen, atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto pada bulan Juli 2014. Karena setiap transaksi SKBDN Bank Syariah Mandiri dibuatkan laporan oleh HANI DARLIYAMAH kepada Operation Division (OPD) AGUS TRI WIDODO yang selanjutnya setelah ditanda tangani laporan tersebut diserahkan kepada LANTIP WICAKSONO guna diteruskan ke dalam sistem laporan Bank Syariah Mandiri kepada Bank Indonesia dengan laporan palsu tercatat sebagai Applicant PT. HAEYASSHI beneficiary PT. Kaffa Konstruksi tujuan SKBDN Proyek pembuatan villa dengan nominal Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa **FEBY SUTHISNA DILAGA, SE**, bersama-sama dengan Aulia Abrar, Ivan Dewanto, Rudi Sanijan, Aghfitsya Aristoberian als Ryan Sulaiman dan Yashikana Tulsi, serta M. Hendra SP dan Rudi Suharja sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 63 Ayat (1) huruf a UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

----- Bahwa ia **FEBY SUTHISNA DILAGA, SE** bersama-sama dengan Aulia Abrar, Ivan Dewanto, Rudi Sanijan, Aghfitsya Aristoberian als Ryan Sulaiman dan Yashikana Tulsi (masing-masing dalam berkas terpisah /splitshing), serta M. Hendra SP dan Rudi Suharja (keduanya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO)), pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Bank Syariah Mandiri Gatot Subroto Gedung Menara Jamsostek Jl. Gatot Subroto Kav. 38 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja, meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan uang bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi atau fasilitas penyaluran dana dari bank Syariah atau UUS yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 35 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa FEBY SUTHISNA DILAGA, SE selaku Trade Specialist Officer di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Tanggung Jawab Utama :

- 1 Memasarkan produk-produk international Banking PT Bank Syariah Mandiri (BSM) seperti :
 - Letter of Credit (L/C)
 - Surat Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)
 - Bank Garansi
 - Standby Letter Of Credit (SBLC), dll
- 1 Melakukan pendampingan pada cabang untuk pemasaran produk-produk internasional bank tersebut
- 2 Memastikan surat pengantar cabang, formulir pembukaan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dan akad telah dilaksanakan.

Bahwa pada sekitar bulan Juni 2014 datang Sdr. IVAN DEWANTO bersama istri nya Fherawati datang ke Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto bertemu Aulia Abrar dan menanyakan perihal penempatan dana untuk Deposito, namun dana yang akan digunakan tersebut bukan dana milik sendiri akan tetapi dana milik orang lain, kemudian Aulia Abrar mengatakan tidak boleh.

Pada saat pembicaraan tersebut Sdr. IVAN DEWANTO minta dana deposito tersebut dapat dipergunakan oleh yang bersangkutan (IVAN DEWANTO), kemudian Aulia Abrar jawab bahwa mengenai hal tersebut tidak bisa karena Deposito tersebut milik orang, namun IVAN DEWANTO memohon kepada saksi Aulia Abrar bagaimana caranya agar bisa dipakai Deposito tersebut dan saksi Aulia Abrar mengatakan bahwa akan ditanyakan lebih dahulu ke Kantor Pusat terkait dengan produk khusus/tertentu sehingga Deposito tersebut dapat digunakan.

Dengan kedatangan IVAN DEWANTO tersebut kemudian saksi Aulia Abrar ke Kantor Pusat ke bagian CMD (Comercial Banking Division) dan bertemu dengan Sdr. AMIRSYAH dan Terdakwa, setelah beberapa kali ketemu barulah diperoleh jalan keluar dengan produk SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) dengan catatan bahwa Deposito tersebut dalam keadaan diblokir, kemudian saksi Aulia Abrar memberitahukan kepada IVAN DEWANTO terkait adanya produk Bank Syariah Mandiri (SKBDN) yang bisa digunakan sebagai pembiayaan modal kerja.

Kemudian pada tanggal 15 Juli 2014 Aulia Abrar dan Aghfitsya Aristoberian als Ryan Sulaiman menelpon Terdakwa Feby S Dilaga dan mengajak bertemu di Bank Syariah Mandiri Kantor

36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Gatot Subroto untuk bertemu dengan nasabah Yashikana Tulsi selaku Direktur Utama PT HAEYASHI INTERNASIONAL dan Ivan Dewanto, untuk menjelaskan produk Internasional Banking yaitu SKBDN dan saat pertemuan tersebut yang hadir adalah Yashikana Tulsi, Ivan Dewanto dan istrinya Fherawati, Aghfitsya Aristoberian als Ryan Sulaiman, Rudi Suharja, Aulia Abrar.

Dalam pertemuan itu Ivan Dewanto mengatakan ?ada uang yang akan dijadikan jaminan deposito dan bisa dijadikan jaminan penerbitan SKBDN?

Dan dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa dana deposito PT. Pos Properti Indonesia akan dijadikan agunan atas penerbitan SKBDN. Tujuan penerbitan SKBDN adalah sebagai cara untuk mendapatkan dana dari BSM, yang akan digunakan oleh Sdr. Ivan Dewanto, Sdr. Yashikana Tulsi, Sdr. Ryan Sulaeman, dimana PT. Kaffa Konstruksi/KKO di-*setting* (direkayasa) sebagai *beneficiary* untuk memenuhi syarat skema SKBDN. Penggunaan nama PT. Kaffa Konstruksi sebagai *beneficiary* berdasarkan usul dari Aulia Abrar karena PT. Kaffa Konstruksi merupakan nasabah dana *existing* di KC Jakarta Gatot Subroto. Sedangkan sebagai *applicant* adalah PT. Haeyasshi Internasional

Kemudian Aulia Abrar membuat Surat dengan Nomor 16/373-3/432, tanggal 15 Juli 2014 perihal : Surat Penawaran Pembukaan Deposito yang ditandatangani oleh saksi sendiri dan ditujukan kepada Direktur Utama PT. Pos Properti Indonesia Up. Ibu SRI WIKANI, yang isinya sebagai berikut :

Menunjuk perihal tersebut pada pokok surat dengan ini kami menawarkan membuka rekening di PT. Bank Syariah Mandiri seperti rekening giro / tabungan dan deposito

Adapun pada kesempatan ini kami tawarkan Deposito Bank Syariah Mandiri dengan rincian sebagai berikut :

Nama produk : Deposito

Jangka Waktu : 12 bulan

Indicative Return : 11 %

Pembagi hari bagi hasil : 360 hari

Penawaran ini berlaku sampai bulan Juli 2014.

Dengan adanya surat penawaran tersebut, kemudian pihak PT. Pos Properti Indonesia membalas dengan surat Nomor : 675 / Pos Properti / 0714, tanggal 15 Juli 2014, perihal Penempatan Deposito, yang dtanda tangani oleh saksi SRI WIKANI selaku Direktur Utama, yang isinya sebagai berikut :

Hal 37 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menunjuk Surat Saudara Nomor : 16/373-3/432, tanggal 15 Juli 2014 perihal Surat Penawaran Pembukaan Deposito, kami beritahukan bahwa kami berminat untuk menempatkan deposito sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) untuk masa 3 (tiga) bulanan dengan rate 11 %.

Kemudian pada tanggal 16 Juli 2014, Terdakwa bersama sdr. IVAN DEWANTO bersama istrinya Fherawati Terdakwa dan Aulia Abrar ke PT. Pos Properti Indonesia, Jl. Banda No.30 Bandung untuk bertemu dengan Sdr. SRI WIKANI selaku Dirut PT. Pos Properti Indonesia dan Sdr. ACHMAD RIZANI selaku Direktur Keuangan PT. Pos Properti Indonesia.

Dalam pertemuan SRI WIKANI selaku Dirut PT. Pos Properti Indonesia dan Sdr. ACHMAD RIZANI selaku Direktur Keuangan PT. Pos Properti Indonesia tersebut telah disepakati penempatan deposito selama 3 (tiga) bulan dengan rate 11 %, kemudian pihak PT. Pos Properti Indonesia memberikan / menyerahkan surat kepada sdr. AULIA ABRAR, Nomor : 676 / Pos Properti/0714, tanggal 16 Juli 2014, yang ditanda tangani oleh sdr. SRI WIKANI selaku Direktur Utama perihal penempatan Deposito, yang isinya sebagai berikut :

- 1) Menyambung surat Kami Nomor : 675 / Pos Properti / 0714, tanggal 15 Juli 2014 perihal Penempatan Deposito dan menunjuk Surat Saudara Nomor : 16/373-3/432 tanggal 15 Juli 2014 perihal Surat Penawaran Pembukaan Deposito, kami beritahukan bahwa Kami berminat untuk menempatkan deposito sebesar Rp. 75.000.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah) untuk masa 3 (tiga) bulanan dengan rate 11 %.*
- 2) Sedangkan untuk perolehan bunga deposito tersebut, agar ditransfer pada rekening kami di BNI Cabang Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor Rekening 6676677898 atas nama PT. Pos Properti Indonesia.*

Kemudian pada hari yang sama tanggal 16 Juli 2014, Aulia Abrar menyodorkan Aplikasi permohonan pembukaan rekening beserta Kartu Specimen Contoh Tanda Tangan, yang selanjutnya aplikasi tersebut ditanda tangani SRI WIKANI selaku Direktur Utama bersama dengan sdr. AKHMAD RIZANI selaku Direktur. Setelah ditanda tangani, kemudian SRI WIKANI dan sdr. AKHMAD RIZANI menyerahkan 1 (satu) lembar Cek BNI yang ditanda tangani oleh SRI WIKANI dan sdr. AKHMAD RIZANI, atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) kepada sdr. AULIA ABRAR, sebagaimana Tanda Serah Terima tertanggal 16 Juli 2014, yang ditanda tangani oleh

- 1). Yang menyerahkan PT. Pos Properti Indonesia
 - Direktur Utama : SRI WIKANI.
 - Direktur : AKHMAD RIZANI.
- 2). Yang menerima Bank Syariah Mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Marketing Manager : AULIA ABRAR.
- Relation Manager Commercial Banking Division : FEBY S. DILAGA.

3). Pihak Lain :

- RUDI SANIJAN.
- IVAN DEWANTO.

Yang isinya sebagai berikut :

Diserahkan sebuah cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia Nomor CK 581679 besar uang Rp. 75.000.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah) diperuntukan sebagai penempatan deposito untuk masa 3 (tiga) bulanan sesuai dengan surat PT. Pos Properti Indonesia Nomor : 676/Pos Properti/0714, tanggal 16 Juli 2014 kepada perwakilan Bank Syariah Mandiri yaitu AULIA ABRAR (Marketing Manager) dan FEBY S. DILAGA (Relation Manager Commercial Bank Division).

Setelah pertemuan tersebut Aulia Abrar bersama dengan Terdakwa FEBY S DILAGA dan Sdr. IVAN DEWANTO beserta istrinya Fherawati kembali ke Jakarta dengan membawa cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia Nomor CK 581679 besar uang Rp. 75.000.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah) tersebut.

Keesokan harinya, tanggal 17 Juli 2014 Aulia Abrar bersama dengan IVAN DEWANTO mencairkan Cek tersebut di BNI yang terdapat di Gedung Jamsostek (bersebelahan dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto) dan kemudian memindahkan (RTGS) hasil pencairan cek tersebut ke rekening atas nama RUDI SUHARJA di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto, sebagai berikut :

- a Cek dicairkan ke rekening tabungan Sdr. Rudi Suharja di BSM menggunakan slip RTGS BNI yang ditandatangani oleh Sdr. Aulia Abrar.
- b Setelah dana sebesar Rp. 75 miliar masuk ke rekening tabungan Sdr. Rudi Suharja di BSM, selanjutnya dana mengalir, antara lain ke:
 - 1) Tanggal 17 Juli 2014, penempatan deposito di BSM KC Jakarta Gatot Subroto sebesar Rp. 50 miliar a.n. PT. Pos Properti Indonesia, ditarik tunai sebesar Rp. 300 juta, dan ditarik tunai sebesar Rp. 34,18 juta dengan keterangan untuk pembelian bibit ikan, dengan catatan :
 - a) Terdapat 2 (dua) bilyet deposito nomor 1422817 a.n. PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp. 50 miliar yang dikuasai oleh BSM, yaitu 1 (satu) bilyet deposito lembar pertama/asli dan 1 (satu) fotokopi bilyet deposito. Namun, terdapat perbedaan ciri-ciri fisik pada kedua bilyet deposito tersebut, walaupun keduanya memiliki nomor bilyet deposito yang sama.
 - b) Sdr. Saksi Wiharso/GWI (Kepala KC Jakarta Gatot Subroto), yang menandatangani kedua bilyet deposito tersebut menyatakan bahwa tanda tangan dirinya yang sesuai adalah pada

Hal 39 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilyet deposito fotokopi. Sedangkan tanda tangan atas nama dirinya di bilyet deposito lembar pertama/asli bukanlah tanda tangannya dan diduga dipalsukan oleh pihak lain. Sehingga, diduga bilyet deposito lembar pertama/asli yang dikuasai oleh BSM merupakan bilyet deposito palsu (?aspal?).

- 2). Tanggal 18 Juli 2014, ditransfer ke rekening giro PT.Haeyasshi Internasional di BSM sebesar Rp. 768,75 juta. Setelah masuk ke rekening giro PT.Haeyasshi Internasional, pada tanggal 18 Juli 2014 didebet sebesar Rp. 437,50 juta untuk biaya pembukaan dan akseptasi SKBDN, dan tanggal 21 Juli 2014 ditarik cek oleh Sdri. Yashikana Tulsi sebesar Rp. 50 juta dan Rp. 266,25 juta.
- 3). Tanggal 18 Juli 2014, ditarik tunai sebesar Rp. 9 miliar yang penarikannya dilakukan oleh Sdr. Aulia Abrar, kemudian diserahkan kepada Sdr. Rudi Samijan untuk selanjutnya diserahkan kepada Sdri. Sri Wikani sebagai premi (imbal balik) penempatan dana deposito PT. Pos Properti Indonesia di BSM KC Jakarta Gatot Subroto. Namun uang sebesar Rp. 9 miliar tersebut tidak seluruhnya sampai kepada Sdri. Sri Wikani, karena dibagi-bagi untuk Sdr. Ivan Dewanto diantaranya untuk membeli mobil Lexus, Sdr. Ryan Sulaeman, dan Sdr. Rudi Samijan diantaranya untuk membeli rumah dan mobil Mitsubishi Outlander.
- 4). Tanggal 18 Juli 2014, di-RTGS ke rekening Sdr. Rudi Suharja di BRI sebesar Rp. 10 miliar.
- 5). Tanggal 18 Juli 2014, di-RTGS ke rekening Sdr. Jefri Nedi/JNE di Bank Mandiri sebesar Rp. 900 juta.
- 6). Tanggal 22 Juli 2014, di-RTGS ke rekening Sdr. Jefri Nedi sebesar Rp. 2 miliar dan Rp. 600 juta.
- 7). Tanggal 25 Agustus 2014, ditransfer ke rekening Sdri. Yashikana Tulsi sebesar Rp. 950 juta.
- 8). Tanggal 26 Agustus, ditransfer ke rekening gaji Sdr. Aulia Abrar sebesar Rp. 125 juta.

Tanggal 18 Juli 2014, KC Jakarta Gatot Subroto mengajukan surat permohonan penerbitan SKBDN ke KP-CMD sebesar Rp. 50 miliar, dengan nama pemohon/*applicant* PT.Haeyasshi Internasional, dan nama penerima/*beneficiary* PT. Kaffa Konstruksi, untuk proyek pembuatan 50 unit villa di Jimbaran Bali. Surat permohonan ditandatangani oleh Sdr. Muhammad Arif Hendarsyah dan Sdr. Aulia Abrar Tanggal 18 Juli 2014, berdasarkan surat permohonan dari KC Jakarta Gatot Subroto, KP-CMD membuat memo kepada KP-OPD perihal pembukaan SKBDN *usancesingle bank* Cabang Jakarta Gatot Subroto a.n. PT Haeyasshi Internasional. Memo tersebut ditandatangani oleh Sdr. Yunianto Kuncoro/YKU (di sebelah kanan) dan Sdr. Graha Anggar P./GAP (di sebelah kiri/*counter sign*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sdr. Yunianto Kuncoro menandatangani Memo pembukaan SKBDN tersebut sebagai pejabat *alternate* karena Kepala Divisi dan Kepala Bagian Transactional Banking tidak masuk kerja. Sdr. Yunianto Kuncoro menandatangani Memo tersebut tanpa memeriksa lampiran dokumen Memo, dan hanya berdasar penjelasan lisan dari Terdakwa Feby Suthisna Dilaga. Sdr. Yunianto Kuncoro menyatakan bahwa hal tersebut telah menjadi kebiasaannya apabila diminta tanda tangan untuk Memo dari Bagian Transactional Banking.

Bahwa Surat Permohonan dari KC Jakarta Gatot Subroto dan Memo dari KP-CMD terkait pembukaan SKBDN a.n. PT.Haeyasshi Internasional, hanya menyebutkan agunan berupa *cash coll* deposito Rp. 50 miliar. Namun, tidak disebutkan rincian deposito yang menjadi agunan tersebut (siapa pemilik deposito, nominal deposito, jangka waktu deposito, dsb.).

Tanggal 21 Juli 2014, KC Jakarta Gatot Subroto mengajukan surat permohonan pengambilalihan piutang SKBDN PT.Kaffa Konstruksi sebesar Rp. 50 miliar ke KP-CMD. Surat permohonan ditandatangani oleh Sdr. Sdr. Muhammad Arif Hendarsyah dan Sdr. Aulia Abrar. Kemudian, berdasarkan surat permohonan tersebut, pada tanggal 21 Juli 2014 KP-CMD membuat memo kepada KP-OPD perihal Pengambilalihan Piutang SKBDN *Usance* A.N. PT.Kaffa Konstruksi, dengan jatuh tempo tanggal 22 Juli 2015 (jangka waktu 1 tahun). Memo tersebut ditandatangani oleh Sdr. Yunianto Kuncoro (di sebelah kanan) dan Sdr. Wa Ode Pia Matria/WOP (di sebelah kiri/*counter sign*).

Bahwa Tanggal 21 Juli 2014, sesuai permintaan Memo dari KP-CMD, KP-OPD mengkreditkan dana pencairan pengambilalihan piutang SKBDN PT.Kaffa Konstruksi sebesar Rp. 50 miliar ke RPAK KC Jakarta Gatot Subroto.

Bahwa pada Tanggal 22 Juli 2014, KC Jakarta Gatot Subroto mengkreditkan dana pencairan pengambilalihan piutang SKBDN PT.Kaffa Konstruksi dari rekening RPAK ke rekening giro PT.Kaffa Konstruksi, sebesar Rp45,69 miliar, atau nett dikurangi dengan fee/ujrah sebesar Rp. 4,31 miliar, Kemudian, pada tanggal 22 Juli 2014, dari rekening giro PT.Kaffa Konstruksi ditarik tunai/cek sebesar Rp. 45,69 miliar, yang selanjutnya disetorkan ke rekening Sdri. Yashikana Tulsi sebesar Rp. 36,69 miliar, dan disetorkan kembali ke RPAK KC Jakarta Gatot Subroto sebesar Rp. 9 miliar untuk *standby* dana pembukaan deposito PT. Pos Properti Indonesia.

Bahwa pada Tanggal 23 Juli 2014, dana pencairan pengambilalihan piutang SKBDN PT.Kaffa Konstruksi yang telah masuk ke rekening Sdri. Yashikana Tulsi sebesar Rp36,69 miliar, selanjutnya disetorkan ke RPAK KC Jakarta Gatot Subroto sebesar Rp1 miliar dan Rp15 miliar untuk *standby* dana pembukaan deposito PT. Pos Properti Indonesia. Sehingga, total terdapat dana sebesar Rp. 25 miliar di RPAK KC Jakarta Gatot Subroto yang berasal dari dana pencairan

Hal 41 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilalihan piutang SKBDN PT.Kaffa Konstruksi, yang pada tanggal 23 Juli 2014 digunakan untuk pembukaan deposito PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp. 25 miliar.

Bahwa Tanggal 25 Agustus 2014, dilakukan *break* deposito PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp. 25 miliar dan dananya ditransfer ke rekening PT. Pos Properti Indonesia di BNI dan dari dana pencairan deposito PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp. 25 miliar tersebut, hanya sebesar Rp. 15 miliar yang benar-benar masuk ke PT. Pos Properti Indonesia, sedangkan sebesar Rp. 10 miliar digunakan oleh Sdr. Ivan Dewanto.

Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2014 pihak BSM Cabang Gatot Subroto mendapatkan surat dari PT.Pos Properti Indonesia yang ditanda tangabni oleh salah satu Direktur melalui jasa ekspedisi yang memberitahu bahwa pada tanggal 17 Oktober 2014 (jatuh tempo) Deposito dengan nomor 1422817 atas nama PT.Pos Properti Indonesia sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) akan dicairkan ;

Dengan adanya surat dari PT Pos Properti Indonesia pihak BSM Jakarta cabang Gatot Subroto melakukan pengecekan atau pemeriksaan dikarenakan terdapat kejanggalan atas deposito dengan nomor 1422817 atas nama PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) akan dicairkan tersebut dikarenakan terdapat deposito dengan nominal dan nomor yang sama yang dijadikan jaminan SKBDN untuk jangka waktu 1 (satu) tahun oleg PT. Haeyasshi International ;

Bahwa berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Auditor BSM Pusat diketahui bahwa deposito yang digunakan terdakwa sebagai jaminan SKBDN sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) oleh PT. Haeyassi International adalah deposito palsu ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labkrim Mabes Polri No.Lab : 0074/DTF/2015 tanggal 23 Januari 2015 yang menyimpulkan :

- a Tanda tangan Gani Wiharso Bukti (QTA) yang terdapat pada 1 (satu) lembar deposito Syariah Mandiri PT.Bank Syariah Mandiri KC. Gatot Subroto bermaterai tempel Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) No.Seri :1422817/700000000628753 Nama & alamat :PT.Pos Properti Indonesia Jln. Banda No.30 Kel. Citarum jumlah Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) tanggal 17 Juli 2014 adalah non identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan Gani Wiharso pembanding (KTA) ;

Demikian juga terhadap deposito tersebut diatas, atas nama PT.Pos Properti Indonesia yang digunakan sebagai jaminan atas penerbitan SJBDN tersebut saat ini dalam kondisi terblokir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa PT.Pos Properti Indonesia tanggal 18 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Sri Wikani adalah palsu ;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Labkrim Mabes Polri No.Lab.0074/DTF/20015 tanggal 23 Januari 2015 yang menyimpulkan :

- b Tanda tangan Sri Wikani bukti (QTB) yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Kuasa berkop POSPROPERTI atas nama Sri Wikani yang memberikan kuasa kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto Menara Jamsostek untuk memblokir deposito sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) atas nama PT Pos Properti tertanggal Jalarta 18 Juli 2014 adalah Non Identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tanda tangan Sri Wikani (Pembanding) (KTB) ;

Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Aulia Abrar, Ivan Dewanto, Rudi Sanijan Suharja, pihak PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ;

Berdasarkan keterangan I Made Yasa yang merupakan pihak (CV.Pandit Kontraktor) yang mengerjakan perumahan The Kayangan yang terletak di Jln. Uluwatu Jimbaran Bali bahwa untuk sumber dana pembangunan perumahan The Kayangan yang berasal dari pinjaman yang diberikan oleh Bank Tabungan Negara yang diajukan tahun 2012 dan telah lunas, dan CV.Pandita Kontraktor tidak pernah bekerja sama dengan PT. Haeyasshi International dengan para terdakwa bersama-sama dengan Feby S.Dilaga, Ivan Dewanto, Rudi Sanijan, Aghfirsya Aristoberian als Ryan Sulaiman dan Yashikana Tulsi ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Aulia Abrar, Ivan Dewanto, Rudi Sanijan, Aghfirsya Aristoberian als Ryan Sulaiman dan Yashikana Tulsi membuat atau menyebabkan pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam Laporan . dokumen, atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening PT,.Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto pada bulan Juli 2014. Karena setiap transaksi SKBDN Bank Syariah Mandiri dibuatkan laporan oleh Hani Darliyamah kepada operation Divition (OPD) Agus Tri Widodo yang selanjutnya setelah ditandatangani laporan tersebut diserahkan kepada Latip Wicaksono guna diteruskan ke dalam sistem laporan Bank Syariah Mandiri kepada Bank Indonesia dengan laporan palsu tercatat sebagai Applicant PT.Haeyasshi beneficiary PT.Kaffa Konstruksi tujuan SKBDN Proyek pembuatan villa dengan nominal Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ;

Hal 43 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa FEBY SUTHISNA DILAGA, SE, bersama-sama dengan Aulia Abrar, Ivan Dewanto, Rudi Sanijan , Aghfitsya Aristoberian als Ryan Sulaiman, Yashikana Tulsi serta M. Hendra SP dan Rudi Suharja, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 63 Ayat (2) huruf a ke 1 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

-----Bahwa ia FEBY SUTHISNA DILAGA, SE bersama-sama dengan Aulia Abrar, Ivan Dewanto, Rudi Sanijan , Aghfitsya Aristoberian als Ryan Sulaiman dan Yashikana Tulsi (masing-masing dalam berkas terpisah /splitshing) serta M. Hendra SP dan Rudi Suharja (keduanya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO)) pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2014, bertempat di Bank Syariah Mandiri Gatot Subroto Gedung Menara Jamsostek Jl. Gatot Subroto Kav. 38 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja, meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan uang bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi atau fasilitas penyaluran dana dari bank Syariah atau UUS yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

Bahwa ia Terdakwa FEBY SUTHISNA DILAGA, SE selaku Trade Specialist Officer di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Tanggung Jawab Utama :

- 1 Memasarkan produk-produk international Banking PT Bank Syariah Mandiri (BSM) seperti :
 - Letter of Credit (L/C)
 - Surat Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)
 - Bank Garansi
 - Standby Letter Of Credit (SBLC), dll.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Melakukan pendampingan pada cabang untuk pemasaran produk-produk internasional bank tersebut
- 3 Memastikan surat pengantar cabang, formulir pembukaan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dan akad telah dilaksanakan.

Bahwa pada sekitar bulan Juni 2014 datang Sdr. IVAN DEWANTO bersama istri nya Fherawati ke Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto bertemu Aulia Abrar dan menanyakan perihal penempatan dana untuk Deposito, namun dana yang akan digunakan tersebut bukan dana milik sendiri akan tetapi dana milik orang lain, kemudian saksi mengatakan tidak boleh.

Pada saat pembicaraan tersebut Sdr. IVAN DEWANTO minta dana deposito tersebut dapat dipergunakan oleh yang bersangkutan (IVAN DEWANTO), kemudian saksi Aulia Abrar jawab bahwa mengenai hal tersebut tidak bisa karena Deposito tersebut milik orang, namun IVAN DEWANTO memohon kepada saksi Aulia Abrar bagaimana caranya agar bisa dipakai Deposito tersebut dan saksi Aulia Abrar mengatakan bahwa akan ditanyakan lebih dahulu ke Kantor Pusat terkait dengan produk khusus/tertentu sehingga Deposito tersebut dapat digunakan.

Dengan kedatangan IVAN DEWANTO tersebut kemudian saksi Aulia Abrar ke Kantor Pusat ke bagian CMD (Comercial Banking Division) dan bertemu dengan Sdr. AMIRSYAH dan Terdakwa FEBY, setelah beberapa kali ketemu barulah diperoleh jalan keluar dengan produk SKBDN(Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) dengan catatan bahwa Deposito tersebut dalam keadaan diblokir, kemudian saksi memberitahukan kepada IVAN DEWANTO terkait adanya produk Bank Syariah Mandiri (SKBDN) yang bisa digunakan sebagai pembiayaan modal kerja.

Kemudian pada tanggal 15 Juli 2014 Aulia Abrar dan Aghfitsya Aristoberian als Ryan Sulaiman menelpon Terdakwa dan mengajak bertemu di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto untuk bertemu dengan nasabah Yashikana Tulsi selaku Direktur Utama PT HAEYASHI INTERNASIONAL dan Ivan Dewanto, untuk menjelaskan produk Internasional Banking yaitu SKBDN dan saat pertemuan tersebut yang hadir adalah Yashikana Tulsi, Ivan Dewanto dan istrinya Fherawati, Aghfitsya Aristoberian als Ryan Sulaiman, Rudi Suharja, Aulia Abrar.

Dalam pertemuan itu Ivan Dewanto mengatakan ?ada uang yang akan dijadikan jaminan deposito dan bisa dijadikan jaminan penerbitan SKBDN? Dan dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa dana deposito PT. Pos Properti Indonesia akan dijadikan agunan atas penerbitan SKBDN. Tujuan penerbitan SKBDN adalah sebagai cara untuk mendapatkan dana dari BSM, yang akan digunakan oleh Sdr. Ivan Dewanto, Sdr. Yashikana Tulsi, Sdr. Ryan Sulaeman, dimana PT. Kaffa Konstruksi/KKO di-setting (direkayasa) sebagai *beneficiary* untuk memenuhi syarat skema

Hal 45 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKBDN. Penggunaan nama PT. Kaffa Konstruksi sebagai *beneficiary* berdasarkan usul dari Terdakwa karena PT. Kaffa Konstruksi merupakan nasabah dana *existing* di KC Jakarta Gatot Subroto. Sedangkan sebagai *applicant* adalah PT. Haeyasshi Internasional

Kemudian Aulia Abrar membuat Surat dengan Nomor 16/373-3/432, tanggal 15 Juli 2014 perihal : Surat Penawaran Pembukaan Deposito yang ditandatangani oleh saksi sendiri dan ditujukan kepada Direktur Utama PT. Pos Properti Indonesia Up. Ibu SRI WIKANI, yang isinya sebagai berikut :

Menunjuk perihal tersebut pada pokok surat dengan ini kami menawarkan membuka rekening di PT. Bank Syariah Mandiri seperti rekening giro / tabungan dan deposito .

Adapun pada kesempatan ini kami tawarkan Deposito Bank Syariah Mandiri dengan rincian sebagai berikut :

Nama produk : Deposito

Jangka Waktu : 12 bulan

Indicative Return : 11 %

Pembagi hari bagi hasil : 360 hari

Penawaran ini berlaku sampai bulan Juli 2014.

Dengan adanya surat penawaran tersebut, kemudian pihak PT. Pos Properti Indonesia membalas dengan surat Nomor : 675 / Pos Properti / 0714, tanggal 15 Juli 2014, perihal Penempatan Deposito, yang ditanda tangani oleh saksi SRI WIKANI selaku Direktur Utama, yang isinya sebagai berikut :

Menunjuk Surat Saudara Nomor : 16/373-3/432, tanggal 15 Juli 2014 perihal Surat Penawaran Pembukaan Deposito, kami beritahukan bahwa kami berminat untuk menempatkan deposito sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) untuk masa 3 (tiga) bulanan dengan rate 11 %.

Kemudian pada tanggal 16 Juli 2014, Terdakwa bersama sdr. Ivan Dewanto datang bersama istrinya Fherawati, Terdakwa dan Aulia Abrar ke PT. Pos Properti Indonesia, Jl. Banda No.30 Bandung untuk bertemu dengan Sdr. Sri Wikani selaku Dirut PT. Pos Properti Indonesia dan Sdr. Achmad Rizani selaku Direktur Keuangan PT. Pos Properti Indonesia.

Dalam pertemuan Sri Wikani selaku Dirut PT. Pos Properti Indonesia dan Sdr. Achmad Rizani selaku Direktur Keuangan PT. Pos Properti Indonesia tersebut telah disepakati penempatan deposito selama 3 (tiga) bulan dengan rate 11 %, kemudian pihak PT. Pos Properti Indonesia memberikan / menyerahkan surat kepada sdr. Aulia Abrar, Nomor : 676 / Pos Properti/0714, tanggal 16 Juli 2014, yang ditanda tangani oleh sdr. Sri Wikani selaku Direktur Utama perihal penempatan Deposito, yang isinya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Menyambung surat Kami Nomor : 675 / Pos Properti / 0714, tanggal 15 Juli 2014 perihal Penempatan Deposito dan menunjuk Surat Saudara Nomor : 16/373-3/432 tanggal 15 Juli 2014 perihal Surat Penawaran Pembukaan Deposito, kami beritahukan bahwa Kami berminat untuk menempatkan deposito sebesar Rp. 75.000.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah) untuk masa 3 (tiga) bulanan dengan rate 11 %.

2) Sedangkan untuk perolehan bunga deposito tersebut, agar ditransfer pada rekening kami di BNI Cabang Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor Rekening 6676677898 atas nama PT. Pos Properti Indonesia.

Kemudian pada hari yang sama tanggal 16 Juli 2014, Aulia Abrar menyodorkan Aplikasi permohonan pembukaan rekening beserta Kartu Specimen Contoh Tanda Tangan, yang selanjutnya aplikasi tersebut ditanda tangani SRI WIKANI selaku Direktur Utama bersama dengan sdr. Akhmad Rizani selaku Direktur. Setelah ditanda tangani, kemudian Sri Wikani dan sdr. Akhmad Rizani menyerahkan 1 (satu) lembar Cek BNI yang ditanda tangani oleh Sri Wikani dan sdr. Akhmad Rizani, atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) kepada sdr. Aulia Abrar, sebagaimana Tanda Serah Terima tertanggal 16 Juli 2014, yang ditanda tangani oleh

- 1). Yang menyerahkan PT. Pos Properti Indonesia
 - Direktur Utama : SRI WIKANI.
 - Direktur : AKHMAD RIZANI.
- 2). Yang menerima Bank Syariah Mandiri
 - Marketing Manager : AULIA ABRAR.
 - Relation Manager Commercial Banking Division : FEBY S. DILAGA.
- 3). Pihak Lain :
 - RUDI SANIJAN.
 - IVAN DEWANTO.

Yang isinya sebagai berikut :

Diserahkan sebuah cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia Nomor CK 581679 besar uang Rp. 75.000.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah) diperuntukan sebagai penempatan deposito untuk masa 3 (tiga) bulanan sesuai dengan surat PT. Pos Properti Indonesia Nomor : 676/Pos Properti/0714, tanggal 16 Juli 2014 kepada perwakilan Bank Syariah Mandiri yaitu Aulia Abrar (Marketing Manager) dan feby s. Dilaga (Relation Manager Commercial Bank Division).

Setelah pertemuan tersebut Aulia Abrar bersama dengan Terdakwa Feby S Dilaga dan Sdr. Ivan Dewanto beserta istrinya Fherawati kembali ke Jakarta dengan membawa cek BNI atas nama PT.

Hal 47 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Properti Indonesia Nomor CK 581679 besar uang Rp. 75.000.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah) tersebut.

Keesokan harinya, tanggal 17 Juli 2014, Aulia Abrar bersama dengan Ivan Dewanto mencairkan Cek tersebut di BNI yang terdapat di Gedung Jamsostek (bersebelahan dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto) dan kemudian memindahkan (RTGS) hasil pencairan cek tersebut ke rekening atas nama Rudi Suharja di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto

a. Cek dicairkan ke rekening tabungan Sdr. Rudi Suharja di BSM menggunakan slip RTGS BNI yang ditandatangani oleh Sdr. Aulia Abrar.

b. Setelah dana sebesar Rp. 75 miliar masuk ke rekening tabungan Sdr. Rudi Suharja di BSM, selanjutnya dana mengalir, antara lain ke:

1) Tanggal 17 Juli 2014, penempatan deposito di BSM KC Jakarta Gatot Subroto sebesar Rp. 50 miliar a.n. PT. Pos Properti Indonesia, ditarik tunai sebesar Rp. 300 juta, dan ditarik tunai sebesar Rp. 34,18 juta dengan keterangan untuk pembelian bibit ikan. Dengan catatan :

a Terdapat 2 (dua) bilyet deposito nomor 1422817 a.n. PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp. 50 miliar yang dikuasai oleh BSM, yaitu 1 (satu) bilyet deposito lembar pertama/asli dan 1 (satu) fotokopi bilyet deposito. Namun, terdapat perbedaan ciri-ciri fisik pada kedua bilyet deposito tersebut, walaupun keduanya memiliki nomor bilyet deposito yang sama.

b Sdr. Saksi Wiharso/GWI (Kepala KC Jakarta Gatot Subroto), yang menandatangani kedua bilyet deposito tersebut menyatakan bahwa tanda tangan dirinya yang sesuai adalah pada bilyet deposito fotokopi. Sedangkan tanda tangan atas nama dirinya di bilyet deposito lembar pertama/asli bukanlah tanda tangannya dan diduga dipalsukan oleh pihak lain. Sehingga, diduga bilyet deposito lembar pertama/asli yang dikuasai oleh BSM merupakan bilyet deposito palsu (?aspal?).

2). Tanggal 18 Juli 2014, ditransfer ke rekening giro PT.Haeyasshi Internasional di BSM sebesar Rp. 768,75 juta. Setelah masuk ke rekening giro PT.Haeyasshi Internasional, pada tanggal 18 Juli 2014 didebet sebesar Rp. 437,50 juta untuk biaya pembukaan dan akseptasi SKBDN, dan tanggal 21 Juli 2014 ditarik cek oleh Sdri. Yashikana Tulsi sebesar Rp. 50 juta dan Rp. 266,25 juta.

3). Tanggal 18 Juli 2014, ditarik tunai sebesar Rp. 9 miliar yang penarikannya dilakukan oleh Sdr. Aulia Abrar, kemudian diserahkan kepada Sdr. Rudi Samijan untuk selanjutnya diserahkan kepada Sdri. Sri Wikani sebagai premi (imbal balik) penempatan dana deposito PT. Pos Properti Indonesia di BSM KC Jakarta Gatot Subroto. Namun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Sdr. Rudi Suharja, uang sebesar Rp. 9 miliar tersebut tidak seluruhnya sampai kepada Sdri. Sri Wikani, karena dibagi-bagi untuk Sdr. Ivan Dewanto diantaranya untuk membeli mobil Lexus, Sdr. Ryan Sulaeman, dan Sdr. Rudi Samijan diantaranya untuk membeli rumah dan mobil Mitsubishi Outlander.

- 4). Tanggal 18 Juli 2014, di-RTGS ke rekening Sdr. Rudi Suharja di BRI sebesar Rp. 10 miliar.
 - 5). Tanggal 18 Juli 2014, di-RTGS ke rekening Sdr. Jefri Nedi/JNE di Bank Mandiri sebesar Rp. 900 juta.
 - 6). Tanggal 22 Juli 2014, di-RTGS ke rekening Sdr. Jefri Nedi sebesar Rp. 2 miliar dan Rp. 600 juta.
 - 7). Tanggal 25 Agustus 2014, ditransfer ke rekening Sdri. Yashikana Tulsi sebesar Rp. 950 juta.
 - 8). Tanggal 26 Agustus, ditransfer ke rekening gaji Sdr. Aulia Abrar sebesar Rp. 125 juta.
- c. Tanggal 18 Juli 2014, KC Jakarta Gatot Subroto mengajukan surat permohonan penerbitan SKBDN ke KP-CMD sebesar Rp. 50 miliar, dengan nama pemohon/*applicant* PT.Haeyasshi Internasional, dan nama penerima/*beneficiary* PT. Kaffa Konstruksi, untuk proyek pembuatan 50 unit villa di Jimbaran Bali. Surat permohonan ditandatangani oleh Sdr. Muhammad Arif Hendarsyah dan Sdr. Aulia Abrar.
- d. Tanggal 18 Juli 2014, berdasarkan surat permohonan dari KC Jakarta Gatot Subroto, KP-CMD membuat memo kepada KP-OPD perihal pembukaan SKBDN *usancesingle bank* Cabang Jakarta Gatot Subroto a.n. PT Haeyasshi Internasional. Memo tersebut ditandatangani oleh Sdr. Yunianto Kuncoro/YKU (di sebelah kanan) dan Sdr. Graha Anggar P./GAP (di sebelah kiri/*counter sign*).

Sdr. Yunianto Kuncoro menandatangani Memo pembukaan SKBDN tersebut sebagai pejabat *alternate* karena Kepala Divisi dan Kepala Bagian Transactional Banking tidak masuk kerja. Sdr. Yunianto Kuncoro menandatangani Memo tersebut tanpa memeriksa lampiran dokumen Memo, dan hanya berdasar penjelasan lisan dari Terdakwa. Sdr. Yunianto Kuncoro menyatakan bahwa hal tersebut telah menjadi kebiasaannya apabila diminta tanda tangan untuk Memo dari Bagian Transactional Banking.

Surat Permohonan dari KC Jakarta Gatot Subroto dan Memo dari KP-CMD terkait pembukaan SKBDN a.n. PT.Haeyasshi Internasional, hanya menyebutkan agunan berupa

Hal 49 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cash coll deposito Rp. 50 miliar. Namun, tidak disebutkan rincian deposito yang menjadi agunan tersebut (siapa pemilik deposito, nominal deposito, jangka waktu deposito, dsb.).

- e. Tanggal 21 Juli 2014, KC Jakarta Gatot Subroto mengajukan surat permohonan pengambilalihan piutang SKBDN PT.Kaffa Konstruksi sebesar Rp. 50 miliar ke KP-CMD. Surat permohonan ditandatangani oleh Sdr. Sdr. Muhammad Arif Hendarsyah dan Sdr. Aulia Abrar. Kemudian, berdasarkan surat permohonan tersebut, pada tanggal 21 Juli 2014 KP-CMD membuat memo kepada KP-OPD perihal Pengambilalihan Piutang SKBDN *Usance* A.N. PT.Kaffa Konstruksi, dengan jatuh tempo tanggal 22 Juli 2015 (jangka waktu 1 tahun). Memo tersebut ditandatangani oleh Sdr. Yunianto Kuncoro (di sebelah kanan) dan Sdr. Wa Ode Pia Matria/WOP (di sebelah kiri/*counter sign*).
- f. Tanggal 21 Juli 2014, sesuai permintaan Memo dari KP-CMD, KP-OPD mengkreditkan dana pencairan pengambilalihan piutang SKBDN PT.Kaffa Konstruksi sebesar Rp. 50 miliar ke RPAK KC Jakarta Gatot Subroto.
- g. Tanggal 22 Juli 2014, KC Jakarta Gatot Subroto mengkreditkan dana pencairan pengambilalihan piutang SKBDN PT.Kaffa Konstruksi dari rekening RPAK ke rekening giro PT.Kaffa Konstruksi, sebesar Rp45,69 miliar, atau nett dikurangi dengan fee/ujrah sebesar Rp. 4,31 miliar, Kemudian, pada tanggal 22 Juli 2014, dari rekening giro PT.Kaffa Konstruksi ditarik tunai/cek sebesar Rp. 45,69 miliar, yang selanjutnya disetorkan ke rekening Sdri. Yashikana Tulsi sebesar Rp. 36,69 miliar, dan disetorkan kembali ke RPAK KC Jakarta Gatot Subroto sebesar Rp. 9 miliar untuk *standby* dana pembukaan deposito PT. Pos Properti Indonesia.
- h. Tanggal 23 Juli 2014, dana pencairan pengambilalihan piutang SKBDN PT.Kaffa Konstruksi yang telah masuk ke rekening Sdri. Yashikana Tulsi sebesar Rp36,69 miliar, selanjutnya disetorkan ke RPAK KC Jakarta Gatot Subroto sebesar Rp1 miliar dan Rp15 miliar untuk *standby* dana pembukaan deposito PT. Pos Properti Indonesia. Sehingga, total terdapat dana sebesar Rp. 25 miliar di RPAK KC Jakarta Gatot Subroto yang berasal dari dana pencairan pengambilalihan piutang SKBDN PT.Kaffa Konstruksi, yang pada tanggal 23 Juli 2014 digunakan untuk pembukaan deposito PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp. 25 miliar.
- i. Tanggal 25 Agustus 2014, dilakukan *break* deposito PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp. 25 miliar dan dananya ditransfer ke rekening PT. Pos Properti Indonesia di BNI dan dari dana pencairan deposito PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp. 25 miliar tersebut, hanya sebesar Rp. 15 miliar yang benar-benar masuk ke PT. Pos Properti Indonesia, sedangkan sebesar Rp. 10 miliar digunakan oleh Sdr. Ivan Dewanto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pencairan dana terdakwa mendapatkan bagian Rp.560.000.000,- dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi ;

-----Perbuatan Terdakwa Feby Suthisna Dilaga, SE bersama-sama dengan Aulia Abrar, Ivan Dewanto, Rudi Sanijan, Aghfitsya Arisberian als Ryan Sulaiman, Yshikana Tulsi serta M. Hendra SP dan Rudi Suharja, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 63 ayat (2) huruf a ke-1 UU No.2 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia FEBY SUTHISNA DILAGA, SE bersama-sama dengan Aulia Abrar, Ivan Dewanto, Rudi Sanijan , Aghfitsya Aristoberian als Ryan Sulaiman dan Yashikana Tulsi (masing-masing dalam berkas terpisah /splitshing) serta M. Hendra SP dan Rudi Suharja (keduanya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO)) pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2014, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2014, bertempat di Bank Syariah Mandiri Gatot Subroto Gedung Menara Jamsostek Jl. Gatot Subroto Kav. 38 Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang medlakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank umum, Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kekuatan Bank Syariah terhadap ketentuan dalam UU ini, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa FEBY SUTHISNA DILAGA, SE selaku Trade Specialist Officer di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Tanggung Jawab Utama :

- 1 Memasarkan produk-produk international Banking PT Bank Syariah Mandiri (BSM) seperti :
 - Letter of Credit (L/C)
 - Surat Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)
 - Bank Garansi
 - Standby Letter Of Credit (SBLC), dll.
2. Melakukan pendampingan pada cabang untuk pemasaran produk-produk internasional bank tersebut

Hal 51 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memastikan surat pengantar cabang, formulir pembukaan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dan akad telah dilaksanakan.

Bahwa pada sekitar bulan Juni 2014 datang Sdr. Ivan Dewanto bersama istri nya Fherawati ke Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto bertemu Aulia Abrar dan menanyakan perihal penempatan dana untuk Deposito, namun dana yang akan digunakan tersebut bukan dana milik sendiri akan tetapi dana milik orang lain, kemudian saksi mengatakan tidak boleh.

Pada saat pembicaraan tersebut Sdr. Ivan Dewanto minta dana deposito tersebut dapat dipergunakan oleh yang bersangkutan (Ivan Dewanto), kemudian saksi Aulia Abrar jawab bahwa mengenai hal tersebut tidak bisa karena Deposito tersebut milik orang, namun Ivan Dewanto memohon kepada saksi Aulia Abrar bagaimana caranya agar bisa dipakai Deposito tersebut dan saksi Aulia Abrar mengatakan bahwa akan ditanyakan lebih dahulu ke Kantor Pusat terkait dengan produk khusus/tertentu sehingga Deposito tersebut dapat digunakan.

Dengan kedatangan Ivan Dewanto tersebut kemudian saksi Aulia Abrar ke Kantor Pusat ke bagian CMD (Comercial Banking Division) dan bertemu dengan Sdr. Amirsyah dan Terdakwa Feby, setelah beberapa kali ketemu barulah diperoleh jalan keluar dengan produk SKBDN(Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) dengan catatan bahwa Deposito tersebut dalam keadaan diblokir, kemudian saksi memberitahukan kepada Ivan Dewanto terkait adanya produk Bank Syariah Mandiri (SKBDN) yang bisa digunakan sebagai pembiayaan modal kerja.

Kemudian pada tanggal 15 Juli 2014 Aulia Abrar dan Aghfitsya Aristoberian als Ryan Sulaiman menelpon Terdakwa dan mengajak bertemu di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto untuk bertemu dengan nasabah Yashikana Tulsi selaku Direktur Utama PT HAEYASHI INTERNASIONAL dan Ivan Dewanto, untuk menjelaskan produk Internasional Banking yaitu SKBDN dan saat pertemuan tersebut yang hadir adalah Yashikana Tulsi, Ivan Dewanto dan istrinya Fherawati, Aghfitsya Aristoberian als Ryan Sulaiman, Rudi Suharja, Aulia Abrar.

Dalam pertemuan itu Ivan Dewanto mengatakan ?ada uang yang akan dijadikan jaminan deposito dan bisa dijadikan jaminan penerbitan SKBDN? Dan dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa dana deposito PT. Pos Properti Indonesia akan dijadikan agunan atas penerbitan SKBDN. Tujuan penerbitan SKBDN adalah sebagai cara untuk mendapatkan dana dari BSM, yang akan digunakan oleh Sdr. Ivan Dewanto, Sdr. Yashikana Tulsi, Sdr. Ryan Sulaeman, dimana PT. Kaffa Konstruksi/KKO di-setting (direkayasa) sebagai *beneficiary* untuk memenuhi syarat skema SKBDN. Penggunaan nama PT. Kaffa Konstruksi sebagai *beneficiary* berdasarkan usul dari Terdakwa karena PT. Kaffa Konstruksi merupakan nasabah dana *existing* di KC Jakarta Gatot Subroto. Sedangkan sebagai *applicant* adalah PT. Haeyasshi Internasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa membuat Surat dengan Nomor 16/373-3/432, tanggal 15 Juli 2014 perihal : Surat Penawaran Pembukaan Deposito yang ditandatangani oleh saksi sendiri dan ditujukan kepada Direktur Utama PT. Pos Properti Indonesia Up. Ibu SRI WIKANI, yang isinya sebagai berikut :

Menunjuk perihal tersebut pada pokok surat dengan ini kami menawarkan membuka rekening di PT. Bank Syariah Mandiri seperti rekening giro / tabungan dan deposito

Adapun pada kesempatan ini kami tawarkan Deposito Bank Syariah Mandiri dengan rincian sebagai berikut :

Nama produk : Deposito

Jangka Waktu : 12 bulan

Indicative Return : 11 %

Pembagi hari bagi hasil : 360 hari

Penawaran ini berlaku sampai bulan Juli 2014.

Dengan adanya surat penawaran tersebut, kemudian pihak PT. Pos Properti Indonesia membalas dengan surat Nomor : 675 / Pos Properti / 0714, tanggal 15 Juli 2014, perihal Penempatan Deposito, yang dtanda tangani oleh saksi SRI WIKANI selaku Direktur Utama, yang isinya sebagai berikut :

Menunjuk Surat Saudara Nomor : 16/373-3/432, tanggal 15 Juli 2014 perihal Surat Penawaran Pembukaan Deposito, kami beritahukan bahwa kami berminat untuk menempatkan deposito sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) untuk masa 3 (tiga) bulanan dengan rate 11 %.

Kemudian pada tanggal 16 Juli 2014, Terdakwa bersama sdr. Ivan Dewanto datang bersama istrinya Fherawati, Terdakwa dan Aulia Abrar ke PT. Pos Properti Indonesia, Jl. Banda No.30 Bandung untuk bertemu dengan Sdri. Sri Wikani selaku Dirut PT. Pos Properti Indonesia dan Sdr. Achmad Rizani selaku Direktur Keuangan PT. Pos Properti Indonesia.

Dalam pertemuan Sri Wikani selaku Dirut PT. Pos Properti Indonesia dan Sdr. Achmad Rizani selaku Direktur Keuangan PT. Pos Properti Indonesia tersebut telah disepakati penempatan deposito selama 3 (tiga) bulan dengan rate 11 %, kemudian pihak PT. Pos Properti Indonesia memberikan / menyerahkan surat kepada sdr. Aulia Abrar, Nomor : 676 / Pos Properti/0714, tanggal 16 Juli 2014, yang ditanda tangani oleh sdr. Sri Wikani selaku Direktur Utama perihal penempatan Deposito, yang isinya sebagai berikut :

1) Menyambung surat Kami Nomor : 675 / Pos Properti / 0714, tanggal 15 Juli 2014 perihal Penempatan Deposito dan menunjuk Surat Saudara Nomor : 16/373-3/432 tanggal 15 Juli

Hal 53 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 perihal Surat Penawaran Pembukaan Deposito, kami beritahukan bahwa Kami berminat untuk menempatkan deposito sebesar Rp. 75.000.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah) untuk masa 3 (tiga) bulanan dengan rate 11 %.

2) Sedangkan untuk perolehan bunga deposito tersebut, agar ditransfer pada rekening kami di BNI Cabang Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor Rekening 6676677898 atas nama PT. Pos Properti Indonesia.

Kemudian pada hari yang sama tanggal 16 Juli 2014, Aulia Abrar menyodorkan Aplikasi permohonan pembukaan rekening beserta Kartu Specimen Contoh Tanda Tangan, yang selanjutnya aplikasi tersebut ditanda tangani SRI WIKANI selaku Direktur Utama bersama dengan sdr. Akhmad Rizani selaku Direktur. Setelah ditanda tangani, kemudian Sri Wikani dan sdr. Akhmad Rizani menyerahkan 1 (satu) lembar Cek BNI yang ditanda tangani oleh Sri Wikani dan sdr. Akhmad Rizani, atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) kepada sdr. Aulia Abrar, sebagaimana Tanda Serah Terima tertanggal 16 Juli 2014, yang ditanda tangani oleh

- 1). Yang menyerahkan PT. Pos Properti Indonesia
 - Direktur Utama : SRI WIKANI.
 - Direktur : AKHMAD RIZANI.
- 2). Yang menerima Bank Syariah Mandiri
 - Marketing Manager : AULIA ABRAR.
 - Relation Manager Commercial Banking Division : FEBY S. DILAGA.
- 3). Pihak Lain :
 - RUDI SANIJAN.
 - IVAN DEWANTO.

Yang isinya sebagai berikut :

Diserahkan sebuah cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia Nomor CK 581679 besar uang Rp. 75.000.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah) diperuntukan sebagai penempatan deposito untuk masa 3 (tiga) bulanan sesuai dengan surat PT. Pos Properti Indonesia Nomor : 676/Pos Properti/0714, tanggal 16 Juli 2014 kepada perwakilan Bank Syariah Mandiri yaitu Aulia Abrar (Marketing Manager) dan feby s. Dilaga (Relation Manager Commercial Bank Division).

Setelah pertemuan tersebut Aulia Abrar bersama dengan Terdakwa Feby S Dilaga dan Sdr. Ivan Dewanto beserta istrinya Fherawati kembali ke Jakarta dengan membawa cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia Nomor CK 581679 besar uang Rp. 75.000.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah) tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keesokan harinya, tanggal 17 Juli 2014, Aulia Abrar bersama dengan Ivan Dewanto mencairkan Cek tersebut di BNI yang terdapat di Gedung Jamsostek (bersebelahan dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto) dan kemudian memindahkan (RTGS) hasil pencairan cek tersebut ke rekening atas nama Rudi Suharja di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto

- a. Cek dicairkan ke rekening tabungan Sdr. Rudi Suharja di BSM menggunakan slip RTGS BNI yang ditandatangani oleh Sdr. Aulia Abrar.
- b. Setelah dana sebesar Rp. 75 miliar masuk ke rekening tabungan Sdr. Rudi Suharja di BSM, selanjutnya dana mengalir, antara lain ke:

- 1) Tanggal 17 Juli 2014, penempatan deposito di BSM KC Jakarta Gatot Subroto sebesar Rp. 50 miliar a.n. PT. Pos Properti Indonesia, ditarik tunai sebesar Rp. 300 juta, dan ditarik tunai sebesar Rp. 34,18 juta dengan keterangan untuk pembelian bibit ikan. Dengan catatan :

- a Terdapat 2 (dua) bilyet deposito nomor 1422817 a.n. PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp. 50 miliar yang dikuasai oleh BSM, yaitu 1 (satu) bilyet deposito lembar pertama/asli dan 1 (satu) fotokopi bilyet deposito. Namun, terdapat perbedaan ciri-ciri fisik pada kedua bilyet deposito tersebut, walaupun keduanya memiliki nomor bilyet deposito yang sama.
- b Sdr. Saksi Wiharso/GWI (Kepala KC Jakarta Gatot Subroto), yang menandatangani kedua bilyet deposito tersebut menyatakan bahwa tanda tangan dirinya yang sesuai adalah pada bilyet deposito fotokopi. Sedangkan tanda tangan atas nama dirinya di bilyet deposito lembar pertama/asli bukanlah tanda tangannya dan diduga dipalsukan oleh pihak lain. Sehingga, diduga bilyet deposito lembar pertama/asli yang dikuasai oleh BSM merupakan bilyet deposito palsu (?aspal?).

- 2). Tanggal 18 Juli 2014, ditransfer ke rekening giro PT.Haeyasshi Internasional di BSM sebesar Rp. 768,75 juta. Setelah masuk ke rekening giro PT.Haeyasshi Internasional, pada tanggal 18 Juli 2014 didebet sebesar Rp. 437,50 juta untuk biaya pembukaan dan akseptasi SKBDN, dan tanggal 21 Juli 2014 ditarik cek oleh Sdri. Yashikana Tulsi sebesar Rp. 50 juta dan Rp. 266,25 juta.

- 3). Tanggal 18 Juli 2014, ditarik tunai sebesar Rp. 9 miliar yang penarikannya dilakukan oleh Sdr. Aulia Abrar, kemudian diserahkan kepada Sdr. Rudi Samijan untuk selanjutnya diserahkan kepada Sdri. Sri Wikani sebagai premi (imbal balik) penempatan dana deposito PT. Pos Properti Indonesia di BSM KC Jakarta Gatot Subroto. Namun,

Hal 55 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Sdr. Rudi Suharja, uang sebesar Rp. 9 miliar tersebut tidak seluruhnya sampai kepada Sdri. Sri Wikani, karena dibagi-bagi untuk Sdr. Ivan Dewanto diantaranya untuk membeli mobil Lexus, Sdr. Ryan Sulaeman, dan Sdr. Rudi Samijan diantaranya untuk membeli rumah dan mobil Mitsubishi Outlander.

- 4). Tanggal 18 Juli 2014, di-RTGS ke rekening Sdr. Rudi Suharja di BRI sebesar Rp. 10 miliar.
- 5). Tanggal 18 Juli 2014, di-RTGS ke rekening Sdr. Jefri Nedi/JNE di Bank Mandiri sebesar Rp. 900 juta.
- 6). Tanggal 22 Juli 2014, di-RTGS ke rekening Sdr. Jefri Nedi sebesar Rp. 2 miliar dan Rp. 600 juta.
- 7). Tanggal 25 Agustus 2014, ditransfer ke rekening Sdri. Yashikana Tulsi sebesar Rp. 950 juta.
- 8). Tanggal 26 Agustus, ditransfer ke rekening gaji Sdr. Aulia Abrar sebesar Rp. 125 juta.

Tanggal 18 Juli 2014, KC Jakarta Gatot Subroto mengajukan surat permohonan penerbitan SKBDN ke KP-CMD sebesar Rp. 50 miliar, dengan nama pemohon/*applicant* PT.Haeyasshi Internasional, dan nama penerima/*beneficiary* PT. Kaffa Konstruksi, untuk proyek pembuatan 50 unit villa di Jimbaran Bali. Surat permohonan ditandatangani oleh Sdr. Muhammad Arif Hendarsyah dan Sdr. Aulia Abrar.

Tanggal 18 Juli 2014, berdasarkan surat permohonan dari KC Jakarta Gatot Subroto, KP-CMD membuat memo kepada KP-OPD perihal pembukaan SKBDN *usancesingle bank* Cabang Jakarta Gatot Subroto a.n. PT Haeyasshi Internasional. Memo tersebut ditandatangani oleh Sdr. Yuniarto Kuncoro/YKU (di sebelah kanan) dan Sdr. Graha Anggar P./GAP (di sebelah kiri/*counter sign*).

Bahwa kemudian Sdr. Yuniarto Kuncoro menandatangani Memo pembukaan SKBDN tersebut sebagai pejabat *alternate* karena Kepala Divisi dan Kepala Bagian Transactional Banking tidak masuk kerja. Sdr. Yuniarto Kuncoro menandatangani Memo tersebut tanpa memeriksa lampiran dokumen Memo, dan hanya berdasar penjelasan lisan dari Terdakwa. Sdr. Yuniarto Kuncoro menyatakan bahwa hal tersebut telah menjadi kebiasaannya apabila diminta tanda tangan untuk Memo dari Bagian Transactional Banking.

Surat Permohonan dari KC Jakarta Gatot Subroto dan Memo dari KP-CMD terkait pembukaan SKBDN a.n. PT.Haeyasshi Internasional, hanya menyebutkan agunan berupa *cash coll* deposito Rp. 50 miliar. Namun, tidak disebutkan rincian deposito yang menjadi agunan tersebut (siapa pemilik deposito, nominal deposito, jangka waktu deposito, dsb.).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 21 Juli 2014, KC Jakarta Gatot Subroto mengajukan surat permohonan pengambilalihan piutang SKBDN PT.Kaffa Konstruksi sebesar Rp. 50 miliar ke KP-CMD. Surat permohonan ditandatangani oleh Sdr. Sdr. Muhammad Arif Hendarsyah dan Sdr. Aulia Abrar. Kemudian, berdasarkan surat permohonan tersebut, pada tanggal 21 Juli 2014 KP-CMD membuat memo kepada KP-OPD perihal Pengambilalihan Piutang SKBDN *Usance* A.N. PT.Kaffa Konstruksi, dengan jatuh tempo tanggal 22 Juli 2015 (jangka waktu 1 tahun). Memo tersebut ditandatangani oleh Sdr. Yuniarto Kuncoro (di sebelah kanan) dan Sdr. Wa Ode Pia Matria/WOP (di sebelah kiri/*counter sign*).

Bahwa pada tanggal 21 Juli 2014, sesuai permintaan Memo dari KP-CMD, KP-OPD mengkreditkan dana pencairan pengambilalihan piutang SKBDN PT.Kaffa Konstruksi sebesar Rp. 50 miliar ke RPAK KC Jakarta Gatot Subroto.

Bahwa pada Tanggal 22 Juli 2014, KC Jakarta Gatot Subroto mengkreditkan dana pencairan pengambilalihan piutang SKBDN PT.Kaffa Konstruksi dari rekening RPAK ke rekening giro PT.Kaffa Konstruksi, sebesar Rp45,69 miliar, atau nett dikurangi dengan fee/ujrah sebesar Rp. 4,31 miliar, Kemudian, pada tanggal 22 Juli 2014, dari rekening giro PT.Kaffa Konstruksi ditarik tunai/cek sebesar Rp. 45,69 miliar, yang selanjutnya disetorkan ke rekening Sdri. Yashikana Tulsi sebesar Rp. 36,69 miliar, dan disetorkan kembali ke RPAK KC Jakarta Gatot Subroto sebesar Rp. 9 miliar untuk *standby* dana pembukaan deposito PT. Pos Properti Indonesia.

Bahwa Pada tanggal 23 Juli 2014, dana pencairan pengambilalihan piutang SKBDN PT.Kaffa Konstruksi yang telah masuk ke rekening Sdri. Yashikana Tulsi sebesar Rp36,69 miliar, selanjutnya disetorkan ke RPAK KC Jakarta Gatot Subroto sebesar Rp1 miliar dan Rp15 miliar untuk *standby* dana pembukaan deposito PT. Pos Properti Indonesia. Sehingga, total terdapat dana sebesar Rp. 25 miliar di RPAK KC Jakarta Gatot Subroto yang berasal dari dana pencairan pengambilalihan piutang SKBDN PT.Kaffa Konstruksi, yang pada tanggal 23 Juli 2014 digunakan untuk pembukaan deposito PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp. 25 miliar.

Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014, dilakukan *break* deposito PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp. 25 miliar dan dananya ditransfer ke rekening PT. Pos Properti Indonesia di BNI dan dari dana pencairan deposito PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp. 25 miliar tersebut, hanya sebesar Rp. 15 miliar yang benar-benar masuk ke PT. Pos Properti Indonesia, sedangkan sebesar Rp. 10 miliar digunakan oleh Sdr. Ivan Dewanto.

Bahwa perbuatan terdakwa selaku Trade Specialist Officer Bank Syariah Mandiri KC Jakarta Gatot sebagaimana tersebut diatas bertentangan dengan aturan yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto dimana Terdakwa tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS, terhadap ketentuan

Hal 57 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Bilyet Deposito di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto tersebut tertuang dalam Pedoman Penghimpunan Dana No. Dokumen PPD/Dep/1/3, Bab IV : Deposito, Sub Bab I : Kebijakan, yaitu :

Huruf C : **PEMBUKAAN DEPOSITO MUDHARABAH**

- 1 Pembukaan Deposito *Mudharabah* hanya dapat dilakukan di Kantor BSM untuk jangka waktu tertentu dengan jumlah minimal nominal yang telah ditentukan.
- 2 *Customer Service* bertanggung jawab atas kelengkapan penerimaan data calon deposan, memeriksa secara teliti kebenaran dan keabsahannya serta melakukan pemrosesan dokumen pembukaan Deposito.
- 3 *Customer Service* harus memberikan penjelasan secara singkat mengenai peraturan dan persyaratan mengenai pembukaan Deposito *Mudharabah* kepada calon deposan. *Customer Service* agar menyarankan kepada Nasabah untuk membuka rekening Tabungan atau Giro guna menampung pembayaran bagi hasil Deposito.
- 4 Pembukaan Deposito *Mudharabah* hanya dapat dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a Mengisi dan menandatangani formulir ?Aplikasi Deposito/*Deposit Application*? oleh deposan yang bersangkutan.
 - b Mengisi ?Kartu Contoh Tanda Tangan? secara lengkap dan benar.
 - c Melengkapi persyaratan legalitas Nasabah sebagaimana diatur dalam Pendahuluan Pedoman Penghimpunan Dana ini.
 - d Dana yang disetorkan/dibayarkan oleh calon deposan telah tersedia atau telah efektif pada pembukuan BSM.
 - e Setiap pembukaan Deposito *Mudharabah*, nama yang tercantum didalam bilyet Deposito harus sama dengan identitas diri asli Nasabah.
 - f Perintah pembukaan Deposito *Mudharabah* yang diterima oleh Petugas Bank melalui telepon atau facsimile hanya diperlakukan sebagai konfirmasi awal dan dapat dijalankan apabila aplikasi asli yang telah ditandatangani deposan sudah diterima oleh Petugas Bank dan telah dilakukan verifikasi tanda tangan.
 - g Sedangkan perintah pembukaan Deposito melalui surat hanya dapat dilakukan terhadap calon deposan dengan terlebih dahulu harus diproses dengan cara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meyakini kebenaran instruksi pembukaan Deposito melalui telepon kepada calon deposan sebelum perintah dijalankan.
 - tanda tangan deposan yang ada pada surat harus diverifikasi.
 - sumber dana untuk pembukaan Deposito telah efektif.
 - formulir Aplikasi Deposito asli harus segera disusulkan setelah pembukaan Deposito dijalankan (untuk ditukar dengan bilyet Deposito asli).
- 5 Bilyet Deposito *Mudharabah* yang sah jika telah ditandatangani oleh Pejabat Bank yang berwenang diatas materai yang cukup dan dibubuhi stempel Bank. Pejabat yang berwenang menandatangani bilyet Deposito antara lain :
- Pejabat yang berwenang di Cabang adalah Kepala Cabang dan Manager Operasi;
 - Pejabat yang berwenang di Cabang Pembantu adalah Kepala Cabang Pembantu dan operation Officer ;
 - Pejabat yang berwenang di Kantor Kas adalah Kepala Kantor Kas;
 - Pejabat yang berwenang di Kantor Layanan Syariah adalah Custommer Service Offiocer ;
- 6 Limit penandatanganan bilyet Deposito oleh pejabat yang berwenang ditetapkan sebagai berikut :
- Limit kewenangan penandatanganan bilyet Deposito untuk Manajer Operasi, Kepala Cabang Pembantu, Operation Officer, Kepa aKantor Kas adalah sebesar limit transaksi non tunai yang berlaku ;
 - Limit kewenangan penandatanganan bilyet Deposito untuk Customer Service Officer adalah sebesar Rp.100 juta ;
 - Kelapa Cabang dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan berwenang untuk memberikan surat kuasa kepada pejabat berwenang dibawahnya (dhi. Manajer Operasi, Kepala Cabang Pembantu, Operation Officer, Kepala Kantor Kas dan Customer Service Officer) untuk menandatangani bilyet Deposito dibawah atau diatas limit yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1 Pemberian surat kuasa untuk penetapan limit kewenangan penandatanganan bilyet Deposito dibawah limit yang telah ditetapkan dapat langsung diberikan oleh Kepala Cabang kepada pejabat yang berwenang dibawahnya ;
 - 2 Pemberian surat kuasa untuk penetapan limit kewenangan penandatanganan bilyet deposito diatas limit yang telah ditetapkan oleh Kepala Cabang kepada pejabat

Hal 59 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang dibawahnya wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Divisi Manajemen Risiko ;

- 3 Sebagai bukti kepemilikan Deposito Mudharabah, BSM akan menerbitkan bilyet Deposito atas nama deposan berdasarkan Aplikasi pembukuan Deposito Mudharabah yang dibuat oleh nasabah ;
- 4 Sesuai peraturan bea meterai (Undang-undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Meterai), maka pembukaan Deposito baik untuk pertama kali maupun pencaoran wajib dibubuhi meterai ;
- 5 Setiap pembukaan Deposito Mudharabah wajib dibuatkan aplikasi pembukaan deposito, Aplikasi pembukaan deposito ini memuat tanggal pembukaan, nama deposan, sumber dana, jangka waktu, nisbah, cara pembayaran nisbah dan nominal pokok deposito, aplikasi permukaan deposito dibuat 4 (empat) rangkap dengan distribusi :
 - Lembar 1 ditujukan untuk Petugas PKP ;
 - Lembar 2 sebagai bukti penyetoran dana baik tunai maupun non tunai ;
 - Lembar 3 untuk nasabah ;
 - Lembar 4 untuk file Back Office ;
- 7 Pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian semula antara Bank dengan deposan (Shahibul mal), Bank akan membayarkan bagi hasil atas nominal pokok ;
- 8 Besarnya pembagian bagi hasil (nisbah) untuk deposito Mudharabah akan dievaluasi secara berkala sesuai dengan kebijakan manajemen, Perubahan nisbah merupakan kewenangan Kantor Pusat dan in informasikan secara tertulis ke seluruh unit kerja ;
- 9 Pemberian nisbah khusus kepada Nasabah tertentu yang menyimpang dari ketentuan wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Divisi yang membidangi Treasury di Kantor Pusat ;
- 10 Suber dan aatas penempatan deposito tersebut dapat berupa :
 - Setoran tunai
 - Pemindahbukuan dari rekening tabungan atau Giro
 - Setoran cek atau bilyet giro bank lain ;
 - Transfer masuk dari bank lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi hasil yang menambah kepada pokok deposito, demikian juga terhadap SKBDN usance “topengan” sebesar Rp.50 milyar tersebut tidak di-cover dengan agunan, karena deposito pihak ketiga a.n PT.Pos Properti Indonesia/PPI sebesar Rp.50 milyar yang seharusnya menjadi agunan, tidak diikat gadai deposito dan tidak dilengkapi dengan surat kuasa pencairan ;

----- Perbuatan terdakwa Feby Suthisna Dilaga, SE bersama-sama dengan Aulia Abrar, Ivan Dewanto, Rudi Sanijan, Aghfitsya Aristoberian als Ryan Sulaiman dan Yashikana Tulsi, serta M.Hendra SP dan Rudi Suharja, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 ayat (2) huruf b UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia FEBY SUTHISNA DILAGA, SE bersama-sama dengan Aulia Abrar, Ivan Dewanto, Rudi Sanijan , Aghfitsya Aristoberian als Ryan Sulaiman dan Yashikana Tulsi (masing-masing dalam berkas terpisah /splitshing) serta M. Hendra SP dan Rudi Suharja (keduanya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO)) pada waktu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2014, bertempat di Bank Syariah Mandiri Gatot Subroto Gedung Menara Jamsostek Jl. Gatot Subroto Kav. 38 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang melakukan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian itu menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar bulan Juni 2014 datang Sdr. Ivan Dewanto bersama istri nya Fherawati ke Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto bertemu Aulia Abrar dan menanyakan perihal penempatan dana untuk Deposito, namun dana yang akan digunakan tersebut bukan dana milik sendiri akan tetapi dana milik orang lain, kemudian saksi mengatakan tidak boleh.

Pada saat pembicaraan tersebut Sdr. Ivan Dewanto minta dana deposito tersebut dapat dipergunakan oleh yang bersangkutan (Ivan Dewanto), kemudian saksi Aulia Abrar jawab bahwa mengenai hal tersebut tidak bisa karena Deposito tersebut milik orang, namun Ivan Dewanto memohon kepada saksi Aulia Abrar bagaimana caranya agar bisa dipakai Deposito tersebut dan saksi Aulia Abrar mengatakan bahwa akan ditanyakan lebih dahulu ke Kantor Pusat terkait dengan produk khusus/tertentu sehingga Deposito tersebut dapat digunakan.

Hal 61 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kedatangan Ivan Dewanto tersebut kemudian saksi Aulia Abrar ke Kantor Pusat ke bagian CMD (Comercial Banking Division) dan bertemu dengan Sdr. Amirsyah dan Terdakwa Feby, setelah beberapa kali ketemu barulah diperoleh jalan keluar dengan produk SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) dengan catatan bahwa Deposito tersebut dalam keadaan diblokir, kemudian saksi memberitahukan kepada Ivan Dewanto terkait adanya produk Bank Syariah Mandiri (SKBDN) yang bisa digunakan sebagai pembiayaan modal kerja.

Kemudian pada tanggal 15 Juli 2014 Aulia Abrar dan Aghfitsya Aristoberian als Ryan Sulaiman menelpon Terdakwa dan mengajak bertemu di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto untuk bertemu dengan nasabah Yashikana Tulsi selaku Direktur Utama PT HAEYASHI INTERNASIONAL dan Ivan Dewanto, untuk menjelaskan produk Internasional Banking yaitu SKBDN dan saat pertemuan tersebut yang hadir adalah Yashikana Tulsi, Ivan Dewanto dan istrinya Fherawati, Aghfitsya Aristoberian als Ryan Sulaiman, Rudi Suharja, Aulia Abrar.

Dalam pertemuan itu Ivan Dewanto mengatakan "ada uang yang akan dijadikan jaminan deposito dan bisa dijadikan jaminan penerbitan SKBDN? Dan dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa dana deposito PT. Pos Properti Indonesia akan dijadikan agunan atas penerbitan SKBDN. Tujuan penerbitan SKBDN adalah sebagai cara untuk mendapatkan dana dari BSM, yang akan digunakan oleh Sdr. Ivan Dewanto, Sdr. Yashikana Tulsi, Sdr. Ryan Sulaeman, dimana PT. Kaffa Konstruksi/KKO di-setting (direkayasa) sebagai *beneficiary* untuk memenuhi syarat skema SKBDN. Penggunaan nama PT. Kaffa Konstruksi sebagai *beneficiary* berdasarkan usul dari Terdakwa karena PT. Kaffa Konstruksi merupakan nasabah dana *existing* di KC Jakarta Gatot Subroto. Sedangkan sebagai *applicant* adalah PT. Haeyasshi Internasional

Kemudian Terdakwa membuat Surat dengan Nomor 16/373-3/432, tanggal 15 Juli 2014 perihal : Surat Penawaran Pembukaan Deposito yang ditandatangani oleh saksi sendiri dan ditujukan kepada Direktur Utama PT. Pos Properti Indonesia Up. Ibu SRI WIKANI, yang isinya sebagai berikut :

Menunjuk perihal tersebut pada pokok surat dengan ini kami menawarkan membuka rekening di PT. Bank Syariah Mandiri seperti rekening giro / tabungan dan deposito

Adapun pada kesempatan ini kami tawarkan Deposito Bank Syariah Mandiri dengan rincian sebagai berikut :

Nama produk : Deposito

Jangka Waktu : 12 bulan

Indicative Return : 11 %

Pembagi hari bagi hasil : 360 hari

Penawaran ini berlaku sampai bulan Juli 2014.

62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan adanya surat penawaran tersebut, kemudian pihak PT. Pos Properti Indonesia membalas dengan surat Nomor : 675 / Pos Properti / 0714, tanggal 15 Juli 2014, perihal Penempatan Deposito, yang ditanda tangani oleh saksi SRI WIKANI selaku Direktur Utama, yang isinya sebagai berikut :

Menunjuk Surat Saudara Nomor : 16/373-3/432, tanggal 15 Juli 2014 perihal Surat Penawaran Pembukaan Deposito, kami beritahukan bahwa kami berminat untuk menempatkan deposito sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) untuk masa 3 (tiga) bulanan dengan rate 11 %.

Kemudian pada tanggal 16 Juli 2014, Terdakwa bersama sdr. Ivan Dewanto datang bersama istrinya Fherawati, Terdakwa dan Aulia Abrar ke PT. Pos Properti Indonesia, Jl. Banda No.30 Bandung untuk bertemu dengan Sdr. Sri Wikani selaku Dirut PT. Pos Properti Indonesia dan Sdr. Achmad Rizani selaku Direktur Keuangan PT. Pos Properti Indonesia.

Dalam pertemuan Sri Wikani selaku Dirut PT. Pos Properti Indonesia dan Sdr. Achmad Rizani selaku Direktur Keuangan PT. Pos Properti Indonesia tersebut telah disepakati penempatan deposito selama 3 (tiga) bulan dengan rate 11 %, kemudian pihak PT. Pos Properti Indonesia memberikan / menyerahkan surat kepada sdr. Aulia Abrar, Nomor : 676 / Pos Properti/0714, tanggal 16 Juli 2014, yang ditanda tangani oleh sdr. Sri Wikani selaku Direktur Utama perihal penempatan Deposito, yang isinya sebagai berikut :

1) Menyambung surat Kami Nomor : 675 / Pos Properti / 0714, tanggal 15 Juli 2014 perihal Penempatan Deposito dan menunjuk Surat Saudara Nomor : 16/373-3/432 tanggal 15 Juli 2014 perihal Surat Penawaran Pembukaan Deposito, kami beritahukan bahwa Kami berminat untuk menempatkan deposito sebesar Rp. 75.000.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah) untuk masa 3 (tiga) bulanan dengan rate 11 %.

2) Sedangkan untuk perolehan bunga deposito tersebut, agar ditransfer pada rekening kami di BNI Cabang Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor Rekening 6676677898 atas nama PT. Pos Properti Indonesia.

Kemudian pada hari yang sama tanggal 16 Juli 2014, Aulia Abrar menyodorkan Aplikasi permohonan pembukaan rekening beserta Kartu Specimen Contoh Tanda Tangan, yang selanjutnya aplikasi tersebut ditanda tangani SRI WIKANI selaku Direktur Utama bersama dengan sdr. Achmad Rizani selaku Direktur. Setelah ditanda tangani, kemudian Sri Wikani dan sdr. Achmad Rizani menyerahkan 1 (satu) lembar Cek BNI yang ditanda tangani oleh Sri Wikani dan sdr. Achmad Rizani, atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp.

Hal 63 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) kepada sdr. Aulia Abrar, sebagaimana Tanda Serah Terima tertanggal 16 Juli 2014, yang ditanda tangani oleh

- 1). Yang menyerahkan PT. Pos Properti Indonesia
 - Direktur Utama : SRI WIKANI.
 - Direktur : AKHMAD RIZANI.
- 2). Yang menerima Bank Syariah Mandiri
 - Marketing Manager : AULIA ABRAR.
 - Relation Manager Commercial Banking Division : FEBY S. DILAGA.
- 3). Pihak Lain :
 - RUDI SANIJAN.
 - IVAN DEWANTO.

Yang isinya sebagai berikut :

Diserahkan sebuah cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia Nomor CK 581679 besar uang Rp. 75.000.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah) diperuntukan sebagai penempatan deposito untuk masa 3 (tiga) bulanan sesuai dengan surat PT. Pos Properti Indonesia Nomor : 676/Pos Properti/0714, tanggal 16 Juli 2014 kepada perwakilan Bank Syariah Mandiri yaitu Aulia Abrar (Marketing Manager) dan feby s. Dilaga (Relation Manager Commercial Bank Division).

Setelah pertemuan tersebut Aulia Abrar bersama dengan Terdakwa Feby S Dilaga dan Sdr. Ivan Dewanto beserta istrinya Fherawati kembali ke Jakarta dengan membawa *cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia Nomor CK 581679 besar uang Rp. 75.000.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah) tersebut.*

Keesokan harinya, tanggal 17 Juli 2014, Aulia Abrar bersama dengan Ivan Dewanto mencairkan Cek tersebut di BNI yang terdapat di Gedung Jamsostek (bersebelahan dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto) dan kemudian memindahkan (RTGS) hasil pencairan cek tersebut ke rekening atas nama Rudi Suharja di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto

- a. Cek dicairkan ke rekening tabungan Sdr. Rudi Suharja di BSM menggunakan slip RTGS BNI yang ditandatangani oleh Sdr. Aulia Abrar.
- b. Setelah dana sebesar Rp. 75 miliar masuk ke rekening tabungan Sdr. Rudi Suharja di BSM, selanjutnya dana mengalir, antara lain ke:
 - 1) Tanggal 17 Juli 2014, penempatan deposito di BSM KC Jakarta Gatot Subroto sebesar Rp. 50 miliar a.n. PT. Pos Properti Indonesia, ditarik tunai sebesar Rp. 300 juta, dan ditarik tunai sebesar Rp. 34,18 juta dengan keterangan untuk pembelian bibit ikan. Dengan catatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Terdapat 2 (dua) bilyet deposito nomor 1422817 a.n. PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp. 50 miliar yang dikuasai oleh BSM, yaitu 1 (satu) bilyet deposito lembar pertama/asli dan 1 (satu) fotokopi bilyet deposito. Namun, terdapat perbedaan ciri-ciri fisik pada kedua bilyet deposito tersebut, walaupun keduanya memiliki nomor bilyet deposito yang sama.
- b Sdr. Saksi Wiharso/GWI (Kepala KC Jakarta Gatot Subroto), yang menandatangani kedua bilyet deposito tersebut menyatakan bahwa tanda tangan dirinya yang sesuai adalah pada bilyet deposito fotokopi. Sedangkan tanda tangan atas nama dirinya di bilyet deposito lembar pertama/asli bukanlah tanda tangannya dan diduga dipalsukan oleh pihak lain. Sehingga, diduga bilyet deposito lembar pertama/asli yang dikuasai oleh BSM merupakan bilyet deposito palsu (“aspal”).
- 2). Tanggal 18 Juli 2014, ditransfer ke rekening giro PT.Haeyasshi Internasional di BSM sebesar Rp. 768,75 juta. Setelah masuk ke rekening giro PT.Haeyasshi Internasional, pada tanggal 18 Juli 2014 didebet sebesar Rp. 437,50 juta untuk biaya pembukaan dan akseptasi SKBDN, dan tanggal 21 Juli 2014 ditarik cek oleh Sdri. Yashikana Tulsi sebesar Rp. 50 juta dan Rp. 266,25 juta.
- 3). Tanggal 18 Juli 2014, ditarik tunai sebesar Rp. 9 miliar yang penarikannya dilakukan oleh Sdr. Aulia Abrar, kemudian diserahkan kepada Sdr. Rudi Samijan untuk selanjutnya diserahkan kepada Sdri. Sri Wikani sebagai premi (imbal balik) penempatan dana deposito PT. Pos Properti Indonesia di BSM KC Jakarta Gatot Subroto. Namun, menurut Sdr. Rudi Suharja, uang sebesar Rp. 9 miliar tersebut tidak seluruhnya sampai kepada Sdri. Sri Wikani, karena dibagi-bagi untuk Sdr. Ivan Dewanto diantaranya untuk membeli mobil Lexus, Sdr. Ryan Sulaeman, dan Sdr. Rudi Samijan diantaranya untuk membeli rumah dan mobil Mitsubishi Outlander.
- 4). Tanggal 18 Juli 2014, di-RTGS ke rekening Sdr. Rudi Suharja di BRI sebesar Rp. 10 miliar.
- 5). Tanggal 18 Juli 2014, di-RTGS ke rekening Sdr. Jefri Nedi/JNE di Bank Mandiri sebesar Rp. 900 juta.
- 6). Tanggal 22 Juli 2014, di-RTGS ke rekening Sdr. Jefri Nedi sebesar Rp. 2 miliar dan Rp. 600 juta.
- 7). Tanggal 25 Agustus 2014, ditransfer ke rekening Sdri. Yashikana Tulsi sebesar Rp. 950 juta.
- 8). Tanggal 26 Agustus, ditransfer ke rekening gaji Sdr. Aulia Abrar sebesar Rp. 125 juta.

Hal 65 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 18 Juli 2014, KC Jakarta Gatot Subroto mengajukan surat permohonan penerbitan SKBDN ke KP-CMD sebesar Rp. 50 miliar, dengan nama pemohon/*applicant* PT.Haeyasshi Internasional, dan nama penerima/*beneficiary* PT. Kaffa Konstruksi, untuk proyek pembuatan 50 unit villa di Jimbaran Bali. Surat permohonan ditandatangani oleh Sdr. Muhammad Arif Hendarsyah dan Sdr. **Aulia Abrar**.

Tanggal 18 Juli 2014, berdasarkan surat permohonan dari KC Jakarta Gatot Subroto, KP-CMD membuat memo kepada KP-OPD perihal pembukaan SKBDN *usancesingle bank* Cabang Jakarta Gatot Subroto a.n. PT Haeyasshi Internasional. Memo tersebut ditandatangani oleh Sdr. Yunianto Kuncoro/YKU (di sebelah kanan) dan Sdr. Graha Anggar P./GAP (di sebelah kiri/*counter sign*).

Bahwa kemudian Sdr. Yunianto Kuncoro menandatangani Memo pembukaan SKBDN tersebut sebagai pejabat *alternate* karena Kepala Divisi dan Kepala Bagian Transactional Banking tidak masuk kerja. Sdr. Yunianto Kuncoro menandatangani Memo tersebut tanpa memeriksa lampiran dokumen Memo, dan hanya berdasar penjelasan lisan dari Terdakwa. Sdr. Yunianto Kuncoro menyatakan bahwa hal tersebut telah menjadi kebiasaannya apabila diminta tanda tangan untuk Memo dari Bagian Transactional Banking.

Surat Permohonan dari KC Jakarta Gatot Subroto dan Memo dari KP-CMD terkait pembukaan SKBDN a.n. PT.Haeyasshi Internasional, hanya menyebutkan agunan berupa *cash coll* deposito Rp. 50 miliar. Namun, tidak disebutkan rincian deposito yang menjadi agunan tersebut (siapa pemilik deposito, nominal deposito, jangka waktu deposito, dsb.).

Bahwa pada tanggal 21 Juli 2014, KC Jakarta Gatot Subroto mengajukan surat permohonan pengambilalihan piutang SKBDN PT.Kaffa Konstruksi sebesar Rp. 50 miliar ke KP-CMD. Surat permohonan ditandatangani oleh Sdr. Sdr. Muhammad Arif Hendarsyah dan Sdr. Aulia Abrar. Kemudian, berdasarkan surat permohonan tersebut, pada tanggal 21 Juli 2014 KP-CMD membuat memo kepada KP-OPD perihal Pengambilalihan Piutang SKBDN *Usance* A.N. PT.Kaffa Konstruksi, dengan jatuh tempo tanggal 22 Juli 2015 (jangka waktu 1 tahun). Memo tersebut ditandatangani oleh Sdr. Yunianto Kuncoro (di sebelah kanan) dan Sdr. Wa Ode Pia Matria/WOP (di sebelah kiri/*counter sign*).

Bahwa pada tanggal 21 Juli 2014, sesuai permintaan Memo dari KP-CMD, KP-OPD mengkreditkan dana pencairan pengambilalihan piutang SKBDN PT.Kaffa Konstruksi sebesar Rp. 50 miliar ke RPAK KC Jakarta Gatot Subroto.

Bahwa pada Tanggal 22 Juli 2014, KC Jakarta Gatot Subroto mengkreditkan dana pencairan pengambilalihan piutang SKBDN PT.Kaffa Konstruksi dari rekening RPAK ke rekening giro PT.Kaffa Konstruksi, sebesar Rp45,69 miliar, atau nett dikurangi dengan fee/ujrah sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4,31 miliar, Kemudian, pada tanggal 22 Juli 2014, dari rekening giro PT.Kaffa Konstruksi ditarik tunai/cek sebesar Rp. 45,69 miliar, yang selanjutnya disetorkan ke rekening Sdri. Yashikana Tulsi sebesar Rp. 36,69 miliar, dan disetorkan kembali ke RPAK KC Jakarta Gatot Subroto sebesar Rp. 9 miliar untuk *standby* dana pembukaan deposito PT. Pos Properti Indonesia.

Bahwa Pada tanggal 23 Juli 2014, dana pencairan pengambilalihan piutang SKBDN PT.Kaffa Konstruksi yang telah masuk ke rekening Sdri. Yashikana Tulsi sebesar Rp36,69 miliar, selanjutnya disetorkan ke RPAK KC Jakarta Gatot Subroto sebesar Rp1 miliar dan Rp15 miliar untuk *standby* dana pembukaan deposito PT. Pos Properti Indonesia. Sehingga, total terdapat dana sebesar Rp. 25 miliar di RPAK KC Jakarta Gatot Subroto yang berasal dari dana pencairan pengambilalihan piutang SKBDN PT.Kaffa Konstruksi, yang pada tanggal 23 Juli 2014 digunakan untuk pembukaan deposito PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp. 25 miliar.

Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014, dilakukan *break* deposito PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp. 25 miliar dan dananya ditransfer ke rekening PT. Pos Properti Indonesia di BNI dan dari dana pencairan deposito PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp. 25 miliar tersebut, hanya sebesar Rp. 15 miliar yang benar-benar masuk ke PT. Pos Properti Indonesia, sedangkan sebesar Rp. 10 miliar digunakan oleh Sdr. Ivan Dewanto.

Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2014 pihak BSM Cabang gatot Subroto mendapatkan surat dari PT.Pos Properti Indonesia yang ditanda tangani oleh salah satu Direktur melalui jasa ekspedisi yang memberikahukan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2014 (jatuh tempo) Deposito dengan Nomor 1422817 atas nama PT.Pos Properti Indonesia sebagai Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) akan dicairkan ;

Dengan adanya surat dari PT.Pos Properti Indonesia pihak BSM Jakarta Cabang Gatot Subroto melakukan pengecekan atau pemeriksaan dikarenakan terdapat kejanggalan, atas deposito dengan nomor 1422817 atas nama PT.Pos Properti Indonesia sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) akan dicairkan tersebut dikarenakan terdapat deposito dengan nominal dan nomor yang sama yang dijadikan jaminan SKBDN untuk jangka waktu 1 (satu) tahun oleh PT.Haeyasshi International ;

Bahwa berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Auditor BSM Pusat diketahui bahwa deposito yang digunakan terdakwa sebagai jaminan SKBDN sebesar Rp.50.000.000.000,- (lim apuluh milyar rupiah) oleh PT.haeyasshi International adalah deposito palsu ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labkrim Mabes Polri No.Lab.:0074/DTF/2015 tanggal 23 Januari 2015 yang menyimpulkan ;

Hal 67 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



- c Tanda tangan Gani Wiharso bukti (QTA) yang terdapat pada 1 (satu) lembar Deposito Syariah Mandiri PT.Bank Syariah Mandiri KC. Gatot Subroto bermeterai tempel Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) No.Seri :1422817/700000004628753 nama & alamat PT.Pos Properti Indonesia. Jln. Benda No.30 Kel. Citarum Jumlah Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) tanggal 17 Juli 2014 adalah Non Identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan Gani Wiharso peming (KTA)

Demikian juga terhadap deposito tersebut diatas, atas nama PT.Pos Properti Indonesia yang digunakan sebagai jaminan atas penerbitan SKBDN tersebut saat ini dalam kondisi terblokir berdasarkan Surat Kuasa PT.Pos Properti Indonesia tanggal 18 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Sri Wikani adalah palsu ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labkrim Mabes Polri no.Lab.:0074/DTF/2015 tanggal 23 Januari 2015 yang menyimpulkan :

- d Tanda tangan Sri Wikani bukti (QTA) yang terdapat pada 1 (satu) lembar surat kuasa berkop Posproperti atas nama Sri Wikani yang memberikan kuasa kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto Menara Jamsostek untuk memblokir deposito sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) atas nama PT.Pos Properti tertanggal 18 Juli 2014 adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Sri Wikani (Peming)(KB);

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Aulia Abrar, Ivan Dewanto, Rudi Sanjani, Aghfitya Aristoberian als Ryan Sulaiman, Yashikana Tulsi serta M. Hendra SP dan Rudi Suharja pihak PT.Bank Syariah mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa Feby Suthisna Dilaga, SE bersama-sama dengan Aulia Abrar, Ivan Dewanto, Rudi Sanjani, Aghfitya Aristoberian als Ryan Sulaiman dan Yashikana Tulsi, serta M.Hendra SP dan Rudi Suharja, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan 35 (tiga puluh lima) orang saksi untuk didengar keterangannya, dibawah sumpah pada pokoknya saksi-saksi memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi UCOK MULYADI.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan di BAP dan masih dipertahankan oleh saksi ;
- Bahwa saksi bekerja di Bank Syariah Mandiri (BSM), sebagai Kepala Cabang BSM Gatot Subroto ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan kesalahan prosedur transaksi di BSM ;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan wewenang dengan menandatangani yang seharusnya bukan dia yang tandatangan sehingga Terdakwa telah menyalahi undang-undang Perbankan Syariah;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Aulia Abrar telah menandatangani perjanjian masalah Deposito dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang seharusnya ditandatangani oleh Kepala Cabang dan Operational Manager (OM);
- Bahwa Terdakwa menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik ;
- Bahwa saksi pejabat pengganti Pak Gani Wiharsa, saksi baru masuk pada saat transaksi saksi tidak tahu ;
- Bahwa Deposito belum ditarik yang punya apabila ditarik yang punya maka BSM akan mengalami kerugian ;
- Bahwa yang menikmati pencairan SKBDN adalah PT. Kaffa Konstruksi dan PT. Haeyasshi ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengajukan SKBDN ke BSM yang lebih tahu Pak Gani Wiharsa ;
- Bahwa petugas yang berkompeten menerima nasabah kepala cabang menugaskan Manager Markering (MM) ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi dimutasi kejadian bulan Juli 2014 saksi di mutasi pada bulan Agustus 2014 ;
- Bahwa kejadiannya di Bank Syariah Mandiri cabang Gatot Subroto ;

Hal 69 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi surat pemblokiran deposito tersebut bertujuan supaya Deposito tidak dicairkan ;
- Bahwa seharusnya yang mengajukan pemblokiran adalah nasabah yang ajukan karena Deposito dijadikan jaminan ;
- Bahwa bila mana Deposito dan pengguna uang itu orang yang berbeda potensi kerugian ada, manakala PT. Pos Properti Indoensia (PT. PPI) yang pegang Kuasa itu mencairkan maka BSM akan rugi Rp. 50 Milyar jika PT. Haeyesshi International dan PT. Kaffa Konstruksi tidak mengembalikan ;
- Bahwa SKBDN yang diajukan tidak sesuai prosedur karena tidak ada dokumennya ;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan penyidikan terdakwa sudah menikmati atas perbuatannya tersebut ;

2 Saksi GANI WIHARSA;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sebagaimana termuat di BAP Penyidik dan keterangannya masih dipertahankan oleh saksi ;
- Bahwa saksi sekarang bekerja di Bank Syariah Mandiri Kanwil Jakarta II Sebagai Kepala Bagian Operasional sejak tanggal 8 Agustus 2014 sampai dengan sekarang, namun saksi pernah menjabat sebagai Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto Jakarta, sejak tanggal 1 oktober 2010 sld 8 Agustus 2014.
- Bahwa saksi kenal dengan Drs. UCOK MULYADI sejak sekitar tahun 1999 di Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat dalam rangka sama-sama sebagai pegawai BSM.
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. ASEP NANA HERYANA, SE, sejak sekitar bulan Oktober 2014 di Kantor Audit Bank Syariah Mandiri, Jl. Surabaya Menteng Jakarta Pusat, dalam rangka melakukan audit khusus terkait dengan adanya penerbitan SKBDN sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. AULIA ABRAR, sejak sekitar tahun 1999 di Bank Syariah Kantor Pusat dalam rangka sama-sama sebagai Pegawai Bank Syariah Mandiri.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa FEBY S. DILAGA, sejak sekitar bulan Juli 2014 di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto, Jakarta Selatan, dalam rangka terdakwa FEBY S. DILAGA bersama-sama dengan sdr. AULIA ABRAR melakukan pengurusan pengajuan SKBDN sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) a.n. PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haeyasshi International dan Saksi tidak kenal dengan sdr. YASHIKANA TULSI dan sdr. M. HENDRA, SP ;

- Bahwa ketentuan (SOP) dalam pengajuan atau penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBD) di Bank Syariah Mandiri KC Gatot Subroto tersebut adalah tertuang dalam Surat Edaran Devisa Bank Syariah Mandiri No. 1210021 DEV, tanggal 31 Maret 2010 perihal Pembukaan UC, SKBDN atau BANK GARANSI dengan Jaminan Non Fixed Assets;
- Bahwa terkait dengan proses/mechanisme penerbitan SKBDN senilai Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) dengan PT. Haeyassi International sebagai applicant dan PT. Kaffa Konstruksi sebagai penerima tersebut saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak pernah dilibatkan dan pada saat itu posisi saksi sedang melaksanakan rakernis Bank Syariah Mandiri yang diselenggarakan di Kantor Pusat Bank Syariah Mandiri yang terletak di Wisma Mandiri I, Jl. MH. Thamrin No.5 Jakarta Pusat, pada tanggal 17 Juli 2014 s/d 18 Juli 2014 sedangkan yang melakukan pengurusan terkait dengan penerbitan SKBDN tersebut adalah sdr. AULIA ABRAR dengan terdakwa ;
- Bahwa yang berhak memproses dan memutus pengajuan SKBDN senilai Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) dengan PT. Haeyassi International sebagai applicant dan PT. Kaffa Konstruksi sebagai penerima adalah bagian CMD (Comercial Division) yang pada saat itu dijabat oleh Sdr. ANTON SUKARNA selaku Kepala Divisi, Sdr. WA ODE PIA selaku Kepala Bagian, Sdr. YUNianto KUNCORO selaku Kepala Bagian, Sdr. AMIRSYAH selaku Kepala Bagian dan Terdakwa FEBY SUTISNA DILAGA selaku staf dari Sdr. AMIRSYAH;
- Bahwa dasar bagian CMD (Comercial Division) memproses dan menyetujui pengajuan SKBDN senilai Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) tersebut adalah adanya pengajuan dari pemohon yang kemudian pengajuan tersebut di serahkan dengan surat pengantar dari cabang.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui terkait adanya Surat Pengantar pengajuan SKBDN kepada bagian CMD tersebut akan tetapi saksi baru mengetahui hal tersebut ketika ada pemeriksaan yang dilakukan oleh tim audit dan Surat Pengantar tersebut ditandatangani oleh AULIA ABRAR selaku Marketing Manager dengan M. ARIEF HENDARSYAH selaku Operation Manager.
- Bahwa mengenai waktu pengajuan SKBDN senilai Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) tersebut saksi tidak mengetahuinya dikarenakan yang memproses pengajuan tersebut bukan saksi dan sepengetahuan saksi, SKBDN tersebut disetujui pada tanggal 18

Hal 71 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2014, dan saksi baru mengetahui adanya pengajuan SKBDN yang disetujui pada saat saksi disodorkan akad wakalah pembukaan SKBDN oleh sdr. AULIA ABRAR untuk ditandatangani.

- Bahwa saya tidak mengetahui dokumen apa saja yang dilampirkan pada saat pengajuan penerbitan SKBDN senilai Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) tersebut.
- Bahwa Jaminan penerbitan SKBDN senilai Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) tersebut, yang saksi ketahui, yang digunakan oleh PT. Haeyashi International (YASHIKANA TULSI) adalah Deposito atas nama PT. Pos Properti senilai Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) sebagai jaminan atas penerbitan SKBDN senilai Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) tersebut.
- Bahwa SKBDN senilai Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) yang diajukan oleh PT. Haeyashi International (YASHIKANA TULSI), digunakan untuk pengerjaan proyek pembangunan 50 unit villa di Jimbaran Bali yang dikerjakan oleh PT. Kaffa Konstruksi dan hal tersebut saksi ketahui setelah muncul adanya permasalahan terkait penerbitan SKBDN tersebut dari Sdr. AULIA ABRAR.
- Bahwa pada saat sdr. AULIA ABRAR menyodorkan akad wakalah SKBDN kepada saksi, sdr. AULIA menyampaikan bahwa "SKBDN telah disetujui oleh CMD Kantor Pusat dan yang membuat akad adalah CMD Pusat".
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan kembali terhadap kelengkapan data-data atas pengajuan SKBDN tersebut dan saksi hanya disodorkan akadnya saja tanpa ada lampiran data-data permohonannya.
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Sdr. AULIA ABRAR terkait dengan kelengkapan data pengajuan SKBDN senilai Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) tersebut, dikarenakan yang telah memproses pengajuan tersebut adalah bagian CMD kantor pusat sehingga saksi tidak menanyakan lagi mengenai kelengkapan data kepada Sdr. AULIA ABRAR.
- Bahwa tidak diperbolehkan pengajuan penerbitan SKBDN tanpa sepengetahuan dari Kepala Cabang karena hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran Bank Syariah Mandiri No. 12/002/DEV, tanggal 31 Maret 2010 perihal : Pembukaan UC, SKBDN atau BANK GARANSI dengan Jaminan Non Fixed Assets.
- Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya sehingga bersedia menandatangani akad wakalah pembukaan SKBDN tersebut, karena sdr. AULIA ABRAR menyakinkan bahwa SKBDN tersebut telah diproses oleh CMD dan sebagai kelengkapan penerbitan maka saksi harus menandatangani akad tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status SKBDN senilai Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) tersebut saat ini telah dicairkan sebelum jatuh tempo (1 tahun) sehingga nasabah hanya mendapat hasil pencairan sebesar Rp.45.000.000.000 (empat puluh lima milyar rupiah) dipotong disconto sebesar 10%.
- Bahwa Deposito atas nama PT. Pos Properti senilai Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) yang digunakan sebagai jaminan atas penerbitan SKBDN tersebut saat ini dalam kondisi terblokir berdasarkan Surat Kuasa PT. Pos Properti Indonesia tanggal 18 Juli 2014 yang ditandatangani oleh SRI WIKANI.
- Bahwa ketentuan (SOP) dalam pengajuan atau penerbitan Deposito di Bank Syariah Mandiri KC Gatot Subroto tersebut adalah tertuang dalam Pedoman Penghimpunan Dana No. PPD/DEP/1/3, tanggal 23 April 2007;
- Bahwa mengenai mekanisme penerbitan Deposito senilai Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) atas nama PT. Pos Properti tersebut, saksi tidak mengetahuinya dikarenakan pada saat itu saya sedang melaksanakan rakernis di Bank Mandiri Kantor Pusat dan saksi baru mengetahui bahwa penempatan deposito sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) atas nama PT. Pos Properti pada saat sdr. AULIA ABRAR menyodorkan 1 (satu) lembar Bilyet Deposito dengan nomor 142281717000000046287538 tanggal 17 Juli 2014 senilai Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) atas nama PT. Pos Properti Indonesia untuk ditandatangani.
- Bahwa yang membuat saksi merasa yakin sehingga saksi mau menandatangani 1 (satu) lembar Bilyet Deposito dengan nomor 142281717000000046287538 tanggal 17 Juli 2014 senilai Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) atas nama PT. Pos Properti Indonesia tersebut adalah sebelum saksi menandatangani deposito tersebut saksi terlebih dahulu konfirmasi kepada sdr. M. ARIF HENDARSAH melalui handphone yang pada saat itu sdr. M. ARIF HENDARSAH membenarkan bahwa ada penempatan dana atas nama PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).
- Bahwa Deposito dengan nomor 142281717000000046287538 tanggal 17 Juli 2014 senilai Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) atas nama PT. Pos Properti Indonesia untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan dengan nisbah nasabah sebesar 70.75%.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Surat PT. Bank Syariah Mandiri No : 16/3733/432, tanggal 15 Juli 2014, perihal : Surat Penawaran Pembukaan Deposito yang ditandatangani oleh AULIA ABRAR selaku Marketing Manager PT. Bank Syari'rah Maxki Cabang Gatot Subroto dan ditujukan kepada Direktur Utama Pos Properti

Hal 73 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indonesia tersebut dan biasanya saksi selalu ikut mendatangi setiap Surat Penawaran Pembukaan Deposito yang dikirimkan kepada para nasabah.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dan mengetahui perihal adanya Surat dari PT. Pos Properti No. 675/Pos Properti/0714, tanggal 15 Juli 2014, perihal Penempatan Deposito, yang ditandatangani oleh SRI WIKANI selaku Direktur Utama PT. Pos Properti dan ditujukan kepada Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya Tanda Serah Terima PT. Pos Properti atas penyerahan Cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia nomor CK 581679 sebesar Rp.75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah) dan ditandatangani oleh SRI WIKANI selaku Direktur Utama, AKHMAD RIZANI selaku Direktur, AULIA ABRAR selaku Marketing MANAGER dan terdakwa selaku Relation Manager Comercial Banking Division tersebut
- Bahwa saksi membenarkan Deposito Syariah Mandiri 1422817, No. 1422817 / 7000000046287538 tanggal 17 Juli 2014 senilai Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) atas nama PT. Pos Properti Indonesia tersebut merupakan Deposito yang pernah saksi tandatangi.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui berasal darimana dana sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) yang ditempatkan sebagai pembukaan rekening tersebut akan tetapi saksi mengetahui bahwasanya dana yang ditempatkan sebagai pembukaan deposito berasal dari Cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia nomor CK 581679 sebesar Rp.75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah) dan hal tersebut dari AULIA ABRAR pada saat terjadi permasalahan terkait dengan adanya penerbitan SKBDN dengan menggunakan Deposito atas nama PT. Pos Properti Indonesia sebagai jaminannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya Surat Bank Syariah Mandiri No : 16/41331432, tanggal 17 Juli 2014 yang ditujukan kepada Divisi Treasury dan International, perihal Permohonan Deposito PT. Pos Properti dan ditandatangani oleh AULIA ABRAR selaku Marketing Manager, M ARIEF HENDARSYAH selaku Operation Manager dan disetujui oleh TUTUY GUNTARA selaku Division Head tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya Form Permintaan Pembukaan SKBDN, tanggal 18 Juli 2014, yang ditandatangani oleh YASHIKANA TULSI selaku Direktur Utama PT. Haeyasshi International tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui mengenai surat permohonan penerbitan SKBDN a.n. PT. Haeyasshi International, tanggal 18 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. AULIA ABRAR selaku Marketing Manager dan Sdr. M. ARIEF HENDARSYAH selaku Operation Manager, dan saksi baru mengetahui setelah saksi dipanggil ke kantor pusat CMD (Comercial Banking Division)
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui mengenai surat kuasa tertanggal 18 Juli 2014 yang ditandatangani oleh
- Sdr. SRI WIKANI selaku Direktur PT. Pos Properti perihal pemblokiran deposito milik PT. Pos Properti sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), dan saksi baru mengetahui setelah timbul masalah tentang SKBDN.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat perjanjian kontrak antara Sdr. YASHIKANA TULSI selaku Direktur Utama PT. Haeyasshi International dan Sdr. M. HENDRA S.P selaku Direktur Utama PT. Kaffa Kontruksi, tanggal 20 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. YASHIKANA TULSI dan Sdr. M. HENDRA S.P.,
- Bahwa saksi mengetahui tentang Akad Wakalah Pembukaan SKBDN Nomor : 16/001/WKLH SKBDN/432 tanggal 18 Juli 2014 tersebut dan saksi menandatangani akad tersebut dengan alasan Sdr. AULIA ABRAR mengatakan bahwa proses pengajuan SKBDN dan Akad Wakalah tersebut sudah diproses oleh CMD (Comercial Banking Division).
- Saksi ASEP NANA HERYANA, SE didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sekarang ini bekerja di Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat Divisi Internal Audit dan Anti Fraud II.
- Surabaya No. 58, Menteng, Jakarta Pusat, sejak tahun 2006 dan jabatan sekarang sebagai Anggota Team Special Audit di Bank Syariah Mandiri (BSM)
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Drs. UCOK MULYADI sejak sekitar tahun 2011 di Kantor BSM dalam rangka sama-sama sebagai Pegawai Bank Syariah Mandiri.
- Saksi tidak kenal dengan sdr. AULIA ABRAR, namun saksi mengetahui bahwa sdr. AULIA ABRAR sebagai Manager Marketing di Bank Syariah Mandiri KC Gatot Subroto, namun sejak sekitar bulan September 2014, yang bersangkutan telah mengajukan surat pengunduran diri (resign).

3 Saksi ASEP NANA HERYANA, SE.

Hal 75 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang termuat di BAP Penyidik masih dipertahankan dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi bekerja di Bank Syariah Mandiri (BSM) kantor pusat sebagai Auditor ;
- Bahwa dari hasil audit yang memproses SKBDN Sdr. Aulia Abrar ;
- Bahwa pencairan SKBDN tidak digunakan sebagaimana mestinya untuk pembangunan 50 unit rumah sejauh ini belum memperoleh laporan pembangunan 50 rumah tersebut ;
- Bahwa saksi melakukan Audit di BSM cabang Gatot Subroto karena ada informasi bahwa di kantor BSM cabang Gatot Subroto ada deposito yang dijaminan atas nama PT. POS Properti Indonesia ;
- Bahwa saat diaudit saksi melihat deposito atas nama PT. Pos Properti Indonesia dijaminan sebagai pembiayaan SKBDN ;
- Bahwa yang mengajukan SKBDN PT. Haeyasshi dan yang menerima PT. Kaffa Konstruksi ;
- Bahwa timbulnya SKBDN awalnya adanya perjanjian kontrak PT. Haeyasshi International dengan PT. Kaffa Konstruksi ada perjanjiannya ;
- Bahwa PT. Kaffa Konstruksi akan membangun 50 unit rumah di Jimbaran Bali ;
- Bahwa salah satu deposito itu ditandatangani oleh Pak Gani Wiharsa ;
- Bahwa deposito atas nama PT. Pos Properti Indonesia belum dicairkan pada waktu di audit disistem masih ada ;
- Bahwa saksi mendapatkan dokumen dari Kantor BSM Cabang Gatot Subroto bagian Back Office ;
- Bahwa yang dilihat legalitas dokumen PT. Haeyasshi dan PT. Kaffa Konstruksi ;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen deposito Rp. 75 Milyar dan saksi Aulia Abrar menawarkan kepada PT. POS Properti Indonesia dengan bunga 11% serta surat PT. PPI bahwa ia bersedia menempatkan dananya di BSM cabang Gatot Subroto ;
- Bahwa dari hasil audit Terdakwa telah menerima pencairan dana SKBDN sebesar Rp. 560 juta rupiah dan belum ada yang dikembalikan;



4. Saksi MUH. ARIEF HENDARSYAH.

- Bahwa saksi sekarang ini bekerja di PT. Bank Syariah Mandiri, sejak bulan Mei 2004, dan sejak April 2012 sld Sekarang sebagai Operation Manager (Manager Operasi) Kantor Cabang Gatot Subroto.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Drs. Ucok Mulyadi, sejak sekitar bulan Agustus 2014 di Kantor PT. Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Gatot Subroto, dalam rangka sdr. Drs. Ucok Mulyadi sebagai Kepala Cabang PT. Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Gatot Subroto, menggantikan sdr. Gani Wiharso.
- Bahwa sistem pengadministrasian dokumen dan arsip di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto tersebut dilakukan registrasi di Buku registrasi dan dokumen-dokumen tersebut di simpan di Ruang Khasanah.
- Bahwa benar PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto tersebut, pernah menerbitkan Bilyet Deposito atas nama PT. Pos Property Indonesia, yaitu tanggal 17 Juli 2014 senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), yang diajukan oteh sdr. Ahmad Rizani (selaku Direktur Keuangan PT. Pos Property Indonesia) dan sdri. Sri Wikani (Direktur Utama PT. Pos Property Indonesia). Yang menerima permohonan penerbitan Bilyet Deposito tersebut adalah sdr. Aulia Abrar (Manager Marketing), kemudian sdr. Adri Budi Santoso (Back Officer) yang melakukan Input data, sedangkan saksi yang melakukan Otorisasi (persetujuan).
- Bahwa yang menandatangani pada Bilyet Deposito atas nama PT. Pos Property Indonesia senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) adalah Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto yaitu Saksi Gani Wiharso.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mengetahui orang bemama Saksi Rudi Suharja. dan Saksi Ivan.
- Bahwa ketentuan penerbitan Bilyet Deposito di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto tersebut tertuang dalam Pedoman Penghimpunan Dana No. Dokumen PPD/Depf1/3, Bab IV: Deposito, Sub Bab I : Kebijakan.
- Bahwa dalam Aplikasi pembukaan Bilyet Deposito yang belum ditanda tangani oleh calon nasabah (sdr. Ahmad Rizani dan sdri. Sri Wikani), namun saksi tetap melanjutkan proses penerbitan Bilyet Deposito tersebut karena adanya dana masuk ke PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto.
- Bahwa dalam penerbitan bilyet deposito atas nama PT. Pos Property Indonesia senilai Rp. 50.000.000.000,-(lima puluh milyar rupiah) tersebut tidak sesuai dalam ketentuan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penerbitan deposito, karena dalam Aplikasi pembukaan Bilyet Deposito yang belum ditandatangani oleh calon nasabah (sdr. Ahmad Rizani dan sdr. Sri Wikani).

- Bahwa dalam penerbitan Bilyet Deposito atas nama PT. Pos Property Indonesia senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) tersebut, saksi tidak ada menerima sesuatu atau dijanjikan sesuatu oleh sdr. Aulia Abrar atau oleh pihak lain.
- Bahwa Setelah terbit Bilyet Deposito atas nama PT. Pos Property Indonesia senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) tersebut, sdr. Aulia Abrar tidak mengembalikan dokumen maupun Aplikasi pembukaan Bilyet Deposito tersebut dan tidak ada file dokumen atas deposito tersebut.
- Bahwa benar PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto, pernah menerbitkan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), yaitu tanggal 18 Juli 2014, atas nama PT. Haeyassi Internasional dengan nilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- Bahwa yang mengajukan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) tersebut adalah sdr. Yashikana Tulsi selaku Direktur Utama PT. Haeyasshi Internasional, untuk keperluan Proyek pembuatan 50 unit villa di Jimbaran Bali dengan jaminan berupa Deposito yang diblokir senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah). namun saksi tidak mengetahui dokumen apa saja yang dilampirkan dan yang mengetahui adalah sdr. Aulia Abrar, karena sdr. Aulia Abrar yang melakukan proses penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) tersebut.
- Bahwa jangka waktu Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) tersebut adalah 1 (satu) tahun, yaitu dari 18 Juli 2014 s/d 18 Juli 2015.
- Bahwa sebelumnya PT. Bank Syarialk Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto, tidak pernah menerbitkan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), atas nama PT. Haeyassi Internasional dengan nilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) tersebut, namun saksi selaku Manager Operasi pernah diminta tanda tangan oleh sdr. Aulia Abrar terhadap dokumen Permohonan Penerbitan SKBDN atas nama PT. Haeyasshi Internasional, No. 16/380-3/432, tanggal 18 Juli 2014, yang ditujukan kepada PT. Bank Syariah Mandiri Commercial Banking Division up. Bapak Anton Sukarna (Divison Head) perihal Permohonan Penerbitan SKBDN atas nama PT. Haeyasshi Internasional, yang ditanda tangani bersama dengan sdr. Aulia Abrar.
- Bahwa saksi diminta oleh sdr. Aulia Abrar untuk menanda tangani No. 16/380-3/432, tanggal 18 Juli 2014, yang ditujukan kepada PT. Bank Syariah Mandiri Commercial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banking Division up. Bapak Anton Sukarna (Divison Head) perihal Permohonan Penerbitan SKBDN alas nama PT. Haeyasshi Internasional tersebut, pada tanggal 18 Juli 2014 di Kantor Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto.

- Bahwa Dokumen yang dilampirkan tidak ada dan saksi juga tidak melakukan verifikasi data/dokumen pengajuan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) tersebut.
- Bahwa saksi tidak melakukan verifikasi data/dokumen pengajuan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) tersebut karena sudah percaya kepada sdr. Aulia Abrar dan sdr. Aulia Abrar permohonan tersebut akan segera dikirimkan ke Kantor Pusat.
- Bahwa ketika saksi diminta oleh sdr. Aulia Abrar untuk menanda tangani No. 16/38031432, tanggal 18 Juli 2014 tersebut, dokumen jaminan Deposito yang diblokir senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) tidak ada dikuisertaka vbdak.
- Bahwa keteriian claim pengajuan atau penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBD) di Bank Syariah Madill KC Geld Subroto tersebut adalah tertuang dalam Surat Edaran Devisa Bank Syariah Mandiri No. 121002,0EV. Owl 31 Yard 2010 perihal : Pembukaan UC, SKBDN atau BANK GARANSI dengan
- Jaminan Non Fixed Assets. Sedangkan prosedir pencairan SKBDN adalah tertuang dalam Surat Edaran Bank Syariah Mandiri No. 121003/DEV, tanggal 7 April 2010.
- Bahwa menurut keterangan sdr. Aulia Abrar, surat tersebut akan dikirim, namun untuk lampirannya apa saksi tidak mengetahuinya serta saksi tidak mengetahui permohonan tersebut disetujui atau tidak, namun pada tanggal 21 Juli 2014, saksi diminta kembali oleh sdr. Aulia Abrar untuk menanda tangani Surat No. 16/366-3/432 perihal Permohonan Pengambilalihan Piutang SKBDN No. SKBDN 163710001 SB. Dengan adanya hal tersebut berarti SKBDN telah disetujui.
- Bahwa pertanggungjawaban terhadap proses penerbitan SKBDN tersebut yang tidak melakukan verifikasi adalah saksi lalai dan tidak hati-hati, karena sudah percaya kepada sdr. Aulia Abrar dan saksi belum pernah melakukan proses penerbitan SKBDN sebelumnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menyetujui penerbitan SKBDN No. SKBDN 163710001 SB tersebut dan yang menandatangani Akad pembukaan SKBDN tersebut adalah sdr. Gani Wiharso (Kepala Cabang) dan sdri. Yashikana Tulsi (Nasabah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar pembuatan surat Surat No. 16/366-3/432 tanggal 21 Juli 2014 perihal
- Permohonan Pengambilalihan Piutang SKBDN No. SKBDN1637 10001SB, dan tidak ada dokumen yang diikutsertakan.

Hal 79 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengajuan proses penerbitan maupun setelah perbitan SKBDN atas nama PT. Haeyasshi Internasional, senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) tersebut, saksi pernah menanyakan dokumen-dokumen terkait pengajuan penebitan SKBDN atas nama PT. Haeyasshi Internasional senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) kepada sdr. Aulia Abrar dan dijawab oleh sdr. Aulia Abrar bahwa yang bersangkutan akan melengkapi dokumen-dokumen yang belum ada yaitu :
 1. Akad gadai atas deposito.
 2. Nota Analisa Pembiayaan.
 3. Aplikasi permohonan pembukaan deposito.
 4. Jaminan berupa Bilyet Deposito senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah). Kemudian tindak lanjutnya adalah berdasarkan Memo dari Commercial Banking Division Kantor Pusat Nomor : 16/1173-1/CMD tanggal 21 Juli 2014 perihal Pengambilalihan Piutang SKBDN Usanse a.n. PT. Kaffa Internasional, Kantor Cabang kemudian melakukan pemindahan dana dari rekening RPAK (Rekening Perantara Antar Kantor) PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabarig Gatot Subroto ke rekening nomor 707 298 7823 atas nama PT. Kaffa Konstruksi sebesar Rp. 45.687.500`000,- (empat puluh lima milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan diskonto 10 % karena dicairkan sebelum jatuh tempo.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 September 2014, saksi dihubungi oleh sdr. Anton Sukarna (Kadiv Commercial Banking Division) melalui telepon kantor, yang menanyakan keberadaan Deposito yang dijadikan jaminan atas SKBD yang diajukan oleh PT. Haeyasshi Internasional dan saksi sampaikan bahwa deposito tersebut masih berada pada sdr. Aulia abrar.
- Bahwa kemudian pada hari yang sama saksi bertemu dengan sdr. Aulia Abrar dan saksi menanyakan deposito yang dijadikan jaminan tersebut, namun sdr. Aulia Abrar selalu mengelak dan mengatakan ada, tetapi tidak pernah memberikannya. Kemudian sdr. Aulia Abrar memberikan dokumen-dokumen antara lain:
 - penerbitan SKBDN yang diajukan oleh PT. Haeyasshi Internasional.
 - dokumen penerbitan Deposito atas nama PT. Pos Property Indonesia.
 - legalitas PT. Pos Property Indonesia.
 - profil PT. Pos Property Indonesia.
 - surat pemblokiran Deposito.Selanjutnya sdr. Aulia Abrar pergi dengan alasan pergi ke nasabah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sore harinya datang dari bagian Quality Assurance Kantor BSM Pusat (sdr. Yunianto Kuncoro dan Prasetyo menemui saksi dengan maksud menanyakan dokumen dan keberadaan sdr. Aulia Abrar, namun mereka tidak ketemu. Kemudian dihubungi oleh sdr. Yunianto via handphone dan sdr. Aulia Abrar berjanji akan memberikan jaminan deposito pada tanggal 28 September 2014.
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 September 2014, sekitar jam 11.00 wib, sdr. Aulia Abrar menyerahkan Deposito atas nama PT. Pos Property Indonesia senilai Rp. 50.000.000.000, (lima puluh milyar rupiah) kepada saksi terima yang disaksikan oleh sdr. Sutarji (security). Hal tersebut dilakukan pada hari minggu atas perintah sdr. Anton Sukarna (Kadiv Commercial Banking Division).
- Bahwa pada tanggal 29 September 2014, saksi bersama dengan sdr. Aulia Abrar datang ke kantor pusat bertemu dengan sdr. Anton Sukarna, kemudian sdr. Anton Sukarna memerintahkan kepada sdr. Aulia Abrar agar deposito tersebut dilakukan pengikatan gadai, namun tidak dilakukan oleh sdr. AULIA ABRAR.
- Bahwa tanggal 30 September 2014, sekitar jam 18.00 wib, sdr. ANTON SUKARNA menelphone saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa sdr. ANTON SUKARNA mendapat informasi dari sdr. AULIA ABRAR bahwa deposito atas nama PT. Pos Property Indonesia berada pada nasabah, kemudian saksi sampaikan bahwa deposito yang berada di bank meragukan. Selanjutnya saksi diperintahkan untuk mengecek semua Bilyet Deposito yang berada di Ruang Khasanah, kemudian dari hasil pengecekan saksi dapatkan bahwa : dalam Blangko buku Bilyet Deposito pada lembaran terakhir tidak ada, selanjutnya saksi cek pada kumpulan Bilyet Deposito yang rusak / batal ternyata terdapat tindasan Blangko Bilyet Deposito Nomor 1482900, namun lembar aslinya tidak ada. Kemudian tanggal 15 Oktober 2014, hal tersebut saksi sampaikan kepada tim audit yaitu sdr. YUNICO dan sdr. DONI. Kemudian Saksi sempat menghubungi sdr. AULIA ABRAR sekitar bulan Oktober 2014, dan disampaikan oleh sdr. AULIA ABRAR bahwa deposito tersebut dibuat oleh orang lain.
- Bahwa setelah menerima penyerahan Deposito atas nama PT. Pos Property Indonesia senilai Rp.
- 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dari sdr. AULIA ABRAR, tindakan yang saksi lakukan adalah menyimpan deposito tersebut di Ruang Khasanah, namun saksi sempat meragukan terhadap nomor bilyet Deposito tersebut karena terlihat cacat (ada penebalan), dan sempat saksi tanyakan kepada sdr. AULIA ABRAR dan dijawab Deposito tersebut benar dari nasabah.

Hal 81 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah menandatangani Berita Acara Pembatalan Nomor Bilyet Deposito tertanggal 26 Juni 2014, yang isinya : "pada hari Kamis tanggal 26 Jun 2014, telah dilakukan pembatalan bilyet deposito dengan nomor 1422900 dikarenakan Kesalahan Pencetakan" tersebut yang Saksi tanda tangani pada hari Senin, tanggal 29 September 2014 di Kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto, Jakarta Selatan dan kemudian ditanda tangani juga oleh sdr. ADRI BUDI SANTOSO di Kantor Pusat Bank Syariah Mandiri.
- Bahwa yang membuat Berita Acara Pembatalan Nomor Bilyet Deposito tertanggal 26 Juni 2014, yang isinya :
"pada hari Kamis tanggal/ 26 Juni 2014, telah dilakukan pembatalan-bilyet deposito dengan nomor 1422900 dikarenakan Kesalahan Pencetakan" tersebut adalah saksi sendiri dan atas insiatif saksi sendiri yaitu tanggal 29 September 2014 di Kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto, Jakarta Selatan dan kemudian dikirim ke Pusat untuk ditanda tangani oleh sdr. ADRI BUDI SANTOSO.
- Bahwa maksud dan tujuan dibuatnya Berita Acara Pembatalan tersebut adalah untuk kelengkapan dan menghindari adanya temuan dari Tim Audit Internal Bank Syariah Mandiri, karena ada saksi temukan tindasan Bilyet Deposito, sedangkan lembaran aslinya tidak ada.
- Bahwa alasan Berita Acara Pembatalan Nomor Bilyet Deposito tersebut adalah tanggal 29 September 2014, namun ditulis tertanggal 26 Juni 2014 Karena pada tanggal 26 Juni 2014 terdapat Bilyet Deposito yang dicetak secara manual yaitu untuk nomor Bilyet yang pertama (1422801), untuk atas nama HERMAN, sehingga agar tidak ada temuan oleh Tim audit.
- Bahwa pada tanggal 29 September 2014, setelah saksi kembali dari sdr. ANTON SUKARNA selaku Kepala Divisi CMD di Kantor Pusat, saksi diperintahkan untuk melakukan pengecekan atau pemeriksaan terhadap seluruh Deposito yang berada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto, kemudian di Ruang Khasanah saksi temukan adanya Tindakan Blangko Bilyet Deposito nomor 1422900, namun untuk lembaran aslinya tidak saksi ketahui.
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang menempatkan Tindakan Blangko Bilyet Deposito nomor 1422900 ke ruang Khasanah di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto tersebut.
- Bahwa Berita Acara Pembatalan Nomor Bilyet Deposito tertanggal 26 Juni 2014, yang isinya : "pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014, telah dilakukan pembatalan bilyet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deposito dengan nomor 1422900 dikarenakan Kesalahan Pencetakan" tersebut dibuat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena yang sebenarnya tidak pernah ada pembatalan terhadap deposito dengan nomor 1422900 yang dikarenakan Kesalahan Pencetakan dan tidak pernah ada kesalahan pencetakan. Bilyet deposito tersebut masih dalam keadaan kosong (blangko).

- Bahwa dalam proses pengajuan dan penerbitan SKBDN atas nama PT. Haeyasshi Internasional senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) tersebut tidak sesuai dengan standart prosedur.
- Bahwa dalam proses pengajuan dan penerbitan SKBDN alas nama PT. Haeyasshi Internasional senilai Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) tersebut, saksi tidak ada menerima sesuatu atau dijanjikan sesuatu oleh pihak manapun.
- Bahwa proses pengajuan dan penerbitan Deposito atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan standar prosedur di Bank Syariah Mandiri karena dalam aplikasi permohonan tidak ditanda tangani oleh nasabah yang bersangkutan.
- Bahwa saksi pernah menerima pengakuan dari sdr. AULIA ABRAR bahwa Deposito atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) yang dijadikan jaminan untuk penerbitan SKBDN tersebut didapat dari daerah Kemang, Jakarta Selatan (namun tidak saksi ketahui orangnya).

5. Saksi ADRI BUDI SANTOSO.

- Bahwa saksi sekarang ini bekerja di Bank Syariah Mandiri Financing Operation Division (FOD) Kantor Pusat Jl. MH. Thamrin No.5, Jakarta 10340, sejak 15 Mer 2010 s/d sekarang.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. Drs. UCOK MULYADI, terdakwa FEBY S. DILAGA, sdr. YASHIKANA TULSI dan sdr. M. HENDRA, SP. Saksi kenal dengan sdr. AULIA ABRAR sebagai rekan kerja, sejak 15 Mei 2010, di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang JKT Gatot Subroto bahwa sdr. AULIA ABRAR sebagai Manager Marketing di Bank Syariah Mandiri KC Gatot Subroto.
- Bahwa yang saksi ketahui adalah sebagai pelaksana Domestic & Clearing (D&C) Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang JKT Gatot Subroto, saksi menerima penempatan form Deposito atas nama PT. Pos Properti sebesar RP. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar Rupiah) pada tanggal 17 Juli 2014 dari sdr. AULIA ABRAR selaku Manager Marketing di Bank Syariah Mandiri KC Gatot Subroto dengan Nomor deposito 1422817. Setelah

Hal 83 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



dilakukan penginputan di system, saksi meminta otorisasi kepada manager operasi sdr. MUH ARIEF HENDARSYAH.

- Bahwa yang di simpan dalam ruang Khasanah adalah buku-buku Tabungan dan lemari besi yang mana dalam lemari besi penyimpanan tersebut berisikan: Dokumen pembiayaan, Bilyet Deposito yang kosong (blanko), Bilyet Deposito yang rusak.
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan dokumen Bilyet Deposito yang kosong (blanko) dan dokumen Bilyet Deposito rusak adalah Manager Operation Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang JKT Gatot Subroto Sdr. MUH ARIEF HENDARSYAH.
- Bahwa yang bisa mengakses masuk dalam ruang penyimpanan Khasanah adalah Manager Operation sdr. MUH ARIEF HENDARSYAH. dan Teller sdri. MURDIANINGRUM EKO PRATIWI serta yang dapat membuka lemari besi penyimpanan Dokumen pembiayaan, Bilyet Deposito yang kosong (blanko), Bilyet Deposito yang rusak hanya Manager Operation Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang JKT Gatot Subroto dan saksi sendiri selaku Domestic & Clearing (D&C) (Back Office) Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang JKT Gatot Subroto.
- Bahwa selama saksi sebagai pelaksana Domestic & Clearing (D&C) di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang JKT Gatot Subroto tidak pernah menyerahkan ataupun meminjamkan Kunci lemari besi penyimpanan (Dokumen pembiayaan, Bilyet Deposito yang kosong (blanko), Bilyet Deposito yang rusak) milik saksi kepada siapapun.
- Bahwa dalam lemari besi penyimpanan Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang JKT Gatot Subroto setiap Bilyet Deposito kosong (Blanko) di registrasikan namun untuk Bilyet Deposito rusak tidak semua dilakukan registrasi namun tetap dimasukkan ke dalam amplop dan dibuatkan berita acara saja untuk Deposito yang tidak tercatat saksi tidak ingat.
- Bahwa sejak tanggal 22 Juli s/d Sekarang saksi dimutasikan sebagai Alliance Management Officer, Financing Operation Division (FOD) Kantor Pusat, kemudian digantikan oleh Sdr. MURDIANINGRUM EKO PRATIWI dan saksi menyerahkan kunci lemari Besi penyimpanan yang berisikan Dokumen pembiayaan, Bilyet Deposito yang kosong (blanko), Bilyet Deposito yang rusak kepada Sdri. MURDIANINGRUM EKO PRATIWI.
- Bahwa yang memasukkan dokumen-dokumen rusak atau batal kedalam lemari besi penyimpanan (Dokumen pembiayaan, Bilyet Deposito yang kosong (blanko), Bilyet Deposito yang rusak) adalah saksi sendiri dan sdr. MUH ARIEF HENDARSYAH. dan



pada saat saksi memasukkan dokumen yang rusak/batal ke lemari besi penyimpanan pernah terselip Bilyet Deposito kosong yang terjadi sekitar tahun 2012. Bilyet Deposito yang terselip tersebut masih dalam format lama yang mana desain dan ukuran berbeda dengan format yang baru.

- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait proses penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang di ajukan oleh PT. Haeyasshi Internasional.

6. Saksi MURDIYANINGRUM EKO PRATIWL.

- Bahwa saksi sekarang ini bekerja di PT. Bank Syariah Mandiri, sejak tanggal 1 September 2010;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Drs. UCOK MULYADI, sejak sekitar bulan Agustus 2014 di Kantor PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Gatot Subroto, dalam rangka sdr. Drs. UCOK MULYADI sebagai Kepala Cabang PT. Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Gatot Subroto, menggantikan sdr. GANI WIHARSO. Saksi kenal dengan sdr. ADRI BUDI SANTOSO, pada sekitar bulan Oktober 2010 di Kantor PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Gatot Subroto, dalam rangka pegawai di Kantor BSM Cabang Gatot Subroto dan sejak tanggal 1 September 2014, saksi menggantikannya sebagai Back Office. Saksi kenal dengan sdr. MUH. ARIEF HENDARSYAH, pada sekitar Maret 2012 di Kantor PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Gatot Subroto, dalam rangka pegawai di Kantor BSM Cabang Gatot Subroto, dimana sdr. MUH. ARIEF HENDARSYAH sebagai Manager Operasi. Saksi kenal dengan sdr. AULIA ABRAR, sejak sekitar bulan Oktober 2010 di Kantor PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Gatot Subroto, dalam rangka bersama-sama bekerja di Kantor PT. Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Gatot Subroto, dimana sdr. AULIA ABRAR sebagai Manager Marketing. Saksi tidak kenal dengan terdakwa FEBY S. DILAGA, namun saksi mengetahui terdakwa FEBY S. DILAGA adalah pegawai PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat dan terdakwa FEBY S. DILAGA pernah ke Kantor Cabang Gatot Subroto bertemu dengan sdr. AULIA ABRAR pada bulan Juli 2014.
- Bahwa terhadap keluar masuk Deposito ataupun Blangko Deposito yang berada di Ruang Khasanah tersebut ada dilakukan Registrasi, yang dilakukan oleh Back Office dalam blangko Kartu Stock.
- Bahwa selama saksi sebagai Back Office, saksi tidak pernah melakukan register keluar terhadap Deposito dengan seri nomor 1422900, dan saksi tidak mengetahui siapa yang mengambilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi semenjak saksi menjabat sebagai Back Office, kunci lemari yang berisi dokumen pembiayaan yang saksi pegang, tidak pernah dipindahtangankan kepada orang lain, namun setiap hari saksi letakkan di laci meja Back Office yang tidak saksi kunci, sehingga bisa setiap orang untuk mengambilnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sdr. AULIA ABRAR selaku Manager Marketing dan pernah menggantikan sebagai Manager Operasi pernah mengambil kunci lemari yang berisi dokumen pembiayaan tersebut.

7. Saksi YUNianto KUNCORO.

- Bahwa saksi sekarang ini bekerja di PT. Bank Syariah Mandiri, sejak bulan Maret 2000, dan sejak Mei 2013 s/d Sekarang sebagai Pemegang Kewenangan Memutus Pembiayaan Commercial Bank Division PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Drs. UCOK MULYADI, sejak sekitar tahun 2002 di Kantor PT. Syariah Mandiri (BSM) Kantor Pusat, dalam rangka sama-sama sebagai Pegawai PT. Syariah Mandiri (BSM) Kantor Pusat. Saksi kenal dengan sdr. MUH. ARIEF HENDARSYAH, sejak bulan Oktober 2014 di Kantor PT. Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Gatot Subroto, dalam rangka tugas untuk melakukan verifikasi jaminan penerbitan SKBDN. Saksi kenal dengan sdr. AULIA ABRAR, sejak sekitar tahun 2002 di Kantor PT. Syariah Mandiri (BSM) Kantor Pusat, dalam rangka bersama-sama bekerja di Kantor PT. Syariah Mandiri (BSM) Kantor Pusat. Saksi kenal dengan sdr. FEBY S. DILAGA, sejak bulan Juni 2013 di Kantor PT. Syariah Mandiri (BSM) Kantor Pusat, dalam rangka bersama-sama bekerja di Kantor PT. Syariah Mandiri (BSM) Kantor Pusat, dimana terdakwa FEBY S. DILAGA sebagai Trade Service Officer (TSO) di bawah Bagian Trade Finance, Divisi Komersial Banking.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketentuan dokumen yang harus dilampirkan dalam penerbitan SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri), karena bukan bagian saksi
- Bahwa yang berwenang dalam melakukan verifikasi dokumen dalam proses penerbitan SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) adalah pihak Kantor Cabang PT. Bank Syariah Mandiri khususnya Marketing Manager beserta Account Officer (AO) dan Kepala Bagian Trade Finance maupun Trade Service Officer (TSO) di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat.
- Bahwa benar saksi yang menandatangani Memo Bank Syariah Mandiri Nomor : 16/11661/CMD, tertanggal 18 Juli 2014, perihal Pembukaan SKBDN Usance Single Bank Cabang Jakarta Gatot Subroto atas nama PT. Haeyasshi Internasional tersebut yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 Juli 2014, dalam rangka untuk Pembukaan SKBDN Usance Single Bank Cabang Jakarta Gatot Subroto atas nama PT. Haeyasshi Internasional.

- Bahwa yang membuat dan menyodorkan surat tersebut kepada saksi adalah terdakwa FEBY S. DILAGA selaku Trade Service Officer (TSO). dan pada saat terdakwa FEBY S. DILAGA meminta saksi untuk menandatangani dokumen tersebut terlihat tergesa-gesa dan saksi diminta tanda tangan karena Kepala Divisi Commercial Banking yaitu sdr. ANTON SUKARNA tidak ada ditempat dan Kepala Bagian Trade Finance yaitu sdr. AMIRSYAH sedang sakit, sehingga saksi dan sdr. GRAHA ANGGAR yang menandatangani dokumen tersebut. Kemudian Dokumen tersebut dibawa pergi oleh terdakwa FEBY S. DILAGA,
- Bahwa pada saat saksi menandatangani Memo Bank Syariah Mandiri Nomor: 16/11661/CMD, tertanggal 18 Juli 2014 tersebut, dokumen yang dilampirkan adalah :
 - a Surat Permohonan Penerbitan SKBDN a.n. PT. Haeyasshi Internasional dari Kantor PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto.
 - b Aplikasi Permintaan Pembukaan SKBDN yang di tanda tangani oleh nasabah yaitu sdr. Yashikana Tulsi Direktur Utama PT. Haeyasshi Internasional.
 - c Akad Wakalah pembukaan SKBDN yang telah ditanda tangani oleh Nasabah dan Kepala Cabang PT. Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Gatot Subroto.
 - d Copy Draft SKBDN.Saksi tidak lagi melakukan verifikasi data, namun saksi hanya mengecek dokumen tersebut, kemudian melakukan pengecekan disistem mengenai pemblokiran jaminan. Dalam sistem tersebut sudah terblokir Deposito atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah). Dan menurut saksi dokumen tersebut telah memenuhi persyaratan dalam pembukaan,SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri).
- Bahwa penerbitan SKBDN atas nama PT. Haeyasshi Internasional tersebut adalah untuk PT. Kaffa Konstruksi yang akan digunakan untuk Proyek Pembuatan 50 unit Villa di Jimbaran Bali, dengan nilai Rp. 50.000.000.000,-(lima puluh milyar rupiah) dengan jaminan berupa Bilyet Deposito senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) yang dalam sistem tertulis atas nama PT. Pos Properti Indonesia.
- Bahwa pada saat saksi menanda tangani Memo tersebut diatas, tidak ada dilampirkan dokumen Proyek Pembuatan 50 unit Villa di Jimbaran Bali, dan saksi juga tidak menanyakan kepada terdakwa FEBY S. DILAGA.

Hal 87 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menandatangani Memo Bank Syariah Mandiri Nomor : 16/11661/CMD, tertanggal 18 Juli 2014 tersebut, tidak ada dilampirkan dokumen jaminan berupa Bilyet Deposito senilai Rp. 50.000.000.000,-(lima puluh milyar rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui Hubungan antara PT. Pos Properti Indonesia, PT.Haeyasshi Internasional maupun PT. Kaffa Konstruksi tersebut, karena tidak pernah ada dilampirkan dokumen mengenai hubungan antara ketiga perusahaan tersebut.
- Bahwa kelanjutan penerbitan SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL tersebut, saksi tidak mengetahuinya, namun pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2014, terdakwa FEBY S. DILAGA meminta saksi dan sdri. WA ODE PIA MATRIA S untuk menanda tangani Memo Nomor : 16/11731/CMD, tanggal 21 Juli 2014 perihal Pengambilalihan Piutang SKBDN Usance a.n. PT. Kaffa Konstruksi.
- Bahwa aliran dana atas pencairan Cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp. 75.000.000.000,(tujuh puluh lima milyar rupiah) yang akan dijadikan Deposito di Bank Syariah Mandiri, yaitu pada tanggal 17 Juli 2014 di RTGS ke Rekening Tabungan di BSM dengan nomor Ac. BCM : 7074690817 atas nama Rudi Suharja sebesar Rp. 75 miliar, kemudian digunakan sebagai berikut:
 - a Sebesar Rp. 50 miliar rupiah untuk penempatan Deposito BSM No Bilyet 1422817 a.n PT. Pos PropertiIndonesia.
 - b Sedangkan sebesar Rp. 25 miliar, mengalir sbb :
 - 1 Rp. 334.176.500,- tank tunai tanggal 17 Juli 2014.
 - 2 Rp. 768.750.000,- pindah buku ke BSM No. Rek 707.456.1483 A/n. PT. Haeyasshi Internasional, tanggal 18 Juli 2014.
 - 3 Rp. 9 miliar tank tunai Via Cek.
 - 4 Rp. 10 miliar di RIGS ke rekening di Bank BRI. AC.120701002657509 atas nama Rudi Suharja (info beli saham).
 - 5 Rp. 3,5 miliar ke rekening di Bank Mandiri Nomor Ac.1020060119713 atas nama Jefri Nedi.
 - 6 Rp. 1 miliar ke rekening di Bank Mandiri Nomor Ac.1650000622895 atas nama Rita Annisyah
 - 7 Rp. 200 RTGS ke BRI No. Rek 114.201.000128566 A/n : LUSIA SILVANA AJI, tanggal 8 Agustus 2014.
 - 8 Lain-lain: tank tunai dan RTGS total Rp. 1850 juta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aliran dana pencairan atau pengambilalihan piutang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atas nama PT. Haeyasshi Internasional senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) di Bank Syariah Mandiri (BSM), yaitu pada tanggal 22 Juli 2014 di transfer ke rekening giro Bank Syariah Mandiri (BSM) Nomor Ac. 7072987823 a.n. PT. Kaffa Konstruksi senilai Rp. 45.687.500.000,- (empat puluh lima milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
8. **Saksi WA ODE PIA MATRIA SJAHRUL.**
- Bahwa saksi sekarang ini bekerja di Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat. Jl. MH. Thamrin No.5, Jakarta 10340, sejak Juni 2004 s/d sekarang, dimana sejak bulan April 2013 sekarang sebagai Credit Monitoring Department Head di CMD (Comercial Banking Division) Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat. Jl. MH. Thamrin No.5, Jakarta 10340. Tugas dan tanggung jawabnya adalah Memastikan monitoring pencapaian segmen komersial dan melakukan monitoring terhadap portfolio eksisting serta menjalankan fungsi early warning system
 - Bahwa saksi kenal dengan sdr. Drs. UCOK MUL YADI sejak sekitar 2006 yang mana sdr. UCOK MUL YADI sebagai kepala cabang Jember, Jawa Timur (pada saat itu). Saksi kenal dengan sdr. AULIA ABRAR sebagai rekan kerja, sejak sekitar tahun 2004, di Universitas Indonesia yang mana sdr. AULIA ABRAR sebagai Trainer pada saat saksi Training sebagai MANAGEMENT TRAINEE (MT). Saksi kenal dengan tetdakwa FEBY S. DILAGA sejak awal 2013 di CMD (Comercial Banking Division) PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat sebagai rekan kerja.
 - Bahwa yang saksi ketahui adalah bahwa berdasarkan data yang ada pada hari senin tanggal 21 Juli 2014, saksi menerima sudah jadi memo untuk pengambilalihan piutang SKBDN usance atas nama PT. Kaffa Konstruksi yang diajukan oleh Terdakwa FEBY S. DILAGA sebagai TSO (Trade Service Officer) dengan lampiran 1 Bendel dokumen antara lain: Surat dari cabang perihal pengambil alihan piutang SKBDN, akad wakalah, akad Qardh, aplikasi yang ditandatangani oleh PT. KAFFA, Akseptasi dari PT. HAEYASSHI. Saksi memeriksa secara singkat setelah saksi rasa lengkap, saksi menandatangani Memo tersebut. Penandatanganan tersebut dilakukan karena sdr. AMIRSYAH selaku Kepala bagian Trade Finance sedang sakit yang mana sesuai aturan perusahaan, penandatanganan tersebut harus ditandatangani oleh 1 kepala divisi atau oleh 2 kepala bagian untuk memo. Pada saat pengajuan, memo tersebut sudah terlebih dahulu ditandatangani oleh sdr. YUNianto KUNCORO selaku kepala bagian PWMP

Hal 89 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemegang Wewenang Memutus Pembiayaan). Setelah memo tersebut di tandatangi, saksi berikan kembali kepada Terdakwa FEBY S. DILAGA.

- Bahwa benar saksi yang menandatangani MEMO Mandiri Syariah No.16/1173-1/CMD tanggal 21 Juli 2014, dari : CMD kepada OPD perihal Pengambil Alihan Piutang SKBDN Usance atas nama PT. KAFFA KONSTRUKSI, pada tanggal 21 Juli 2014 dikarenakan sdr. AMIRSYAH selaku Kepala bagian Trade Finance sedang sakit yang mana sesuai aturan perusahaan, penandatanganan tersebut harus ditandatangani oleh 1 kepala divisi atau oleh 2 kepala bagian untuk memo, sehingga saksi selaku Credit Monitoring Department Head di CMD (Comercial Banking Division) Bank Syariah Mandiri menandatangani MEMO tersebut.
- Bahwa yang meminta saksi untuk menandatangani MEMO Mandiri Syariah NO.16/11731/CMD tanggal 21 Juli 2014 Dad : CMD kepada OPD perihal Pengambil Alihan Piutang SKBDN Usance a.n. PT. KAFFA KONSTRUKSI tersebut adalah Terdakwa FEBY S. DILAGA.
- Bahwa pada saat saksi menandatangani MEMO Mandiri Syariah NO.16/1173-1/CMD tanggal 21 Juli 2014 Dad : CMD kepada OPD perihal Pengambil Alihan Piutang SKBDN Usance atas nama PT. KAFFA KONSTRUKSI dokumen yang dilampirkan antara lain:
- Surat permohonan dan cabang perihal pengambil alihan piutang SKBDN, Akad Wakalah, Akad Qardh, Aplikasi yang ditandatangani oleh PT.KAFFA, Akseptasi dari PT.HAEYASSHI.
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini SKBDN tersebut sudah dicairkan. Untuk pencairan dana SKBDN tersebut, menurut MEMO Mandin Syariah No.16/1173-1/CMD tanggal 21 Juli 2014 Dad: CMD kepada OPD perihal Pengambil Alihan Piutang SKBDN Usance atas nama PT. KAFFA KONSTRUKSI di cairkan ke Rekening Perantara Antar Kantor (RPAK) Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Gatot Subroto,

9. Saksi AMIRSYAH, SH.,

- Bahwa saksi sekarang ini bekerja di PT. Bank Syariah Mandiri, sejak tahun 2002 s/d 2014, dan sejak tahun 2013 s/d 2014 sebagai Head Of Transaction Banking Departement Bank Syariah Mandiri Commercial Banking Division.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Drs. UCOK MULYADI, sejak sekitar tahun 2004 di Kantor Bank Dagang Negara Kantor Pusat, dalam rangka sama-sama bekerja di Bank Dagang Negara tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. M. ARIEF HENDARSYAH, sejak sekitar bulan Oktober 2014 di Kantor Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat, dalam rangka pada saat itu sdr. M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIEF HENDARSYAH dipanggil oleh sdr. ANTON SUKARNA selaku Kepala Divisi Commercial Banking terkait dengan adanya pengajuan SKBDN atas nama PT. Haeyasshi International.

- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. ASEP NANA, sejak sekitar tahun 2008 di Kantor Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat, dalam rangka sama-sama bekerja di Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat dan sdr. ASEP NANA menjabat sebagai tim audit intern.
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. AULIA ABRAR, sejak sekitar tahun 2005 di Kantor PT. Syariah Mandiri (BSM) Kantor Pusat, dalam rangka bersama-sama bekerja di Kantor PT. Syariah Mandiri (BSM) Kantor Pusat, dimana sdr. AULIA ABRAR sebagai Staf Treasury.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa FEBY S. DILAGA, sejak sekitar tahun 2009 di PT. Syariah Mandiri (BSM) Kantor Pusat, dalam rangka bersama-sama bekerja di Kantor PT. Syariah Mandiri (BSM) Kantor Pusat, dimana terdakwa FEBY S. DILAGA sebagai Trade Service Officer. Saksi kenal dengan sdri. YASHIKANA TULSI selaku Dirut PT. Haeyasshi International, pada sekitar bulan Nopember 2014 di PT. Syariah Mandiri (BSM) Kantor Pusat dalam rangka meeting perihal penyelesaian jaminan SKBDN a.n. PT. Haeyasshi Internasional.
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. M. HENDRA, SP sejak sekitar bulan April 2014 di kantor Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat, dalam rangka dibawa oleh sdr. AULIA ABRAR guna mendapatkan penjelasan dari saksi terkait dengan adanya standby LC (letter of credit) dan sdr. M. HENDRA, SP selaku Dirut PT. Kaffa Global Media.
- Bahwa Saksi kenal dengan sdri. SRI WIKANI selaku Dirut PT. Pos Properti Indonesia, pada tanggal 18 Nopember 2014 di Kantor PT. Pos Indonesia, Jl. Benda No.30 Bandung dalam rangka bersama-sama dengan pihak legal (kuasa hukum) Bank Syariah Mandiri menjelaskan kepada SRI WIKANI, ACHMAD RIZANI dan sdr. PURNOMO selaku Direktur Keuangan PT. Pos Indonesia perihal adanya penempatan deposito milik PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp: 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) yang diminta untuk dicairkan.
- Bahwa Saksi kenal dengan sdri. ACHMAD RIZANI selaku Direktur Keuangan PT. Pos Properti Indonesia, pada tanggal 18 Nopember 2014 di Kantor PT. Pos Indonesia, Jl. Benda NO.3D Bandung dalam rangka bersama-sama dengan pihak legal (kuasa hukum) Bank Syariah Mandiri menjelaskan kepada SRI WIKANI, ACHMAD RIZANI dan sdr. PURNOMO selaku Direktur Keuangan PT. Pos Indonesia.

Hal 91 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SKBDN adalah singkatan dari Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri yang artinya jaminan bayar dari Bank Penerbit SKBDN kepada penerima SKBDN dengan syarat penerima menyerahkan dokumen yang sesuai dengan syarat SKBDN.
- Bahwa ketentuan dalam pengajuan atau penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) di Bank Syariah Mandiri KC Gatot Subroto tersebut adalah tertuang dalam Surat Edaran Devisa Bank Syariah Mandiri No. 121002/DEV, tanggal 31 Maret 2010.
- Bahwa benar pihak Bank Syariah Mandiri pernah menerbitkan SKBDN atas nama PT. Haeyasshi International pada tanggal 18 Juli 2014
- Bahwa benar pihak Bank Syariah Mandiri pernah menerbitkan SKBDN atas nama PT. Haeyasshi International pada tanggal 18 Juli 2014 dan mengenai mekanisme penerbitannya berdasarkan data yang ada adalah sebagai berikut:
 - Sekitar tanggal 16 Mei 2014, saksi ketemu sdr. AULIA ABRAR di Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat dalam rangka AULIA ABRAR diskusi tentang adanya rencana suatu perusahaan yang memiliki deposito dan ingin membantu temannya (perusahaan lain) tapi syaratnya deposito tetap utuh
 - Tanggal 1 Juli 2014, saksi bertemu dengan sdr. AULIA ABRAR di Kantor Pusat untuk diskusi mengenai SBLC (Standby LC), dan pada saat itu sdr. AULIA ABRAR membawa sdr. HENDRA (Direktur PT. Kaffa Global Media) dan sebelumnya saksi juga pernah bertemu beberapa kali dengan sdr. AULIA ABRAR untuk menjelaskan masalah SBLC yaitu pada tanggal 17 April 2014 dan 14 Mei 2014.
 - 15 Juli 2014, Sdr Aulia Abrar, Terdakwa Feby S Dilaga dan Ivan (broker saham yang terlibat) bersamasama ke kantor PT Pos Properti di Bandung untuk mengambil cek BNI sejumlah Rp 75 Miliar.
 - 17 Juli 2014, Sdr Aulia Abrar melakukan pencairan atas cek BNI tersebut di BNI KC Gatot Subroto yang bersebelahan dengan BSM KC Gatot Subroto. Dana tersebut di RIGS kan ke BSM KC Gatot Subroto;.
 - 17 Juli 2014 BSM KC Gatot Subroto membuat Deposito Rp. 50 Miliar atas nama PT Pos Properti Indonesia;.
 - 18 Juli 2014 KC Gatot Subroto mengirimkan surat No.16/380-3/432 tanggal 18 Juli 2014 ke CMD meminta penerbitan SKBDN a.n. PT Haeyasshi Internasional kepada PT Kaffa Konstruksi (beneficiary) : permintaan pembukaan SKBDN diajukan oleh Yashikana Tulsi (Direktur Utama PT Haeyasshi Internasional/HI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan berupa deposito senilai Rp. 50 Miliar milik PT Pos Properti Indonesia. PT Pos Properti Indonesia memberikan surat kuasa untuk memblokir deposito tersebut sebagai dasar penerbitan SKBDN. Surat kuasa ditandatangani oleh Ibu Sri Wikani (Direktur Utama). Terinformasi kemudian bahwa kemungkinan surat kuasa tersebut tidak sah.

cabang mengajukan permohonan penerbitan SKBDN kepada CMD (vide No. 16/380-3/432 tanggal 18 Juli 2014) dengan melampirkan :

- 1 aplikasi permintaan pembukaan skbdn
 - 2 akad wakalah, yang ditandatangani oleh Sdr. Gani Wiharso (Kacab) dan Sdri. Yashikana Tulsi (Dirut PT Haeyasshi).
- 18 Juli 2014 BSM menerbitkan SKBDN163710001SB usance 1 tahun senilai Rp.50 milyar applicant PT Haeyasshi Internasional beneficiary PT Kaffa Konstruksi (atas dasar Surat Permohonan penerbitan SKBDN dari BSM KC Gatsu ref.No.16/3803/432 tanggal 18 Juli 2014) dengan perincian sbb.:
Applicant PT Haeyasshi Internasional
Beneficiary PT Kaffa Konstruksi
Tujuan Proyek Pembuatan 50 unit vila di Jimbaran Bali Jangka Waktu 12 bulan.
 - 21 Juli 2014 PT Kaffa Konstruksi mengajukan pengambilalihan piutang SKBDN sejumlah Rp50 milyar kepada KC Gatot Subroto.
 - 21 Juli 2014 KC Gatot Subroto dengan Surat NO.16/386-3/432 tanggal 21 Juli 2014 mengirimkan surat ke CMD meminta pengambilalihan piutang, dengan melampirkan dokumen :
aplikasi pengajuan pengambilalihan piutang SKBDN usance yang ditandatangani oleh M. Hendra SP (Direktur Utama PT Kaffa Konstruksi)
 - akad qardh pengambilalihan piutang usance SKBDN no 16/003/qardh/432 tanggal 21 Juli 2014 akad ditandatangani oleh Gani Wiharso (Kacab) dan M. Hendra S.P (Direktur Utama PT Kaffa Konstruksi) Invoice proyek pembuatan 50 unit villa di Jimbaran Bali
 - Berita Acara Serah terima (BAST) Proyek Pembuatan Villa di Jimbaran Bali No. 007NII/BAST2014 tanggal 1 Juli 2014, yang ditandatangani oleh M. Hendra SP (Direktur Utama PT Kaffa Konstruksi) dan Yashikana Tulsi (Direktor Utama PT HI)

Hal 93 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Juli 2014 CMD mengirimkan Memo ke OPD No.16/1173-1/CMD tanggal 21 Juli 2014 meminta OPD melakukan pengambil alihan piutang sejumlah Rp 50 milyar.
- 21 Juli 2014 OPD mengkreditkan RPAK KC Gatot Subroto sejumlah Rp. 50 milyar. Jatuh tempo SKBDN usance adalah 22 Juli 2015.
- 22 Juli 2014 KC Gatot Subroto mengkredit PT Kaffa Konstruksi sejumlah Rp. 45,687,500,000 (sisanya Rp 4,312,500,000, dibuku sebagai fee based income SKBDN).
- 22 Juli 2014 Hendra SP (Direktur PT Kaffa Konstruksi) menarik cek sejumlah Rp. 45,687,500,000,-.
- 22 Juli 2014 ada setoran tunai ke rekening no.0074575662 (IDR) a.n. Yashikana Tulus (Direktur PT Haeyasshi Internasional) sejumlah Rp.36,687,500,000,-.
- 26 September 2014 Sdr. Octaviani Budhi Nugroho, Kepala KCP Iskandar Muda (Mayestik) menginformasikan via telpon bahwa PT Pos Properti Indonesia akan melakukan break deposito sejumlah Rp.50 milyar untuk dipindahkan ke KCP Iskandar Muda. Yang bersangkutan melihat ke sistem T24 dana tersebut dalam kondisi blokir dengan tujuan jaminan SKBDN.
- 26 September 2014 Team QA CMD melakukan pemeriksaan ke KC Gatot Subroto: fisik bilyet deposito, akad-akad pembukaan SKBDN dan pengambilalihan piutang SKBDN. Fakta yang ditemukan bilyet deposito tidak ada di khasanah. Keterangan Sdr. Arief (Manajer Service) bilyet dipinjam oleh manajer marketing (Sdr.Aulia Abrar) pada hari Senin 22 September 2014. Akad akad lainnya ada di KC Gatot Subroto. Deposito tersebut belum dilakukan pengikatan sebagai jaminan SKBDN.
- 28 September 2014 Bilyet deposito dikembalikan ke khasanah oleh Sdr.Aulia Abrar yang diterima oleh Sdr.Arief.
- 01 Oktober 2014 Meeting di CMD mendengarkan penjelasan sdr Octaviani Budhi Nugroho Kepala KCP Iskandar Muda (Mayestik) mengenai aliran dana pengambilalihan piutang sebesar Rp. 50 Miliar.
- 02 Oktober 2014 Meeting di CMD mendengarkan penjelasan sdr Aulia Abrar mengenai aliran dana pengambilalihan piutang sebesar Rp 50 Miliar.
- 14 Oktober 2014 Dalam radir, Pak Agus Sudiarto (Dirut) menginstruksikan Legal Action (melaporkan PT. Pos Properti Indonesia ke Polda) sebelum didahului oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Pos Properti Indonesia. Hal itu mengingat jatuh tempo deposito tanggal 17 Oktober 2014.

- 16 Oktober 2014 Team dari BSM, Pak Tri Widiyono (LGD), Ibu Mardiana (IAD), Pak Anton Sukarna (CMD) dan terdakwa Feby S. Dilaga ke Mandiri Sekuritas menemui Pak Ivan (broker saham yang terlibat) dan Pak Rudi Suharja (penerima sebagian besar aliran dana). Team BSM mengupayakan pengikatan secara gadai saham sejumlah Rp.50 miliar yang dimiliki Pak Rudi sebagai pengganti jaminan SKBDN. Dalam perkembangannya BSM meminta jaminan berbentuk Cash (bukan saham). Sampai saat ini jaminan dalam bentuk cash tersebut tidak pernah ada.
- Bahwa yang memproses pengajuan SKBDN atas nama PT. Haeyasshi International di Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat adalah terdakwa FEBY S DILAGA sedangkan untuk tingkat cabang adalah sdr. AULIA ABRAR dan sdr. M. ARIEF HENDARSYAH sebagaimana Surat Bank Syariah Mandiri No.16/380-3/432, tanggal 18 Juli 2014, perihal Permohonan Penerbitan SKBDN a.n. PT. Haeyasshi International dan dokumen yang dilampirkan pada saat pengajuan dari Cabang ke Pusat.
- Bahwa yang dimaksud dengan Akad Wakalah adalah Akad / Perjanjian yang merupakan permintaan dari nasabah kepada pihak Bank dalam rangka pembukaan SKBDN atas nama pemohon (nasabah).
- Bahwa Akad Wakalah tersebut dibuat setelah pengajuan SKBDN mendapatkan persetujuan, akan tetapi dikarenakan pengajuan SKBDN atas nama PT Haeyasshi International menggunakan jaminan Cash Collateral 100% (Deposito senilai Rp. 50.000.000.000) sehingga pihak cabang langsung membuat Akad Wakalah karena tidak diharuskan melalui komite pembiayaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pasti siapa yang menyerahkan Copy Swift SKBDN atas nama PT. Haeyasshi International dari Kantor Pusat (CMD) dan siapa yang menerima di Kantor Cabang, karena pada saat itu saksi sedang sakit dan tidak masuk kerja sejak 15 Juli 2014 s/d 22 Juli 2014, akan tetapi berdasarkan informasi yang ada bahwa yang menyerahkan Copy Swift SKBDN tersebut adalah Terdakwa FEBY S. DILAGA.
- Bahwa yang berwenang menerbitkan SKBDN atas nama PT. Haeyasshi International tersebut adalah pihak Bank Syariah Mandiri Pusat dikarenakan semua penerbitan Swift seluruh BSM tersentralisasi di Kantor Pusat.
- Bahwa dalam Surat Permohonan Penerbitan SKBDN atas nama PT. Haeyasshi International yang dikirimkan Kantor Cabang kepada Kantor Pusat tersebut tertuang

Hal 95 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



secara lengkap tujuan permohonan dan jaminan yang diajukan, sebagaimana yang tertuang dalam Surat BSM No: 16/380-3/432, tanggal 18 Juli 2014 perihal Permohonan Penerbitan SKBDN an. PT. Haeyasshi International

- Bahwa SKBDN atas nama PT. Haeyasshi Internasional senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), tersebut telah dicairkan sebelum jatuh tempo (Disconto/Pengambil Alihan Piutang). pada tanggal 21 Juli 2014, dengan Diskonto sebesar Rp. 4.312.500.000, (empat milyar tiga ratus dua beta juta lima ratus ribu rupiah) sehingga pihak penerima yaitu PT. Kaffa Konstruksi hanya menerima sebesar Rp. 45.687.500.000,• (empat puluh lima milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang mengajukan permintaan disconto kepada pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Gatoto Subroto atas adanya SKBDN senilai Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) tersebut adalah PT. Kaffa Konstruksi (M. HENDRA. SP) sebagaimana yang tertuang dalam form aplikasi pengambilalihan piutang SKBDN Usance, tanggal 21 Juli 2014 dan yang menerima adalah PT. Kaffa Konstruksi.
- Bahwa proses penerbitan dan pencairan SKBDN yang ada di Kantor Pusat telah sesuai dengan SOP yang ada pada Bank Syariah Mandiri.
- Bahwa yang berkewajiban untuk melakukan pengecekan terhadap objek tujuan / kegunaan SKBDN dan keaslian dokumen jaminan atas penerbitan SKBDN atas nama PT. Haeyashi International senilai Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) tersebut adalah pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto (AULIA ABRAR)

10. Saksi ANTON SUKARNO.

- Bahwa saksi sekarang ini bekerja di PT. Bank Syariah Mandiri, sejak 1 Nopember 1999, dan sejak tahun 2012 s/d sekarang, menjabat sebagai Pejabat Kepala Divisi, Divisi Pembiayaan Komersil (CMD).
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Drs. UCOK MUL YADI, sejak sekitar tahun 2000 (tanggal tepatnya saksi tidak ingat) di Kantor Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat, dalam rangka sama-sama bekerja di Bank Syariah Mandiri tersebut.
- Saksi kenal dengan sdr. AULIA ABRAR, sejak sekitar tahun 2000 (tanggal tepatnya saksi tidak ingat) di Kantor Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat, dalam rangka sama-sama bekerja di Bank Syariah Mandiri tersebut dan yang bersangkutan menjabat sebagai Marketing Manager. Saksi kenal dengan terdakwa FEBY S. DILAGA, sejak sekitar tahun 2013 (tanggal tepatnya saksi tidak ingat) di Kantor PT. Syariah Mandiri (BSM) Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, dalam rangka bersama-sama bekerja di Kantor PT. Syariah Mandiri (BSM) Kantor Pusat, dimana terdakwa FEBY S. DILAGA sebagai Trade Finance Specialist Officer.

- Bahwa SKBDN adalah singkatan dari Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri yang artinya jaminan bayar dan Bank Penerbit SKBDN kepada penerima SKBDN dengan syarat penerima menyerahkan dokumen yang sesuai dengan syarat SKBDN.
- Bahwa ketentuan dalam pengajuan atau penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBD) di Bank Syariah Mandiri KC Gatot Subroto tersebut adalah tertuang dalam Surat Edaran Devisa Bank Syariah Mandiri No. 121002/DEV, tanggal 31 Maret 2010
- Bahwa benar pihak Bank Syariah Mandiri pernah menerbitkan SKBDN atas nama PT. Haeyasshi International pada tanggal 18 Juli 2014
- Bahwa yang memproses pengajuan SKBDN atas nama PT. Haeyasshi International di Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat adalah terdakwa FEBY S DILAGA sedangkan untuk tingkat cabang adalah sdr. AULIA ABRAR dan sdr. M. ARIEF HENDARSYAH sebagaimana Surat Bank Syariah Mandiri No. 16/380-3/432, tanggal 18 Juli 2014
- Bahwa yang dimaksud dengan Akad Wakalah adalah Akad / Perjanjian yang merupakan permintaan dari nasabah kepada pihak Bank dalam rangka pembukaan SKBDN atas nama pernohon (nasabah).
- Bahwa Akad Wakalah tersebut dibuat setelah pengajuan SKBDN mendapatkan persetujuan, akan tetapi dikarenakan pengajuan SKBDN atas nama PT Haeyasshi International menggunakan jaminan Cash Collateral 100% (Deposito senilai Rp. 50.000.000.000) sehingga pihak cabang langsung membuat Akad Wakalah karena tidak diharuskan melalui komite pembiayaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Copy Swift SKBDN atas nama PT. Haeyasshi International dari Kantor Pusat (CMD) tersebut.
- Bahwa yang berwenang menerbitkan SKBDN atas nama PT. Haeyasshi International tersebut adalah pihak Bank Syariah Mandiri Pusat dikarenakan semua penerbitan Swift seluruh BSM tersentralisasi di Kantor Pusat, namun demikian dikarenakan jaminan yang digunakan adalah berupa Cash Collateral 100% (Deposito senilai Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) sehingga kewenangan pembukaan berada di pihak cabang.
- Bahwa peran saksi selaku Pejabat Kepala Divisi, Divisi Pembiayaan Komersil (CMD) di Bank PT. Syariah Mandiri (BSM) Kantor Pusat dalam hal pembukaan SKBDN secara umum adalah menandatangani MEMO pembukaan SKBDN Usance dari CMD kepada OPD akan tetapi untuk pembukaan SKBDN atas nama PT. Haeyasshi International

Hal 97 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



MEMO tersebut tidak saksi tandatangani dan yang menandatangani adalah sdr. GRAHA ANGGAR P selaku Departemen Head dan YUNianto KUNCORO selaku Departemen Head.

- Bahwa jika pejabat yang berwenang tidak ada di tempat maka berdasarkan SOP diperbolehkan MEMO tersebut ditandatangani oleh 2 (dua) orang Kepala Departemen dan saksi tidak ingat berada di mana saksi pada saat MEMO tersebut dibuat yaitu pada tanggal 18 Juli 2014.
- Bahwa dalam Surat Permohonan Penerbitan SKBDN atas nama PT. Haeyasshi International yang dikirimkan Kantor Cabang kepada Kantor Pusat tersebut tertuang secara lengkap tujuan permohonan dan jaminan yang diajukan, sebagaimana yang tertuang dalam Surat BSM No: 16/380-3/432, tanggal 18 Juli 2014 perihal Permohonan Penerbitan SKBDN an. PT. Haeyasshi International
- Bahwa SKBDN tersebut telah dicairkan sebelum jatuh tempo (Disconto/Pengambil Alihan Piutang), pada tanggal 21 Juli 2014, dengan Diskonto sebesar Rp. 4.312.500.000,- (empat milyar tiga ratus dua betas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga pihak penerima yaitu PT. Kaffa Konstruksi hanya menerima sebesar Rp. 45.687.500.000,- (empat puluh lima milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa mekanisme pencairan/pengambil alihan piutang SKBDN tertuang dalam Surat Edaran Bank Syariah Mandiri No. 12/003/DEV, tanggal 7 April 2010.
- Bahwa berdasarkan dokumen yang mengajukan permintaan disconto kepada pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto atas adanya SKBDN senilai Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) tersebut adalah PT. Kaffa Konstruksi (M. HENDRA. SP) sebagaimana yang tertuang dalam form aplikasi pengambil-alihan piutang SKBDN Usance, tanggal 21 Juli 2014 dan yang menerima adalah PT. Kaffa Konstruksi.
- Bahwa proses penerbitan dan pencairan SKBDN yang ada di Kantor Pusat telah sesuai dengan SOP yang ada pada Bank Syariah Mandiri.
- Bahwa peran saksi selaku Pejabat Kepala Divisi, Divisi Pembiayaan Komersil (CMD) di Bank PT. Syariah Mandiri (BSM) Kantor Pusat dalam hal pengambil alihan piutang SKBDN secara umum adalah menandatangani MEMO pengambil alihan piutang SKBDN Usance dari CMD kepada OPD akan tetapi untuk pengambil alihan piutang SKBDN atas nama PT. Haeyasshi International MEMO tersebut tidak saksi tandatangani dan yang menandatangani adalah sdr. WA ODE PIA MATRIA S selaku Departemen Head dan YUNianto KUNCORO selaku Departemen Head.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika pejabat yang berwenang tidak ada di tempat maka berdasarkan SOP diperbolehkan MEMO tersebut ditandatangani oleh 2 (dua) orang Kepala Departemen dan saksi tidak ingat berada di mana saksi pada saat MEMO tersebut dibuat yaitu pada tanggal 18 Juli 2014.
- Bahwa mengenai pengecekan terhadap objek tujuan/kegunaan SKBDN dan keaslian dokumen jaminan atas penerbitan SKBDN atas nama PT. Haeyashi International senilai Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) tersebut, berdasarkan SOP (Surat Edaran) dan dikarenakan yang menjadi jaminan tersebut berupa Cash Collateral 100% maka tidak ada kewajiban pihak Bank untuk melakukan pengecekan terhadap objek yang menjadi underlying (tujuan) pembukaan SKBDN dengan syarat bahwa bukti fisik Cash Collateral (deposito) tersebut ada dan dalam keadaan terblokir akan tetapi dikarenakan nilai yang diajukan cukup besar (Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah)) sehingga sebagai karyawan bank kita harus menggunakan prinsip kehati-hatian yaitu dengan melakukan pengecekan terhadap dokumen yang dijadikan sebagai jaminan pada saat pembukaan (Bilyet Deposito) bukan objek tujuan/kegunaan SKBDN atas penerbitan SKBDN atas nama PT. Haeyashi International senilai Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah). Sedangkan dalam hal pengambil alihan piutang/pencairan pihak Bank (Kantor Pusat) hanya dilihat dokumen yang dipersyaratkan di SKBDN tersebut adalah pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto (AULIA ABRAR).
- Bahwa terkait dengan prinsip kehati-hatian yang seharusnya dilakukan oleh pihak pusat secara umum dalam hal pembukaan SKBDN adalah melihat kembali track record (riwayat) nasabah itu sendiri seperti apakah nasabah tersebut pernah mengajukan pembukaan SKBDN atau belum dan apakah nasabah tersebut adalah nasabah lama atau baru namun demikian pihak CMD sudah melakukan pengecekan pemblokiran deposito melalui sistem dan diketahui bahwa bilyet deposito tersebut dalam keadaan terblokir.
- Bahwa mengenai hal tersebut, saksi tidak mengetahuinya apakah pihak pusat telah melaksanakan pengecekan terhadap track record (riwayat) nasabah guna memenuhi prinsip kehati-hatian dan saksi tidak mengetahui perihal adanya pembukaan dan pengambil alihan piutang SKBDN atas nama PT. Haeyashi International dan baru mengetahui setelah adanya permasalahan yang timbul dari terdakwa FEBBY S. DILAGA dan sdr. AMIRSYAH.
- Saksi RUSDIANTO ABIDIN als DEDI didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 99 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sekarang ini bekerja di PT. Bank Mega Syariah, sejak tanggal 25 September 2014 s/d sekarang, dengan jabatan sebagai Commercial Business Department Head.
- Bahwa benar saksi pernah bekerja di Bank Syariah Mandiri kantor Pusat, dengan alamat Wisma Mandiri 1, Lt. 7 Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta Pusat sejak tanggal 25 Januari 2004
- Bahwa pembiayaan dalam benduk SKBON (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) tidak termasuk dalam kategori pembiayaan Modal Kerja dan Investasi, namun SKBDN masuk dalam penjaminan (Trade Finance), termasuk antara lain Bank Garansi dan UC.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan (Standart Operasi Prosedur/SOP), mengenai proses penerbitan SKBDN di Bank Syariah Mandiri tidak melalui Department Agribisnis (Divisi Korporasi), namun diproses melalui Divisi Commercial Banking, Bagian Trade Finance.
- Bahwa sepengetahuan saksi, di Bank Syariah Mandiri, Kepala Divisi Commercial Banking adalah sdr. ANTON SUKARNA dan Kepala Bagian Trade Finance adalah sdr. AMIRSYAH.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketentuan proses penerbitan SKBDN di BSM.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Drs. UCOK MULYADI, sejak sekitar pertengahan tahun 2012 di Kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Meruya dalam rangka hubungan kerja. Saksi tidak kenal dengan sdr. MUH. ARIEF HENDARSYAH. Saksi kenal dengan sdr. AULIA ABRAR, sejak sekitar pertengahan tahun 2012 di Kantor Pusat Bank Syariah Mandiri Pusat, dalam rangka hubungan kerja yaitu ketika saksi menjabat sebagai Pj. Department Head Agribisnis dan sdr. AULIA ABRAR sebagai Marketing Manager di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto
- Saksi kenal dengan terdakwa FEBY S. DILAGA, sejak sekitar pertengahan tahun 2012 di Kantor Pusat Bank Syariah Mandiri Pusat, dalam rangka hubungan kerja yaitu ketika saksi menjabat sebagai Pj. Department Head Agribisnis dan terdakwa FEBY S. DILAGA sebagai pegawai di Bagian Trade Finance Bank Syariah Mandiri Pusat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penerbitan SKBDN diajukan oleh PT. Haeyasshi Internasional senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) yang diproses oleh sdr. AULIA ABRAR dari Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto.
- Bahwa benar saksi pernah menerima dokumen dari sdr. AULIA ABRAR, namun tidak saksi terima secara langsung, melainkan sdr. AULIA ABRAR yang didampingi pegawai saksi bernama sdr. M. EDWARD menaruh dokumen-dokumen di meja kerja saksi (Department Head Agribisnis), yaitu pada sekitar awal bulan September 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis pembiayaan maupun atas nama siapa pembiayaan tersebut diajukan karena tidak ada surat permohonan atau permintaan untuk dilakukan verifikasi atas dokumen tersebut.
- Bahwa dokumen yang diserahkan oleh sdr. AULIA ABRAR kepada saksi tersebut tidak ditindak lanjuti, karena dokumen tersebut merupakan dokumen property, dimana berkaitan dengan property bukan menjadi bagian dari wewenang saksi untuk memproses lebih lanjut. Dan dokumen tersebut tidak diambil kembali oleh sdr. AULIA ABRAR, kemudian pada tanggal 25 September 2014 saksi pindah ke Bank Mega Syariah.
- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Penerbitan SKBDN a.n. PT. Haeyasshi Internasional No. 16/380-3/432, tertanggal 18 Juli 2014, dengan Proyek pembuatan 50 unit Villa di Jimbaran Bali, yang pernah saksi terima dari sdr. AULIA ABRAR tersebut, proyeknya beralamat di Jimbaran 34, Jl. Uluwatu, Jimbaran Badung, Bali.

11 Saksi RUSDIANTO ABIDIN :

- Bahwa saksi sekarang ini bekerja di PT. Bank Mega Syariah, sejak tanggal 25 September 2014 s/d sekarang, dengan jabatan sebagai Commercial Business Department Head.
- Bahwa benar saksi pernah bekerja di Bank Syariah Mandiri kantor Pusat, dengan alamat Wisma Mandiri 1, Lt. 7 Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta Pusat sejak tanggal 25 Januari 2004
- Bahwa pembiayaan dalam bentuk SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) tidak termasuk dalam kategori pembiayaan Modal Kerja dan Investasi, namun SKBDN masuk dalam penjaminan (Trade Finance), termasuk antara lain Bank Garansi dan UC.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan (Standart Operasi Prosedur/SOP), mengenai proses penerbitan SKBDN di Bank Syariah Mandiri tidak melalui Department Agribisnis (Divisi Corporasi), namun diproses melalui Divisi Commercial Banking, Bagian Trade Finance.
- Bahwa sepengetahuan saksi, di Bank Syariah Mandiri, Kepala Divisi Commercial Banking adalah sdr. ANTON SUKARNA dan Kepala Bagian Trade Finance adalah sdr. AMIRSYAH.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketentuan proses penerbitan SKBDN di BSM.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Drs. UCOK MULYADI, sejak sekitar pertengahan tahun 2012 di Kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Meruya dalam rangka hubungan kerja. Saksi tidak kenal dengan sdr. MUH. ARIEF HENDARSYAH. Saksi kenal dengan sdr. AULIA ABRAR, sejak sekitar

Hal 101 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



pertengahan tahun 2012 di Kantor Pusat Bank Syariah Mandiri Pusat, dalam rangka hubungan kerja yaitu ketika saksi menjabat sebagai Pj. Department Head Agribisnis dan sdr. AULIA ABRAR sebagai Marketing Manager di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto

- Saksi kenal dengan terdakwa FEBY S. DILAGA, sejak sekitar pertengahan tahun 2012 di Kantor Pusat Bank Syariah Mandiri Pusat, dalam rangka hubungan kerja yaitu ketika saksi menjabat sebagai Pj. Department Head Agribisnis dan terdakwa FEBY S. DILAGA sebagai pegawai di Bagian Trade Finance Bank Syariah Mandiri Pusat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penerbitan SKBDN diajukan oleh PT. Haeyasshi Internasional senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) yang diproses oleh sdr. AULIA ABRAR dari Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto.
- Bahwa benar saksi pernah menerima dokumen dari sdr. AULIA ABRAR, namun tidak saksi terima secara langsung, melainkan sdr. AULIA ABRAR yang didampingi pegawai saksi bernama sdr. M. EDWARD menaruh dokumen-dokumen di meja kerja saksi (Department Head Agribisnis), yaitu pada sekitar awal bulan September 2014
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis pembiayaan maupun atas nama siapa pembiayaan tersebut diajukan karena tidak ada surat permohonan atau permintaan untuk dilakukan verifikasi atas dokumen tersebut.
- Bahwa dokumen yang diserahkan oleh sdr. AULIA ABRAR kepada saksi tersebut tidak ditindak lanjuti, karena dokumen tersebut merupakan dokumen property, dimana berkaitan dengan property bukan menjadi bagian dari wewenang saksi untuk memproses lebih lanjut. Dan dokumen tersebut tidak diambil kembali oleh sdr. AULIA ABRAR, kemudian pada tanggal 25 September 2014 saksi pindah ke Bank Mega Syariah.
- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Penerbitan SKBDN a.n. PT. Haeyasshi Internasional No. 16/380-3/432, tertanggal 18 Juli 2014, dengan Proyek pembuatan 50 unit Villa di Jimbaran Bali, yang pernah saksi terima dari sdr. AULIA ABRAR tersebut, proyeknya beralamat di Jimbaran 34, Jl. Uluwatu, Jimbaran Badung, Bali.

12. Saksi HANI DARLIYAMAH ;

- Bahwa saksi sekarang ini bekerja di PT. Bank Syariah Mandiri, sejak tahun 2004 s/d saat ini, dengan jabatan saat ini sebagai Impor Officer, dengan tugas dan tanggung jawabnya yaitu menangani transaksi impor dan membuat laporannya (SKBDN dan LC).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan sdr. AULIA ABRAR, sejak sekitar tahun 2006 di Kantor PT. Syariah Mandiri (BSM) Kantor Pusat, dalam rangka sama-sama bekerja di Bank Syariah Mandiri pada bagian Treasury.
- Saksi kenal dengan terdakwa FEBY S. DILAGA, sejak sekitar tahun 2014 di Kantor PT. Syariah Mandiri (BSM) Kantor Pusat, dalam rangka bersama-sama bekerja di Kantor PT. Syariah Mandiri (BSM) Kantor Pusat, dimana terdakwa FEBY S. DILAGA dibagian CMD (Commercial Division).
- Bahwa dalam pelaporan yang saksi kirimkan kepada Bank Indonesia terdapat adanya laporan mengenai transaksi SKBDN atas nama PT. Haeyashi International senilai Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto, sebagaimana data yang saksi dapatkan dari bagian CMD (Commercial Division).
- Bahwa dasar saksi membuat laporan SKBDN atas nama PT. Haeyashi International senilai Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto adalah adanya MEMO dari bagian CMD (Commercial Division) nomor : 16/11661/CMD, tanggal 18 Juli 2014 yang ditandatangani oleh GRAHA ANGGAR P selaku Dept Head CMD dan sdr. YUNianto KUNCORO selaku Dept Head CMD.
- Bahwa saksi menerima MEMO dari bagian CMD (Commercial Division) nomor : 16/11661/CMD, tanggal 18 Juli 2014 yang ditandatangani oleh GRAHA ANGGAR P selaku Dept Head CMD dan sdr. YUNianto KUNCORO selaku Dept Head CMD tersebut pada tanggal 18 Juli 2014 dari sdr. CHAIRUL selaku atasan saksi dan mengenai siapa yang mengantarkan surat tersebut dari CMD kepada OPD saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa dokumen yang dilampirkan pada saat MEMO dari bagian CMD (Commercial Division) nomor: 16/11661/CMD, tanggal 18 Juli 2014 yang ditandatangani oleh GRAHA ANGGAR P selaku Dept Head CMD dan sdr. YUNianto KUNCORO selaku Dept Head CMD tersebut diserahkan adalah Form Permintaan Pembukaan SKBDN tanggal 18 Juli 2014 yang ditandatangani oleh YASHIKANA TULSI selaku Direktur Utama PT. Haeyasshi International dan Surat dari Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Gatot Subroto nomor : 16/380-3/432 yang ditandatangani oleh sdr. AULIA ABRAR selaku Marketing Manager dan M. ARIEF HENDARSYAH selaku Operation Manager.
- Bahwa terkait dengan adanya laporan yang saksi buat terkait dengan adanya MEMO dari bagian CMD (Commercial Division) nomor : 16/1166-1/CMD, tanggal 18 Juli 2014 yang ditandatangani oleh GRAHA ANGGAR P selaku Dept Head CMD dan sdr. YUNianto KUNCORO selaku Dept Head CMD, saksi mencantumkan peruntukkan SKBDN atas

Hal 103 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT. Haeyasshi International diterbitkan yaitu : untuk proyek pembuatan Villa sebagaimana yang tercantum dalam MEMO berikut Form Permintaan Pembukaan SKBDN.

13. Saksi LANTIP WICAKSONO ;

- Bahwa saksi sekarang ini bekerja di PT. Bank Syariah Mandiri, sejak tahun 2012 s/d saat ini, dengan jabatan sebagai Stat Ekspor Trade Service Operation, dengan tugas dan tanggung jawabnya adalah : memproses/meneruskan SKBDN dari Bank Penerbit kepada bagian CMD yang selanjutnya untuk diteruskan kepada cabang dan sekaligus melakukan pelaporan secara gabungan terhadap adanya transaksi ekspor dan impor kepada Bank Indonesia.
- Saksi kenal dengan sdr. AULIA ABRAR, sejak sekitar bulan Juli 2014 di Kantor PT. Syariah Mandiri (BSM) Kantor Pusat, dalam rangka memberitahu kepada bagian COG (Central Operation Group) yang dulu pada saat kejadian bernama OPD (Operation Division) bahwa akan ada transaksi SKBDN atas nama PT. Haeyasshi International senilai Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).
- Saksi kenal dengan terdakwa FEBY S. DILAGA, sejak sekitar pertengahan tahun 2012 di Kantor PT. Syanah Mandiri (BSM) Kantor Pusat, dalam rangka bersama-sama bekerja di Kantor PT. Syariah Mandiri (BSM) Kantor Pusat, dimana terdakwa FEBY S. DILAGA dibagian Treasury.
- Bahwa dasar saksi membuat laporan SKBDN kepada pihak Bank Indonesia adalah adanya Laporan yang dibuat oleh sdr. HANI dan saksi melaporkan adanya transaksi SKBDN kepada Bank Indonesia pada tanggal 5 Agustus 2014 pukul 10.26:19 Wib.
- Bahwa pelaporan yang saksi kirimkan kepada Bank Indonesia tersebut adalah Laporan secara global/menyeluruh setiap bulannya seluruh Bank Syariah Mandiri yang ada di Indonesia.
- Bahwa dalam Laporan yang saksi kirimkan ke Bank Indonesia tersebut sudah termasuk laporan mengenai transaksi SKBDN atas nama PT. Haeyashi International senilai Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto, sebagaimana data yang saksi dapatkan dari sdr. HANI.

14. Saksi AKHMAD RIZANI :

- Bahwa saksi sekarang ini bekerja di PT. Pos Indonesia, sejak sekitar tahun 1985, dan saksi pernah menjabat sebagai Direktur PT. Pos Properti Indonesia (anak perusahaan PT. Pos Indonesia), sejak Januari 2014 s/d Oktober 2014. Kemudian Sejak Oktober 2014 s/d sekarang sebagai Fungsional Perusahaan di Kantor Pusat PT. Pos Indonesia Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alamat PT. Pos Properti Indonesia tersebut adalah di Gedung Graha Pos Indonesia Lt. 8, Jl. Banda No. 30 Bandung, Jawa Barat dan PT. Pos Properti Indonesia yang merupakan anak perusahaan PT. Pos Indonesia bergerak dibidang jasa Property antara lain : pengelolaan dan manajemen property, pengembangan property, penyewaan, konsultan property dan kegiatan property lainnya.
- Saksi kenal dengan sdr. AULIA ABRAR, sejak tanggal 16 Juli 2014 di Kantor PT. Pos Properti Indonesia Bandung, dalam rangka datang untuk melakukan proses penempatan dana Deposito PT. Pos Properti di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto Jakarta, dimana sdr. AULIA ABRAR merupakan Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto, Jakarta. Dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. AULIA ABRAR.
- Bahwa sdr. AULIA ABRAR selaku Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto dan sdr. FEBY S. DILAGA selaku Relation Manager Divisi Commercial Banking PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat, pada tanggal 16 Juli 2014 datang ke kantor PT. Pos Properti Indonesia di Bandung, untuk melakukan proses penempatan dana Deposito PT. Pos Properti di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto Jakarta, bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya, yang kemudian diketahui bernama Sdr. Rudi Sanijan, Sdr. Ivan Dewanto dan satu orang perempuan yang tidak saksi ketahui namanya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai orang bernama Sdr. Rudi Sanijan dan Sdr. Ivan Dewanto tersebut dan saksi juga tidak mengetahui maksud dan tujuannya yang ikut hadir dalam proses penempatan dana Deposito PT. Pos Properti di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto Jakarta tersebut.
- Bahwa untuk proses hingga pihak PT. Pos Properti Indonesia mau menempatkan dananya sebagai Bilyet Deposito di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto Jakarta tersebut adalah sebagai berikut :
 - pada tanggal 15 Juli 2014, pihak PT. Pos Properti Indonesia yaitu sdr. SRI WIKANI selaku Direktur Utama menerima surat dari PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 16/3733/432, tanggal 15 Juli 2014, yang ditanda tangani oleh sdr. AULIA ABRAR selaku Marketing Manager PT. BSM KC Gatot Subroto, perihal Surat Penawaran Pembukaan Deposito ;
 - dengan adanya surat penawaran tersebut, kemudian pihak PT. Pos Properti Indonesia membalas dengan surat Nomor : 675 / Pos Properti I 0714, tanggal 15

Hal 105 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2014, perihal Penempatan Deposito, yang ditanda tangani oleh sdr. SRI WIKANI selaku Direktur Utama

- selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2014, sekitar jam 11.00 wib, sdr. AULIA ABRAR selaku Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto dan terdakwa FEBY S. DILAGA selaku Relation Manager Divisi; Commercial Banking PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat, bersama dengan Sdr. Rudi Sanijan, Sdr. Ivan Dewanto dan satu orang perempuan yang tidak saksi ketahui namanya, datang ke kantor PT. Pos Properti Indonesia di Bandung bertemu dengan sdr. SRI WIKANI (Direktur Utama) dan saksi selaku Direktur. Dalam pertemuan tersebut telah disepakati penempatan deposito selama 3 (tiga) bulan dengan rate 11 %, kemudian pihak PT. Pos Properti Indonesia memberikan/ menyerahkan surat kepada sdr. AULIA ABRAR, Nomor : 676/PosProperti/0714, tanggal 16 Juli 2014, yang ditanda tangani oleh sdr. SRI WIKANI selaku Direktur Utama perihal penempatan Deposito
- Kemudian pada hari yang sama tanggal 16 Juli 2014, sdr. AULIA ABRAR menyodorkan Aplikasi permohonan pembukaan rekening Deposito beserta Kartu Specimen Contoh Tanda Tangan, yang selanjutnya aplikasi tersebut saksi tanda tangani selaku Direktur bersama dengan sdr. SRI WIKANI selaku Direktur Utama. Setelah ditanda tangani, aplikasi tersebut diserahkan kembali kepada sdr. AULIA ABRAR, kemudian kami (saksi dan sdr. SRI WIKANI) menyerahkan 1 (satu) lembar Cek BNI yang ditanda tangani oleh saksi dan sdr. SRI WIKANI, atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) kepada sdr. AULIA ABRAR, sebagaimana Tanda Serah Terima tertanggal 16 Juli 2014
- Bahwa alasan pihak PT. Pos Properti Indonesia menempatkan dana untuk Bilyet Deposito di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto Jakarta adalah karena adanya pertimbangan yaitu :
 - Return/Nisbah yang diberikan oleh PT. BSM Kantor Cabang Gatot Subroto Jakarta equivalen 11 % untuk penempatan 3 (tiga) bulan merupakan return yang cukup baik mengingat return pada bank lain lebih rendah pada saat itu (BNI 9 %; Bank Mandiri 7,75.9% dan PT. BSM Bandung 7,75-9,25%).
 - Kebutuhan pembiayaan untuk operasional dan gaji karyawan cukup tinggi mengingat Perusahaan belum memiliki bisnis yang komersil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penempatan deposito 3 bulan memanfaatkan kondisi idle (belum termanfaatkan) karena investasi properti masih menunggu izin.
- Penggunaan Bank Syariah Mandiri, mengingat Bank ini merupakan Bank Syariah dengan asset terbesar di Indonesia, merupakan anak perusahaan Bank Mandiri (sesama BUMN) dan telah bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia (Persero) untuk beberapa bisnis contoh : Gadai Emas Syariah
- Bahwa dokumen yang dilampirkan / diserahkan dalam permohonan pembukaan Bilyet Deposito atas nama PT. Pos Properti Indonesia di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto Jakarta adalah foto copy legalitas perusahaan PT. Pos Properti Indonesia antara lain: Anggaran Dasar, TOP dan NPWP, Serta foto copy KTP saksi selaku Direktur dan sdr. SRI WIKANI selaku Direktur Utama, yang diserahkan kepada sdr. AULIA ABRAR pada tanggal 16 Juli 2014 di kantor PT. Pos Properti Indonesia.
- Bahwa dana milik PT. Pos Properti Indonesia yang akan dijadikan sebagai Deposito di PT. Bank Syariah Mandiri
- Kantor Cabang Gatot Subroto adalah sebesar Rp. 75.000.000.000,(Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah), sebagaimana cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia Nomor CK 581679 senilai Rp. 75.000.000.000,(Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah), yang telah diserahkan kepada sdr. AULIA ABRAR tanggal 16 Juli 2014.
- Bahwa yang menanda tangani dalam aplikasi permohonan penerbitan Bilyet Deposito Bank Syariah Mandiri tersebut adalah saksi selaku Direktur bersama dengan sdr. SRI WIKANI selaku Direktur Utama PT. Pos Properti Indonesia dan aplikasi yang ditanda tangani ada sebanyak 2 (dua) bendel dengan masing-masing Kartu Contoh Specimen Tanda tangan. Untuk nilai dalam masing-masing aplikasi tersebut saya tidak melihatnya, namun permintaan dari kami pihak PT. Pos Properti Indonesia agar Bilyet Deposito dijadikan 2 (dua) dengan nilai masing-masing Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dan Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah), yang disampaikan secara lisan kepada sdr. AULIA ABRAR.
- Bahwa Dalam proses pengajuan permohonan pembuatan Bilyet Deposito tersebut diatas, saksi maupun sdr. SRI WIKANI tidak pernah datang ke kantor PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto Jakarta, dan khusus tanggal 17 Juli 2014, saksi maupun sdr. SRI WIKANI tidak pernah datang ke kantor PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto Jakarta.
- Bahwa cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia Nomor CK 581679 senilai Rp. 75.000.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah), yang telah diserahkan tanggal 16

Hal 107 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2014 kepada sdr. AULI/S:ABRAR, berdasarkan Rekening Koran Nomor : 6676677898 atas nama PT. Pos Properti Indonesia, periode bulan Juli-Agustus 2014, telah dicairkan yaitu pada tanggal 17 Juli 2014 di BNI Cabang Tebet, namun untuk yang mencairkan saksi tidak mengetahuinya. Dan dalam rekening koran tersebut tertulis pemindahan ke 1200000175 Simsem K, namun saksi tidak mengetahui istilah tersebut

- Bahwa setelah saksi dan sdri. SRI WIKANI menanda tangani aplikasi pembukaan rekening Bilyet Deposito maupun menyerahkan dokumen lampiran serta dana yang akan dijadikan deposito kepada sdr. AULIA ABRAR tertanggal 16 Juli 2014, Bilyet Deposito telah terbit yaitu Deposito Syariah Mandiri dengan Nomor Seri : 1422817/7000000046287538 atas nama PT. Pos Properti Indonesia tertanggal 17 Juli 2014, senilai Rp. 50.000.000.000, (lima puluh milyar rupiah) dan Bilyet Deposito tersebut sudah diterima oleh pihak PT. Pos Properti Indonesia.
- Bahwa Deposito Syariah Mandiri dengan Nomor Seri : 1422817/1000000046287538 atas nama PT. Pos Properti Indonesia tertanggal 17 Juli 2014, senilai Rp. 50.000.000.000, (lima puluh milyar rupiah), telah di fax ke pihak PT. Pos Properti Indonesia tanggal 17 Juli 2014, sedangkan aslinya diambil atau diterima pada sekitar tanggal 20 Juli 2014 di Kantor PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto Jakarta, yang diterima oleh saksi yang disaksikan oleh sdr. SRI WIKANI dan yang menyerahkan adalah sdr. AULIA ABRAR melalui Customer Service (namanya tidak tahu) dan dalam penyerahan tersebut sdr. AULIA ABRAR ikut menyaksikan.
- Bahwa pihak PT. Pos Properti Indonesia mengajukan permohonan penerbitan Bilyet Deposito senilai Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah), sedangkan Bilyet Deposito yang diterima senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), karena memang permintaan dari pihak PT. Pos Properti Indonesia untuk Bilyet Deposito dijadikan 2 (dua) dengan nilai masing-masing Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh mi/yar rupiah) dan Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah), Kemudian tindakan saksi maupun sdri. SRI WIKANI setelah hanya menerima Bilyet Deposito senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), kemudian menanyakan untuk yang senilai Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) kepada sdr. AULIA ABRAR.
- Bahwa tindak lanjut untuk yang senilai Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah), telah terbit Bilyet Deposito senilai Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) tertanggal 23 Juli 2014 dan telah diterima oleh pihak PT. Pos Properti Indonesia pada tanggal 23 Juli 2014 di Kantor PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subroto Jakarta, yang diserahkan oleh sdr. AULIA ABRAR dan diterima oleh saksi dan sdr. SRI WIKANI.

- Bahwa terhadap Deposito Syariah Mandiri dengan Nomor Seri : 1422817 17000000046287538 atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp. 50.000.000.000, (lima puluh milyar rupiah) tersebut tidak pernah dipindahtangankan kepada pihak lain dan keberadaan Deposito tersebut disimpan di kantor PT. Pos Properti Indonesia.
- Bahwa pihak PT. Pos Properti Indonesia tidak pernah mengirimkan surat kepada PT. Bank Syariah Mandiri untuk melakukan pemblokiran terhadap Deposito Syariah Mandiri dengan Nomor Seri : 1422817/7000000046287538 atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) tersebut.
- Bahwa pihak PT. Pos Properti Indonesia tidak pernah menerbitkan Surat Kuasa tertanggal 18 Juli 2014 dan setahu saksi sdr. SRI WIKANI tidak pernah menanda tangani surat dengan Kop PT. Pos Properti Indonesia tertanggal 18 Juli 2014, Bahwa surat tersebut, bukan merupakan poduk dari PT. Pos Properti Indonesia dan terdapat kejanggalan dalam surat tersebut

15. Saksi SRI WIKANI :

- Bahwa saksi sekarang bekerja sebagai Fungsional Perusahaan di Direktorat Ritel Properti Kantor Pos Indonesia sejak Nopember 2014 s/d sekarang. Dan saksi sejak tahun 2013 s/d 2014, pernah sebagai Direktur Utama PT. Pos Properti Indonesia yang beralamat di Jl. Banda No.30 Bandung.
- Bahwa alamat PT. Pos Properti Indonesia tersebut adalah di Gedung Graha Pos Indonesia Lt. 8, Jl. Banda No. 30 Bandung, Jawa Barat dan PT. Pos Properti Indonesia yang merupakan anak perusahaan PT. Pos Indonesia bergerak dibidang jasa Property antara lain : pengelolaan dan managemen property, pengembangan property, penyewaan, konsultan property dan kegiatan property lainnya.
- Saksi kenal dengan sdr. AULIA ABRAR, sejak tanggal 16 Juli 2014 di Kantor PT. Pos Properti Indonesia yang beralamatkan di Jl. Banda No. 30 Bandung dalam rangka dikenalkan oleh RUDI SANIJAN dan untuk menindaklanjuti atas penawaran pembukaan Deposito di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto. Saksi kenal dengan terdakwa FEBY S. DILAGA, sejak tanggal 16 Juli 2014 di Kantor PT. Pos Properti Indonesia yang beralamatkan di Jl. Banda No.30 Bandung dalam rangka menindaklanjuti atas penawarant: _pembukaan Deposito di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto dan yang bersangkutan (FEBY S. DILAGA) pada saat itu datang bersama-sama dengan

Hal 109 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AULIA ABRAR beserta 3 (tiga) orang lainnya yang bernama Sdr. Ivan Dewanto, Sdr. Rudi Sanijan dan seorang perempuan yang saksi tidak tahu namanya.

- Bahwa benar PT. Pos Properti Indonesia pernah mengajukan permohonan penerbitan Deposito di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto pada tanggal 16 Juli 2014 dengan nominal Rp. 75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah) dan untuk penempatannya dibuatkan 2 (dua) Bilyet Deposito, masing-masing senilai Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) dan Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah).
- Bahwa yang membuat saksi yakin sehingga saksi mau menempatkan dana milik PT. Pos Properti Indonesia ke Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto adalah adanya keuntungan (nisbah) yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto sebesar 11 % sebagaimana Surat Penawaran Pembukaan Deposito Bank Syariah Mandiri NO.16/373-3/432 tanggal 15 Juli 2014 yang dikirimkan oleh Sdr. AULIA ABRAR selaku Marketing Manager Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto.
- Bahwa untuk proses hingga pihak PT. Pos Properti Indonesia mau menempatkan dananya sebagai Bilyet Deposito di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto Jakarta tersebut adalah sebagai berikut :

- pada tanggal 15 Juli 2014, pihak PT. Pos Properti Indonesia yaitu saksi selaku Direktur Utama menerima surat dari PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 16/373-3/432, tanggal 15 Juli 2014, yang ditanda tangani oleh sdr. AULIA ABRAR selaku Marketing Manager PT. BSM KC Gatot Subroto, perihal Surat Penawaran Pembukaan Deposito
- dengan adanya surat penawaran tersebut, kemudian pihak PT. Pos Properti Indonesia membalas dengan surat Nomor : 675/Pos Properti/0714, tanggal 15 Juli 2014, perihal Penempatan Deposito, yang ditanda tangani oleh saksi selaku Direktur Utama.
- selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2014, sekitar jam 11.00 wib, sdr. AULIA ABRAR selaku Manager Marketing PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto dan terdakwa FEBY S. DILAGA selaku Relation Manager Divisi Commercial Banking PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat, bersama dengan Sdr. Rudi Sanijan, Sdr. Ivan Dewanto dan satu orang perempuan yang tidak saksi ketahui namanya, datang ke kantor PT. Pos Properti Indonesia di Bandung bertemu dengan saksi (Direktur Utama) dan AKHMAD RIZANI selaku Direktur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pertemuan tersebut telah disepakati penempatan deposito selama 3 (tiga) bulan dengan rate 11 %, kemudian pihak PT. Pos Properti Indonesia memberikan/ menyerahkan surat kepada sdr. AULIA ABRAR, Nomor: 676/PosProperti/0714, tanggal 16 Juli 2014, yang ditanda tangani oleh sdr. saksi selaku Direktur Utama perihal penempatan Deposito

- Kemudian pada hari yang sama tanggal 16 Juli 2014, sdr. AULIA ABRAR menyodorkan Aplikasi permohonan pembukaan rekening Deposito beserta Kartu Specimen Contoh Tanda Tangan, yang selanjutnya aplikasi tersebut saksi tanda tangani selaku Direktur Utama bersama dengan sdr. AKHMAD RIZANI selaku Direktur. Setelah ditanda tangani, aplikasi tersebut diserahkan kembali kepada sdr. AULIA ABRAR, kemudian kami (saksi dan sdr. AKHMAD RIZANI) menyerahkan 1 (satu) lembar Cek BNI yang ditanda tangani oleh saksi dan sdr. AKHMAD RIZANI, atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) kepada sdr. AULIA ABRAR, sebagaimana Tanda Serah Terima tertanggal 16 Juli 2014
- Bahwa dokumen yang dilampirkan/diserahkan dalam permohonan pembukaan Bilyet Deposito atas nama PT. Pos Properti Indonesia di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto Jakarta adalah foto copy legalitas perusahaan PT. Pos Properti Indonesia antara lain: Anggaran Dasar, TOP dan NPWP, Serta foto copy KTP AKHMAD RIZANI selaku Direktur dan saksi sendiri selaku Direktur Utama, yang diserahkan kepada Sdr. AULIA ABRAR pada tanggal 16 Juli 2014 di kantor PT. Pos Properti Indonesia.
- Bahwa PT. Pos Properti Indonesia menempatkan dana sebesar Rp.75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah) kepada pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto dengan cara menyerahkan Cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia Nomor CK 581679 sebesar Rp. Rp.75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah).
- Bahwa Cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia Nomor CK 581679 sebesar Rp. Rp.75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah) tersebut diserahkan kepada AULIA ABRAR selaku Marketing Manager Bank Syariah Mandiri dan terdakwa FEBY S. DILAGA selaku Relation Manager Commercial Banking Division Bank Syariah Mandiri, dengan disaksikan oleh IVAN DEWANTO dan RUDI SANIJAN pada tanggal 16 Juli 2014 di Kantor Pos Properti Indonesia, Jl. Banda no.30 Bandung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dicairkan dimana, kemana dan siapa yang mencairkan Cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia Nomor CK 581679 sebesar Rp. Rp.

Hal 111 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah) tersebut, karena Cek tersebut saksi serahkan kepada Sdr. AULIA ABRAR

- Bahwa saksi pernah mengisi dan menandatangani Form Aplikasi Pembukaan Deposito pada tanggal 16 Juli 2014 di Kantor PT. Pos Properti Indonesia, pengisian dan penandatanganan Form tersebut dilakukan dihari yang sama pada saat penyerahan Cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia Nomor CK 581679 sebesar Rp. Rp. 75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah).

Form Aplikasi Pembukaan Deposito tersebut saksi serahkan kepada sdr. AULIA ABRAR.

- Bahwa pada saat penandatanganan Form Aplikasi Pembukaan Deposito, nilai yang tertuang dalam Form adalah sebesar Rp. 75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah).
- Bahwa pihak PT. Pos Properti Indonesia telah menerima Deposito masing-masing senilai Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) dan senilai Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah), untuk Deposito senilai Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) diambil oleh saksi bersama dengan sdr. AKHMAD RIZANI di kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto sekitar tanggal 20 Juli 2014 (tanggal pastinya saksi tidak ingat) sedangkan untuk Deposito senilai Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) kami ambil pada tanggal 23 Juli 2014. Dan yang menyerahkan kedua Bilyet Deposito masing-masing nomor 1422817/7000000046287538 tanggal 17 Juli 2014 senilai Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) atas nama PT. Pos Properti Indonesia dan nomor 1422827/7000000046522219 tanggal 23 Juli 2014 senilai Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) atas nama PT. Pos Properti Indonesia adalah sdr. AULIA ABRAR.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa terdapat perbedaan tanggal terbit pada kedua Bilyet Deposito tersebut dan saksi bersama dengan sdr. AKHMAD RIZANI pun telah menanyakan kepada sdr. AULIA ABRAR pada saat pengambilan Bilyet Deposito senilai Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) tersebut.
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan Sdr. AKHMAD RIZANI mengambil Deposito senilai Rp.50.000.000.000,• (lima puluh milyar rupiah) tersebut, saksi menanyakan kepada Sdr. AULIA ABRAR kenapa hanya senilai Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) saja yang diterbitkan sedangkan yang Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) belum diterbitkan, dan atas pertanyaan saksi tersebut Sdr. AULIA ABRAR tidak menjelaskan secara detail akan tetapi yang bersangkutan hanya menyakinkan kami bahwa dana sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) dalam keadaan aman dan meminta kami untuk bersabar karena deposito tersebut sedang diproses.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Bilyet Deposito nomor 1422817/7000000046287538 tanggal 17 Juli 2014 senilai Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) atas nama PT. Pos Properti Indonesia berada di PT. Pos Properti Indonesia sedangkan Bilyet Deposito nomor 1422827/7000000046522219 tanggal 23 Juli 2014 senilai Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) atas nama PT. Pos Properti Indonesia saat ini telah dicairkan sejak tanggal 25 Agustus 2014 dan hasil pencairannya telah masuk ke rekening PT. Pos Properti Indonesia di BNI dengan rekening nomor: 6676677898 atas nama PT. Pos Properti Indonesia.
- Bahwa saksi tidak pernah memindahtangankan kedua Bilyet Deposito masing-masing nomor 1422817/7000000046287538 tanggal 17 Juli 2014 senilai Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) atas nama PT. Pos Properti Indonesia dan nomor 1422827/7000000046522219 tanggal 23 Juli 2014 senilai Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) atas nama PT. Pos Properti Indonesia.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemblokiran terhadap Bilyet Deposito nomor 1422817/7000000046287538 tanggal 17 Juli 2014 senilai Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) atas nama PT. Pos Properti Indonesia.
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan Bilyet Deposito nomor 1422817/7000000046287538 tanggal 17 Juli 2014 senilai Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) atas nama PT. Pos Properti Indonesia tersebut sebagai jaminan.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Kuasa tertanggal 18 Juli 2014
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Rudi Sanijan sejak bulan Juni 2014 di Bandung (tempat Pastinya saksi tidak ingat) dalam rangka dikenalkan oleh sdr. SURYA yang pada saat itu kami berbicara atau berbincang-bincang antara lain mengenai penempatan deposito di Bank. Sedangkan saksi tidak mengetahui mengenai orang bernama Sdr. Ivan Dewanto dan saksi Juga tidak mengetahui maksud dan tujuannya yang ikut hadir dalam proses penempatan dana Deposito PT. Pos Properti di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto Jakarta, nama tersebut baru saksi ketahui pada saat penyerahan cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar) kepada AULIA ABRAR:
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan RUDI SANIJAN sekitar bulan Juni 2014 (tepatnya saksi tidak ingat) saksi membicarakan masalah penempatan deposito dengan bunga / keuntungan yang lebih tinggi prosentasenya, namun saat itu saksi hanya sebatas bincang-bincang saja dan belum percaya karena belum ada pihak Bank yang

Hal 113 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



menjelaskannya, kemudian pada tanggal 15 Juli 2014, saksi menerima penawaran penempatan Deposito dari Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto yang ditandatangani oleh Sdr. AULIA ABRAR selaku Manager Marketing.

- Selanjutnya setelah mendapatkan penawaran tersebut, Sdr. Rudi Sanijan datang ke Kantor PT. Pos Properti Indonesia bersama-sama dengan AULIA ABRAR dan 3 (tiga) orang rekan lainnya yang kemudian diketahui bernama FEBY S DILAGA, IVAN DEWANTO dan 1 (satu) orang wanita yang tidak diketahui namanya untuk menindaklanjuti atas penawaran penempatan deposito dan penyerahan Cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp.75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah).

16. Saksi Drs. H. AGUS F HANDOYO, MM :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Pos Indonesia sejak tanggal 1 Desember 1993 dan kemudian sejak 31 Oktober 2014 menjabat sebagai Komisaris di PT. Pos Properti Indonesia selanjutnya pada tanggal 25 Nopember 2014 diangkat sebagai PLT Direktur Utama.
- Bahwa alamat PT. Pos Properti Indonesia tersebut adalah di Gedung Graha Pos Indonesia Lt. 8, Jl. Banda No. 30 Bandung, Jawa Barat dan PT. Pos Properti Indonesia yang merupakan anak perusahaan PT. Pos Indonesia bergerak dibidang jasa Property antara lain : pengelolaan dan managemen property, pengembangan property, penyewaan, konsultan property dan kegiatan property lainnya.
- Bahwa benar PT. Pos Properti Indonesia mengajukan penempatan Deposito kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto dan berdasarkan dokumen Bilyet Deposito penempatan tersebut pada tanggal 17 Juli 2014 senilai Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) dan pada tanggal 25 Juli 2014 senilai Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah).
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada pada PT. Pos Properti Indonesia, yang telah mengajukan penempatan deposito masing-masing senrdai Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) dan Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) adalah sdr. SRI WIKANI selaku Direktur Utama PT. Pos Properti Indonesia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai proses pihak PT. Pos Properti Indonesia menempatkan dananya untuk Bilyet Deposito di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto Jakarta tersebut, karena saksi masih di PT. Pos Indonesia.
- Bahwa sebagaimana hasil klarifikasi dengan Sdri. SRI WIKANI, PT. Pos Properti Indonesia menempatkan deposito masing-masing sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) dan Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) kepada pihak Bank Syariah Mandiri Cab Gatot Subroto dengan cara mengeluarkan Cek BNI atas nama PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Properti Indonesia No. CK 581679 sebesar Rp.75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi kepada Sdr. SRI WIKANI dan berdasarkan dokumen tanda terima tanggal 16 Juli 2014, Cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia Nomor CK 581679 sebesar Rp. Rp.75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah) tersebut diserahkan kepada AULIA ABRAR selaku Marketing Manager Bank Syariah Mandiri dan terdakwa FEBY S. DILAGA selaku Relation Manager Commercial Banking Division Bank Syariah Mandiri, dengan disaksikan oleh IVAN DEWANTO dan RUDI SANIJAN pada tanggal 16 Juli 2014 di Kantor Pos Properti Indonesia, Jl. Banda No.30 Bandung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dicairkan dimana, kemana dan siapa yang mencairkan Cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia Nomor CK 581679 sebesar Rp. Rp. 75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah) tersebut.
- Bahwa untuk Bilyet Deposito nomor 1422817/7000000046287538 tanggal 17 Juli 2014 senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) atas nama PT. Pos Properti Indonesia berada di PT. Pos Properti Indonesia sedangkan Bilyet Deposito nomor 1422827/7000000046522219 tanggal 23 Juli 2014 senilai Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) atas nama PT. Pos Properti Indonesia saat ini telah dicairkan sejak tanggal 25 Agustus 2014 dan hasil pencairannya telah masuk ke rekening PT. Pos Properti Indonesia di BNI dengan rekening nomor : 6676677898 atas nama PT. Pos Properti-Indonesia akari tetapi dihari yang sama dana sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) tersebut dikeluarkan kembali dan ditransfer ke beberapa rekening yang saksi tidak tahu nomor rekeningnya.
- Bahwa kami PT. Pos Properti Indonesia tidak pernah melakukan pemblokiran terhadap Bilyet Deposito nomor 1422817/7000000046287538 tanggal 17 Juli 2014 senilai Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) atas nama PT. Pos Properti Indonesia.
- Bahwa PT. Pos Properti Indonesia tidak pernah menggunakan Bilyet Deposito nomor 1422817/7000000046287538 tanggal 17 Juli 2014 senilai Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) atas nama PT. Pos Properti Indonesia tersebut sebagai jaminan.
- Bahwa PT. Pos Properti Indonesia tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Kuasa tertanggal 18 Juli 2014

17. Saksi FHERAWATI

- Bahwa saksi menikah pada tanggal 09 September 2014 di Jakarta dengan Sdr. Ivan Dewanto

Hal 115 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengenalan saksi dengan sdr. SURYA hanya sebatas diperkenalkan oleh Sdr. Ivan Dewanto pada saat bertemu makan siang di FX Senayan Jakarta Pusat. Terkait dengan penempatan dana deposito sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) milik PT. Pos Properti Indonesia di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Gatot Subroto Jakarta saksi tidak tahu, karena suami saksi (Sdr. Ivan Dewanto) tidak pernah menceritakan kepada saksi dan ketika suami saksi (Sdr. Ivan Dewanto) membicarakan masalah kerjaan selalu memilih meja yang berbeda. Sehingga saksi tidak pernah tahu apa yang mereka bicarakan
- Bahwa pengenalan saksi dengan sdri. SRI WIKANI dan sdr. AKHMAD RIZANI (pihak PT. Pos Properti Indonesia) hanya sebatas diperkenalkan oleh Sdr. Ivan Dewanto di PT. Pos Properti Indonesia (Bandung) pada saat saksi menemani suami saksi (Sdr. Ivan Dewanto). Menurut penjelasan sdr. AULIA ABRAR bahwa pada saat itu suami saksi (Sdr. Ivan Dewanto), sdr. AULIA ABRAR dan FEBY S. DILAGA akan mengambil dokumen ke sdri. SRI WAKINI dan ada dokumen yang harus ditanda tangani oleh sdri. SRI WIKANI (namun untuk dokumen apa saja saksi tidak tahu). Sedangkan terkait pembicaraan penempatan dana deposito sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) milik PT. Pos Properti Indonesia di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Gatot Subroto Jakarta tersebut saksi tidak tahu, karena pada saat membicarakan hal tersebut saksi hanya menunggu di ruang tamu, sedangkan suami saksi (Sdr. Ivan Dewanto), sdr. AULIA ABRAR, terdakwa FEBY S. DILAGA, Sdr. Rudi Sanijan masuk di ruang meeting PT. Pos Properti Indonesia.
- Bahwa pengenalan saksi dengan Sdr. Ivan Dewanto pada saat saksi sedang sama-sama makan siang di Mall Central Park Jakarta Barat dan setelah pengenalan tersebut berlanjut ke pernikahan pada bulan September 2014 di Jakarta. Terkait dengan penempatan dana deposito sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) milik PT. Pos Properti Indonesia di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Gatot Subroto Jakarta tersebut suami saksi (Sdr. Ivan Dewanto) tidak pernah menceritakan kepada saksi dan saksi tidak berani untuk menanyakan hal tersebut kepada suami saksi (Sdr. Ivan Dewanto). Dan pada saat suami saksi (Sdr. Ivan Dewanto) bertemu dengan teman-teman bisnisnya saksi selalu berada di meja yang terpisah. Jadi dalam hal ini saksi tidak pernah tahu secara rinci terkait dengan penempatan deposito tersebut.
- Bahwa pengenalan saksi dengan terdakwa FEBY S. DILAGA dan sdr. AULIA ABRAR (Pegawai Bank Syariah Mandiri) pada saat saksi menemani suami saksi (IVAN DEWANTO) menjemput terdakwa FEBY S. DILAGA dan sdr. AULIA ABRAR untuk



pergi ke PT. Pos Properti Indonesia (Bandung), sebelumnya suami saksi (Sdr. Ivan Dewanto) menyampaikan kepada saksi "kita harus ke Bandung sekarang nih, karena ada yang urgent, tetapi jemput dulu sdr. AULIA ABRAR dan terdakwa FEBY S. DILAGA di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto". Dan karena perjalanan jauh dan harus pulang pergi, pada saat itu suami saksi (Sdr. Ivan Dewanto) meminta kepada saksi untuk ikut ke Bandung dan gantian untuk menyetir.

- Bahwa suami saksi (IVAN DEWANTO) bekerja sebagai wiraswasta yang saksi tahu antara lain sebagai agen property jual beli rumah maupun jual beli tanah dan jual beli saham yang bekerja sama dengan sdr. JEFRY NEDI.
- Bahwa semenjak saksi menikah dengan suami saksi (Sdr. Ivan Dewanto) pada tanggal 09 September 2014, saksi setiap bulannya diberikan uang bulanan sebesar sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sld Rp. 20.000.000,(dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

18. Saksi I MADE YASA

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Kontraktor di CV. Pandita Kontraktor, sejak tahun 2000 sebagai direktur, dengan lokasi kantor di Jl. Warma Dewa No.5, Sanur, Semawang, Kel. Sanur, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No.1078 Th.2010, Tanggal 4 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung, benar saksi yang mengajukan, untuk keperluan pembangunan perumahan The Khayangan di Jl. Uluwatu Jimbaran, Badung, Bali.
- Bahwa dalam hal pembangunan perumahan The Kayangan di Jl. Uluwatu Jimbaran, Badung Bali tersebut saksi mengerjakan sendiri.
- Bahwa untuk sumber dana pembangunan perumahan The Kayangan tersebut berasal dari pinjaman yang diberikan oleh Bank Tabungan Negara, yang saksi ajukan sekitar tahun 2012 dan saat ini telah selesai (lunas).
- Bahwa Luas tanah perumahan The Kayangan yang saksi kerjakan adalah seluas 3.421M2, dan luas tersebut dibagi menjadi 11 (sebelas) unit villa.
- Bahwa mengenai pembangunan The Kayangan tersebut telah selesai saksi kerjakan sejak sekitar bulan Pebruari 2014 dan saat ini masih dalam tahap penjualan.
- Bahwa CV. Pandita Kontraktor tidak pernah melakukan kerjasama dengan PT. Haeyasshi International maupun PT. Kaffa konstruksi dan saksi pun tidak pernah mengenal dan berhubungan dengan kedua perusahaan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain pembangunan The Kayangan yang terletak di Jl. Uluwatu Jimbaran, Badung, saksi juga mengerjakan pembangunan villa I perumahan yang terletak di Jl. Peninjauan Dharmawangsa Menesa Kampial Nusa Dua Bali dengan nama Menesa Teak Village.
- Bahwa Luas tanah perumahan Menesa Teak Village yang saksi kerjakan adalah seluas 2 Ha, dan luas tersebut dibagi menjadi 42 (empat puluh dua unit villa).
- Bahwa mengenai pembangunan Menesa Teak Village tersebut belum selesai di kerjakan dan baru 1 (satu) unit saja yang dibangun sebagai percontohan.

19. Saksi TJOKORDA ALIT KRISDIYANA :

- Bahwa saat ini saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung Bali sejak tahun 1999 dan kemudian sejak sekitar tahun 2008 diangkat menjadi Kepala Seksi Pengawasan Bangunan, dengan tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan pengawasan terhadap IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang diterbitkan oleh Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung.
- Berdasarkan data yang ada pada Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung, bahwa benar Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) nomor : 1078 Th.2010, Tanggal 4 Agustus 2010 merupakan IMB yang dikeluarkan oleh Dinas Cipta Karya kabupaten Badung, yang dikeluarkan pada tanggal 4 Agustus 2010 dengan pemohon I pemilik bernama I MADE YASA, ST
- Bahwa letak obyek dari Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) nomor : 1078 Th.2010, Tanggal 4 Agustus 2010 tersebut adalah di Lingkungan Mekar Sari Simpangan Jimbaran Kuta Selatan dengan fungsi keperuntukan Rumah Tinggal.
- Bahwa persyaratan yang diajukan dalam hal mengajukan penerbitan ijin mendirikan bangunan nomor : 1078 Th.2010, Tanggal 4 Agustus 2010 tersebut adalah adanya permohonan yang dibuat oleh si pemohon (I MADE YASA) pada tanggal 2 Februari 2010, identitas pemohon, alas hak (sertifikat dan PBB), Surat Pernyataan Penyanggah, Surat Pernyataan, Surat Pernyataan memang benar untuk Rumah Tinggal dan informasi tata ruang.

20. Saksi DINA ZUHASNA PARINDURI:

- Bahwa saksi bekerja di BNI Cabang Tebet kantor layanan (KLN) Menara Jamsostek sejak Mei 2014 sebagai teller, namun sejak bulan April 2015, saksi diperbantukan di BNI Cabang Tebet kantor layanan (KLN) Epicentrum sebagai Customer Service (CS).
- Saksi kenal dengan sdr. AULIA ABRAR sejak Mei 2014 dalam rangka sesama karyawan Bank, karena sdr. AULIA ABRAR karyawan di Bank Syariah Mandiri dan kantornya bersebelahan dengan kantor saksi. Saksi kenal dengan Sdr. Ivan Dewanto sejak tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Juli 2014 di Bank Negara Indonesia Kantor Layanan Menara Jamsostek dalam rangka yang bersangkutan datang ke Bank akan mencairkan cek nomor CK581679 atas nama pemilik cek PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah).

- Bahwa cek nomor CK581679 atas nama pemilik cek PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) dicairkan pada tanggal 17 Juli 2014 sekira pukul 12.40 WIB di Bank Negara Indonesia Kantor Layanan Menara Jamsostek, sedangkan untuk yang mencairkan cek tersebut adalah sdr. AULIA ABRAR dan Sdr. Ivan Dewanto
- Bahwa terkait pencairan cek CK581679 atas nama pemilik cek PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah), pihak BNI yaitu saksi sendiri melakukan konfirmasi kepada pihak PT. Pos Properti Indonesia tentang pencairan cek nomor CK581679 atas nama pemilik cek PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) dengan cara menghubungi melalui telephone ke kantor PT. Pos Properti yang tercantum dalam sistem BNI namun tidak bisa dihubungi, kemudian saksi menghubungi Bank Negara Indonesia Cabang Bandung selaku penerbit cek tersebut, selanjutnya pihak Bank Negara Indonesia Cabang Bandung menyarankan kepada saksi untuk menghubungi Direktur Keuangan PT. Pos Properti atas nama sdr. AKHMAD RIZANI dengan nomor HP : 08122023979. Setelah itu sekira pukul 12.00 WIB saksi menelpon sdr. AKHMAD RIZANI dan menanyakan apakah benar PT. Pos Properti memberikan cek senilai Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) kepada sdr. AULIA ABRAR dan dijawab oleh sdr. AKHMAD RIZANI "iya benar", setelah saksi konfirmasi, cek tersebut saksi RTGSkan.
- Bahwa cek CK581679 atas nama pemilik cek PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) dicairkan ke rekening Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7074690817 atas nama RUDI SUHARJA.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sdr. AKHMAD RIZANI mengetahui cek nomor CK581679 atas nama pemilik cek PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) dicairkan ke rekening Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7074690817 atas nama RUDI SUHARJA.

21. Saksi IRMANDA RATNA SARI :

- Bahwa saksi saat ini bekerja di Bank Mandiri Syariah Cabang Gatot Subroto, dengan alamat Jl. Gatot Subroto Kavling 38 Menara Jamsostek Lantai Lobbi Utara Jakarta Selatan 12950 sejak Bulan Oktober 2010 s/d sekarang, sebagai Customer Service (CS).

Hal 119 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan stk. UCOK MULYADI sejak sekitar bulan Oktober 2014 dalam rangka Sdr. UCOK MULYADI menjadi pimpinan cabang Bank Mandiri Syariah Cabang Gatot Subroto Jakarta Selatan. kenal dengan sdr. AULIA ABRAR sejak sekitar bulan Oktober 2010 dalam rangka yang bersangkutan sebagai rekan kerja di Bank Mandiri Syariah Cabang Gatot Subroto Jakarta Selatan. saksi tidak kenal dengan terdakwa FEBY S. DILAGA namun pernah mendengar namanya dan melihat orangnya pada saat yang bersangkutan datang ke kantor Bank Mandiri Syariah Cabang Gatot Subroto sekitar bulan Mei 2014. kenal dengan sdri. YASHIKANA TULSI sejak sekitar tahun 2014 dalam rangka sebagai nasabah dalam pembukaan rekening di Bank Mandiri Syariah Cabang Gatot Subroto Jakarta Selatan. kenal dengan sdr. M. HENDRA, SP sejak sekitar tahun 2014 dalam rangka yang bersangkutan sebagai nasabah dalam pembukaan rekening di Bank Mandiri Syariah Cabang Gatot Subroto Jakarta Selatan. kenal dengan sdr. RUDI SUHARJA sejak tanggal 17 Juli 2014 dalam rangka pembukaan rekening di Bank Mandiri Syariah Cabang Gatot Subroto Jakarta Selatan. saksi tidak kenal dengan Sdr. Ivan Dewanto namun pernah mendengar namanya dan melihat orangnya pada saat yang bersangkutan datang ke kantor Bank Mandiri Syariah Cabang Gatot Subroto sekitar bulan Juli 2014.
- Bahwa sdr. RUDI SUHARJA menjadi nasabah di Bank Mandiri Syariah Cabang Gatot Subroto yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Kavling 38 Menara Jamsostek Lantai Lobbi Utara Jakarta 12950 sejak tanggal 17 Juli 2014 dengan rekening nomor: 707.469.0817 atas nama RUDI SUHARJA dengan jenis rekening perorangan Mandiri Syariah dan menurut data dibuka oleh yang bersangkutan atas nama RUDI SUHARJA dengan identitas untuk membuka rekening menggunakan KTP NIK : 3175030910581001 atas nama RUDI SUHARJA dan mempergunakan alamat : Jl. Pedati Timur Dalam No.12A Rt.004/009, Kel. Rawa Bunga, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur.
- Bahwa berdasarkan spesimen tanda tangan pada aplikasi pembukaan rekening yang berhak melakukan penarikan terhadap rekening nomor : 707.469.0817 atas nama RUDI SUHARJA di Bank Mandiri Syariah Cabang Gatot Subroto adalah saudara RUDI SUHARJA sendiri.
- Bahwa orang yang membuka rekening nomor 707.469.0817 atas nama RUDI SUHARJA di Bank Mandiri Syariah Cabang Gatot Subroto Jakarta Selatan adalah orang yang sama sebagaimana pada foto copy KTP nomor NIK : 3175030910581001 atas nama RUDI SUHARJA alamat : Jl. Pedati Timur Dalam No.12 A Rt.004/009, Kel. Rawa Bunga, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur yang diperlihatkan penyidik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Bank Mandiri Syariah Cabang Gatot Subroto Jakarta Selatan tidak pernah mengecek ke pihak Sudin atau Kelurahan terkait KTP DKI atas nama RUDI SUHARJA alamat Jl. Pedati Timur Dalam NO.12A Rt.004/009. Kel. Rawa Bunga. Kec. Jatinegara, Jakarta Timur, Karena nasabah telah membawa KTP dan NPWP kemudian disetujui oleh pimpinan maka saksi proses dalam pembukaan rekening tersebut.
- Bahwa rekening nomor : 707.469.0817 atas nama RUDI SUHARJA di Bank Mandiri Syariah Cabang Gatot Subroto Jakarta Selatan masih aktif dan saldo terakhir pertanggal 3 Februari 2015 sebesar Rp.519.423,95 (lima ratus sembilan betas ribu empat ratus dua puluh tiga poin sembilan puluh lima rupiah).

22. Saksi DINA FEBRINA :

- Bahwa saksi saat ini bekerja di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto dengan alamat di Jalan Gatot Subroto, No. 38, Jakarta Selatan sejak Bulan 15 Juni 2012 s/d sekarang, sebagai Customer Service (CS).
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai berikut :
 - kenal dengan Drs. UCOK MULYADI sejak sekitar bulan Agustus 2014 di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto dalam rangka sebagai Branch Manager Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto.
 - kenal dengan sdr. AULIA ABRAR sejak 15 Juni 2012 di Bank Syariah Mandiri cabang Gatot Subroto dalam rangka sdr. AULIA ABRAR sebagai Manager Marketing di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto.
 - kenal dengan sdr. M. HENDRA, SP sejak sekitar bulan Maret 2014 di Bank Syariah Mandiri cabang Gatot Subroto, dalam rangka sdr. M. HENDRA, SP membuka Rekening atas nama PT Kaffa Konstruksi.
 - kenal dengan sdr. YASHIKANA TULSI sejak bulan Juli 2014 di Bank Syariah Mandiri cabang Gatot Subroto dalam rangka sdr. YASHIKANA TULSI membuka rekening atas nama YASHIKANA TULSI dan PT Haeyasshi Internasional.
 - tidak kenal dengan terdakwa FEBY S. DILAGA, sdr. RYAN SULAIMAN, sdr. RUDI SUHARJA, Sdr. Rudi Sanijan, Sdr. Ivan Dewanto.
- Bahwa PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL membuka rekening di Bank Syariah Mandiri pada tanggal 15 Juli 2014, dengan nomor rekening 7074561483 jenis rekeningnya adalah Giro Wardiah Institusi
- Bahwa orang yang membuka rekening nomor rekening 7074575662 dengan jenis rekeningnya giro BSM dan nomor rekening 7074562544 dengan jenis Tabungan BSM

Hal 121 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama YASHIKANA TULSI dan nomor rekening 7074561483 jenis rekeningnya adalah Giro Wadiah Institusi atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL di Bank Syariah Mandiri cabang Gatot Subroto, Jakarta Selatan adalah orang yang sama sebagaimana pada foto copy KTP nomor NIK : 3275054211820024 atas nama YASHIKANA TULSI dengan alamat Jl. Cikal Raya No. 168 Rt. 05 Rw. 07 Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi Jawa Barat

- Bahwa rekening Giro BSM nomor : 7074575662 atas nama YASHIKANA TULSI di Bank Syariah Mandiri cabang Gatot Subroto, Jakarta Selatan masih aktif, namun berdasarkan perintah dari bagian Kepatuhan kantor Pusat Bank Syariah Mandiri dan surat dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya saat ini rekening tersebut datam keadaan di blokir
- Bahwa rekening Tabungan BSM nomor: 7074562544 atas nama YASHIKANA TULSI di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto, Jakarta Selatan masih aktif, namun berdasarkan perintah dari bagian Kepatuhan kantor Pusat Bank Syariah Mandiri dan surat dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya saat ini rekening tersebut dalam keadaan di blokir;
- Bahwa rekening Giro Wadiah Institusi nomor : 7074561483 atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL di Bank Syariah Mandiri cabang Gatot Subroto, Jakarta Selatan masih aktif, namun berdasarkan perintah dari bagian Kepatuhan kantor Pusat Bank Syariah Mandiri dan surat dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya saat ini rekening tersebut dalam keadaan di blokir

23. Saksi DEDY NURMANSYAH, SE :

- Bahwa saksi saat ini bekerja di Panin Bank Syariah Cabang Sangaji dengan alamat di Jl. AM. Sangaji No. 15 -17, Petojo Jakarta Pusat sejak Bulan Juni 2014 sid sekarang, sebagai Senior Account Officer (AO)
- Bahwa kenal dengan sdr. RYAN SULAIMAN sejak sekitar tahun 2011, saat saksi bekerja di Bank Mega Cabang Cikini dalam rangka dikenalkan oleh sdr. RIO saat sdr. RYAN SULAIMAN mengajukan kredit di Bank Mega.
- kenal dengan sdri. YASHIKANA TULSI sejak bulan Agustus 2014 di kantor Panin Bank Syariah Cabang Sangaji dengan alamat di Jl. AM. Sangaji No. 15 - 17, Petojo Jakarta Pusat dalam rangka dikenalkan oleh sdr. RYAN SULAIMAN (sebagai pengurus PT. HAEYASSHI) saat sdri. YASHIKANA TULSI mengajukan pembiayaan di Panin Bank Syariah untuk pembelian rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. YASHIKANA TULSI membuka rekening di Panin Bank Syariah pada tanggal 13 Agustus 2014 dengan nomor rekening 101.900.1005 jenis rekeningnya adalah giro perorangan
- Bahwa PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL dengan alamat kantor Gedung Ascom, Jl. KH. Abdullah Syafei No. 22 A Kel. Kebon Baru, Kec. Tebet Jakarta Selatan membuka rekening di Panin Bank Syariah pada tanggal 13 Agustus 2014, dengan nomor rekening 101.900.1500 jenis rekeningnya adalah giro perusahaan
- Bahwa untuk rekening nomor : 101.900.1005 atas nama YASHIKANA TULSI benar pernah melakukan penempatan simpanan berjangka sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) di Panin Bank Syariah Cabang Sangaji, Jakarta Pusat dengan nama produk simpanan fleximax dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari dan diperpanjang hingga sudah dicairkan seluruhnya pada tanggal 07 Nopember 2014 ke rekening BCA atas nama EKO SUNARYO dengan Nomor Rekening 0600297872 sebesar Rp. 3.480.000.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan ke rekening Panin Bank Syariah atas nama YASHIKANA TULSI dengan nomor rekening : 101.900.1005 sebesar Rp. 519.975.000,- (lima ratus sembilan belas juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) digunakan sebagai biaya RTGS;
- bahwa untuk rekening nomor : 101.900.1500 atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL di Panin Bank Syariah Cabang Sangaji, Jakarta Pusat dengan nama produk deposito mudharabah dengan jangka waktu 1 (satu) bulan dan sudah dicairkan seluruhnya pada tanggal 18 September 2014 ke rekening PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL di Panin Bank Syariah Cabang Sangaji sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) selanjutnya dikirim kembali ke rekening OCBC NISP atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL. Dengan nomor rekening : 545810155899 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Bahwa rekening nomor : 101.900.1005 atas nama YASHIKANA TULSI di Panin Bank Syariah Cabang Sangaji, Jakarta Pusat saat ini adalah sebesar Rp. 588.036.333,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- rekening nomor : 101.900.1500 atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL di Panin Bank Syariah Cabang Sangaji, Jakarta Pusat saat ini adalah sebesar Rp. 29.878.722,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);

24. Saksi SHOUMI DAMAYANTI :

Hal 123 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini bekerja di Bank CIMB Niaga Cabang Tomang Tol dengan alamat Jl. Gajah mada No. 18 Jakarta Pusat. 10130 sejak 1 Juni 2014 s/d sekarang, sebagai Business Manager I Branch Manager
- saksi kenal dengan sdri. YASHIKANA TULSI sekitar bulan Oktober 2014 di kantor Bank CIMB Niaga Cabang Tomang Tol dengan alamat di Jl. Gajah mada No. 18 Jakarta Pusat. 10130 dalam rangka rekening Giro atas nama PT Haeyasshi Internasional.
- Bahwa PT. HAEYASSHIINTERNASIONAL dengan alamat kantor Gedung Ascom, Jl. KH. Abdullah Syafei No. 22 A Kel. Kebon Baru, Kec. Tebet Jakarta Selatan membuka rekening di Bank CIMB Niaga Cabang Tomang Tol pada tanggal 03 Oktober 2014, dengan nomor rekening 022 011 347 9007 jenis rekeningnya adalah giro perusahaan
- Bahwa untuk rekening nomor : 022 011 347 9007 atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL di Bank CIMB Niaga cabang Tomang, Jakarta Pusat masih aktif, namun berdasarkan perintah Legal Bank CIMB Niaga Pusat dan surat dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya saat ini rekening tersebut datam keadaan di blokir;
- Bahwa untuk saldo rekening nomor : 022 011 347 9007 atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL di Bank CIMB Niaga Cabang Tomang Tol, Jakarta Pusat saat ini adalah sebesar Rp. 11.491.888,98 (sebelas juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);

25. Saksi HASRINA SIREGAR, SE:

- Bahwa saksi saat ini bekerja di Bank Central Asia KCP Pondok Indah Mall dengan alamat di Pondok Indah Mall 2 Blok GF 29-32 Jl. Metro Pondok Indah Jakarta selatan 12310, sejak 02 Januari 2012 s/d sekarang, dengan jabatan sebagai Kepala Cabang di Bank Central Asia KCP Pondok Indah Mall
- Bahwa Sdr. Ivan Dewanto membuka rekening di Bank Central Asia pada tanggal 02 Januari 2015 dengan nomor rekening 7310322673 jenis rekeningnya adalah tabungan perorangan
- Bahwa yang menanda tangani specimen dalam rekening nomor : 7310322673 atas nama IVAN DEWANTO di Bank Central Asia KCP Pandak Indah Mall, Jakarta Selatan, adalah atas nama Sdr. Ivan Dewanto dan yang berhak melakukan penarikan dana adalah Sdr. Ivan Dewanto;
- Bahwa untuk rekening nomor : 7310322673 atas nama IVAN DEWANTO di Bank Central Asia KCP Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan, masih aktif dan tidak dilakukan pemblokiran, sehingga sampai saat ini masih dapat dilakukan transaksi melalui rekening



tersebut dan transaksi terakhir yang terjadi dalam rekening tersebut adalah pada tanggal 06 Pebruari 2015 dengan jumlah sebesar Rp. 11.310.700,- nomor transaksi 0602 IADSCY 1 0000100 15020600101679 nomor kontrak 1141022345 yang merupakan fasilitas autodebet Sdr. Ivan Dewanto terhadap pembiayaan pembelian mobil di BCA Finance;

- Bahwa saldo rekening nomor : 7310322673 atas nama IVAN DEWANTO di Bank Central Asia KCP Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan, per tanggal 9 Februari 2015 adalah sebesar Rp. 67.273.417,- (enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tujuh betas rupiah);

26. Saksi ANDI RISMANTO, SE :

- Bahwa saat ini saksi bekerja di Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Tebet dengan alamat di Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 25 Tebet, Jakarta Selatan, sejak sekitar tahun 2012 s/ d sekarang, sebagai Customer Service
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Ivan Dewanto sebatas nasabah saja sejak tanggal 25 Agustus 2014 pada saat Sdr. Ivan Dewanto melakukan pembukaan rekening di Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu (Kantor Layanan) Menara Jamsostek Jakarta Selatan.
- Bahwa Sdr. Ivan Dewanto menjadi nasabah di BNI Kantor Layanan Menara Jamsostek yang beralamat di Jl. Prof. Dr. SOEPOMO No.25 Tebet, Jakarta Selatan sejak tanggal 25 Agustus 2014 dengan nomor rekening 0349755412 dengan jenis Tabung Bisnis Perorangan dan dokumen yang dilampirkan pada saat pembukaan rekening adalah berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama IVAN DEWANTO, NIK : 3174052510720012 dengan alamat di Jl. Nimun Raya No.14 RT.012 RW.010 Kel. Kebayoran Lama Selatan Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
- Bahwa saldo terakhir dari rekening nomor : 0349755412 atas nama IVAN DEWANTO di BNI Kantor Layanan Menara Jamsostek, Jakarta Selatan, per tanggal 30 November 2014 adalah Rp. 0 (noI rupiah) setelah terpotong oleh biaya administrasi.
- Bahwa untuk rekening nomor : 0349755412 atas nama IVAN DEWANTO di BNI Kantor Layanan Menara Jamsostek, Jakarta Selatan tersebut saat ini dalam kondisi terblokir oleh pihak Kepolisian sebagaimana dengan Surat dart Kapolda Jawa Barat No. : RI 162 / I / 2015/Dit Reskrimsus, tanggal 22 Januari 2015, perihal : Bantuan Pemblokiran Rekening Bank.
- Bahwa nama yang tertera dan tandatangan yang terdapat pada lembar bagian belakang cek senilai Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) adalah sdr. AULIA dan cek tersebut dicairkan di BNI Kantor Layanan Menara Jamsostek.



27. Saksi NURI SAPHIRA VIRGINA :

- Bahwa saat ini saksi bekerja di Bank Mandiri Cabang Sudirman dengan alamat di Jl. Jend Sudirman Kay. 54-55 Jakarta Selatan 12190, sejak tanggal 12 Januari 2015, dengan jabatan sekarang sebagai Kepala Cabang
- Bahwa benar sdr. JEFRI NEDI merupakan nasabah di Bank Mandiri Cabang Sudirman Jakarta Selatan dengan rekening No : 102 006 011 9713 dengan jenis rekening berupa Tabungan Bisnis, rekening tersebut dibuka pada tanggal 5 Mei 2014 dan dokumen yang dilampirkan pada saat pembukaan rekening adalah Posport NO.A 7665255 atas nama JEFRI NEDI.
- Bahwa yang berhak melakukan penarikan atas rekening nomor : 102 006 011 9713 atas nama JEFRI NEDI di Bank Mandiri Cabang Sudirman adalah sdr. JEFRI NEDI sendiri sebagaimana tanda tangan yang tertera pada Kartu Contoh Tanda Tangan.
- Bahwa benar rekening no. 102006011 9713 atas nama JEFRI NEDI pernah menerima transfer dana sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dari rekening atas nama RUDI SUHARJA, secara bertahap
- Bahwa saldo terakhir rekening nomor: 102006011 9713 atas nama JEFRI NEDI di Bank Mandiri Cabang Sudirman per tanggal 13 Februari 2015 adalah sebesar Rp.39.551.638,66 (tiga puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh delapan point enam puluh enam rupiah), dan rekening tersebut sudah ditutup (tidak aktif per tanggal 13 Februari 2015).
- Bahwa sdr. ANDI RUDI merupakan nasabah di Bank Mandiri KCP Jakarta Gedung Bimantara yang beralamat di MNG Plaza P-I No.11-12 Jl. Kebon Sirih Kay. 17-19 Jakarta Pusat 10340 sejak tanggal 14 Desember 2012 dengan nomor rekening 103-00-0818081-8 jenis rekeningnya adalah Rekening Giro Rupiah Perorangan

28. Saksi ADI HARYONO :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Forte Mentari Securities sejak tahun 1997 dengan jabatan sebagai Komisaris dan sebagai salah satu pemegang saham.
- Bahwa PT. Forte Mentari Securities beralamatkan di pusat di Kompleks Graha Kencana Blok CK Jl. Raya Perjuangan No. 88 Kebon Jeruk - Jakarta Barat, PT. Forte Mentari Securities bergerak di bidang sekuritas dan terdaftar sebagai Anggota Bursa Efek Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula saksi tidak kenal dengan Sdr. Ivan Dewanto, saksi hanya kenal dengan Sdr. Jeffry Nedi. Kemudian Sdr. JEFRY NEDI dan Sdr. Ivan Dewanto datang ke kantor saksi PT. FORTE MENTARI SECURITIES, sekitar Bulan Agustus 2014. Pada saat itulah Sdr. JEFRY NEDI mengenalkan saksi dengan Sdr. Ivan Dewanto. Maksud kedatangan Sdr. Ivan Dewanto dan Sdr. JEFRY NEDI ke kantor antara lain ingin melihat lokasi gedung kantor PT. FORTE MENTARI SECURITIES dan juga mau melihat jarak dekat operasional PT. FORTE MENTARI SECURITIES pada saat itu. Per*mu*an taersebut, dihadiri oleh saksi, Sdr. Ivan Dewanto, Sdr. JEFRY NEDI, Bp.ANDRIAL (Bp. DEDET) dan Bp.SANTOSO selaku direktur PT. Forte Mentari Securities.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Sdr. JEFRY NEDI, saya kenal Sdr. JEFRY NEDI melalui Bp.Andrial (Bp. Dedet) sekitar bulan Juli 2014 (tanggal tepatnya saksi tidak ingat). Perkenalan saksi dengan Sdr. JEFRY NEDI dikarenakan Sdr. JEFRY NEDI bermaksud membeli saham saksi dan saham Bp. INDRA BOEDIJONO dalam PT. Forte Mentari Securities. Kemudian belakangan saksi ketahui bahwa Sdr. JEFRY NEDI tidaklah sendiri melainkan bersama rekannya yang bernama Sdr. Ivan Dewanto.
- Bahwa bermula dari rencana saksi menjual saham saksi dalam PT. FORTE MENTARI SECURITIES, saksi sebelumnya sudah kenal dengan Bp. Andrial (Bp. Dedet), kemudian beberapa penawaran calon pembeli datang menghubungi saksi dan staff di kantor saksi, dengan tujuan bermaksud membeli saham dalam PT. FORTE MENTARI SECURITIES, diantaranya adalah Sdr. JEFRY NEDI dan rekannya Sdr. Ivan Dewanto. Kemudian terjadi kesepakatan sebagaimana Perjanjian dan Kesepakatan Bersama Nomor 05, tertanggal 4 September 2014 yang dibuat dihadapan YUSDIN FAHIM, SH Notaris di Jakarta.
- Pihak Pertama, saksi dan Bp. India Boedijono sebagai Pihak Penjual sedangkan Pihak Kedua Sdr. Ivan Dewanto dan Sdr. JEFRY NEDI sebagai pembeli.
- Bahwa mengenai harga kesepakatan jual beli saham dan mekanisme pembayaran uang muka/pelunasan pembelian saham-saham dalam PT. Forte Mentari Securities tersebut adalah sebagai berikut :
 - Harga pembelian saham yang disepakati oleh PARA PIHAK yaitu sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) dalam kondisi perusahaan dimana aktiva dan Posiva dalam keadaan kosong 0 : 0 (yang termasuk dalam transaksi ini hanya Software Online dan Trading, hardware, system);
 - Sdr. Ivan Dewanto dan Sdr. JEFRY NEDI selaku PIHAK KEDUA akan membayar uang muka sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sebagai uang muka tanda jadi pembelian seluruh saham dalam PT. Forte

Hal 127 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Mentari Securities, pemberian uang muka tersebut bersamaan dengan penandatanganan Perjanjian dan Kesepakatan Bersama Nomor 05, tertanggal 4 September 2014;

- Sisanya sebesar sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) lagi, yaitu pada saat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan persetujuan untuk dilakukan perubahan pemegang saham, kemudian kami para pihak sepakat untuk segera mengikatkan did dalam Akta Jual Beli Saham sepanjang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- Akan tetapi apabila hingga batas waktu Perjanjian ini berakhir yaitu 6 (enam) bulan Sdr. Ivan Dewanto dan
- Sdr. JEFERY NEDI selaku PIHAK KEDUA masih belum mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka PARA PIHAK sepakat untuk membatalkan Perjanjian tersebut.
- Bahwa terhadap pembatalan Perjanjian ini dikarenakan tidak diterimanya nama-nama yang diusulkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka atas pembayaran uang muka sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA tidak dapat dikembalikan dan menjadi hak sepenuhnya PIHAK PERTAMA.
- Bahwa Pihak Kedua (Sdr. Ivan Dewanto dan Sdr. JEFERY NEDI), memberikan pembayaran uang muka atas pembelian saham PT. Forte Mentari Securities. Pemberian cek tersebut diserahkan oleh orang suruhan Pihak Kedua dan cek tersebut diterima oleh staff keuangan kami yaitu pada hari Rabu, Tanggal 27 Agustus 2014 berupa 2 (dua) buah cek sebagai berikut :
 - Cek Nomor FR 563729 Tgl 27/8/14 Sejumlah Rp. 5.000.000.000,- Bank Mandiri (cek dari andi rudi);
 - Cek Nomor FR 563730 Tgl 5/9/14 Sejumlah Rp. 2.500.000.000,- Bank Mandiri (cek dari andi rudi).
- Bahwa PT. Forte Mentari Securities TIDAK meneruskan Perjanjian tersebut dikarenakan sebelumnya sudah ada kesepakatan lisan bahwa Perjanjian tidak diteruskan dan Bp, DEDET sebagai perantara antara kami PT. Forte Mentari Securities dengan Sdr. Ivan Dewanto dan Sdr. JEFERY NEDI mengatakan bahwa Perjanjian dibatalkan, dan sebagai kompensasi atas wanprestasi perjanjian tersebut, maka Sdr. Ivan Dewanto dan Sdr. JEFERY NEDI bersedia dan memberikan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Forte Mentari Securities. Sehingga PT. Forte Mentari Securities hanya mengembalikan Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) saja.

- Bahwa terkait PEMBATALAN tidak diteruskannya rencana pembelian saham PT. Forte Mentari Securities, pihak PT. Forte Mentari Securities membuat Akta Pembatalannya, sebagaimana tertuang dalam Akta Pengakhiran Perjanjian dan Kesepakatan Bersama No. 09 tertanggal 14 Januari 2015 yang dibuat dihadapan Periasman Effendy, Notaris di Tangerang
- Bahwa terkait uang tersebut di atas, pihak PT. Forte Mentari Securities mengembalikan seluruh uang muka yaitu sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tersebut telah kami serahkan ke Polda Metro Unit IV, Subdit 2 Fismondev;

29. Saksi AULIA ABRAR:

- Bawa saksi kenal dengan sdr. Drs. UCOK MULYADI, sejak sekitar tahun 1999 di Kantor PT. Syariah Mandiri (BSM) Kantor Pusat, dalam rangka sama-sama sebagai Pegawai PT. Syariah Mandiri (BSM) Kantor Pusat.
- Saksi kenal dengan sdr. MUH. ARIEF HENDARSYAH, sejak sekitar tahun 2011 di Kantor PT. Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Gatot Subroto, dalam rangka sama-sama berkerja di PT. Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Gatot Subroto dan yang bersangkutan sebagai Manager Operasi.
- Saksi kenal dengan terdakwa FEBY S. DILAGA, sejak sekitar tahun 2008 di Kantor PT. Syariah Mandiri (BSM) Kantor Pusat, dalam rangka bersama-sama bekerja di Kantor PT. Syariah Mandiri (BSM) Kantor Pusat, dimana terdakwa FEBY S. DILAGA bekerja pada bagian Treasury. Saksi kenal dengan sdri. SRI WIKANI sejak tanggal 16 Juli 2014 di kantor PT. Pos Properti Indonesia, Jl. Banda No.30 Bandung dalam rangka dikenalkan oleh Sdr. Ivan Dewanto yang mana sdri. SRI WIKANI selaku Dirut PT. Pos Properti Indonesia yang bersedia meminjamkan Deposito atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) sebagai jaminan atas SKBDN yang diajukan oleh PT. Haeyasshi International sebagai applicant.
- Saksi kenal dengan sdr. AKHMAD RIZANI sejak tanggal 16 Juli 2014 di kantor PT. Pos Properti Indonesia, Jl. Banda No.30 Bandung dalam rangka dikenalkan oleh Sdr. Ivan Dewanto, yang mana sdr. AKHMAD RIZANI selaku Direktur Keuangan PT. Pos Properti Indonesia bersama dengan sdr. SRI WIKANI bersedia meminjamkan Deposito atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) sebagai jaminan atas SKBDN yang diajukan oleh PT. Haeyasshi International sebagai applicant. Saksi kenal dengan sdri. YASHIKANA TULSI kenal sejak tanggal 11 Juli 2014 di Kantor

Hal 129 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto dalam rangka dikenalkan oleh Terdakwa FEBY S DILAGA. berkaitan dengan penggunaan PT. Haeyasshi International sebagai applicant dalam pengajuan SKBDN dengan deposito atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) sebagai jaminan. Saksi kenal dengan sdr. M. HENDRA, SP sejak sekitar tahun 2012 di Kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto dalam rangka M. HENDRA. SP selaku Direktur PT. Kaffa Konstruksi dan sebagai nasabah Rekening Giro atas nama PT. Kaffa Konstruksi di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto.

- Bahwa ketentuan penerbitan Bilyet Deposito di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto tersebut tertuang dalam Pedoman Penghimpunan Dana No. Dokumen PPD/Dep/1/3, Bab IV: Deposito, Sub Bab I : Kebijakan
- Bahwa benar PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto tersebut, pernah menerbitkan Bilyet Deposito atas nama PT. Pos Property Indonesia, yaitu tanggal 17 Juli 2014 senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), yang diajukan oleh sdr. AHMAD RIZANI (selaku Direktur Keuangan PT. Pos Property Indonesia) dan sdr. SRI WIKANI (Direktur Utama PT. Pos Property Indonesia). Yang menerima permohonan penerbitan Bilyet Deposito tersebut adalah saksi sendiri selaku Manager Marketing Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto pada tanggal 16 Pebruari 2014 di PT. Pos Properti Indonesia, Jl. Banda No.30 Bandung.
- Bahwa yang menanda tangani pada Bilyet Deposito atas nama PT. Pos Property Indonesia senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) adalah Kepala Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto yaitu sdr. GANI WIHARSO. Untuk proses penerbitannya adalah sebagai berikut :
 - Pada sekitar bulan Juni 2014 (tanggal tepatnya saksi tidak ingat) datang Sdr. Ivan Dewanto bersama istri datang ke Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto, menanyakan perihal penempatan dana untuk Deposito, namun dana yang akan digunakan tersebut bukan dana milik sendiri akan tetapi dana milik orang lain, kemudian saksi bilang tidak boleh.
 - Pada saat pembicaraan tersebut Sdr. Ivan Dewanto minta dana deposito tersebut dapat dipergunakan oleh yang bersangkutan (IVAN DEWANTO), kemudian saksi jawab bahwa mengenai hal tersebut tidak bisa karena Deposito tersebut milik orang, namun Sdr. Ivan Dewanto memohon kepada saksi bagaimana caranya agar bisa dipakai Deposito tersebut dan saksi mengatakan bahwa akan ditanyakan lebih



dahulu ke Kantor Pusat terkait dengan produk khusus/tertentu sehingga Deposito tersebut dapat digunakan.

- Dengan kedatangan Sdr. Iran Dewato tersebut kemudian saksi ke Kantor Pusat ke bagian CMD (Comercial Banking Division) dan bertemu dengan Sdr. AMIRSYAH dan Sdr. FEBY, setelah beberapa kali ketemu barulah diperoleh jalan keluar dengan produk SKBDN dengan catatan bahwa Deposito tersebut dalam keadaan diblokir, kemudian saksi memberitahukan kepada Sdr. Ivan Dewanto terkait adanya produk Bank Syariah Mandiri (SKBDN) yang bisa digunakan sebagai pembiayaan modal kerja.
- Kemudian pada tanggal 15 Juli 2014 saksi membuat Surat dengan Nomor 16/3733/432, tanggal 15 Juli 2014 perihal : Surat Penawaran Pembukaan Deposito yang ditandatangani oleh saksi sendiri dan ditujukan kepada Direktur Utama PT. Pos Properti Indonesia Up. Ibu SRI WIKANI
- Dengan adanya surat penawaran tersebut, kemudian pihak PT. Pos Properti Indonesia membalas dengan surat Nomor : 675/ Pos Properti / 0714, tanggal 15 Juli 2014, perihal Penempatan Deposito, yang ditanda tangani oleh saksi selaku Direktur Utama
- Kemudian pada tanggal 16 Juli 2014, Sdr. Ivan Dewanto datang bersama istrinya yang kebetulan pada saat itu
- Sdr. FEBY sedang berada di Kantor Cabang, mengajak kami ke PT. Pos Properti Indonesia, Jl. Banda No.30 Bandung untuk bertemu dengan Sdr. SRI WIKANI selaku Dirut PT. Pos Properti Indonesia dan Sdr. ACHMAD RIZANI selaku Direktur Keuangan PT. Pos Properti Indonesia.
- Dalam pertemuan tersebut telah disepakati penempatan deposito selama 3 (tiga) bulan dengan rate 11 %, kemudian pihak PT. Pos Properti Indonesia memberikan / menyerahkan surat kepada saksi, Nomor : 676 / Pos Properti/0714, tanggal 16 Juli 2014, yang ditanda tangani oleh sdr. SRI WIKANI selaku Direktur Utama perihal penempatan Deposito
- Kemudian pada hari yang sama tanggal 16 Juli 2014, saksi menyodorkan Aplikasi permohonan pembukaan rekening beserta Kartu Specimen Contoh Tanda Tangan, yang selanjutnya aplikasi tersebut ditanda tangani SRI WIKANI selaku Direktur Utama bersama dengan sdr. AKHMAD RIZANI selaku Direktur. Setelah ditanda tangani, kemudian SRI WIKANI dan sdr. AKHMAD RIZANI menyerahkan 1 (satu) lembar Cek BNI yang ditanda tangani oleh SRI WIKANI dan sdr.

Hal 131 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKHMAD RIZANI, atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) kepada Saksi, sebagaimana Tanda Serah Terima tertanggal 6 Juli 2014

- Setelah pertemuan tersebut saksi bersama dengan Terdakwa FEBY S DILAGA dan Sdr. Ivan Dewanto beserta istrinya kembali ke Jakarta dengan membawa cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia Nomor CK 581679 besar uang Rp. 75.000.000.000, (Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah) tersebut.
- Keesokan harinya, tanggal 17 Juli 2014, saksi bersama dengan Sdr. Ivan Dewanto mencairkan Cek tersebut di BNI yang terdapat di Gedung Jamsostek (bersebelahan dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto) dan kemudian memindahkan (RIGS) hasil pencairan cek tersebut ke rekening atas nama RUDI SUHARJA di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto (nomor rekening tidak ingat).
- Setelah dana sebesar Rp. 75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah) masuk kedalam rekening atas nama RUDI SUHARJA di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto, dana tersebut dipecah, adapun pemecahan/pemisahan dana tersebut adalah sebagai berikut :
 - Sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) dipindah bukukan ke rekening perantara antar kantor (RPAK) yang kemudian digunakan sebagai penempatan deposito atas nama PT. Pos Properti Indonesia.
 - a Sebesar Rp. 9.000.000.000 (sembilan milyar rupiah) ditukar mata uang Dollar di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto, Dollar tersebut diperuntukkan kepada Sdri. SRI WIKANI sebagai Premium Fee atas penggunaan Deposito senilai Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).
 - b Dan sisanya Rp. 16.000.000.000 (enam belas milyar rupiah) masih tersimpan di rekening atas nama RUDI SUHARJA di Bank Syariah Mandiri Cab. Gatot Subroto.
 - Setelah Deposito atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) terbit pada tanggal 17 Juli 2014, pada tanggal 18 Juli 2014 saksi menerima Permohonan Pengajuan SKBDN atas nama PT. Haeyasshi International yang ditandatangani oleh Sdri. YASHIKANA TULSI selaku Direktur Utama PT. Haeyasshi International, kemudian atas permohonan tersebut saksi mengajukan surat permohonan penerbitan SKBDN ke KP-CMD sebesar Rp. 50 miliar, dengan nama pemohon/applicant PT. Haeyasshi Internasional, dan nama penerima / beneficiary PT. Kaffa Konstruksi, untuk proyek pembuatan 50



unit villa di Jimbaran Bali. Adapun Surat permohonan dari Kantor Cabang ke KP-CMD ditandatangani oleh Sdr. Muhammad Hendarsyah dan saksi sendin.

- Kemudian tanggal 18 Jul 2014, berdasarkan surat permohonan dan KC Jakarta Gatot Subroto, KP-CMD membuat memo kepada KP-OPD perihal pembukaan SKBDN usance single bank Cabang Jakarta Gatot Subroto a.n. PT Haeyasshi Internasional. Memo tersebut ditandatangani oleh Sdr. Yunianto Kuncoro (di sebelah kanan) dan Sdr. Graha Anggar P GAP (di sebelah kiri/counter sign).
- Sdr. Yunianto Kuncoro menandatangani Memo pembukaan SKBDN tersebut sebagai pejabat alternate karena Kepala Divisi dan Kepala Bagian Transactional Banking tidak masuk kerja. Dalam Surat Permohonan dari KC Jakarta Gatot Subroto dan Memo dari KP-CMD terkait pembukaan SKBDN a.n. PT. Haeyasshi Internasional, hanya menyebutkan agunan berupa cash co/i deposito Rp. 50 miliar. Namun, tidak disebutkan rincian deposito yang menjadi agunan tersebut (siapa pemilik deposito, nominal deposito, jangka waktu deposito, dsb.).
- Selanjutnya setelah SKBDN terbit, tanggal 21 Juli 2014, saksi mengajukan surat permohonan pengambilalihan piutang SKBDN PT. Kaffa Konstruksi sebesar Rp. 50 miliar ke KP-CMD. Surat permohonan ditandatangani oleh Sdr. Muhammad Hendarsyah dan saksi sendin. Kemudian, berdasarkan surat permohonan tersebut, pada tanggal 21 Juli 2014 KP-CMD membuat memo kepada KP-OPD penhal Pengambilalihan Piutang SKBDN Usance A.N. PT. Kaffa Konstruksi, dengan jatuh tempo tanggal 22 Juli 2015 (jangka waktu 1 tahun). Memo tersebut ditandatangani oleh Sdr. Yunianto Kuncoro (di sebelah kanan) dan Sdr. Wa Ode Pia Matnal WOP (di sebelah kin/counter sign).
- Tanggal 21 Juli 2014, sesuai permintaan Memo dari KP-CMD, KP-OPD mengkreditkan dana pencairan pengambilalihan piutang SKBDN PT. Kaffa Konstruksi sebesar Rp. 50 miliar ke RPAK KC Jakarta Gatot Subroto.
- Tanggal 22 Juli 2014, KC Jakarta Gatot Subroto mengkreditkan dana pencairan pengambilalihan piutang SKBDN PT. Kaffa Konstruksi dari rekening RPAK ke rekening giro PT. Kaffa Konstruksi, sebesar Rp. 45,69 miliar, atau nett dikurangi dengan fee/ujrah sebesar Rp. 4,31 miliar.
- Kemudian, pada tanggal 22 Juli 2014, dan rekening giro PT. Kaffa Konstruksi ditariklunai/cek sebesar Rp. 45,69 miliar, yang selanjutnya disetorkan ke rekening Sdri. Yashikaha Tulsi sebesar Rp. 36,69 miliar, dan disetorkan kembali ke rekening atas nama RUDI SUHARJA rekening di Bank Syariah Cabang Gatot

Hal 133 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subroto sebesar Rp. 9 miliar untuk mengganti dana yang telah digunakan dan dikirimkan ke Sdri SRI WIKANI sebagai Premium fee.

- Pada tanggal 23 Juli 2014 terbit Deposito atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) dan pada tanggal 25 Agustus 2014, dilakukan break deposito PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp. 25 miliar dan dananya ditransfer ke rekening PT. Pos Properti Indonesia di BNI.
- Bahwa terkait tidak ada tandatangan penyetor yang tertera pada kolom Form Aplikasi Bank Syariah Mandiri untuk penempatan Deposito Syariah Mandiri tanggal 17 Juli 2014 atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) akan tetapi Deposito tersebut tetap diproses dan diterbitkan, hal tersebut tidak sesuai dengan SOP yang berlaku di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto.
- Bahwa yang membuat saksi merasa yakin dan percaya sehingga mau memproses / mengajukan penerbitan Deposito Syariah Mandiri tanggal 17 Juli 2014 atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) tersebut, dikarenakan tuntutan target yang harus dipenuhi dan untuk menambah likuiditas Bank serta dikarenakan adanya pembicaraan ketika dilakukan pertemuan di PT. Pos Properti Indonesia pada tanggal 16 Juli 2014 tersebut sehingga saksi tetap mau memproses pengajuan Deposito Syariah Mandiri tanggal 17 Juli 2014 atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dan mengabaikan SOP yang berlaku.
- Bahwa maksud dan tujuan cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia Nomor CK 581679 besar uang Rp. 75.000.000.000, (Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah) di cairkan (RIGS) ke rekening atas nama RUDI SUHARJA di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto sedangkan pada Bank Syariah Mandiri terdapat rekening perantara antar kantor (RPAK), adalah bahwa karena atas perintah Sdr. Ivan Dewanto dan atas sepengetahuan dari sdr. SRI WIKANI, hal tersebut saksi ketahui berdasarkan hasil konfirmasi teller BNI kepada SRI WIKANI.
- Bahwa hal tersebut tidak lazim / biasa dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto dan hal tersebut tidak sesuai dengan SOP yang berlaku.
- Bahwa terkait penawaran penempatan deposito dengan indikasi rate sebesar 11 % dan hal tersebut di setuju oleh pihak PT. Pos Properti Indonesia sebagaimana Surat Nomor 676/Pos Properti/0714 tanggal 16 Juli 2014, pihak BSM menyetujui memberikan Nisbah sebesar Rp.70,75% atau setara dengan Indikasi Rate I bunga sebesar 7,5%.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Indikasi Rate I bunga yang diberikan BSM kepada PT. Pos Properti Indonesia tidak sesuai dengan yang ditawarkan dan disetujui oleh pihak PT. Pos Properti Indonesia, benar pihak BSM hanya memberikan Indikasi Rate I bunga sebesar 7,5% akan tetapi berdasarkan perjanjian antara SRI WIKANI dengan Sdr. Ivan Dewanto bahwa Indikasi Rate/bunga yang diberikan tetap sebesar 11 %, yang mana kekurangannya akan dipenuhi oleh Sdr. Ivan Dewanto dan PT. Haeyasshi International (YASHIKANA TULSI).
- Bahwa benar PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto, pernah menerbitkan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), yaitu tanggal 18 Juli 2014, atas nama PT. Haeyassi Internasional sebagai applicant (pemohon) dan PT.Kaffa Konstruksi sebagai Benefeciary (Penerima) dengan nilai Rp. 50.000.000.000,-(lima puluh milyar rupiah).
- Bahwa yang mengajukan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) tersebut adalah sdri. YASHIKANA TULSI selaku Direktur Utama PT. Haeyasshi Internasional, untuk keperluan Proyek pembuatan 50 unit villa di Jimbaran Bali dengan jaminan berupa Deposito yang diblokir senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah). Namun saksi tidak mengetahui dokumen apa saja yang dilampirkan pada saat pengajuan dikarenakan setelah saksi menerima dokumen permohonan penerbitan SKBDN dari sdri YASHIKANA TULSI, dokumen tersebut saksi serahkan kepada terdakwa FEBY S DILAGA untuk diproses tanpa melakukan pengecekan dan penelitian dokumen terlebih dahulu.
- Bahwa jangka waktu Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) tersebut adalah 1 (satu) tahun, yaitu dari 18 Juli 2014 s/d 18 Juli 2015.
- Bahwa sebelumnya PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto, tidak pernah menerbitkan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), atas nama PT. Haeyassi Internasional dengan nilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah);tersebut, dikarenakan semua dokumen kelengkapan (form aplikasi pembukaan SKBDN, Akad, Pengambilalihan Piutang dan dokumen pendukung lainnya) atas penerbitan SKBDN tersebut telah disiapkan oleh terdakwa FEBY S DILAGA.
- Bahwa yang digunakan sebagai jaminan atas penerbitan SKBDN atas nama PT. Haeyasshi International tersebut adalah Deposito atas nama PT. Pos Properti Indonesia Nomor : 1422817 tanggal 17 Juli 2014 senilai Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

Hal 135 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melakukan verifikasi data / dokumen pengajuan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) tersebut karena sudah percaya kepada terdakwa FEBY S DILAGA.
- Bahwa pada saat pengajuan SKBDN tersebut Deposito atas nama PT. Pos Properti Indonesia Nomor : 1422817 tanggal 17 Juli 2014 senilai Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) telah terblokir.
- Bahwa yang telah melakukan pemblokiran terhadap Deposito atas nama PT. Pos Properti Indonesia Nomor : 1422817 tanggal 17 Juli 2014 senilai Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) tersebut adalah Sdr. M. ARIF HENDARSYAH berdasarkan permohonan lisan dari saksi terkait dengan adanya permohonan penerbitan SKBDN atas nama PT. Heyasshi International pada tanggal 17 Juli 2014.
- Bahwa dalam melakukan pemblokiran terhadap Deposito atas nama PT. Pos Properti Indonesia Nomor: 1422817 tanggal 17 Juli 2014 senilai Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) yang dilakukan oleh Sdr. M. ARIF HENDARSYAH berdasarkan permohonan lisan dari saksi tersebut, saksi tidak melakukan konfirmasi kepada pihak PT. Pos Properti Indonesia (SRI WIKANI dan ACHMAD RIZANI) terkait dengan adanya pemblokiran Deposito atas nama PT. Pos Properti Indonesia Nomor : 1422817 tanggal 17 Juli 2014 senilai Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) tersebut. Bahwa tidak ada hubungan kerja atau hubungan lainnya antara PT. Pos Properti Indonesia dengan PT. Haeyasshi International dan PT. Kaffa Konstruksi.
- Bahwa SKBDN tetap dijalankan walaupun PT. Pos Properti Indonesia tidak ada hubungan dengan PT. Haeyasshi International dan PT. Kaffa Konstruksi, karena sejak awal PT. Pos Properti Indonesia bersedia untuk digunakan depositonya dan selain itu PT. Pos Properti Indonesia sudah mendapatkan Premium Fee dari Sdr. Ivan Dewanto.
- Bahwa antara Sdr. Ivan Dewanto dengan PT.Pos Properti Indonesia dan PT. Haeyasshi International serta PT. Kaffa Konstruksi tidak ada hubungan kerja, Sdr. Ivan Dewanto adalah orang yang akan menggunakan dana hasil pencairan SKBDN tersebut bersama dengan PT. Haeyasshi International (YASHIKANA TULSI),
- sedangkan PT. Kaffa Konstruksi (HENDRA) hanya saksi gunakan rekeningnya sebagai syarat penerbitan dan pencairan SKBDN dan semua figur adalah figur yang dibuat dan telah disetting oleh pihak kantor pusat (FEBY S. DILAGA), Sdr. Ivan Dewanto dan saksi sendiri.
- Bahwa yang saksi lakukan tidak diperbolehkan dan melanggar ketentuan (SOP) yang ada pada Bank Syariah Cabang Gatot Subroto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap objek pembangunan 50 unit Villa di Jimbaran Bali, sebagaimana dokumen Surat Perjanjian Kontrak antara YASHIKANA selaku Direktur Utama PT. Haeyasshi International dengan M. HENDRA S.P selaku Direktur Utama PT. Kaffa Konstruksi, objek pembangunan Vila di Jimbaran Bali sebanyak 50 Unit Vila akan tetapi berdasarkan keterangan dari YASHIKANA TULSHI hanya sebanyak 14 Unit Villa yang terletak di Jimbaran Bali dan yang membangun Villa tersebut bukanlah PT. Kaffa Konstruksi. Dan saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap keberadaan objek pembiayaan tersebut.
- Bahwa tindakan saksi tersebut tidak sesuai dengan SOP yang ada pada Bank Mandiri Cabang Gatot Subroto, yang mana seharusnya saksi selaku Marketing Manager melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap kebenaran objek pembiayaan tersebut.
- Bahwa SKBDN atas nama PT. Haeyasshi International tersebut sudah dicairkan dengan Disconto (dicairkan sebelum waktu jatuh tempo) pada tanggal 21 Juli 2014.
- Bahwa dalam penerbitan Bilyet Deposito atas nama PT. Pos Property Indonesia senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dan pembuatan SKBDN atas nama PT. Heyasshi International senilai Rp. 50.000.000.000,-(lima puluh milyar rupiah) tersebut saksi menerima fee I imbalan sebesar Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang saksi terima dari Sdr. Ivan Dewanto melalui rekening RUDI SUHARJA di Bank Syariah Mandiri (nomor rekening tidak ingat) ke rekening atas nama saksi sendiri dengan nomor 0010002288 di Bank Syariah Mandiri cabang Jakarta Hassanudin pada tanggal 26 Agustus 2014.
- Bahwa dana sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta) yang diberikan Sdr. Ivan Dewanto, saksi
- gunakan yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- digunakan untuk keperluan saksi sehari - hari sedangkan untuk uang yang Rp. 25.000.000,- masih utuh direkening saksi.

30. Saksi IVAN DEWANTO, :

- Bahwa kronologis pengenalan saksi dengan sdr. SRI WIKANI dan sdr. AKHMAD RIZANI (pihak PT. Pos Properti Indonesia), sehingga PT. Pos Properti Indonesia bersedia dan mau menempatkan dananya untuk deposito sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Gatot Subroto Jakarta, adalah sebagai berikut :
 - Berawal dari saksi dikenalkan oleh sdr. ETTY kepada RYAN & YASSHIKANA pada sekitar bulan Juni 2014 (tanggal tepatnya saksi tidak ingat), kemudian dari pengenalan tersebut RYAN dan YASSHIKANA menyampaikan bahwa mereka

Hal 137 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



memiliki Collateral (Jaminan) senilai Rp.100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) di Bank Syariah Mandiri Cabang Jamsostek Jakarta Selatan, dan collateral tersebut dapat dicairkan apabila ada dana pendamping.

- Dengan adanya penjelasan tersebut maka saksi melakukan pengecekan dan verifikasi kepada pihak BSM Cabang Jamsostek dan diminta untuk hubungi karyawan bank yang telah ditunjuk (AULIA ABRAR) dan pada saat itu saksi mendapatkan penjelasan oleh AULIA ABRAR bahwa benar RYAN dan YASSHIKANA memiliki collateral di BSM yang sedang dalam proses.
- Kemudian saksi menghubungi RUDI SANIJAN untuk menanyakan adakah investor yang bersedia menginvestasikan dananya sebesar : Rp.100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) lalu dijawab oleh RUDI SANIJAN bahwa ada perusahaan yang bersedia menginvestasikan dananya yaitu PT. Pos Properti Indonesia, selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2014 berdasarkan konfirmasi dari Sdr. Rudi Sanijan yang menjelaskan bahwa PT. Pos Properti Indonesia sudah menyetujui dan saksi diminta untuk datang ke PT. Pos Properti Indonesia bersama dengan petugas Bank yang telah ditunjuk (AULIA ABRAR dan FEBY S. DILAGA) dan didampingi oleh Sdr. Rudi Sanijan dan istri saksi (FHERAWATI).
- Pada tanggal 16 Juli 2014 itu lah, sdr. AULIA ABRAR dan FEBY S. DILAGA menyerahkan Surat Penawaran dan kemudian oleh PT. Pos Properti Indonesia (SRI WIKANI dan ACHMAD RIZANI) surat penawaran tersebut dibalas dengan Surat dari PT. Pos Properti Indonesia yang isinya menyatakan persetujuan akan menempatkan dana sebesar Rp. 75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah) kepada
- Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto.
- Selanjutnya sdr. SRI WIKANI dan sdr. ACHMAD RIZANI menyerahkan 1 (satu) lembar Cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp.75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah) yang diterima oleh sdr. AULIA ABRAR dan terdakwa FEBY S. DILAGA dengan disaksikan oleh saksi dan Sdr. Rudi Sanijan.
- Setelah 1 (satu) lembar Cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) tersebut diterima oleh sdr. AULIA ABRAR dan FEBY S. DILAGA selanjutnya kami kembali ke jakarta dan pada tanggal 17 Juli 2014, saksi mendapatkan informasi dari sdr. AULIA ABRAR yang menjelaskan bahwa cek tersebut telah dicairkan dan masuk ke rekening atas nama RUDI SUHARJA di Bank Mega Syariah Cabang Gatot Subroto dan rencananya akan dibuatkan Deposito.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan selanjutnya pihak Bank Syariah Mandiri menerbitkan Deposito atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp. 75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah) terdiri dari 2 (dua) Bilyet Deposito masing masing sebesar senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dan Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah), yang mana deposito sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) atas nama PT. Pos Properti Indonesia dilakukan BREAK dan dicairkan ke rekening PT. Pos Properti Indonesia, kemudian dari rekening PT. Pos Properti Indonesia dicairkan kembali ke rekening atas nama saksi (IVAN DEWANTO) di BNI cabang Jamsostek No. : 0349755412 sebesar Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah), setelah saksi menerima selanjutnya saksi mentransfer ke Sdr. ANDI RUDI sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) di Bank Mandiri No. Rek 1030008180818 a.n ANDI RUDI untuk pembelian saham ;
- Bahwa peran Sdr. Rudi Sanijan dalam hal penerbitan deposito sebesar Rp.75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah) atas nama PT. Pos Properti Indonesia tersebut, adalah berperan sebagai penghubung yang mencari investor untuk Collateral milik RYAN dan YASSHIKANA sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah), adapun investor yang diajukan adalah PT. Pos Properti Indonesia.
- Bahwa sdr. RUDI SUHARJA rekan terdakwa dan perannya dalam hal penerbitan deposito sebesar Rp.75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah) atas nama PT. Pos Properti Indonesia tersebut, sebagai penerima pencairan cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp.75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah) yang akan digunakan sebagai dana penempatan deposito di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto.
- Bahwa sdr. FEBBY S. DILAGA adalah karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat yang ikut dalam hal penerimaan Cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp.75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah) yang diserahkan oleh SRI WIKANI dan ACHMAD RIZANI di PT. Pos Properti Indonesia Jl. Banda No.30 Bandung pada tanggal 6 Juli 2014. Sedangkan untuk AULIA ABRAR adalah Karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto yang telah memproses pengajuan penempatan deposito sebesar Rp. 75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah) yang diajukan oleh PT. Pos Properti Indonesia dan menerima penerimaan Cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp.75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah) yang diserahkan oleh SRI WIKANI dan ACHMAD RIZANI di PT. Pos Properti Indonesia Jl.

Hal 139 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda No.30 Bandung pada tanggal 16 Juli 2014 serta mencairkannya di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto.

- Bahwa sdr. YASHIKANA TULSI selaku Dirut PT. Haeyasshi International, yang sebelum adanya penempatan dikenalkan oleh sdr. ETTY dan sdr. RYAN di CIMB Niaga Cabang Hayam Wuruk, Jakarta Pusat pada sekitar bulan Juni 2014. Dan perannya dalam penempatan dana deposito sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) milik PT. Pos Properti Indonesia di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Gatot Subroto Jakarta, adalah sdr. YASHIKANAN TULSI sebagai pemilik collateral sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) yang bisa dicairkan apabila ada perusahaan yang menginvestasikan dananya / memiliki dana pendamping sebesar collateral yang ada.
- Bahwa kepentingan saksi dalam penempatan dana deposito sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) milik PT. Pos Properti Indonesia tersebut di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Gatot Subroto Jakarta, adalah saksi berkepentingan akan mendapatkan pinjaman yang dijanjikan oleh sdr. YASHIKANA TULSI selaku Direktur PT. Haeyasshi International sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah).
- Bahwa pinjaman yang dijanjikan oleh sdr. YASHIKANA TULSI tersebut tidak terealisasi akan tetapi saksi mendapatkan pinjaman dari PT. Pos Properti Indonesia atas pencairan Deposito senilai Rp. 25.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto tanggal 25 Agustus 2014.
- Bahwa sdr. AULIA ABRAR mencairkan 1 (satu) lembar Cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) ke rekening atas nama RUDI SUHARJAH di Bank Syariah Mandiri tersebut adalah hasil kesepakatan bersama antara saksi dengan pihak PT. Pos Properti Indonesia (SRI WIKANI dan ACHMAD RIZANI). Mengenai kenapa cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia yang akan digunakan sebagai penempatan deposito diusulkan di rekening pribadi bukan ke rekening RPAK (Rekening Perantara Antar Kantor) Bank Syariah Mandiri karena dana tersebut akan diputar di perdagangan saham oleh saksi sendiri bersama-sama dengan JEFRI NEDI dan ANDI RUDI.
- Bahwa maksud diputar di perdagangan adalah proses pembelian saham yang akan diputar (Block Sale) yang akan dijaminan kepada Sekuritas.
- Bahwa terkait Tanda Serah Terima tertanggal 16 Juli 2014, mengenai penyerahan cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia Nomor CK 581679 besar uang Rp. 75.000.000.000, (Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah), saksi membenarkan ikut menandatangani Tanda Serah Terima tertanggal 16 Juli 2014 tersebut, dengan kapasitas saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi dalam penyerahan cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia Nomor CK 581679 besar uang Rp. 75.000.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah) diperuntukan sebagai penempatan deposito untuk masa 3 (tiga) bulanan kepada perwakilan Bank Syariah Mandiri yaitu AULIA ABRAR (Marketing Manager) dan FEBY S. DILAGA (Relation Manager Commercial Bank Division).

- Bahwa terhadap cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia Nomor CK 581679 besar uang Rp. 75.000.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah), tersebut penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang tertuang dalam Tanda Serah Terima tertanggal 16 Juli 2014, mengenai penyerahan cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia Nomor CK 581679 besar uang Rp. 75.000.000.000; (Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah) tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui rincian pembagian atas pencairan cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia Nomor CK 581679 senilai Rp. 75.000.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah) tersebut dan yang mengatur premium fee tersebut adalah Sdr. Rudi Sanijan.
- Bahwa selain mendapatkan pinjaman dari sdr. SRI WIKANI dan ACHMAD RIZANI (PT. Pos Properti Indonesia), saksi tidak ada menerima fee I bagian terkait dengan adanya penempatan deposito senilai Rp. 75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah) di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto.
- Bahwa saksi mengaku tidak mengetahui mengenai adanya penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang diajukan oleh pihak PT. Haeyasshi Internasional dengan jaminan Deposito atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- Bahwa selain menghubungkan Bank Syariah Mandiri dengan pihak PT. Pos Properti Indonesia, saksi pernah menghubungkan antara DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) kepada pihak Bank Mandiri dan Bank Mega Syariah akan tetapi bukan berbentuk Deposito melainkan dalam bentuk on call (penempatan dengan jangka waktu selama 1 (satu) minggu).
- Bahwa antara sdr. AULIA ABRAR dengan terdakwa FEBY S. DILAGA (Pegawai Bank Syariah Mandiri), saksi lebih dahulu kenal dengan sdr. AULIA ABRAR yaitu sekitar bulan Juli 2014 (tanggal tepatnya saksi tidak ingat), kenal dalam rangka melakukan pengecekan dan verifikasi kepada pihak BSM Cabang Jamsostek terkait dengan adanya collateral milik RYAN dan YASHIKANA, sedangkan dengan FEBY S. DILAGA kenal pada saat akan mengambil 1 (satu) lembar Cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia

Hal 141 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah) yang akan digunakan sebagai penempatan deposito di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto.

- Bahwa antara sdr. YASHIKANA TULSI (Dirut PT. Haeyasshi International) dengan sdr. AULIA ABRAR dan sdr. FEBY (Pegawai Bank Syariah Mandiri), saksi kenal lebih dahulu dengan sdr. YASHIKANA TULSI (Dirut PT. Haeyasshi International) dibandingkan dengan sdr. AULIA ABRAR dan terdakwa FEBY S. DILAGA.
- Bahwa dana yang digunakan saksi gunakan tersebut adalah milik PT. Pos Properti Indonesia dan pihak PT. Pos Properti Indonesia (SRI WIKANI dan ACHMAD RIZANI) meminjamkan dana sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) kepada saksi berdasarkan adanya fee / keuntungan yang saksi berikan yaitu sebesar 10% dari total transaksi.
- Bahwa ANDI RUDI adalah rekan bisnis saksi dalam bidang saham sedangkan ANITA adalah seorang broker dalam bidang saham dan untuk alamat dari ANDI RUDI dan ANITA saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alamat tempat tinggal dari sdr. SURYA alias INDRA BOUYAXZ tersebut. Bahwa berkaitan dengan adanya dana sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) yang saksi pinjam, sudah sebagian saksi kembalikan yaitu sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) yang diserahkan secara bertahap melalui transfer ke rekening BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) melalui sdr. SURYA alias INDRA BOUYAX.
- Bahwa pencairan cek senilai Rp. 75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah) tersebut ke rekening atas nama RUDI SUHARJA di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto atas ide atau inisiatif dari sdr. AULIA ABRAR selaku pegawai Bank Syariah Mandiri pada saat menerima Cek tersebut, dan dicairkan pada tanggal 17 Juli 2014.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa 1 (satu) lembar Cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) tersebut dicairkan ke rekening atas nama RUDI SUHARJA dan bukan ke rekening Bank Syariah Mandiri, yang mengetahui hal tersebut adalah sdr. AULIA ABRAR. Dan yang memberikan nomor rekening atas nama RUDI SUHARJA kepada sdr. AULIA ABRAR adalah sdr. RUDI SUHARJA sendiri, karena kedua orang tersebut sudah sating komunikasi.
- Bahwa saksi ketahui bahwa sdr. RUDI SUHARJA adalah seorang pengusaha ikan, yaitu pengiriman ikan dari daerah Indonesia Timur ke Surabaya dan Jakarta. Dan setahu saksi



sdr. RUDI SUHARJA bertempat tinggal di daerah sekitar Jalan Pramuka, Rawamangun, Jakarta Timur, namun untuk pastinya saksi tidak mengetahuinya karena saksi belum pernah ke rumahnya.

- Bahwa setelah pencairan 1 (satu) lembar Cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) ke rekening atas nama RUDI SUHARJA tersebut, berdasarkan keterangan dari sdr. RUDI SUHARJA dan sdr. AULIA ABRAR, dana tersebut dijadikan Deposito atas nama PT. Pos Properti Indonesia, senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah). Sedangkan sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah), dibagi-bagi antara lain:

kepada sdr. JEFRI NEDI sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), dalam rangka pinjam yang digunakan untuk pembelian saham, ke rekening sdr. RUDI SUHARJA di BRI sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk pembelian saham di PT. Mandiri Sekuritas, antara lain: BRI sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), dibagi-bagi yaitu :

Sdr. Rudi Sanijan sebagai pembagian premium fee (nilainya tidak ingat), atas perintah saksi.

sdr. INDRA BOUYAX selaku orang kepercayaan sdri. SRI WIKANI sebagai pembagian premium fee, atas perintah saksi.

penambahan saham di Mandiri Sekuritas, atas nama RUDI SUHARJA.

ke rekening sdri. RITA sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atas perintah saksi, sebagai pinjaman, namun atas perintah saksi ditransfer ke atas nama LUSI untuk saham.

- Bahwa setelah sdri, SRI WIKANI selaku Direktur Utama PT. Pos Properti Indonesia menyerahkan 1 (satu) lembar Cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) kepada sdr. AULIA ABRAR dan dicairkan ke rekening atas nama RUDI SUHARJA, saksi pernah bertemu dengan sdri. SRI WIKANI dan sdr. AKHMAD RIZANI sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

- sekitar tanggal 24 Juli 2014 di Menara Jamsostek Lt. 10, bersama dengan Sdr. Rudi Sanijan, dalam rangka membicarakan masalah Deposito atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) yang telah diterima oleh pihak PT. Pos Properti Indonesia, dan saksi meminjam dana tersebut untuk dipakai buat bisnis saham.
- sekitar tanggal 27 Juli 2014 di Menara Jamsostek Lt. 10, bersama dengan Sdr. Rudi Sanijan, dalam rangka ngobrol biasa.



- sekitar tanggal 25 Agustus 2014 di Menara Jamsostek Lantai Dasar, bersama dengan sdr. INDRA BOUYAX, dalam rangka pencairan Deposito atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) ke rekening BNI Nomor 0349755412 a.n. IVAN DEWANTO di BNI Cabang Tebet (Menara Jamsostek).
- Bahwa dana sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) tersebut saksi transfer ke ANDI RUDI sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) digunakan untuk pembelian saham ELNUSA dengan nasabah atas nama ANDI RUDI, sebagaimana telah dijelaskan diatas, dan keuntunganya telah digunakan untuk :
 - pembayaran DP (Down Paymen) pembelian mobil BMW Warna Coklat tahun 2014 No. Pol. B 311 SYA, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari harga senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
 - pembayaran angsuran mobil Mercy wama Silver tahun 2010 No. Pol. B 877 LIA, selama 3 (tiga) bulan, yaitu : Agustus, September dan Oktober 2014 dengan total Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
 - pembayaran angsuran mobil Alphard warna Hitam tahun 2010 No. Pol. B 8177 CFI, selama 4 (empat) bulan, yaitu : September, Oktober, Nopember dan Desember 2014 dengan total Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari harga Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah).
 - pembayaran DP (Down Paymen) pembelian rumah di Casa Jardin Blok A.1 No. 57, Cengkareng, Jakarta Barat sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari harga senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
 - selain uang tersebut diatas sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) saksi berikan kepada INDRA BOYAXZ sebagai uang premium fee dan sisanya ke broker saham.
 - dan sudah dikembalikan kembali sebagian melalui INDRA BOYAXZ ke PT. POS PROPERTI sebesar Rp. 15.500.000.000,- (lima belas milyar lima ratus juta rupiah).

31. Saksi RUDI SANIJAN,:

- Bahwa saksi dari tahun 2012 s/d sekarang, bekerja sebagai makelar Mobil di Depok (tidak punya pekerjaan tetap). Dengan penghasilan yang didapat sekitar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) perbulan, namun tidak tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2014 saksi bertemu dengan sdr. SRI WIKANI dan sdr. AKHMAD RIZANI di PT. Pos Properti Indonesia. Bersama dengan saksi IVAN DEVANTO, sdr. AULIA ABRAR, dan terdakwa FEBY S. DILAGA selaku pegawai Bank Syariah Mandiri. Yang dalam pertemuan tersebut sdr. SRI WIKANI meminta penempatan deposito selama 3 (tiga) bulan dan akan ditarik kembali, dan kemudian disanggupi oleh sdr. AULIA ABRAR selaku pegawai Bank Syariah Mandiri KC Gatot Subroto.
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2014 di PT. Pos Properti Indonesia sdr. SRI WIKANI menyerahkan 1 (satu) lembar Cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) kepada sdr. AULIA ABRAR sebagai Tanda Serah Terima tertanggal 16 Juli 2014, yang ditanda tangani oleh :
 - 1 Yang menyerahkan PT. Pos Properti Indonesia
 - Direktur Utama : SRI WIKANI.
 - Direktur : AKHMAD RIZANI.
 2. Yang menerima Bank Syariah Mandiri
 - Marketing Manager : AULIA ABRAR.
 - Relation Manager Commercial Banking Division : FEBY S. DILAGA.
 - 3 Pihak Lain:
 - RUDI SANIJAN.
 - IVAN DEWANTO;
- Bahwa saksi ikut menanda tangani Tanda Serah Terima tertanggal 16 Juli 2014 tersebut, dengan kapasitas saksi sebagai saksi dalam penyerahan cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia Nomor CK 581679 besar uang Rp. 75.000.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah) diperuntukan sebagai penempatan deposito untuk masa 3 (tiga) bulanan kepada perwakilan Bank Syariah Mandiri yaitu AULIA ABRAR (Marketing Manager) dan FEBY S. DILAGA (Relation Manager Commercial Bank Division).
- Bahwa setelah saksi pertemuan antara Sdr. Ivan Dewanto maupun pihak PT. Bank Syariah Mandiri (sdr. AULIA ABRAR dan terdakwa FEBY S. DILAGA) dengan pihak PT. Pos Properti Indonesia (sdr. SRI WIKANI dan sdr. AKHMAD RIZANI), saksi tidak mengetahui lagi proses selanjutnya mengenai penempatan dana Deposito milik PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto tersebut.
- Bahwa setahu saksi, rincian uang sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) tersebut adalah sebagai berikut :

Hal 145 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



- senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dijadikan deposito atas nama PT. Pos Properti Indonesia.
- senilai Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dipinjam oleh Sdr. Ivan Dewanto, namun berdasarkan keterangan Sdr. Ivan Dewanto dan sdr. SRI WIKANI, dana tersebut sudah dikembalikan ke PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp. 15.500.000.000,- (lima belas milyar lima ratus juta rupiah) dan masih kurang Rp. 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah).
Dan yang mengatur pembagian tersebut adalah Sdr. Ivan Dewanto.

- Bahwa dalam pertemuan saksi dengan sdr. SURYA maupun sdr. SRI WIKANI selaku Direktur PT. Pos Properti Indonesia di Bandung (daerah Dago / tempat makan-makan) pada awal bulan Juli 2014, tidak ada dibahas mengenai pembagian fee. Dan saksi tidak ada hubungan atau korelasi dengan pihak Bank mengenai penempatan deposito dan yang mempunyai hubungan adalah Sdr. Ivan Dewanto.
- Bahwa terkait dengan penempatan deposito milik PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto tersebut, saksi telah menerima (keuntungan pribadi) dari Sdr. Ivan Dewanto, yaitu:

- Tanggal 20 Juli 2014, senilai USD 20.000 (dua puluh ribu dollar AS), yang saksi terima secara tunai dari Sdr. Ivan Dewanto, yang kemudian saksi transfer pada tanggal 21 Juli 2014 ke rekening Bank Mandiri Nomor ; 129-00-0539814-0 atas nama ROMDONI, dengan nilai Rp. 230.400.000,- (dua ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah).
- Tanggal 13 Agustus 2014, senilai USD 17.000 (tujuh belas ribu dollar AS), yang saksi terima secara tunai dari Sdr. Ivan Dewanto, yang kemudian saksi transfer pada tanggal 14 Agustus 2014 ke rekening Bank Mandiri Nomor ; 900-00-2134865 atas nama RUDI SANIJAN, dengan nilai Rp. 198.050.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah).
- Tanggal 21 Agustus 2014 senilai Rp. 398.421.804,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat rupiah) yang ditransfer ke rekening saksi di BRI Cab. Bintaro No.039301-000182-56-8 atas nama RUDI SANIJAN.
- Pada akhir Agustus 2014, senilai USD 65.000 (enam puluh lima ribu dollar AS) atau setara dengan Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang saksi terima secara tunai dari Sdr. Ivan Dewanto. Sehingga total yang saksi terima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. Ivan Dewanto adalah sebesar Rp. 1.576.871.804,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh enam juta dua puluh delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat rupiah)

- Bahwa dana yang saksi terima dari Sdr. Ivan Dewanto adalah sebesar Rp. 1.576.871.804,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh enam juta dua puluh delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat rupiah), saksi gunakan sebagai berikut :
 - Untuk pembelian Mobil Mitsubishi Outlander Warna Hitam No. Pol. B 202 BWW atas nama ASTRID JADE BUDIMAN, di Show Room Dian Mobil, Kelapa Dua Depok, dengan total Rp. 274.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah), yaitu tanggal 21 Juli 2014 ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor ; 129-00-0539814-0 atas nama ROMDONI, dengan nilai Rp. 230.400.000,- (dua ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah). tanggal 21 Juli 2014, diserahkan secara tunai kepada sdr. ROMDONI sebesar Rp. 43.600.000,- (empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
 - Untuk DP (Down Payment) Rumah beralamat di Perum Nuansa Permai Blok 6/13 Rt.012/003, Kelurahan Tugu Kec. Cimanggis, Depok, Jawa Barat, yaitu pada bulan Agustus 2014, yaitu sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), yang diserahkan tunai kepada sdr. H. ANDRI.
 - Untuk membayar cicilan angsuran bunga rumah Perum Nuansa Permai Blok 6/13 Rt 012/003, Kelurahan Tugu Kec. Cimanggis, Depok, Jawa Barat, sebanyak 5 (lima) kali dari bulan September 2014 s/d Januari 2015, dengan total Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), secara tunai kepada sdr. H. ANDRI
 - Untuk DP (Down Payment) Mobil Minicooper Warna Biru Metalik No. Pol. B 8599 TA atas nama MURNI sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), secara tunai kepada sdr. IVAN DEWANTO. (secara leasing) pada bulan Desember 2014.
 - Untuk fee (keuntungan) kepada sdr. SURYA, yaitu tanggal 14 Agustus 2014, pindah buku via ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor 900-00-2134865-2 atas nama RUDI SANIJAN ke atas nama INDRA BOUYAXZ sebesar Rp. 198.050.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah).
 - Pada sekitar bulan September 2014, saksi mentransfer ke rekening BNI atas nama AKHMAD RIZANI sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai tanda terima kasih (fee) atas penempatan Deposito atas nama PT. Pos Properti

Hal 147 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, namun yang bersangkutan tidak bersedia dan dikembalikan lagi ke rekening salmi pada tanggal 18 Nopember 2014 di Bank Mandiri nomor 900-002134865-2 atas nama RUDI SA UAN sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) agar dikembalikan kepada Sdr. Ivan Daranlo. Kemudian dana tersebut dipinjam oleh Sdr. Ivan Dewanto, yaitu

- Tanggal 5 Desember 2014, secara tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Tanggal 8 Desember 2014, dengan menggunakan Cek, yang kemudian di transfer ke rekening Sdr. Ivan Dewanto di Bank Mandiri Nomor 157-000428635-8, yang kemudian di transfer ke rekening BNI nomor : 667 6677 898 atas nama PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam rangka pengembalian hutang Sdr. Ivan Dewanto.

Sehingga totalnya sebesar Rp. 1.484.550.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Dan sisanya sebesar Rp. 92.321.804,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat rupiah), saksi gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang diajukan oleh pihak PT. Haeyasshi Internasional dengan jaminan Deposito atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- Bahwa selain menghubungkan Sdr. Ivan Dewanto dengan pihak PT. Pos Properti Indonesia, saksi tidak ada menghubungkan lagi pihak lain kepada Sdr. Ivan Dewanto terkait untuk penempatan Deposito, namun saksi hanya memberitahukan nomor Handphone dari pihak DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) Bumi Putera yaitu sdr. DIAN Nomor 082114071959 kepada Sdr. Ivan Dewanto.

32. Saksi MOHAMAD ARIF ROMDHONY, ST., MH:

- Bahwa saksi sekarang mni bekerja di PT. Bank Syariah Mandiri sejak tahun 2010 dengan riwayat jabatan sebagai berikut :
 - sejak 2010 hingga 2013 menjabat sebagai Trade Service Officer Kantor di Kantor Bank Syariah Mandiri Cabang.Rawamangun,;
 - sejak 2013 hingga sekarang menjabat sebagai Trade Service Specialist Transactional Banking di Departemen Divisi Commercial Banking PT. Bank Syariah Mandiri Pusat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Trade Service Specialist di Bank PT. Syariah Mandiri (BSM) kantor Cabang Gatot Subroto, adalah Membuat Standard Operational Procedure Transaksi Trade Finance di Bank Syariah Mandiri, yaitu: SKBDN, Letter of Credit, Bank Garansi dan Menangani Transaksi Finance di Bank Syariah Mandiri. Adapun kewenangan saksi adalah :
Membuat draft produk SOP Transaksi Trade Finance di Bank Syariah Mandiri, diajukan ke divisi terkait guna mendapatkan opini untuk review draft SOP;
Mengajukan ke divisi Produk agar dilakukan legalitas terhadap draft SOP yang telah dibuat. Dalam melakukan tugas tersebut dipertanggung jawabkan Kepala Bagman Transaksional Banking, yaitu sdr. AMIRSYAH.
- Bahwa yang dimaksud dengan SKBDN adalah Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri. Yang merupakan janji bayar dari Issuing Bank atau Bank Penerbit kepada beneficiary atau penjual. SKBDN tersebut diterbitkan atas adanya suatu kerjasama antara pemohon dengan penerima (underlying) / tujuan diterbitkan SKBDN.
- Bahwa mekanisme pembukaan SKBDN yang ada di Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut :
 - Adanya permintaan atau permohonan dari nasabah;
 - Adanya Jaminan atau agunan (cash collateral dan fix aset);
 - Apabila yang dijadikan jaminan adalah cash collateral maka proses pengajuan tersebut dapat diputus dicabang;
 - Apabila yang dijadikan jaminan adalah fix aset atau gabungan keduanya (fix aset dan cash collateral) harus diajukan ke kantor pusat sesuai dengan limit (diatas 1 Miliar);
 - Adanya permohonan dari Kantor Cabang ke Kantor pusat disertai dengan akad wakalah, dan aplikasi penerbitan SKBDN;
 - Permohonan di proses di Commercial Banking Division (CMD) untuk di setuju;
 - Setelah syarat lengkap diteruskan ke bagian Operational Division (OPD);
 - Operational Division (OPD) akan menerbitkan SKBDN tersebut.
- Bahwa terkait dengan pengajuan SKBDN oleh PT. Haeyashi Internasional yaitu :
 - Pada tanggal 18 Juli 2014, PT.Haeyasshi International (Sdr. YASHIKANA TULSI) mengajukan SKBDN sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) dgn penerima PT. Kaffa Konstruksi (Sdr. HENDRA), SKBDN tersebut dibuat/diajukan dalam rangka proyek pembangunan villa di Jimbaran Bali sebanyak 50 Unit. Dengan menggunakan bilyet deposito sebesar

Hal 149 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Rp.50.000.000.000,(lima puluh milyar rupiah) a.n. PT.Pos Properti Indonesia sebagai jaminannya;

- SKBDN tersebut diproses oleh pegawai Bank yang bernama AULIA ABRAR selaku Manager Marketing dan FEBY S. DILAGA selaku Trade Service Specialist dan pada saat pengajuan SKBDN tersebut tidak diikutsertakan / dilampirkan jaminan berupa bilyet deposito sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) atas nama PT. Pos Properti Indonesia;
- Kemudian pada tanggal 21 Juli 2014 SKBDN tersebut dicairkan oleh PT. Haeyasshi International disconto 10%, sehingga SKBDN tersebut hanya cair sebesar Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah);
- Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2014, pihak BSM Cabang Gatot Subroto mendapatkan surat dari PT. Pos Properti Indonesia yang memberitahu bahwa tanggal 17 Oktober 2014 (jatuh tempo) Deposito dengan nomor 1422817 atas nama PT. Pos Properti Indonesia sebesar Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar;upiah) akan dicairkan;
- Dengan adanya Surat dari PT. Pos Properti Indonesia diketahui bahwa deposito yang dijadikan jaminan atas SKBDN sebesar Rp.50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) oleh PT. Haeyassi International adalah deposito palsu/dipalsukan sehingga pihak BSM berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh sdr. AULIA ABRAR selaku Manager Marketing dan terdakwa FEBY S. DILAGA selaku Trade Service Specialist tidak sesuai dengan SOP yang ada di Bank Syariah Mandiri karena pada saat pengajuan SKBDN fisik asli dari jaminan berupa Bilyet Deposito senilai Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) atas nama PT. Pos Properti Indonesia harus diserahkan dan dilakukan pemblokiran.

33. Saksi MIA HIKMAWATI:

- Bahwa saksi saat ini bekerja di Bank Syariah Mandiri KC Hasanudin dengan alamat Jl. Sultan Hasanudin No. 57 Jakarta Selatan, sejak bulan Agustus 2014 s/d sekarang sebagai service manager.
- Bahwa Aulia Abrar dengan alamat Jl KebagusanIII/18 Rt. 009/05 Jakarta Selatan membuka rekening di Bank Syariah Mandiri pada tanggal 05 Nopember 1999 dengan nomor rekening 001-000228-8 jenis rekeningnya adalah tabungan Bank Syariah Mandiri.
- bahwa untuk rekening nomor 001-000228-8 atas nama Aulia Abrar di Bank Syariah Mandiri KC Hasanudin sampai saat ini masih aktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan rekening Koran mutasi debit rekening nomor 001-000228-8 atas nama Aulia Abrer di Bank Syariah Mandiri KC Hasanudin terdapat dana keluar atau debit dengan nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sejak bulan Juli 2014
- bahwa untuk saldo rekening nomor 001-00022S-8 atas nama Aulia Abrar di Bank Syariah Mandiri KC Hasanudin saat ini adalah sebesar Rp. 3.480.024,82
- bahwa yang dimaksud dengan penutupan debit online sebesar Rp. 20.061.563,21 pada tanggal 1 Januari 2015 adalah penutupan rekening Bank Syariah Mandiri jenis tabungan investasi dengan no. 7068609897 dikarenakan sudah jatuh tempo.
- bahwa yang dimaksud dengan kredit AZ sebesar Rp. 14.243.381,05 pada tanggal 23 Januari 2015 adalah penutupan rekening Bank Syariah Mandiri jenis tabungan berencana dengan no. 7066214189

34. Saksi JUNIANTUS PARDAMEAN ;

- Bahwa saksi wiraswasta dengan usaha dibidang pertambangan UD Bito Tirta Anugrah yang berlokasi di desa Zolath Kec. Pulau Terselatan, Kab. Maluku Barat Daya Prov. Maluku.
- bahwa pada saat saksi bertemu dengan terdakwa Feby S Dilaga saksi membicarakan mengenai produk-produk BSM yang bisa digunakan sebagai modal kerja karena saksi akan memulai proyek tambang dan membutuhkan dana sehingga saksi akan mengajukan pinjaman kepada pihak Bank Syariah Mandiri dan atas penyesuaian tersebut maka terdakwa menjelaskan bahwa jika mengajukan pinjaman ke Bank akan memakan waktu lama sedangkan terdakwa menawarkan bagaimana jika menggunakan dana yang berasal dari nasabahnya dengan syarat bagi hasil dan akan saksi sedang membutuhkan dana cepat maka saksi menerima tawaran dari terdakwa dan kemudian pada tanggal 21 Juli 2014 saksi dikenalkan kepada Sdri. Yashikana Tulsi sebagai nasabah/rekan terdakwa Feby S Dilaga yang memiliki kelebihan likuiditas
- bahwa saksi telah menerima dana sebesar Rp. 2.100.000.000,- pada tanggal 23 Juli 2014 melalui rekening saksi di Bank Syariah Mandiri No. 7858785884 a.n Juniantus Pardamean akan tetapi darimana uang tersebut saksi tidak mengetahuinya, uang tersebut saksi terima dalam rangka mendapatkan pinjaman modal kerja dari Sdri. Yashikana Tulsi
- bahwa bagi hasil yang disepakati oleh saksi dengan Yashikana Tulsi adalah sebesar 25% dari Rp. 2.100.000.000 dengan jangka waktu selama 4 bulan dan modal kerja yang dimaksud adalah modal kerja untuk pekerjaan tambang yang sedang saksi kerjakan, adapun lokasi tambang tersebut terletak di Desa Zolath Kecamatan Pulau Terselatan, Kab. Maluku Barat Daya Prov. Maluku dengan luas tambang seluas 25 ha

Hal 151 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



- bahwa berkaitan dengan adanya dana pinjaman sebesar Rp. 2.100.000.000,- yang saksi terima dari Yashikana Tulsi tersebut dibuatkan perjanjian/kontrak kerjasama antara saksi dengan Yashikana Tulsi atas nama PT. Haeyashi Internasional pada tanggal 21 Juli 2014
- bahwa dana yang masuk ke rekening saksi sebesar Rp. 250.000.000,- di BCA dan sebesar Rp. 500.100.000,- ke Bank Syariah Mandiri saksi gunakan untuk operasional tambang seperti pembayaran gaji karyawan, biaya BBM, local operasi, biaya penginapan, logistic dll.
- bahwa saksi baru mengembalikan dana sebesar Rp. 800.000.000,- kepada terdakwa Feby S Dilaga dan dana tersebut saksi serahkan secara tunai dengan 2 kali penyerahan kepada terdakwa Feby S Dilaga, jadi sisa dana berikut bagi hasil sebesar 25 % yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp. 1.800.000.000,-
- bahwa alasan saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000.000,- kepada terdakwa Feby S Dilaga, karena terdakwa Feby S Dilaga yang mendapatkan perintah dari Yashikana Tulsi untuk melakukan penagihan atas pinjaman dana sebesar Rp 2.1 milyar berikut bagi hasil 25 %
- bahwa pemilik UD Bito Tirta Anugrah adalah saksi sendiri dengan izin usaha pertambangan operasi produksi nomor 540-28.q tanggal 1 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh pejabat Maluku Barat Daya dengan akta usaha atas nama Sdr Herman yang telah dibalik nama atas nama saksi pada tanggal 1 Januari 2014
- bahwa hasil produksi dari UD Bito Tirta Anugrah berupa gelana (dalam bentuk batu) yaitu bahan baku untuk baterai, serta hasil produksinya dijual kepadapembeli antara lain di Cikampek PT. Radi yang langsung membeli sedangkan yang lainnya di pasafkan ke pengrajin untuk dijual kembali dalam bentuk tepung konsentrat ke PT. Imlira dan PT. Nipres, Tbk
- bahwa alasan saksi mengajukan pinjaman modal kerja atas proyek tambang yang akan saksi kerjakan kepada Yashikana Tulsi karena syaratnya hanya modal kepercayaan dan dengan jaminan legalitas dari usaha yang berlaku.
- bahwa saksi lebih tertarik meminjam modal kerja dari Yashikana Tulsi dikarenakan saksi membutuhkan dana cepat dan saksi siap dengan bagi hasil 25 % dengan asumsi saksi dapat membayar bagi hasil tersebut.

35. Saksi DINNI NURHAYATI :

- Bahwa saksi adalah istri dari terdakwa Feby S Dilaga, terkait dengan nomor rekening 8680481882 atas nama DINI NURHAYATI di BCA Cikokol Tangerang yang pernah menerima transfer dari Yashikana Tulsi sebesar Rp. 500.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa rekening saksi tersebut diatas menerima transfer dalam rangka perjanjian pinjam meminjam antara suami saksi (terdakwa Feby S Dilaga) dan Yashikana Tulsi sebagaimana perjanjian pinjam meminjam tertanggal 14 Agustus 2014.
- bahwa isi perjanjian pinjam meminjam tertanggal 14 Agustus 2014 tersebut yaitu suami saksi (terdakwa Feby S Dilaga) meminjam uang sebesar Rp. 500.000.000,- dari Yashikana Tulsi untuk menjalankan usaha budidaya ikan lele didaerah Pasar Kemis Tangerang
- bahwa uang sebesar Rp. 500.000.000,- tersebut sudah digunakan untuk usaha budidaya ikan lele di Pasar Kemis Tangerang
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang sebesar Rp. 500.000.000,- yang dipinjam dari Yashikana Tulsi tersebut sudah dirembalkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang Ahli, dibawah sumpah memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Ahli IRON FAJRUL ASLAMI, SH.MH.

- Dengan memperhatikan ketentuan pidana, yaitu : Pasal 263 KUHP adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, yang berupa perbuatan "membuat surat yang isinya tidak benar atau meniru suatu surat ash", dalam hal mana surat yang palsu atau dipalsukan menimbulkan perikatan, menimbulkan suatu hak, menghapuskan piutang atau membuktikan suatu hal.
- Unsur-unsur dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tentang Pemalsuan surat pada umumnya, yaitu :

Unsur-unsur obyektif :

- Perbuatan:
 - Membuat palsu (seluruh/sebagian isinya palsu)
 - Memalsu (mengubah tanpa hak yang berakibat isi surat berbeda)
- Obyeknya:
 - Surat :
 - Yang dapat menimbulkan suatu hak
 - Yang menimbulkan suatu penkatan
 - Yang menimbulkan suatu pembebasan utang
 - Yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal
 - Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut

Unsur subyektif :

Hal 153 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



- Maksud untuk memakai atau menyuruh memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Menimbulkan kerugian
- Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu : yang dapat menimbulkan suatu hak, menimbulkan suatu perikatan, menimbulkan suatu pembebasan utang, diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal Kemudian dalam Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUHP:

Ayat (1) "Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akte itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ayat (2) "Barang siapa dengan sengaja memakai akte tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian"

Terkait unsur kerugian yang harus dipenuhi, dengan memperhatikan pendapat R. Soesilo, dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan yang dihukum menurut pasal ini tidak saja "memalsukan" surat (ayat 1), tetapi juga "sengaja mempergunakan" surat palsu (ayat 2). "Sengaja" maksudnya, bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Bahwa dalam tindak pidana pemalsuan surat "tidak diisyaratkan timbulnya kerugian melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian tersebut" sehingga pelaku dapat dijerat dengan pasal pemalsuan surat tersebut (P.A.F Lamintang & C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Sinar Baru, Cet. II, 1985. Hal. 164). Demikian pula berdasarkan HR 14 Okt, 1940, 1941 No.42, menyebutkan bahwa "vanq dimaksud kerugian itu bukanlah hanya kerugian materil. Apabila penqqunaan surat palsu itu dapat mempersulit pemeriksaan polisi, maka kepentingan umum telah diruqikan (P.A.F Lamintang & C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Bandung : Sinar Baru, Cet. II, 1985. Hal. 165).

- kemudian berdasarkan isi Pasal 378 KUHP, maka secara yuridis delik penipuan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa :
 - Unsur Subyektif Delik berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang dengan kata-kata : "dengan maksud untuk menguntungkan did sendiri atau orang lain secara melawan hukum"; yaitu :



- Unsur "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain", artinya perbuatan sengaja sebagai tujuan (opzet als oogmerk), artinya perbuatan yang dilakukan bertujuan akan mendapatkan keuntungan insansal atau keuntungan lainnya apabila unsur-unsur lainnya terpenuhi;
- Unsur secara melawan hukum" artinya perbuatan pelaku dilakukan dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (melawan hukum dalam arti objektif, ataupun dengan bertentangan dengan hak orang lain (melawan hukum dalam arti subjektif, dimana hak orang lain tersebut timbul karena adanya peraturan perundang-undangan atau karena adanya perikatan;
- Unsur Obyektif Delik yang terdiri atas : (a) Unsur barang siapa; (b) Unsur menggerakkan orang lain agarorang lain tersebut menyerahkan suatu benda / memberi utang I menghapuskan piutang; dan (c) Unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu I martabat atau sifat palsu 1 tipu muslihat I rangkaian kebohongan. Yaitu:
 - Unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan", artinya, dalam melakukan perbuatannya pelaku menggunakan nama palsu, yaitu nama yang bukan sebenarnya dari yang bersangkutan; atau menggunakan martabat palsu, yaitu kedudukan sosial yang tidak sebenarnya; atau dengan menggunakan tipu muslihat, yaitu kebohongan yang dilakukan tanpa perkataan melainkan dengan menunjukkan sesuatu ataupun mengadakan kesepakatan-kesepakatan yang tidak sebenarnya; atau menggunakan rangkaian kebohongan, yaitu perkataan-perkataan yang tidak sebenarnya beberapa kali (lebih dari satu kali);
 - Unsur "menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu, memberikan utang atau menghapuskan piutang", artinya upaya-upaya penipuan yang dilakukan diarahkan supaya orang lain (korban) menyerahkan barang sesuatu, memberikan utang kepada pelaku atau kepada orang lain, ataupun menghapuskan piutang korban pada pelaku atau orang lain

Menurut J. Satrio suatu perjanjian mengandung adanya unsur penipuan jika terdapat perbuatan dengan daya akal nya menanamkan suatu gambaran yang tidak benar tentang ciri objek perjanjian sehingga pihak yang lain tergerak atau mempunyai kehendak untuk



menutup perjanjian (J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku 1, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1995).

- kemudian ahli juga berpendapat sebagai berikut :
 - Unsur-unsur pokok tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 3 UU RI No.8 tahun 2010 :
 - menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain;
 - atas Harta Kekayaan;
 - yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat,(1);
 - dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana;
 - Unsur-unsur pokok tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 4 UU RI No. 8 tahun 2010 :
 - Setiap Orang;
 - menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya;
 - atas Harta Kekayaan;
 - yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - Unsur-unsur pokok tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 5 UU RI No.8 tahun 2010 :
 - Setiap Orang;
 - menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan;
 - Harta Kekayaan;
 - yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana

Menurut Pasal 3 UU RI NO.8 Tahun 2010, suatu tindakan sebagai tindak pidana Pencucian uang, apabila memenuhi unsur-unsur : dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, dimana uang transfer rekening Bank



merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

- Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 2 UU RI NO.8 Tahun 2010, ayat (1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: a. korupsi; b. penyuapan; c. narkoba; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanaan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penqqelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. dibidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
- Kemudian dengan memperhatikan pendapat J. Satrio, bahwa suatu perjanjian mengandung adanya unsur penipuan jika terdapat perbuatan dengan daya akalnya menanamkan suatu gambaran yang tidak benar tentang ciri objek perjanjian sehingga pihak yang lain tergerak atau mempunyai kehendak untuk menutup perjanjian (J. Satno, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1995).

Menimbang, bahwa selanjutnya walaupun semua saksi-saksi yang ada di BAP Penyidik belum diperiksa namun karena Penuntut Umum merasa telah cukup dengan keterangan saksi-saksi dan pendapat Ahli yang telah diperiksa, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu memeriksa saksi-saksi selebihnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi ataupun ahli walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa ketentuan (SOP) dalam pengajuan atau penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) di Bank Syariah Mandiri KC Gatot Subroto tersebut adalah tertuang dalam Surat Edaran Devisa Bank Syariah Mandiri No. 121002/DEV, tanggal 31 Maret 2010 perihal Pembukaan UC, SKBDN atau BANK GARANSI dengan Jaminan Non Fixed Assets.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan jabatan terdakwa sebagai Trade Specialist Officer di PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Pusat, tidak ada kewajiban untuk melakukan pengecekan dokumen-dokumen jaminan sehubungan dengan penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).
- Bahwa yang mengajak atau mengundang terdakwa datang ke Kantor PT. Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Gatot Subroto pada tanggal 15 Juli 2014, guna bertemu dengan nasabah atas nama Ibu YASHIKANA TULSI sebagai Direktur Utama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL dan Sdr. IVAN untuk menjelaskan mengenai produk internasional Banking yaitu SKBDN tersebut adalah sdr. AULIA ABRAR selaku Marketing Manager PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto. Yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Sdr. IVAN, sdr. AULIA ABRAR, sdr. RUDI SUHARJA, sdri. YASHIKANA TULSI dan istrinya Sdr. IVAN (namanya terdakwa tidak ingat). Bahwa Sdr IVAN pernah menyampaikan "ada uang yang akan dijadikan deposito (tidak menyebutkan nilai dan perusahaannya) dan bisa dijadikan jaminan penerbitan SKBDN).
- Bahwa yang mengajak terdakwa adalah sdr. AULIA ABRAR melalui Handphone untuk datang ke Kantor Cabang Gatot Subroto, setelah tiba di Kantor Gatot Subroto, kemudian terdakwa diajak ke Bandung di Kantor PT. Pos Properti Indonesia, dengan kapasitas terdakwa sebagai karyawan Bank Syariah Mandiri untuk meyakinkan pihak PT. Pos Properti Indonesia lebih percaya dalam menyerahkan Cek senilai Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) tersebut yang akan digunakan untuk dijadikan Deposito atas nama PT. Pos Properti Indonesia. Dalam perjalanan menuju PT. Pos Properti Indonesia tersebut, kami ber-4 (empat) yaitu terdakwa, sdr. AULIA ABRAR, Sdr. IVAN dan istrinya, sempat berbicara dimana Sdr. IVAN menyampaikan bahwa "akan mengambil cek yang akan dijadikan deposito". Bahwa yang hadir dalam pertemuan di Kantor PT. Pos Properti Indonesia tanggal 16 Juli 2014 adalah sdri. SRI WIKANI, sdr. AKHMAD RIZANI, sdr. AULIA ABRAR, Terdakwa, Sdr. Rudi Sanijan, Sdr. Ivan Dewanto dan istrinya.
- Bahwa dalam pertemuan tanggal 16 Juli 2014 di Kantor PT. Pos Properti Indonesia di Bandung tersebut, yang dibicarakan adalah penyerahan 1 (satu) lembar Cek BNI senilai Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) yang akan dijadikan deposito di BSM Kantor Cabang Gatot Subroto yang diserahkan oleh sdri. SRI WIKANI dan diterima oleh sdr. AULIA ABRAR. Seingat terdakwa tidak ada dokumen yang diserahkan oleh PT. Pos Properti Indonesia kepada sdr. AULIA ABRAR dan terdapat dokumen yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disodorkan oleh sdr. AULIA ABRAR yang ditanda tangani oleh sdri. SRI WIKANI dan sdr. AKHMAD RIZANI, namun terdakwa tidak mengetahui jenis dokumen tersebut.

- Bahwa benar terdakwa menandatangani dokumen Tanda Serah Terima tertanggal 16 Juli 2014, yang isinya : Diserahkan sebuah cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia Nomor CK 581679 besar uang Rp. 75.000.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah) diperuntukkan sebagai penempatan deposito untuk masa 3 (tiga) bulanan
- Bahwa terdakwa terdakwa tidak mengetahuinya tindak lanjut proses penerbitan Deposito tersebut dan terdakwa tidak mengetahui mengenai cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia Nomor CK 581679 besar uang Rp. 75.000.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah) tersebut sudah dicairkan atau belum
- Bahwa benar sdri. YASHIKANA TULSI sebagai Direktur Utama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL pernah mengajukan SKBDN, yaitu tanggal 18 Juli 2014 dan yang mengisi dalam aplikasi (Form) pembukaan SKBDN tersebut adalah terdakwa sendiri di kantor PT. BSM Pusat
- Bahwa nilai SKBDN, yang diajukan oleh sdri. YASHIKANA TULSI sebagai Direktur Utama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL tertanggal 18 Juli 2014, tersebut adalah senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dengan atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL dan untuk jaminan dalam aplikasi tidak disebutkan.
- Bahwa permintaan Pembukaan SKBDN yang diajukan oleh sdri. YASHIKANA TULSI sebagai Dirketur Utama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL tertanggal 18 Juli 2014 tersebut untuk keperluan :
 - Pembangunan 11 Unit Villa di Jimbaran Bali.
 - 39 Unit (tahap 1) dan 25 Unit Villa (tahap 2) di Nusa Dua Bali.dengan Lokasi di Jimbaran Uluwatu, Badung Bali dan Menesa Teak Village Nusa Dua Bali. Dengan penerima PT. Kaffa Konstruksi (sdr. HENDRA SP, selaku Direktur Utama).
- Bahwa setelah aplikasi (Form) pembukaan SKBDN terdakwa isi dan kemudian ditandatangani oleh sdri. YASHIKANA TULSI sebagai Direktur Utama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL di kantor PT. BSM Pusat tertanggal 18 Juli 2014, selanjutnya di bawa oleh sdr. YASHIKANA TULSI dan diserahkan kepada sdr. AULIA ABRAR di kantor Cabang Gatot Subroto. Selanjutnya terdakwa melakukan kelengkapan isian dan tanda tangan dokumen tersebut, selanjutnya terdakwa melakukan pengecekan di sistem bahwa Jaminan berupa Deposito atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) telah diblokir.

Hal 159 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jaminan berupa Deposito atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) tersebut tidak ada dilampirkan dalam proses pengajuan SKBDN yang diajukan oleh sdr. YASHIKAN TULSI selaku Direktur Utama PT. Haeyasshi Internasional. Dan terdakwa tidak ada melakukan pengecekan terhadap dokumen jaminan atas pengajuan SKBDN tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dasar penjaminan tersebut dan yang mengetahui hal tersebut adalah Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri Gatot Subroto, yaitu bagian Manager Marketing yaitu sdr. AULIA ABRAR yang meminta untuk diblokir dan Manager Operasi yaitu sdr. ARIEF HENDARSYAH yang melakukan blokir deposito di sistem.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dasar pemblokiran atas Deposito atas nama PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) tersebut dan terdakwa tidak mengetahui dokumendokumen yang menyertainya. Yang mengetahui adalah di Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri Gatot Subroto, yaitu bagian Manager Marketing (sdr. AULIA ABRAR) yang meminta untuk diblokir dan Manager Operasi yaitu sdr. ARIEF HENDARSYAH yang melakukan blokir deposito di sistem. Dan terdakwa tidak mengetahui dokumen yang menyertai dalam pemblokiran tersebut.
- Bahwa dokumen yang diajukan dalam penerbitan SKBDN yang diajukan oleh sdr. YASHIKANA TULSI selaku Direktur Utama PT. Haeyasshi Internasional telah memenuhi ketentuan dan persyaratan. Kemudian tindak lanjutnya adalah terdakwa membuat memo yaitu yang ditanda tangani oleh sdr. GRAHA ANGGAR (Dept Head Produk) dan sdr. YUNianto KUNCORO (Dept Head Collection) karena Kepala Divisi sdr. ANTON SUKARNA tidak ada ditempat dan Kepala Bagian sdr. AMIRSYAH sedang sakit. Memo tersebut ditujukan kepada Divisi Operasi untuk dilakukan penerbitan SKBDN. Dan setelah SKBDN tersebut terbit kemudian diserahkan kepada Kantor Cabang untuk diserahkan kepada nasabah.
- Untuk kantor Bank Syariah Mandiri Pusat tidak ada melakukan pengecekan terhadap keberadaan kantor PT. Haeyasshi Internasional dan PT. Kaffa Konstruksi serta mengenai proyek dengan Lokasi di Jimbaran Uluwatu, Badung Bali dan Menesa Teak Village Nusa Dua Bali, karena seharusnya hal tersebut dilakukan oleh Kantor Cabang. Sedangkan kantor Cabang melakukan pengecekan atau tidak terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa SKBDN tersebut telah terbit yaitu berupa Local Swift tertanggal 18 Juli 2014, jam 17.53 wib, senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) tahun atau 360 hari, namun terdakwa tidak mengetahui apakah sudah diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada nasabah atau belum, karena yang menerbitkan SKBDN tersebut adalah Divisi Operasi Bagian Trade Operasional dengan Kepala Bagian sdr. IBNU CHOLDUN.

- Bahwa SKBDN tersebut belum jatuh tempo, namun dijual oleh nasabah atau mengajukan pengambilalihan piutang kepada pihak Bank pada tanggal 21 Juli 2014, dengan Diskonto sebesar Rp. 4.312.500.000,- (empat milyar tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga pihak penerima yaitu PT. Kaffa Konstruksi hanya menerima sebesar Rp. 45.687.500.000,- (empat puluh lima milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Hal tersebut dilakukan karena nasabah membutuhkan dana untuk proyek.
- Bahwa dalam proses penerbitan SKBDN atas nama PT. Haeyasshi Internasional maupun pengambilalihan piutang atas SKBDN tersebut, yaitu :
 - terdakwa pernah dibayarkan oleh sdr. YASHIKANA TULSI atas tagihan kartu Kredit milik terdakwa antara lain: Bank Danamon, Bank Mandiri, BCA, CIMB Niaga, Citibank dan BNI, untuk periode Juli-Agustus 2014 dengan total sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Namun uang tersebut telah terdakwa kembalikan kepada sdr. YASHIKANA TULSI pada tanggal 15 Agustus 2014, sebagaimana dalam fotocopy Kwitansi yang ditanda tangani oleh sdr. YASHIKANA TULSI.
 - berdasarkan Proposal Bisnis Budidaya Lele Dumbo untuk Pembenihan dan Pembenihan tertanggal 10 Agustus 2014, terdakwa mendapatkan pinjaman dari PT. Haeyasshi Internasional sebagaimana Perjanjian Pinjam Meminjam tertanggal 14 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh terdakwa (FEBY SUTHISNA DILAGA) mewakili Kelompok Usaha Bisnis Ikan Lele "Berkah Berlimpah Bersama" dan sdr. YASHIKANA TULSI selaku Direktur Utama PT. Haeyasshi Internasional dengan saksi-saksi sdr. AGFITSYAH ARISTOBRIAN, sdr. H. UBAIDAH AL ANSHARI dan sdr. H. SUMITRO dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.
 - Bahwa pinjaman ke PT. Haeyasshi Internasional tersebut telah disetujui dan direalisasikan, yaitu secara bertahap dengan menyerahkan Cek Bank Syariah Mandiri a.n. YASHIKANA TULSI sebanyak 1 (satu) lembar Cek dan ditransfer / pindah buku pada akhir Agustus 2014 ke rekening istri terdakwa dengan nomor 8680 481882 a.n. DINI NURHAYATI di BCA Cikokol Tangerang dengan Total Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Bahwa untuk jaminan pinjaman tersebut adalah berupa usaha Bisnis Ikan Lele, namun tidak dicantumkan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam tertanggal 14 Agustus 2014 tersebut. Bahwa setelah

Hal 161 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut telah digunakan untuk kegiatan operasional Usaha Bisnis Ikan Lele yaitu antara lain Pembangunan Kolam, Sewa Lahan, Pembelian Induk Lele, Ikan Koki, Ikan;Cupang, Intrastruktur dan kegiatan Operasional lainnya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah dikenali dan dibenarkan oleh yang bersangkutan berupa :

Dari Drs. UCOK MULYADI

1. 1 (satu) lembar Barita Acara Pembatalan Nomor Bilyet Deposito, tanggal 26 Juni 2014;
2. 1 (satu) lembar Deposito Syariah Mandiri Nomor : 1422817 senilai Rp. 50.000.000.000) (lima puluh milyar rupiah), tanggal 17 Juli 2014;
3. 1 (satu) lembar surat kuasa Pos Properti Indonesia, tanggal 18 Juli 2014

Dari ASEP NANA HERYANA, SE.

1. 1 (satu) bundle Berkas pembukaan rekening PT Haeyassi Intenasional, terdiri dari :
 - a. Foto Copy KTP a.n. YASHIKANA TULSI;
 - b. Foto Copy Legalisir Kartu Contoh tanda tangan a.n. YASHIKANA TULSI;
 - c. Foto Copy Legalisir Permohonan Pembukaan Rekening kepada Bank Syariah Mandiri;
 - d. Foto Copy Legalisir Formulir tambahan data informasi nasabah;
 - e. Foto Copy Legalisir Cheklist dokumen rekening giro;
 - f. Foto Copy Legalisir Ketentuan dan syarat pembukaan rekening perorangan;
 - g. Foto Copy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Giro Syariah Mandiri;
 - h. Foto Copy Legalisir Syarat-syarat umum pembukaan Rekening Giro Syariah Mandiri.
2. 1 (satu) bundle berkas pembukaan rekening YASHIKANA TULSI, terdiri dari :
 - a. Foto Copy KTP, NPWP, dan ATM a.n YASHIKANA TULSI;
 - b. Foto Copy Legalisir kartu contoh tandatangan;
 - c. Foto Copy Legalisir Aplikasi pembukaan rekening giro perorangan;
 - d. Foto Copy Legalisir Formulir tambahan data/informasi nasabah;
 - e. Foto Copy LegaJisir Permohonan Pembukaan rekening kepada Bank Syariah Mandiri;
 - f. Foto Copy Ketentuan dan Syarat pembukaan rekening giro perorangan;
 - g. Foto Copy Legalisir Hasil wawancara tanggal 15 Juli 2014;
 - h. Foto Copy Legalisir Surat referensi tanggal 15 Juli 2014;
 - i. Foto Copy Legalisir Syarat-syarat umum pembukaan Rekening Giro Syariah Mandiri.
3. 1 (satu) lembar foto copy tanda serah terima Cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia nomor CK 581679 sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah), tanggal 16 Juli 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar foto copy legalisir tindakan Formulir Kiriman Uang BNI Senilai Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah), tanggal 17 Juli 2014.
5. 1 (satu) bundel berkas penawaran pembukaan deposito yang terdiri dari :
 - a. Foto Copy Surat Penawaran Pembukaan Deposito Bank Syariah Mandiri Nomor : 16/373-3/432, tanggal 15 Juli 2014;
 - b. Foto Copy Surat PT Pos Properti Indonesia Nomor; 675/PosProperti/0714, tanggal 15 Juli 2014 perihal : Penempatan Deposito;
 - c. Foto Copy Surat Bank Syariah Mandiri nomor: 16/413-3/432, tanggal 17 Juli 2014, perihal Permohonan Deposito PT. Pos Properti.
6. 1 (satu) lembar foto copy Akad Qardh Pengambilalihan Piutang Usance SKBDN, Nomor : 16/003/QARDH/432, tanggal 21 Juli 2014.
7. 1 (satu) bundle berkas pembukaan rekening a.n. RUDI SUHARJA, yang terdiri dari :
 - a. Foto Copy KTP, NPWP, ATM, Buku Tangungan dan NPWP a.n. RUDI SUHARJA;
 - b. Foto Copy Legalisir Kartu Contoh tanda tangan a.n. RUDI SUHARJA;
 - c. Foto Copy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan;
 - d. Foto Copy Legalisir Ketentuan dan syarat pembukaan rekening perorangan.
8. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi Penarikan Bank Syariah Mandiri no. A0740465, tanggal 18 Juli 2014, nominal Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah).
9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/inkaso No.3257226, tanggal 18 Juli 2014, nominal Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah).
10. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso no.3257225, tanggal 18 Juli 2014, nominal Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah).
11. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso no. 3257221, tanggal 18 Juli 2014, nominal Rp.768.750.000 (tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
12. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Pembelian Valuta Asing terhadap Rupiah, tanggal 18 Juli 2014,
13. 1 (satu) bundle berkas penempatan deposito PT. Pos Properti Indonesia di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto, yang terdiri dari :
 - a. Foto Copy Legalisir Surat PT. Pos Properti Indonesia nomor : 676/PosProperti/0714, tanggal 16 Juli 2014 perihal penempatan deposito.
 - b. Foto Copy Legalisir Form Permohonan untuk penempatan deposito syariah mandiri tanggal 17 Juli 2014 senilai Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) atas nama PT. Pos Properti Indonesia;

Hal 163 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Foto Copy KTP atas nama SRI WIKANI dan AKHMAD RIZANI, NPWP atas nama AKHMAD RIZANI;
 - d. Foto Copy Legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan atas nama AKHMAD RIZANI dan SRI WIKANI;
 - e. Foto Copy Legalisir Form data tambahan informasi nasabah atas nama PT. Pos Properti Indonesia;
 - f. Foto Copy Legalisir 2 (dua) lembar form Aplikasi Pembukaan rekening produk dana perorangan atas nama PT Pos Properti Indonesia;
 - g. Foto Copy Legalisir Formulir tambahan data/informasi nasabah atas nama PT. Pos Properti Indonesia.
14. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Cek Bank Syariah Mandiri No. E 078333 nominal Rp. 45.687.500.000,(empat puluh lima milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
15. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso no.3257998, tanggal 22 Juli 2014, Nominal Rp.36.687.500.000,-(tiga puluh enam milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
16. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso no.3257997, tanggal 22 Juli 2014, nominal Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah).
17. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Pendukung data Transaksi, tanggal 22 Juli 2014.
18. 1 (satu) lembar foto copy Deposito Syariah Mandiri no.1422817 atas nama PT Pos Properti Indonesia nominal Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
19. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Deposito Syariah Mandiri No. 1422817 atas nama PT. Pos Properti Indonesia dengan nominal Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
20. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir tindakan Deposito Syariah Mandiri no.1422900 atas nama HARMEN nominal Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah).
21. 4 (empat) lembar foto copy legalisir Hasil Print Out catatan deposito dalam system.
22. 1 (satu) bundle berkas penempatan deposito PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) yang terdiri dari :
- a. Foto Copy KTP an. AKHMAD RIZANI;
 - b. Foto Copy Legalisir Kartu Contoh tandatangan atas nama SRI WIKANI dan AKHMAD RIZANI;
 - c. Foto Copy Legalisir Deposito syariah Mandiri no.1422827 an. PT Pos Properti Indonesia senilai Rp. 25.000.000.000,• (dua puluh milyar rupiah) dan tindakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Foto Copy Legalisir Form permohonan untuk penempatan Deposito Syariah Mandiri tanggal 23 Juli 2014 atas nama PT. Pos Properti Indonesia Nominal Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
 - e. Foto Copy Legalisir Surat Permohonan Break Deposito tanggal 25 Agustus 2014 atas nama AKHMAD RIZANI;
 - f. Foto Copy Print Out system perihal penutupan Deposito;
 - g. Foto Copy Legalisir Aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan.
23. 1 (satu) bundle legalitas PT Kaffa Konstruksi, yang terdiri dari :
- a. Foto Copy KTP dan NPWP a.n. HENDRA SP;
 - b. Foto Copy Legalisir Ijin Usaha Perdagangan No. 2455/2166/1.1/ 1903/05/2014, tanggal 14 Mei 2014;
 - c. Foto Copy Keterangan Terdaftar No. PEM-0003069ER/WPJ.01/ KP.0803/2012, Tanggal 11 Juni 2012;
 - d. Foto Copy Legalisir NPWP an. PT Kaffa Kontruksi;
 - e. Foto Copy Legalisir Ijin Gangguan No.2712/2722/2339/2.1/1903/04/2014, tanggal 14 Mei 2014;
 - f. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (PT) No.02.12.1.6.22019/1915/2246/05/2014 tanggal 14 Mei 2014;
 - g. Foto Copy Legalisir Akte Pendirian Perseroan Terbatas no.10 tanggal 28 Mei 2012.
24. 1 (satu) bundel berkas pembukaan rekening atas nama PT.Kaffa Konstruksi, yang terdiri dari :
- a. Foto Copy Legalisir Pennohonan Pembukaan Rekening kepada Bank Syariah Mandiri tanggal 19 Mei 2014, atas nama PT Kaffa Konstruksi;
 - b. Foto Copy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Giro Perusahaan tanggal 19 Mei 2014, atas nama PT Kaffa Konstruksi;
 - c. Foto Copy Legalisir Formulir Tambahan Data / Informasi Nasabah, Tanggal 19 Mei 2014 atas nama PT Kaffa Konstruksi
 - d. Foto Copy Legalisir Surat Kuasa atas nama PT Kaffa Konstruksi;
 - e. Foto Copy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan, tanggal 19 Mei 2014 atas nama M. HENDRA SP;
 - f. Foto Copy Legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan tanggal 19 Mei 2014 atas nama PT. Kaffa Konstruksi;
25. 1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi penarikan No.A 0740918, tanggal 17 Juli 2014 atas nama RUDI SUHARJA nominal Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Hal 165 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi penarikan No. A 0740900, tanggal 17 Juli 2014 atas nama RUDI SUHARJA nominal USD 2.900 (dua ribu Sembilan ratus dollar amerika);
27. 1 (satu) lebar foto copy legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso no. B 3257103, tanggal 17 Juli 2014, nominal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
28. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Perjanjian Kontrak No. 020/HYS-KKN1/2014 antara YASHIKANA TULSI selaku Direktur Utama PT Haeyasshi Internasional dengan M HENDRA SP tanggal 20 Juni 2014;
29. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Perjanjian dan Kesepakatan Bersama Nomor : 03 tanggal 15 Agustus 2014; 30, Laporan Hasil Audit Investigasi Fraud Pembiayaan SKBDN Applicant a.n PT HAEYASSHI INTERNASIONAL di Bank Syariah Mandiri KC Gatot Subroto Tahun 2014.

Dari IRMANDA RATNA SARI

1. 1 (satu) set foto copy legalisir Aplikasi pembukaan rekening Nomor : 707.469.0817 atas nama RUDI SUHARJA di Bank Mandiri Syariah Cabang Gatot Subroto Jakarta Selatan;
2. 3 (tiga) lembar rekening Koran Nomer Rek : 707.469.0817 atas nama RUDI SUHARJA di Bank Mandiri Syariah Cabang Gatot Subroto Jakarta Selatan, periode tanggal 17 Juli 2014 s/d 31 Januari 2015.

Dari DEDY NURMANSYAH. SE

1. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan rekening Nomor : 101.900.1005 atas nama YASHIKANA TULSI di Panin Bank Syariah Cabang Sangaji, Jakarta Pusat;
2. 1 (satu) lembar print out sesuai asli (legalisir) hasil pengecekan Daftar Hitam Nasional (DHN) dari Bank Indonesia atas nama YASHIKANATULSI;
3. 1 (satu) toto copy sesuai asli (legalisir) bukti simpanan Fleximax atas nama YASHIKANA TULSI;
4. 1 (satu) lembar print out rekening koran sesuai asli (legalisir) Periode 01 Agustus 2014 sampai dengan 19 Januari 2015 atas nama YASHIKANA TULSI dengan rekening Nomor : 101.900.1005;
5. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) bukti RIGS tertanggal 07 Nopember 2014;
6. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) bukti slip setoran I pemindahbukuan tertanggal 07 Nopember 2014;
7. 1 (satu) bundel toto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan rekening Nomor : 101.900.1500 atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL di Panin Bank Syariah Cabang Sangaji, Jakarta Pusat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar print out sesuai asli (legalisir) hasil pengecekan Daftar Hitam Nasional (DHN) dari Bank Indonesia atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL;
9. 1 (satu) toto copy sesuai asli (legalisir) bilyet deposito mudharabah atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL;
10. 1 (satu) lembar print out rekening koran sesuai asli (legalisir) Periode 01 Agustus 2014 sampai dengan 19 Januari 2015 atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL dengan rekening Nomor: 101.900.1500;
11. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) bukti RIGS tertanggal 18 September 2014;
12. 1 (satu) lembar toto copy sesuai asli (legalisir) surat nomor : 017/JAAI/NT/15 tanggal 19 Januari 2015;
13. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) Benta Acara pemblokiran rekening tertanggal 19 Januari 2015;

Dari HASRINA SIERAGAR SE

1. 3 (tiga) Lembar Print Out Rekening Bank Central Asia Cabang Mall Pondok Indah, Jakarta Selatan no: 7310322673 an. IVAN DEWANTO periode tanggal 2 Januari 2015 s/d 09 Februari 2015;
2. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan an. IVAN DEWANTO; 3. 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP an. IVAN DEWANTO berikut SIM dan NPWP an. IVAN DEWANTO.

Dari SAMIN

1. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari pihak PT. Forte Mentari Securities. Dari MIA HIKMAWATI
2. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan No. Rek 001.000228-8 atas nama AULIA ABRAR;
3. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Rekening Koran No. Rek 001.000228-8 atas nama AULIA ABRAR periode 01 Januari 2014 s/d 31 Januari 2015.

Dari TEGUH ARIBOWO

- 4 Fotocopy legalisir formulir rekening perorangan BRI tertanggal 04 Agustus 2014 a.n Juniantus Pardamean dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. foto copy Legalisir Pembukaan/Perubahan Rekening Giro tertanggal 04 Agustus 2014
 - b. foto copy Legalisir Surat Kuasa atas nama JUNIANTUS PARDAMEAN tertanggal 04 Agustus 2014.
 - c. foto copy Legalisir Laporan Kunjungan Nasabah tertanggal 4 Agustus 2014.
 - d. foto copy Legalisir Surat Kuasa atas nama JUNIANTUS PARDAMEAN tertanggal 04 Agustus 2014.

Hal 167 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. foto copy Legalisir Surat Kuasa atas nama JUNIANTUS PARDAMEAN tertanggal 27 Oktober 2014.
- f. foto copy Legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan atas nama JUNIANTUS PARDAMEAN.
- g. foto copy Legalisir KTP atas nama JUNIANTUS PARDAMEAN, sdr. SHINTA MARISSA, sdr. ANITA JUWITA AGUSTINI, sdr. RUTH NATALIA WIDJOJO, dan sdr. THEIN SUMUAL.
2. fotocopy legalisir tolakan kliring No. B.694/KCP/OPS/12/2014 dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. foto copy Legalisir Nota - Facsimile No. B 375-STO/SRK/12/2014, tertanggal 03 Desember 2014, perihal Tolakan Kliring.
 - b. foto copy Legalisir keterangan tolakan Kliring tertanggal 02 Desember 2014.
 - c. Foto copy Legalisir Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening giro (SPPR) No. B.108/KCPNIOPS/02/2015, tertanggal 9 Pebruari 2015.
 - d. Print Sceener Permintaan Data DHN Uker.
3. Print Out mutasi rekening nomor 0000596-01-000375-30-5 atas nama JUNIANTUS PARDAMEAN periode 01/01/04 s/d 5/02/15.
4. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Cek No. CF 1831256 tertanggal 18/08/14, senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan KTP atas nama ANITA JUWITA AGUSTINI.
5. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Cek No. CF 1831266 tertanggal 21/10/14, senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan KTP atas nama SHINTA MARISSA.
6. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Cek No. CF 1831267 tertanggal 23 / 10 I 14, senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan KTP atas nama SHINTA MARISSA.
7. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Cek No. CF 1831268 tertanggal 24 / 10 / 14, senilai Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan KTP atas nama SHINTA MARISSA.
8. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Cek No. CF 1831273 tertanggal 20 / 11 /14, senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan KTP atas nama SHINTA MARISSA.
9. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Cek No. CF 1831275 tertanggal 21/11/14, senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan KTP atas nama SHINTA MARISSA.
10. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Penyetoran BRI tertanggal 20 Nopember 2014 senilai Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan KTP atas nama SHINTA MARISSA.
11. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Penyetoran BRI tertanggal 21 Nopember 2014 senilai Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah).
12. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Penyetoran BRI tertanggal 9 Desember 2014 senilai Rp. 300.000,(tiga ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Penyetoran BRI tertanggal 12 Desember 2014 senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
14. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi BRI Rek. No. 0000596-01-000375-30-5 atas nama JUNIANTUS PARDAMEAN tertanggal 12 Desember 2014 senilai Rp. 600.000.000, (enam ratus juta rupiah) dan foto copy surat tertanggal 12 Desember 2014.
15. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi SRI Rek. No. 0000596-01-000375-30-5 atas nama JUNIANTUS PARDAMEAN, tertanggal 17 Desember 2014 senilai Rp. 8.380.349, (delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) dan foto copy legalisir Slip Penarikan tertanggal 17 Desember 2014 senilai; Rp. 8.380.349,- (delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).

Dari ANDI RISMAN TO

1. 1 (satu) Bundel foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan rekening Nomor: 0349755412 atas nama IVAN DEWANTO di Bank Negara Indonesia Cabang Tebet, Jakarta Selatan;
2. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) cek nomor CM 783557 tanggal 25 Agustus 2014 atas nama PT POS PROPERTI INDONESIA senilai Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) yang sudah dicairkan oleh AULIA;
3. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) formulir setoran rekening sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dari sdr. AULIA ke rekening nomor 0349755412 atas nama IVAN DEWANTO di Bank Negara Indonesia Cabang Tebet, Jakarta Selatan;
4. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) surat dari Bank Negara Indonesia tertanggal 25 Agustus 2014 kepada sdr, IVAN DEWANTO perihal ucapan terima kasih;
5. 3 (tiga) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) print out mutasi rekening nomor 0349755412 atas nama IVAN DEWANTO di Bank Negara Indonesia Cabang Tebet, Jakarta Selatan;
6. 1 (satu) set berita acara pemblokiran rekening nomor : 0349755412 atas nama IVAN DEWANTO di Bank Negara Indonesia Cabang Tebet, Jakarta Selatan tanggal 27 Januari 2015.

Dari SHOUMI DAMAYANTI,:

1. 1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Aplikasi pembukaan rekening nomor : 022 011 347 9007 atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL di Bank CIMB Niaga cabang Tomang Tol, Jakarta Pusat;
2. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) print out hasil pengecekan Daftar Hitam Nasional (DHN) dari Bank Indonesia atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL;

Hal 169 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) set foto copy (legalisir) Customer Information File atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL;
4. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Formulir Deklarasi Fatca;
5. 1 (satu) bundel foto copy (legalisir) dokumen perusahaan yang terdiri dari:
 - a. KTP, NPWP dan pengecekan DHN (Daftar Hitam Nasional) sdr. YASHIKANA TULSI;
 - b. KTP, NPWP dan pengecekan DHN (Daftar Hitam Nasional) sdr. AULIA ABRAR;
 - c. KTP, NPWP dan pengecekan DHN (Daftar Hitam Nasional) sdr. FEBI S. DILAGA;
 - d. KTP, NPWP dan pengecekan DHN (Daftar Hitam Nasional) sdr. RYAN SULAIMAN.
6. 1 (satu) Eksemplar foto copy (legalisir) Akta Perusahaan dan perubahannya yang terdiri dari :
 - a. Akta perubahan Anggaran dasar No. 9 Tanggal 19 September 2007;
 - b. Pernyataan Keputusan Rapat No. 42 Tanggal 27 April 2011;
 - c. Pernyataan Keputusan Rapelt No. 119 tanggal 27 Agustus 2014;
 - d. Akta Jual Beli Saham PT Haeyasshi Internasional dengan Legalisir Notaris tanggal 28 Agustus 2014;
7. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) SIUP NO.1070G-04/PM/1.824.271 Atas nama PT Haeyasshi Internasional;
8. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) SK Menkumham RI No.C-07843 H101.01- TH2007;
9. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) TDP NO. 09.03.1.46.54904 atas nama PT Haeyashi Internasional;
10. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Surat Keterangan Domisili Perusahaan NO. 214/1.842.1/14 dari Kelurahan Kebon Baru, Tebet, JakSel atas nama PT Haeyasshi Internasional;
11. 1 (satu) foto copy (legalisir) fotocopy legalisir NPWP PT Haeyasshi Internasional;
12. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Akta Pendirian Perusahaan;
13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa untuk melihat transaksi atas nama PT. Haeyasshi;
14. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Surat Kuasa tanda tangan Cek/BG dan dokumen;
15. 1 (satu) lembarfoto copy (legalisir) Surat Pernyataan Kekurangan data atas nama PT Haeyasshi;
16. 1 (satu) lembar fato copy (legalisir) Surat Keterangan Terdaftar dari Dirjen Pajak atas nama PT HAEYASSHI INTERNATIONAL;
17. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT Haeyasshi Internasional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Surat keterangan No.321SK-RMSNIII/2014, proses keterangan SK oleh Notaris RMS SOENARTO, SH, SPN;
19. 1 (satu) eksemplar foto copy (legalisir) rincian Transaksi rekening nomor : 022 011 347 9007 atas nama PT. HAHEYASSHI INTERNATIONAL di Bank CIMB Niaga cabang Tomang Tol, Jakarta Pusat periode 03 Oktober 2014 s/d 20 Januari 2015;
20. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Bukti penarikan Tunai senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) melalui Cek. M5725452;
21. 2 (dua) lembar foto copy (legalisir) Bukti Penarikan Tunai senilai Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) melalui Cek No.M5725454 dan senilai Rp.50.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Cek. M5725452;
22. 1 (Satu) lembar Fotocopy (legalisir) Formulir Multiguna atas nama PT Haeyasshi Internasional, RTGS ke Rekening Mandiri PT Haeyasshi Internasional No. 1650076001982 Cabang Kebun Jeruk Perjuangan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
23. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Berita Acara pemblokiran rekening tertanggal 04 Februari 2015; 24. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Surat Pemberitahuan Pemblokiran kepada PT Haeyasshi Internasional, tanggal 04 Februari 2015.

Dari SEPTIAN TEGUH PRATOMO, :

1. 1 (satu) set fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening nomor 785-878-5884 atas nama JUNIANTUS PARDAMEAN di Bank Syariah Mandiri Cabang Thamrin;
2. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir print out rekening Koran nomor 785-878-5884 atas nama JUNIANTUS PARDAMEAN periode 16 Juli 2014 s/d 18 Februari 2015 di Bank Syariah Mandiri Cabang Thamrin;
3. 1 (satu) set fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening nomor 708-709-7007 atas nama UD BITO TIRTA ANUGRAH MAKMUR di Bank Syariah Mandiri Cabang Thamrin;
4. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir print out rekening Koran nomor 708-709-7007 atas nama UD BITO TIRTA ANUGRAH MAKMUR periode 16 Juli 2014 s/d 18 Februari 2015 di Bank Syariah Mandiri Cabang Thamrin; Dari NURI SAPHIRA VIRGINA, :
5. 1 (satu) set aplikasi pembukaan rekening atas nama JEFRI NEDI tanggal 2 Mei 2014;
6. 1 (satu) bundel rekening Koran nomor 102 006 011 9713 atas nama JEFRI NEDI periode 1 Juli 2014 s/d 13 Februari 2015;

Dari HENNY FITRAHANIA, :

1. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli (legalisir) aplikasi pembukaan rekening nomor 0261528001 atas nama YASHIKANA TULSI di Bank Negara Indonesia Kantor Layanan Pasar Modern Cabang Bumi Serpong Damai;

Hal 171 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel print out rekening Koran sesuai asli (legalisir) periode 01 Juli 2014 s/d 31 Januari 2015 atas nama YASHIKANA TULSI dengan nomor rekening 0261528001;
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) berita acara pemblokiran rekening tertanggal 23 Januari 2015.

Dari IVAN DEWANTO bin ADNAN.:

- 1 (satu) Unit Mobil MERC.BENZ tipe C 200 CGI AT Nomor Polisi B. 877. LIA tahun 2010 wama Abu-abu Metalik Nomor Rangka : MH1204048AJ003104 Nomor Mesin : 27186030061611 atas nama: LIA GUSTANTRI alamat Rusun Conver RT1/12 Kebon Kosong Jakarta Pusat.
- (satu) Unit Mobil BMW tipe 320i N 20 CKD AT Nomor Polisi B. 311. SYA tahun 2014 wama Coklat Metalik Nomor Rangka : MHH3F1903EK938134 Nomor Mesin : A7530792 atas nama: IVAN DEWANTO alamat Jl Nimun Raya NO.14 RT 12/10 Jakarta Selatan.
- 1 (satu) Unit Mobil ALPHARD tipe 2.4 AUTOMATIC Nomor Polisi B. 1720. CFI tahun 2010 wama Hitam Nomor Rangka : ANH2O8107709 Nomor Mesin : 2AZC834078 atas nama : DJONG MIE Al alamat Duta Gardenia Blok B.411 ABC RT 01/08 Jurumudi Baru Tangerang.
- 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening : 7310322673 atas nama IVAN DEWANTO di KCP Mall Pondok Indah Jakarta Selatan.
- (satu) buku tabungan BISNIS MANDIRI Nomor Rekening : 124.00.3211198.2 atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL Jl. KH ABDULLAH SYAFEI NO.22 A RT 001 RW 003 Gedung APGRI Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan.
- 1 (satu) buku tabungan Mandiri Nomor Rekening : 125.00.0719504.3 atas nama IVAN DEWANTO di KCP Jakarta Kawasan Industri Jl Nimun Raya NO.14 RT 012/010 Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
- 1 (satu) buku tabungan BNI TAPLUS BISNIS Nomor Rekening : 0349755412 atas nama IVAN DEWANTO di KCP Menara Jamsostek Jakarta Selatan.

Dari RUDI SANIJAN

- 1 (satu) Unit Mobil MINI COPER tipe 1.6 AT Nomor Polisi B. 8599. TA tahun 2006 warna biru Metalik: Nomor Rangka : WMWRE32080TG91848 Nomor Mesin : W11B16AAD3120567 atas nama: MURNI alamat Jl. Mampang Prapatan XIV/119 RT 2/4 Jakarta Selatan.
- 1 (satu) Unit Mobil MITSUBHISI OUTLANDER SPORT 2.0L Nomor Polisi B. 202 BWW tahun 2012 warna HITAM MIKA Nomor Rangka : MHMGAWP2TCK0006 Nomor Mesin : 4B11KD2931 atas nama: ASTRID JADE BUDIMAN alamat Villa Melati Mas SR.10/6 RT 001/001 Lengkong Karya Kec. Serpong Utara Tangerang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buku Tabungan BRI BRITAMA Nomor Rekening : 0949.01.009464.50.8 atas nama RUDI SANIJAN alamat Dusun 11 Kace RT 009 RW 002, Kace Bangka, Kabupaten Mendo Raya.
4. 1 (satu) buku Tabungan BRI BRITAMA BISNIS Nomor Rekening : 0393-01-000182-56-8 atas nama RUDI SANIJAN alamat Dusun 11 Kace RT 009 RW 002 Kace Bangka Kabupaten Mendo Raya.
5. 1 (satu) buku Tabungan MANDIRI BISNIS Nomor Rekening : 900-00-2134865-2 atas nama RUDI SANIJAN alamat Perum Nuansa Permai 6/13 RT 012 RW 003 Cimanggis Depok.
6. 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) No. J-01630245 a.n pemilik Astrid Jade Budiman alamat Villa Melati Emas SR 10/6 Rt. 01/01 KeI. Lengkong Karya Kec. Serpong Utara Tangerang Selatan dengan identitas kendaraan Mitshubishi Outlander Sport 2.0 tahun 2012, warna hitam mika No Rangka MHMGAWP2TCK000677 No. Mesin 4811KD2931, No PoI B 202 BWW

dari DINA FEBRINA

1. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan Rekening Giro BSM nomor : 7074575662 atas nama YASHIKANA TULSI di Bank Syariah Mandiri cabang Gatot Subroto, Jakarta Selatan;
2. 1 (satu) bundel print out rekening koran sesuai asli (legalisir) Periode 15 Juli 2014 sampai dengan 05 Februari 2015 atas nama YASHIKANA TULSI dengan Rekening Giro BSM nomor : 7074575662;
3. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan Rekening Tabungan BSM nomor : 7074562544 atas nama YASHIKANA TULSI di Bank Syariah Mandiri cabang Gatot Subroto, Jakarta Selatan;
4. 1 (satu) bundel print Out rekening koran sesuai asli (legalisir) Periode 15 Juli 2014 sampai dengan 05 Februari 2015 atas nama YASHIKANA TULSI dengan Rekening Tabungan BSM nomor : 7074562544;
5. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan rekening Giro Wardiah Institusi nomor: 7074561483 atas nama PT. HAEYASSHIINTERNASIONAL di Bank Syariah Mandiri cabang Gatot Subroto, Jakarta Selatan;
6. 1 (satu) lembar print out rekening koran sesuai asli (legalisir) Periode 15 Juli 2014 sampai dengan 31 Januari 2015 atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL dengan rekening Giro Wardiah Institusi nomor 7074561483;
7. 1 (satu) bundel fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT HAEYASSHI INTERNASIONAL No. 14 Tanggal 24Agustus 2007;

Hal 173 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bundel fotocopy Legalisir akta Perubahan Anggaran Dasar PT HAEYASSHI INTERNASIONAL Nomor : 09 Tanggal 19 September 2007;
9. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) SIUP No.1070Q-04/PM/1.824.271 Atas nama PT Haeyasshi Internasional;
10. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) SK Menhumham RI No.C-07843 HT.01.01- TH2007;
11. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) TOP NO. 09.03.1.46.54904 atas nama PT Haeyashi Internasional;
12. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Surat Keterangan Domisili Perusahaan NO. 78/-1.842.1/13 dari Kelurahan Kebon Baru, Tebet, JakSel atas nama PT Haeyasshi Internasional;
13. 1 (satu) bundel foto copy (legalisir) keterangan Legalistas perusahaan PT HAEYSSHI INTERNASIONAL No. NO. 78/-1.842.1/13 dari Kelurahan Kebon Baru, Tebe!, JakSel;
14. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Surat Keterangan Terdaftar Kementerian Keuangan NO.PEM00663/WPJ04/KP.0303/2011 atas nama PT HAEYASSHI INTERNASIONAL 16 Februari 2011;
15. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT HAEYASSHI INTERNASIONAL tanggal 21 Februari 2011;
16. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) NPWP atas nama PT HAEYASSHI INTERNASIONAL;
17. 1 (satu) lembat foto copy (legalisir) slip pemindahbukuan rekening PT HAEYASHI INTERNASIONAL dari Rekening Rudi Suharja, Tanggal 18 Juli 2014 sebesar Rp.768.750.000,-;
18. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) slip pemindah bukuan rekening PT HAEYASSHI INTERNASIONAL ke Rekening Giro BSM atas nama YASHIKANA TULSI sebesar Rp.500.000.000,- ;
17. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) slip pemindah bukuan dari PT HAEYASSHI INTERNASIONAL Ke Rekening Tabungan BSM atas nama YASSHIKANA TULSI sebesar Rp.50.000.000,-;
18. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) slip setor tunai dari rekening M. HENDRA SP ke rekening Giro BSM atas nama YASHIKANA TULSI sebesar Rp.36.687.500.000,-;
19. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) slip setoran dari YASHIKANA TULSI ke Rek RPAK BSM Cabang Gatot Subroto sebesar Rp. 1.000.000.000,-;
20. 1 (satu) foto copy (legalisir) slip setoran dari YASHIKANA TULSI ke Rek RPAK BSM Cabang Gatot Subroto sebesar Rp.15.000.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) slip RIGS dari YASHIKANA TULSI ke Rekening BNI atas nama PT Pos Properti Indonesia sebesar Rp.67.163.909,-;
22. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) slip RIGS dari YASHIKANA TULSI ke Rek. BCA atas nama DINI NURHAYATI sebesar Rp.150.000.000,-;
23. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) slip pemindahbukuan dari Rek T abungan BSM atas nama YASHIKANA TULSI ke Rek Giro BSM atas nama YASHIKANA TULSI sebesar Rp.2.400.000,-;
24. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) slip RTGS dari YASHIKANA TULSI ke Rek. Mandiri atas nama AGFITSYAH ARISTOBERIAN sebesar Rp.295.000.000,- pada tanggal 22 Juli 2014 pukul 14.20 dan slip RIGS dari YASHIKANA TULSI ke Rek. Mandiri atas nama YASHIKANA TULSI sebesar Rp.295.000.000,- pada tanggal 22 Juli 2014 pukul 14.21;
25. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) slip RIGS dari Rek. Giro BSM atas nama YASHIKANA TULSI ke Rek. Mandiri atas nama YASHIKANA TULSI sebesar Rp.295.000.000,- dan RTGS Rek. Giro BSM atas nama YASHIKANA TULSI ke Rek. Bank Mandiri atas nama AGFITSYAH ARISTOBERIAN sebesar Rp.295.000.000,-
26. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) slip Pemindahbukuan dari Rek. Giro BSM atas nama YASHIKANA TULSI ke rekening Bank Panin Syariah atas nama YASHIKANA TULSI sebesar Rp.5.000.000.000,-;
27. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) slip Pemindahbukuan dari Rek. Giro BSM atas nama YASHIKANA TULSI ke rekening Bank Panin Syariah atas nama PT HAEYASSHI INTERNASIONAL sebesar Rp.5.000.000.000,-;
28. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) slip RIGS dari YASHIKANA TULSI ke Rekening BNI atas nama PT Pos Properti Indonesia sebesar Rp.67.118.909,-;
29. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) slip RTGS dari YASHIKANA TULSI ke Rekening BNI atas nama PT Pos Properti Indonesia sebesar Rp.77.500.000,-.

Dari NENSI SITINJAK

1. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan Rekening Tabungan Bank Mandiri nomor: 070-00-0539577-2 atas nama AGFITSYAH ARISTOBERIAN di Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma IKPT, Jakarta Selatan;
2. 1 (satu) bundel print out rekening koran Periode 1 Juli 2014 sampai dengan 24 Februari 2015 atas nama AGFITSYAH ARISTOBERIAN dengan Rekening Tabungan Mandiri nomor : 07000-0539577-2; Dad TATI SARASWATI, SPD
3. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan Rekening Tabungan Mandiri nomor: 1250007195043 atas nama IVAN DEWANTO di Bank Mandiri Kcp Kawasan Industri, Pulo Gadung;

Hal 175 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundel print out rekening koran Periode 1 Juli 2014 sampai dengan 14 Februari 2015 atas nama IVAN DEWANTO dengan Rekening Tabungan Mandiri nomor: 1250007195043.

Dari BUDI RUSWANTO

1. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan Tabungan Bisnis Mandiri nomor 165003211-1982 atas nama YASHIKANA TULSI di Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebun Jeruk Perjuangan;
2. 1 (satu) bundel print out rekening koran Periode 1 Juli 2014 s/d 15 Januari 2015 atas nama YASHINAKA TULSI dengan Rekening Tabungan Bisnis Mandiri nomor: 165-003211-1982;
3. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan Giro Perusahaan Mandiri nomor 165-007600198-2 atas nama PT HAEYASSHI INTERNASIONAL;
4. 1 (satu) bundel rekening Koran nomor 165-00-7600198-2 atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL periode 1 Juli 2014 s/d 25 Februari 2015;
5. 1 (satu) Eksemplar foto copy (legalisir) Akta Perusahaan dan perubahanya;
6. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) SIUP NO.107D0-04/PM/1.824.271 Atas nama PT Haeyasshi Internasional;
7. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) SK Menhumham RI No.C-07843 HT.01.01- TH2007;
8. 1 (satu) lembar toto copy (legalisir) TDP NO. 09.03.1.46.54904 atas nama PT Haeyashi Internasional;
9. 1 (satu) Iembar foto copy (legalisir) NPWP No.02.672.212.4-015.000 atas nama PT HAEYASSHI INTERNASIONAL.
10. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan Tabungan Bisnis Mandiri nomor 165-00-0062289-5 atas nama RITA ANNISYAH di Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebun Jeruk Perjuangan;
11. 1 (satu) bundel print out rekening koran Periode 1 Juli 2014 s/d 15 Januari 2015 atas nama RITA ANNISYAH dengan Rekening Tabungan Bisnis Mandiri nomor: 165-00-0062289-5;

Dari ZAINUDIN DAUD

1. Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dari pihak PT. Findora Internusa.

Dari RAFIQA HENDI RIYANTI .

1. 2 (dua) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan rekening nomor 1207-01002657-50-9 atas nama RUDI SUHARJA di Bank Rakyat Indonesia Kantor Kas Pulo Gadung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 3 (tiga) lembar prin out mutasi rekening sesuai asli (legalisir) Periode 16 Juli 2014 sampai dengan 4 Februari 2015 atas nama RUDI SUHARJA dengan rekening Nomor: 1207-01-002657-50-9;

3. 2 (dua) lembar foto copy legalisir data statistik RTGS.

Dari MURDIYA NINGRUM EKO PRATIWI

1. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan rekening Nomor : 7072 987823 a.n. PT. Kaffa Konstruksi di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto, Jak- Sel;
2. 2 (dua) lembar prin out rekening koran rekening nomor: 7072987823 a.n PT.Kaffa KONSTRUKSI di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto, Jak-Sel;
3. 1 (satu) set foto copy sesuai asli (legalisir) surat dari PT. Kaffa Konstruksi tanggal 21 Juli 2014 perihal permohonan pengambilalihan piutang SKBDN Bank Syariah Mandiri

Dari ANDI RUDI

1. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran Pengembalian pinjaman dari sdr. ANDI RUDI Kepada IVAN DEWANTO melalui RUDI SUHARJA dengan No. Cek. CK 563739 sebesar Rp.1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 02 September 2014.
2. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran Pengembalian pinjaman dari sdr. ANDI RUDI Kepada IVAN DEWANTO melalui RUDI SUHARJA dimana 6 Miiyar Cek Cash No. CK 563728. penempatan pada RUDI 5 milyar dan Rp. 3.850.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) cash, pada tanggal 26 Agustus 2014;
3. 1 (satu) lem bar aplikasi setoran/transfer ANDI RUDI kepada RUDI SUHARJA pengembalian hutang saham sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tanggal 26 Agustus 2014
4. 4 (empat) lembar rekening Koran Bank Mandiri No rekening 102-00-1809688-0 atas nama AN DI RUDI periode 1 Agustus 2014 s/d 28 Januari 2015;
5. 7 (tujuh) lembar rekening Koran Bank Mandiri No Rek 125-00-0618372-7 atas nama ANDI RUDI periode 1 Agustus 2014 s/d 21 Januari 2015

Dari JEFRI NEDI

1. 1 (satu) bundle fotocopy Iegalisir akta pernyataan keputusan sirkuler para pemegang saham PT. Turangga Energy Nuswantara No. 289 tanggal 27 September 2012 notaris Netty Maria Machdar, SH
2. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akta pernyataan keputusan sirkuler para pemegang saham PT. Turangga Energy Nuswantara No. 179 tanggal 25 Juni 2014 notaris Raden Mas Soediarso Soenarto, SH, Spn

Hal 177 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir surat perjanjian kerjasama investas antara Ivan Dewanto dan Jefri Nedi tanggal 18 Juli 2014
4. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir surat perjanjian jual beli batu bara No. 003/SPJBB/PMKNM/II/2014 tanggal 27 Februari 2014
5. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No : AHU16057.40.22.2014 perihai : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Turangga Energy Nuswantara tanggal 26 Juni 2014
6. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-AH.01.1003566 perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Turangga Energy Nuswantara tanggal 07 Februari 2013.
7. 3 (tiga) lembar foto copy IegaHsir izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara kepada PT. Turangga Energy Nuswantara dari Kementrian Energy dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : 322.K/30/DJB/2012, tanggal 10 Januari 2012
8. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 0751/1.824/2014 tanggal 24 Juni 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 0751/1.824/2014: tanggal 24 Juni 2014.
9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi diterima dari JEFRI NEDY tertanggal 11 Desember 2014 untuk oembayaran Pengernbalian Dana se.suai dengan perjanjian kerjasama investasi antara antara IVAN DEWANTO dan JEFRI NEDI tertanggal 18 juli 2014 sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti setoran BCA tanggal 11 Desember 2014 sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah)
10. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi Jefry Nedi tertanggal 29 Desember 2014 untuk pembayaran pengembalian dana sesuai dengan kerjasama investasi antara Ivan Dewanto dan Jefry Nedi tertanggal 18 Juli 2014 sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 29 Desember 2014 Sebesar RP. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah)

Dari FAJAR TUAH HIDAYATI

1. 1 (satu) lembar kwitansi asli tertanggal 3 September 2014 diterima dari Ivan untuk pembayaran pertama pekerjaan renovasi rumah DP bangunan dan ongkos tukang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
2. 1 (satu) lembar bon asli dari jays perkasa las untuk pembayaran 45 meter canopy rolling+tali (carport) sebesar Rp. 32.300.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran asli dari Mulia tour & travel tanggal 30 September 2014 sebesar Rp. 199.989.360,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah)
4. 1 (satu) lembar kwitansi ash tertanggal 7 Oktober 2014 diterima dari Ivan dewanto untuk pembayaran pekerjaan renovasi rumah tahap 2 pembayaran kedua borongan bahan bangunan +tukang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
5. 1 (satu) bundle fotocopy print out buku tabungan rekening nomor 122.000.10.80830 a.n Fajar Tuah Hidayati di Bank Mandiri Cabang Mid Plaza;
6. 1 (satu) bundle copy print out rincian transaksi rekening nomor 122.000.10.80830 a.n Fajar Tuah Hidayati di Bank Mandiri Cabang Mid Plaza

DARI AGFITSYAH ARISTOBERIAN

1. 1 (satu) buah KTP DKI atas nama AGFITSYAH ARISTOBERIAN NIK : 3174011010750014 dengan alamat Jl. 0 No. 18 Rt. 006/013 Kel. Kebon Baru, Kec. Tebet, Jakarta Selatan
2. 1 (satu) buah KTP DKI atas nama RYAN SULAIMAN NIK : 3174011010750011 dengan alamat Jl. Bukit Duri VIII No. 31 Rt. 007/007 Kel. Bukit Duri, Kec. Tebet, Jakarta Selatan
3. 1 (satu) buah NPWP No : 67.009.162.8.017.000 atas nama RYAN SULAIMAN dengan alamat Jl. Bukit Duri VIII No. 31 Rt. 007/007 Kel. Bukit Duri, Kec. Tebet, Jakarta Selatan
4. 1 (satu) buah kartu debit BNI Platinum mastercard No : 5198 9312 0002 8907 a.n RYAN SULAIMAN
5. 1 (satu) buah kartu platinum debit visa Mandiri No : 4617 0081 0000 6303 a.n RYAN SULAIMAN

Dari YASHIKANA TULSI

1. 1 (satu) lembar fotocopy rekening Koran No : 7074561483 giro wadiah institusi a.n PT. Haeyasshi Internasional periode 01 Juli 2014
2. 1 (satu) lembar fotocopy rekening Koran No : 7074575662 giro BSM a.n Yashikana Tulsi periode 14 Juni 2014
3. 1 (satu) bundle salinan akta pendirian perseroan terbatas PT. HAIYA No : 14 tanggal 24 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh notaries Trismorini Asmawel, SH
4. 1 (satu) bundle salinan akta perubahan anggaran dasar No : 09 tanggal 19 September 2007 yang dikeluarkan oleh notaries Trismorini Asmawel, SH
5. 1 (satu) bundle salinan akta pernyataan keputusan rapat PT. Haeyasshi Internasional No : 42 tanggal 27 April 2011 yang dikeluarkan oleh notaries Trismorini Asmawel, SH
6. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir salinan akta perjanjian dan kesepakatan bersama No : 03 tanggal 15 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh notaries Yusdin Fahim, SH.

Hal 179 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buku copy dokumen notarial instrument The statement of the conclusion of meeting PT. Haeyasshi Internasional number : 119 date 27 Agustus 2014;
8. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir salinan akta warmeking No : 2813M/M/NOT-RMSSNIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh notaries Raden Mas Soediarso Soenarto, SH., SpN;
9. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir salinan akta pernyataan keputusan rapat PT. Haeyasshi Internasional No : 119 tanggal 27 Agustus 2014
10. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir copy deed : charter changes number 09 date September 19, 2007 notary Trismorini Asmawel, SH
11. 1 (satu) lembar foto copy legalisir ministry of finance of the Republic Indonesia directorate general of tax tanggal 26 Nopember 2007
12. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir decree of the minister of law & human rights of the Republic of Indonesia Number C-07843 HT.01.01-TH.2007 concerning approval to deed of establishment of limited liability company the minister of law & human rights of the Republic of Indonesia tanggal 28 Des 2007;
13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir registered letter number : PEM 00663/WPJ.04/KP 0303/2011, tanggal 16 Februari 2011
14. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir letter of taxable employers inauguration number : PFM 00770/WPJ.04/KP - 0303/2011, tanggal 21 Februari 2011
15. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir copy deed : Resolution of (shareholder) meeting PT. Haeyasshi International number : 42 date 27 April 2011 notary Trismorini Asmawel, SH;
16. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir ministry of law & human rights Republic of Indonesia Directorate general law administration number : AHU-AH.01.10-13872 tanggal 09 May 2011 Subject : receipt of notice on the amendment to date of the company PT. Haeyasshi International.
17. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir medium scale bussines license number : 10700-04/PM/1.824.271 tanggal 13 Maret 2013
18. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir certificate of registrasion limited liability company pursuant to law number 3 year 1982 concering mandatory company registration tanggal 14 Maret 2013
19. 1 (satu) lembar fotocopy legaslisir reference letter number : 214/1.842.1/14 tanggal 23 July 2014;
20. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir company domicile certificate number : 214/1.842.1/2014 tanggal 23 Juli 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar fotocopy refrence letter number : 32/SK-RMSNIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014;
22. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir copy deed statement of meeting resolution PT. Haeyasshi International number 119 date 27 August 2014
23. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir copy deed of meeting resolution PT. Haeyasshi International number 119 date 27 August 2014
24. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir sales and purchase of shares PT. Haeyasshi International tanggal 22 August 2014
25. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir ministry of law and human rights Republic of Indonesia directorate general law administration number AHU-35432.40.22.2014 tanggal 06 Oktober 2014 subject receipt of notice on amandemet to date of the company PT. Haeyasshi International.
26. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir the acts of ministry of law and Human rights number AHU.09464.40.20.2014
27. 1 (satu) buku cek No. 004101 s/d No. 004125 dari rekening nomor 1019001500 a.n PT. Haeyasshi International di Panin Bank Syariah KCU Jakarta Slipi
28. 1 (satu) buku cek No. 004126 s/d No. 004150 dari rekening No. 1019001005 a.n Yashikana Tulsi di Panin Bank Syariah KCU Jakarta Slipi
29. 1 (sau) buku bilyet giro No. 001601 s/d No. 001625 dari rekening No 1019001500 a.n PT Haeyasshi International di Bank Panin Syariah KCU Jakarta Slipi
30. 1 (satu) buku cek No. ML 725451, s/d ML 725475 darai rekening No. 0220113479007 a.n PT. Haeyasshi International di Bank CIMB Niaga
31. 1 (satu) buku bilyet giro No. MV 411726 s/d MV 411750 dari rekening no. 0220113479007 a.n PT. Haeyasshi International di Bank CIMB Niaga
32. 1 (satu) buku cek seri No. E 078826 s/d E 078850 dari rekening No. 7074575662 a.n Yashikana Tulsi di Bank Syariah Mandiri cabang Jakarta Gatot Subroto
33. 1 (satu) buku cek seri No. E 078576 s/d E 078600 dari rekening No. 7074561483 a.n PT. Haeyasshi International di Bank Syariah Mandiri cabang Jakarta Gatot Subroto
34. 1 (satu) buku bilyet giro No. Q 452151 s/d Q 452175 dari rekening No. 7074561483 a.n PT Haeyasshi International di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto
35. 1 (satu) buku cek No. GE 662541 s/d No. GE 662550 dari rekening No. 165.0032111982 a.n Yashikana Tulsi di Bank Mandiri cabang Jakarta Kebon Jeruk Perjuangan
36. 1 (satu) bonggol buku cek seri No. E 078601 s/d E078625 di Bank Syariah Mandiri

Hal 181 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) buah laptop merk Sony Vaio warna putih uang tunai sebesar Rp. 2.137.000.000,- (dua milyar seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dari rekening No. 707457662 a.n Yashikana Tulsi di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto
38. uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening No. 7074562544 a.n Yashikana Tulsi di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto
39. uang tunai sebesar Rp. 48.700.000,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dari rekening no. 7074561483 a.n PT. Haeyasshi Internasional di Bank Syariah Mandiri cabang Gatot Subroto
40. uang tunai sebesar Rp. 582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah) dari rekening No. 101.900.1005 a.n Yashikana Tulsi di Bank Panin Syariah cabang Sangaji
41. uang tunai sebesar Rp. 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening No. 101.900.1500 a.n PT. Haeyasshi Internasional di Bank Panin Syariah cabang Sangaji
42. uang tunai sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dari rekening no. 165.0032111982 a.n Yashikana Tulsi di Bank Mandiri cabang Jakarta Kebon Jeruk Perjuangan uang tunai sebesar Rp. 10.455.000,- (sepuluh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari rekening no. 022011.347.9007 a.n PT. Haeyasshi Internasional di Bank CIMB Niaga cabang Tomang.
43. uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening no. 0261.52.8001 a.n Yashikana Tulsi di BNI cabang Serpong

Dari ANITA

1. uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)

Dari Drs. AGUS F HANDOYO, Mm

1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir (sesuai dengan asli) bilyet deposito Bank Syariah Mandiri no. 1422817 a.n PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)

Dari DINA ZUHASNA PARINDURI

1. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) cek No CK581679 a.n pemilik cek PT. Pos Properti Indoensia senilai Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah)
2. 1 (satu) lembar formulir kiriman uang atas pencairan cek No. CK581679 a.n pemilik cek PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) ke rekening Bank Syariah Mandiri dengan No rek 7074690817 a.n Rudi Suharja;
3. 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n Aulia Abrar

Dari LANTIP WICAKSONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) laporan transaksi SKBDN Bank Syariah Mandiri kepada Bank Indonesia tanggal 05 Agustus 2014

Dari HANI DARLIYAMAH

1. 1 (satu) bundle fotocopy sesuai asli (legalisir) daftar akseptasi SKBDN berjangka kepada nasabah PT. Bank Syariah Mandiri periode Juli 2014
2. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) memo Bank Syariah Mandiri No. 16/1166-1 CMD tertanggal 18 Juli 2014 perihal pembukaan SKBDN usance single Bank cabang Gatot Subroto a.n PT. Haeyasshi Internasional
3. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) form permintaan pembukaan SKBDN tanggal 18 Juli yang ditandatangani oleh Yashikana Tulsi selaku direktur utama PT. Haeyasshi Internasional\
4. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) surat dari Bank Syariah Mandiri cabang Jakarta Gatot Subroto No. 16/380-3/432 yang ditandatangani oleh Sdr Aulia Abrar selaku marketing manager dan M Arief Hendsaryah selaku operation manager

Dari SUNARGUNA TJITJIH

1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir perjanjian pembiayaan konsumen no. 81410541411 tanggal 23 Desember 2014 dan lampiran antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir lampiran I perjanjian pembiayaan konsumen nomor : 81410541411 tanggal 23 Desember 2014;
 - b. (dua) lembar fotocopy legalisir lampiran II perjanjian pembiayaan konsumen surat pesanan barang Nomor : 81410541411 tanggal 23 Desember 2014;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir lampiran III perjanjian pembiayaan Nomor : 81410541411 tanggal 23 Desember 2014 tanda terima barang
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pernyataan dan persetujuan tanggal 17 Desember 2014;
 - e. 1 (satu) lembar surat kuasa memasang jaminan fiducia tanggal 23 desember 2014;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat kuasa tanggal 23 Desember 2014;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat kuasa untuk menerima penyerahan objek pembiayaan barang tanggal 23 Desember 2014
 - h. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan bersama
2. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Clipan Finance Tbk QQ Junian Prihatini tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp. 354.443.357,- untuk pembayaran 1 (satu) unit toyota Alphard G 2.4 4X2 A/T 2010 warna hitam No Pol B 1720 CFI No rangka ANH208107709, No mesin 2AZC834078 dan 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ciipan Finance Tbk QQ Junian Prihatini tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp. 220.556.625,- untuk pembayaran DP 1

Hal 183 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Toyota Alphard G 2.4 4X2 A/T 2010 warna hitam No Pol B 1720 CFI No rangka ANH208107709, No mesin 2AZC834078

3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir BPKB atas nama Djong Me Al No registrasi B 1720 CFI Merk Toyota type Alphard 2.4 A/T 2010 warna hitam jenis mobil penumpang model minibus tahun pembuatan 2010 isi silinde 2.352 cc warna hitam No rangka ANH208107709, No mesin 2AZC834078
4. 1 (satu) lembar vehicle identification number dari PT Agusha Perkasa
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir gesekan No rangka ANH208107709, No mesin 2AZC834078
6. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir STNK a.n Djong MIE AL
7. 1 (satu) lembar fotocopy amortization view a.n Junian Prihatini
8. 1 (satu) bundle fotocopy akta jaminan fidusia No. 227 tanggal 9 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh notaries Mauludin, SH., MKn
- 9 (satu) lembar fotocopy legalisir sertifikat jaminan fidusia W10.00019159.AH.05.01 tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015 dari KEMENKUMHAM RI

Dari HURIYANSYAH

1. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli (legalisir) aplikasi pembukaan rekening no. 103-00-0818081-8 a.n Andi Rudi di Bank Mandiri KCP Jakarta Gedung Bimantara tanggal 14 Desember 2014
2. 4 (empat) lembar print out mutasi rekening sesuai ash (legalisir) periode 01 Juli 2014 s/d 03 Maret 2015 a.n Andi Rudi dengan rekening No. 103-00-0818081-8

Dari AGUS SUWARDI

1. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) formulir permohonan pembiayaan nomor kontrak : 4951402328 a.n pemohon Sdr Suryanto;
2. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) struktur perjanjian pembiayaan konsumen nomor 4951402328 a.n konsumen Sdr Suryanto
3. 4 (empat) lembar fotocopy sesuai ash (legalisir) perjanjian pembiayaan konsumen nomor 4951402328 tanggal 30 Desember 2014 dengan PT. BFI Finance Indonesia a.n konsumen Sdr Suryanto
4. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) BPKB nomor K-107382334 dengan identitas jenis mobil moris mini cooper warna biru tahun 2006 no rangka WMWRE32080TG91848 no Mesin W11B1GAAD3120567 no Pol B8599 TA;
5. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) STNK mobil moris mini cooper warna biru tahun 2006 no rangka WMWRE32080TG91848 no Mesin W11 B1 GAAD3120567 no Pol B8599 TA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia atas nama pemberi kuasa SURYANTO;
7. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) Form Gesekan Mobil Moris Mini Copper, warna biru, tahun 2006 Nomor rangka : WMWRE32080TG91848, Nomor mesin : W11 B1 GMD3120567, Nomor Polisi : B 8599 TA atas nama Konsumen SURYANTO;
8. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) Kwitansi pembelian mobil Moris Mini Copper, warna biru, tahun 2006 Nomor Polisi : B 8599 TA tertanggal 05 Oktober 2011;
9. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia Nomor Registrasi : 2015011236100813;
10. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W12.00012839.AH.05.01 tahun 2015, tanggal 13 Januari 2015 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
11. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) surat pemblokiran BPKB Nomor : K-10738334 BPKB dengan identitas jenis Mini, warna biru, tahun 2006 Nomor rangka : WMWRE32080TG91848, Nomor mesin : W11B1GMD3120567, Nomor Polisi : B 8599 TA.

Dari AGUS JAMIAT

1. 1 (satu) bundle fotocopy sesuai asli (legalisir) salinan akta jaminan fidusia No. 280 tanggal 19 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Dewi Andriani, SH., MKn;
2. 1 (satu) bundle fotocopy sesuai asli (legalisir) salinan akte jaminan fidusia No. 282 tanggal 19 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Dewi Andriani, SH., MKn;
3. (satu) bundle fotocopy sesuai asli (legalisir) salinan akte jaminan fidusia No. 283 tanggal 19 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Dewi Andriani, SH., MKn

Dari IR. NUNING YULIATI

1. uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Dari NATASSYA TRISTYA

1. uang tunai sebesar Rp. 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) dari rekening BCA No. 2721425900 a.n Agfityah Aristoberian di Bank BCA KCP Gudang Peluru, Jakarta Selatan

Dari PERBOWO SANTOSO

1. uang tunai sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dari rekening mandiri No. 070-00-0539577-2 a.n Agfityah Aristoberian di Bank Mandiri cabang Jakarta Wisma IKPT, Jakarta Selatan ;

Hal 185 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Juni 2014 saksi IVAN DEWANTO bersama dengan saksi Rudi Sanijan menyampaikan kepada saksi AULIA ABRAR selaku Marketing Manager Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto, bahwa saksi IVAN DEWANTO ingin meminjam dana kepada Bank Syariah Mandiri dengan jaminan deposito dari pihak lain yaitu PT. Pos Properti Indonesia (PT.PPI), lalu atas maksud saksi IVAN DEWANTO tersebut, kemudian oleh saksi AULIA ABRAR bersama-sama dengan terdakwa Feby S Dilaga selaku trade spesialis officer BSM pada kantor pusat, menyampaikan bahwa deposito pihak lain itu tidak bisa digunakan/dijaminakan untuk mendapatkan dana tapi bisa digunakan untuk mendapatkan dana melalui skema SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri), dimana pihak yang mengajukannya selaku nasabah.
- Bahwa untuk mendapatkan dana tersebut, kemudian sekira tanggal 15 Juni 2014, saksi AULIA ABRAR bersama-sama dengan Terdakwa Feby S Dilaga, saksi IVAN DEWANTO dan istrinya Fherawati, Aghfitsya Aristoberian als Ryan Sulaiman, Rudi Suharja, menemui saksi Yashikana Tulsi selaku Direktur Utama PT. HAEYASHI INTERNASIONAL untuk menawarkan produk Internasional Banking yaitu SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri). Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa dana deposito PT. Pos Properti Indonesia akan dijadikan agunan atas penerbitan SKBDN yang dimohonkan oleh PT. HAEYASHI INTERNASIONAL dan saksi Yashikana Tulsi selaku Direktur Utama PT. HAEYASHI INTERNASIONAL menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya saksi AULIA ABRAR membuat Surat dengan Nomor 16/373-3/432, tanggal 15 Juli 2014 perihal : Surat Penawaran Pembukaan Deposito yang ditandatangani oleh saksi AULIA ABRAR sendiri dan ditujukan kepada Direktur Utama PT. Pos Properti Indonesia (PT. PPI) yaitu saksi SRI WIKANI untuk menawarkan penempatan dana deposito di Bank Syariah Mandiri (BSM). Atas surat saksi AULIA ABRAR tersebut saksi SRI WIKANI menyetujuinya dan bersedia untuk menempatkan dana deposito PT. PPI di BSM sebesar dana Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) untuk masa 3 (tiga) bulanan dengan rate 11% (sebelas persen).
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juli 2014, saksi AULIA ABRAR bersama saksi IVAN DEWANTO dan istrinya Fherawati, saksi Rudi Sanijan dan terdakwa Feby S Dilaga datang menemui saksi SRI WIKANI di Kantornya di Bandung dan setelah disepakati sesuai dengan maksud surat yang telah dikirim sebelumnya, kemudian saksi SRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIKANI selaku direktur utama PT. PPI telah menyerahkan 1 (satu) lembar cek BNI senilai Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) kepada saksi AULIA ABRAR dan Terdakwa FEBY S DILAGA untuk dijadikan deposito di Bank Syariah Mandiri (BSM).

- Bahwa setelah cek diterima kemudian cek tersebut dicairkan oleh saksi AULIA ABRAR, kemudian oleh saksi AULIA ABRAR dimasukan ke rekening BSM No. 7074 6908 17 atas nama RUDI SUHARJA di BSM senilai Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah), lalu dana Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) diambil/ditarik sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) untuk penempatan deposito a.n PT. Pos Properti Indonesia dimana Bilyet Deposito PT. PPI tersebut tersebut diserahkan oleh saksi AULIA ABRAR kepada saksi AKHMAD RIZANI, sedangkan uang sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) ditransfer ke rekening BSM No. 707 456 1483 a.n PT. Haeyashi Internasional lalu digunakan dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 18 Juli 2014, ditransfer ke rekening giro PT.Haeyasshi Internasional di BSM sebesar Rp. 768,75 juta. Setelah masuk ke rekening giro PT.Haeyasshi Internasional, pada tanggal 18 Juli 2014 didebet sebesar Rp. 437,50 juta untuk biaya pembukaan dan akseptasi SKBDN, dan tanggal 21 Juli 2014 ditarik cek oleh Sdri. Yashikana Tulsi sebesar Rp. 50 juta dan Rp. 266,25 juta.
 - Tanggal 18 Juli 2014, ditarik tunai sebesar Rp. 9 miliar. Dimana penarikannya dilakukan oleh Terdakwa, kemudian diserahkan kepada Sdr. Rudi Sanijan untuk selanjutnya diserahkan kepada Sdri. Sri Wikani sebagai premi (imbal balik) penempatan dana deposito PT. Pos Properti Indonesia di BSM KC Jakarta Gatot Subroto. Namun, menurut Sdr. Rudi Suharja, uang sebesar Rp. 9 miliar tersebut tidak seluruhnya sampai kepada Sdri. Sri Wikani, karena dibagi-bagi untuk Sdr. IVAN DEWANTO diantaranya untuk membeli mobil Lexus, Sdr. Ryan Sulaeman, dan Sdr. Rudi Sanijan diantaranya untuk membeli rumah dan mobil Mitsubishi Outlander.
 - Tanggal 18 Juli 2014, di-RTGS ke rekening Sdr. Rudi Suharja di BRI sebesar Rp. 10 miliar, sesuai hasil rekaman pembicaraan telepon tersebut, Sdr. Rudi Suharja menyatakan bahwa uang sebesar Rp. 10 milyar tersebut dipergunakan untuk membeli saham.
 - Tanggal 18 Juli 2014, di-RTGS ke rekening Sdr. Jefri Nedi di Bank Mandiri sebesar Rp. 900 juta.

Hal 187 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



- Tanggal 22 Juli 2014, di-RTGS ke rekening Sdr. Jefri Nedi sebesar Rp. 2 miliar dan Rp. 600 juta.
- Tanggal 25 Agustus 2014, ditransfer ke rekening Sdri. Yashikana Tulsi sebesar Rp. 950 juta.

Namun setelah Bilyet Deposito sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh lima milyar) diserahkan oleh saksi AULIA ABRAR kepada PT. PPI dan uang sejumlah Rp. 25.000.000.000,- dipergunakan tidak sesuai peruntukannya, kemudian pada tanggal 18 Juli 2014, sebagaimana percakapan sebelumnya, saksi YASHIKANA TULSI bersama saksi AGFITSYAH ARISTOBERIAN masing-masing selaku Dirut dan Komisaris pada PT. Haeyasshi Internasional mengajukan fasilitas SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) kepihak BSM cabang Gatot Subroto Jakarta Selatan dengan nilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) yang mana pengajuan fasilitas SKBDN tersebut dibantu prosesnya oleh saksi AULIA ABRAR selaku marketing manager BSM cabang Gatot Subroto, dengan melampirkan jaminan berupa deposito yang palsu a.n PT. Pos Properti Indonesia yang diperoleh dari seseorang di daerah kemang Jakarta Selatan dan surat kuasa palsu yang seakan-akan dikeluarkan oleh PT. Pos Properti Indonesia perihal pemblokiran deposito, padahal PT. PPI tidak pernah mengeluarkan sama sekali surat dimaksud serta PT. PPI tidak pernah sama sekali diberitahu bahwa bilyet deposito milik PT. PPI akan dijadikan jaminan untuk pengajuan SKBDN yang dimohonkan oleh PT. Haeyasshi Internasional. Kemudian faktanya saksi AULIA ABRAR dan terdakwa Feby S Dilaga juga telah mengetahui bahwa Bilyet Deposito yang asli a.n. PT. PPI sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh lima milyar), telah diserahkan kepada PT. PPI melalui saksi AKHMAD RIZANI, namun saksi AULIA ABRAR tetap melampirkan bilyet deposito a.n. PT. PPI dan surat kuasa pemblokiran yang tidak benar, hal ini dilakukan agar melengkapi syarat dalam pengajuan SKBDN yang dimohonkan oleh PT. Haeyasshi Internasional. Berdasarkan keterangan saksi-saksi PT. BSM ditemui juga fakta bahwa pengajuan SKBDN tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang benar diantaranya dengan tidak melampirkan, Akad gadai atas deposito, Nota Analisa Pembiayaan, Aplikasi permohonan pembukaan deposito tidak ditanda tangani oleh nasabah.

- Bahwa tujuan penerbitan SKBDN tersebut adalah sebagai cara untuk mendapatkan dana dari BSM, yang akan digunakan oleh saksi IVAN DEWANTO, saksi Yashikana Tulsi, saksi Ryan Sulaeman, dimana PT. Kaffa Konstruksi / KKO di setting (direkayasa) sebagai beneficiary / penerima dana sebagai syarat agar terpenuhi skema SKBDN yang diperuntukkan untuk pembangunan 50 unit villa di Bali, namun pada kenyataannya proyek tersebut adalah fiktif dan penggunaan nama PT. Kaffa Konstruksi sebagai



beneficiary / penerima dana berdasarkan usul dari saksi AULIA ABRAR karena PT. Kaffa Konstruksi merupakan nasabah dana existing di KC Jakarta Gatot Subroto, sedangkan sebagai applicant adalah PT. Haeyasshi Internasional.

- Bahwa kemudian setelah persyaratan pada kantor BSM cabang Gatot Subroto terpenuhi, kemudian oleh saksi AULIA ABRAR permohonan tersebut diajukan ke kantor BSM pusat melalui Kantor BSM Cabang Gatot Subroto, Jakarta Selatan dan proses pada BSM Kantor Pusat diurus oleh terdakwa FEBY S DILAGA selaku trade spesialis officer BSM pada kantor pusat. Kemudian setelah disetujui oleh BSM kantor pusat, SKBDN tersebut dicairkan sebelum jatuh tempo pada tanggal 21 Juli 2014, dengan diskonto 10 %, sehingga dana yang diterima PT. Kaffa Kontruksi selaku pihak penerima sebesar Rp. 45.687.500.000,- (empat puluh lima milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian dana tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi IVAN DEWANTO bukan untuk kepentingan pembangunan Villa tapi kepentingan lain.
- Bahwa dengan berhasilnya proses pengajuan fasilitas SKBDN tersebut, saksi AULIA ABRAR mendapatkan komisi sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan terdakwa FEBY S DILAGA selaku pejabat BSM kantor pusat yang memproses pengajuan fasilitas SKBDN mendapat komisi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa kemudian PT. PPI mengajukan pencairan atas bilyet deposito milik PT. PPI kepada PT. BSM dikarenakan sudah jatuh tempo namun oleh PT. BSM ditolak karena bilyet deposito PT. PPI telah dijadikan jaminan untuk pengajuan SKBDN, setelah dilakukan verifikasi oleh PT. BSM ternyata Bilyet deposito yang dijadikan jaminan untuk pengajuan SKBDN yang dilampirkan oleh Terdakwa merupakan Bilyet palsu sesuai dengan keterangan saksi Wiharso yang menyatakan tanda tangan saksi Wiharso yang tertera pada bilyet deposito yang dijadikan jaminan untuk pengajuan SKBDN bukan merupakan tanda tangan saksi Gani Wiharso, hal ini dikuatkan dengan hasil labkrim polri.
- Bahwa berdasarkan kejadian tersebut PT. BSM merasa dirugikan sejumlah kurang lebih Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur delik pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dengan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

Pasal 63 Ayat (1) huruf a UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo Pasal 55 ayat (1)

Ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

PRIMAIR : Pasal 63 ayat (2) huruf a UU RI No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo
Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR: Pasal 63 ayat (2) huruf b UU RI No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo
Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis akan membuktikan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu Pasal 63 Ayat (1) huruf a UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya :

- 1 Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS;
- 2 Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha dan atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS ;
- 3 Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Ad.1. Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative maka cukup salah satunya saja terpenuhi maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah) tidak ditemukan pengertian tentang Pegawai Bank, namun dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada penjelasan Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49, yang dimaksud dengan Pegawai Bank adalah semua pejabat dan karyawan bank atau pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan. Sesuai dengan Pasal 69 Undang-Undang Perbankan Syariah, ketentuan tentang Perbankan Syariah sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa Feby S. Dilaga merupakan Trade Specialis officer Bank Syariah Mandiri pada kantor pusat dengan salah satu tanggung jawabnya adalah memastikan surat pengantar cabang, formulir pembukaan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dan akad telah dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur Pegawai Bank Syariah telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha dan atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS” ;

Menimbang, bahwa menurut hukum Pidana terdapat tiga teori untuk memahami unsur “dengan sengaja” yaitu “sengaja” sebagai suatu kemungkinan, 'sengaja' sebagai suatu keinsyafan atau `sengaja' sebagai suatu kehendak menurut PAF. Lamintang : “seorang pelaku dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri” (lihat : PAF. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, hal 269). Dalam bukunya yang lain PAF. Lamintang menjelaskan kesengajaan pelaku itu harus ditujukan pada semua unsur yang terdapat di belakang kata-kata “dengan sengaja” tersebut, (lihat ; PAF. Lamintang : Delik-delik khusus, Tindak pidana-tindak pidana melanggar norma norma kesusilaan dan norma-norma kepatutan, hal 320).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yang sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Juni 2014 saksi IVAN DEWANTO bersama dengan saksi Rudi Sanijan menyampaikan kepada saksi AULIA ABRAR selaku Marketing Manager Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta Gatot Subroto, bahwa saksi IVAN DEWANTO

Hal 191 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



ingin meminjam dana kepada Bank Syariah Mandiri dengan jaminan deposito dari pihak lain yaitu PT. Pos Properti Indonesia (PT.PPI), lalu atas maksud saksi IVAN DEWANTO tersebut, kemudian oleh saksi AULIA ABRAR bersama-sama dengan terdakwa Feby S Dilaga selaku trade spesialis officer BSM pada kantor pusat, menyampaikan bahwa deposito pihak lain itu tidak bisa digunakan/dijaminakan untuk mendapatkan dana tapi bisa digunakan untuk mendapatkan dana melalui skema SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri), dimana pihak yang mengajukannya selaku nasabah.

- Bahwa untuk mendapatkan dana tersebut, kemudian sekira tanggal 15 Juni 2014, saksi AULIA ABRAR bersama-sama dengan Terdakwa Feby S Dilaga, saksi IVAN DEWANTO dan istrinya Fherawati, Aghfitsya Aristoberian als Ryan Sulaiman, Rudi Suharja, menemui saksi Yashikana Tulsi selaku Direktur Utama PT. HAEYASHI INTERNASIONAL untuk menawarkan produk Internasional Banking yaitu SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri). Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa dana deposito PT. Pos Properti Indonesia akan dijadikan agunan atas penerbitan SKBDN yang dimohonkan oleh PT. HAEYASHI INTERNASIONAL dan saksi Yashikana Tulsi selaku Direktur Utama PT. HAEYASHI INTERNASIONAL menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya saksi AULIA ABRAR membuat Surat dengan Nomor 16/373-3/432, tanggal 15 Juli 2014 perihal : Surat Penawaran Pembukaan Deposito yang ditandatangani oleh saksi AULIA ABRAR sendiri dan ditujukan kepada Direktur Utama PT. Pos Properti Indonesia (PT. PPI) yaitu saksi SRI WIKANI untuk menawarkan penempatan dana deposito di Bank Syariah Mandiri (BSM). Atas surat saksi AULIA ABRAR tersebut saksi SRI WIKANI menyetujuinya dan bersedia untuk menempatkan dana deposito PT. PPI di BSM sebesar dana Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) untuk masa 3 (tiga) bulanan dengan rate 11% (sebelas persen).
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juli 2014, saksi AULIA ABRAR bersama saksi IVAN DEWANTO dan istrinya Fherawati, saksi Rudi Sanijan dan terdakwa Feby S Dilaga datang menemui saksi SRI WIKANI di Kantornya di Bandung dan setelah disepakati sesuai dengan maksud surat yang telah dikirim sebelumnya, kemudian saksi SRI WIKANI selaku direktur utama PT. PPI telah menyerahkan 1 (satu) lembar cek BNI senilai Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) kepada saksi AULIA ABRAR dan Terdakwa FEBY S DILAGA untuk dijadikan deposito di Bank Syariah Mandiri (BSM).
- Bahwa setelah cek diterima kemudian cek tersebut dicairkan oleh saksi AULIA ABRAR, kemudian oleh saksi AULIA ABRAR dimasukan ke rekening BSM No. 7074 6908 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama RUDI SUHARJA di BSM senilai Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah), lalu dana Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) diambil/ditarik sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) untuk penempatan deposito a.n PT. Pos Properti Indonesia dimana Bilyet Deposito PT. PPI tersebut tersebut diserahkan oleh saksi AULIA ABRAR kepada saksi AKHMAD RIZANI, sedangkan uang sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) ditransfer ke rekening BSM No. 707 456 1483 a.n PT. Haeyashi Internasional lalu digunakan dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 18 Juli 2014, ditransfer ke rekening giro PT.Haeyasshi Internasional di BSM sebesar Rp. 768,75 juta. Setelah masuk ke rekening giro PT.Haeyasshi Internasional, pada tanggal 18 Juli 2014 didebet sebesar Rp. 437,50 juta untuk biaya pembukaan dan akseptasi SKBDN, dan tanggal 21 Juli 2014 ditarik cek oleh Sdri. Yashikana Tulsi sebesar Rp. 50 juta dan Rp. 266,25 juta.
- Tanggal 18 Juli 2014, ditarik tunai sebesar Rp. 9 miliar. Dimana penarikannya dilakukan oleh Terdakwa, kemudian diserahkan kepada Sdr. Rudi Sanijan untuk selanjutnya diserahkan kepada Sdri. Sri Wikani sebagai premi (imbal balik) penempatan dana deposito PT. Pos Properti Indonesia di BSM KC Jakarta Gatot Subroto. Namun, menurut Sdr. Rudi Suharja, uang sebesar Rp. 9 miliar tersebut tidak seluruhnya sampai kepada Sdri. Sri Wikani, karena dibagi-bagi untuk Sdr. IVAN DEWANTO diantaranya untuk membeli mobil Lexus, Sdr. Ryan Sulaeman, dan Sdr. Rudi Sanijan diantaranya untuk membeli rumah dan mobil Mitsubishi Outlander.
- Tanggal 18 Juli 2014, di-RTGS ke rekening Sdr. Rudi Suharja di BRI sebesar Rp. 10 miliar, sesuai hasil rekaman pembicaraan telepon tersebut, Sdr. Rudi Suharja menyatakan bahwa uang sebesar Rp. 10 milyar tersebut dipergunakan untuk membeli saham.
- Tanggal 18 Juli 2014, di-RTGS ke rekening Sdr. Jefri Nedi di Bank Mandiri sebesar Rp. 900 juta.
- Tanggal 22 Juli 2014, di-RTGS ke rekening Sdr. Jefri Nedi sebesar Rp. 2 miliar dan Rp. 600 juta.
- Tanggal 25 Agustus 2014, ditransfer ke rekening Sdri. Yashikana Tulsi sebesar Rp. 950 juta.

Namun setelah Bilyet Deposito sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh lima milyar) diserahkan oleh saksi AULIA ABRAR kepada PT. PPI dan uang sejumlah Rp.

Hal 193 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000.000,- dipergunakan tidak sesuai peruntukannya, kemudian pada tanggal 18 Juli 2014, sebagaimana percakapan sebelumnya, saksi YASHIKANA TULSI bersama saksi AGFITSYAH ARISTOBERIAN masing-masing selaku Dirut dan Komisaris pada PT. Haeyasshi Internasional mengajukan fasilitas SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) kepihak BSM cabang Gatot Subroto Jakarta Selatan dengan nilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) yang mana pengajuan fasilitas SKBDN tersebut dibantu prosesnya oleh saksi AULIA ABRAR selaku marketing manager BSM cabang Gatot Subroto, dengan melampirkan jaminan berupa deposito yang palsu a.n PT. Pos Properti Indonesia yang diperoleh dari seseorang di daerah kemang Jakarta Selatan dan surat kuasa palsu yang seakan-akan dikeluarkan oleh PT. Pos Properti Indonesia perihal pemblokiran deposito, padahal PT. PPI tidak pernah mengeluarkan sama sekali surat dimaksud serta PT. PPI tidak pernah sama sekali diberitahu bahwa bilyet deposito milik PT. PPI akan dijadikan jaminan untuk pengajuan SKBDN yang dimohonkan oleh PT. Haeyasshi Internasional. Kemudian faktanya saksi AULIA ABRAR dan terdakwa Feby S Dilaga juga telah mengetahui bahwa Bilyet Deposito yang asli a.n. PT. PPI sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh lima milyar), telah diserahkan kepada PT. PPI melalui saksi AKHMAD RIZANI, namun saksi AULIA ABRAR tetap melampirkan bilyet deposito a.n. PT. PPI dan surat kuasa pemblokiran yang tidak benar, hal ini dilakukan agar melengkapi syarat dalam pengajuan SKBDN yang dimohonkan oleh PT. Haeyasshi Internasional. Berdasarkan keterangan saksi-saksi PT. BSM ditemui juga fakta bahwa pengajuan SKBDN tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang benar diantaranya dengan tidak melampirkan, Akad gadai atas deposito, Nota Analisa Pembiayaan, Aplikasi permohonan pembukaan deposito tidak ditanda tangani oleh nasabah.

- Bahwa tujuan penerbitan SKBDN tersebut adalah sebagai cara untuk mendapatkan dana dari BSM, yang akan digunakan oleh saksi IVAN DEWANTO, saksi Yashikana Tulsi, saksi Ryan Sulaeman, dimana PT. Kaffa Konstruksi / KKO di setting (direkayasa) sebagai beneficiary / penerima dana sebagai syarat agar terpenuhi skema SKBDN yang diperuntukkan untuk pembangunan 50 unit villa di Bali, namun pada kenyataannya proyek tersebut adalah fiktif dan penggunaan nama PT. Kaffa Konstruksi sebagai beneficiary / penerima dana berdasarkan usul dari saksi AULIA ABRAR karena PT. Kaffa Konstruksi merupakan nasabah dana existing di KC Jakarta Gatot Subroto, sedangkan sebagai applicant adalah PT. Haeyasshi Internasional.
- Bahwa kemudian setelah persyaratan pada kantor BSM cabang Gatot Subroto terpenuhi, kemudian oleh saksi AULIA ABRAR permohonan tersebut diajukan ke kantor BSM pusat melalui Kantor BSM Cabang Gatot Subroto, Jakarta Selatan dan proses pada BSM



Kantor Pusat diurus oleh terdakwa FEBY S DILAGA selaku trade spesialis officer BSM pada kantor pusat. Kemudian setelah disetujui oleh BSM kantor pusat, SKBDN tersebut dicairkan sebelum jatuh tempo pada tanggal 21 Juli 2014, dengan diskonto 10 %, sehingga dana yang diterima PT. Kaffa Kontruksi selaku pihak penerima sebesar Rp. 45.687.500.000,- (empat puluh lima milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian dana tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi IVAN DEWANTO bukan untuk kepentingan pembangunan Villa tapi kepentingan lain.

- Bahwa dengan berhasilnya proses pengajuan fasilitas SKBDN tersebut, saksi AULIA ABRAR mendapatkan komisi sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan terdakwa FEBY S DILAGA selaku pejabat BSM kantor pusat yang memproses pengajuan fasilitas SKBDN mendapat komisi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa kemudian PT. PPI mengajukan pencairan atas bilyet deposito milik PT. PPI kepada PT. BSM dikarenakan sudah jatuh tempo namun oleh PT. BSM ditolak karena bilyet deposito PT. PPI telah dijadikan jaminan untuk pengajuan SKBDN, setelah dilakukan verifikasi oleh PT. BSM ternyata Bilyet deposito yang dijadikan jaminan untuk pengajuan SKBDN yang dilampirkan oleh Terdakwa merupakan Bilyet palsu sesuai dengan keterangan saksi Gani Wiharso yang menyatakan tanda tangan saksi Gani Wiharso yang tertera pada bilyet deposito yang dijadikan jaminan untuk pengajuan SKBDN bukan merupakan tanda tangan saksi Gani Wiharso, hal ini dikuatkan dengan hasil labkrim polri.
- Bahwa berdasarkan kejadian tersebut PT. BSM merasa dirugikan sejumlah kurang lebih Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh lima milyar).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas dimana Terdakwa selaku trade spesialis officer BSM pada kantor pusat berperan sebagai orang yang mengurus permohonan fasilitas SKBDN di Kantor Pusat BSM setelah persyaratan pengajuan SKBDN ke Kantor BSM Cabang Gatot Subroto selanjutnya setelah disetujui oleh BSM kantor pusat, SKBDN tersebut dicairkan sebelum jatuh tempo pada tanggal 21 Juli 2014, dengan diskonto 10%, sehingga dana yang diterima PT. Kaffa Kontruksi selaku pihak penerima sebesar Rp. 45.687.500.000,- (empat puluh lima milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setelah diaudit ternyata Bilyet deposito yang dijadikan jaminan untuk pengajuan SKBDN yang dilampirkan oleh Terdakwa merupakan Bilyet palsu sesuai dengan keterangan saksi Gani Wiharso yang menyatakan tanda tangan saksi Gani Wiharso yang tertera pada bilyet deposito yang dijadikan jaminan untuk pengajuan SKBDN bukan merupakan tanda tangan saksi Gani Wiharso, hal ini dikuatkan dengan hasil labkrim polri dengan demikian unsur “Dengan

Hal 195 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha dan atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapat fakta-fakta hukum bahwa tujuan penerbitan SKBDN tersebut adalah sebagai cara untuk mendapatkan dana dari BSM, yang akan digunakan oleh saksi IVAN DEWANTO, saksi Yashikana Tulsi, saksi Ryan Sulaeman, dimana PT. Kaffa Konstruksi / KKO di setting (direkayasa) sebagai beneficiary / penerima dana sebagai syarat agar terpenuhi skema SKBDN yang diperuntukkan untuk pembangunan 50 unit villa di Bali, namun pada kenyataannya proyek tersebut adalah fiktif dan penggunaan nama PT. Kaffa Konstruksi sebagai beneficiary / penerima dana berdasarkan usul dari saksi AULIA ABRAR karena PT. Kaffa Konstruksi merupakan nasabah dana existing di KC Jakarta Gatot Subroto, sedangkan sebagai applicant adalah PT. Haeyasshi Internasional.

Bahwa kemudian setelah persyaratan pada kantor BSM cabang Gatot Subroto terpenuhi, kemudian oleh saksi AULIA ABRAR permohonan tersebut diajukan ke kantor BSM pusat melalui Kantor BSM Cabang Gatot Subroto, Jakarta Selatan dan proses pada BSM Kantor Pusat diurus oleh terdakwa FEBY S DILAGA selaku trade specialis officer BSM pada kantor pusat. Kemudian setelah disetujui oleh BSM kantor pusat, SKBDN tersebut dicairkan sebelum jatuh tempo pada tanggal 21 Juli 2014, dengan diskonto 10 %, sehingga dana yang diterima PT. Kaffa Kontruksi selaku pihak penerima sebesar Rp. 45.687.500.000,- (empat puluh lima milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian dana tersebut dipergunakan oleh Terdakwa dan saksi IVAN DEWANTO bukan untuk kepentingan pembangunan Villa tapi kepentingan lain.

Bahwa dengan berhasilnya proses pengajuan fasilitas SKBDN tersebut, saksi AULIA ABRAR mendapatkan komisi sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan terdakwa FEBY S DILAGA selaku pejabat BSM kantor pusat yang memproses pengajuan fasilitas SKBDN mendapat komisi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Bahwa kemudian PT. PPI mengajukan pencairan atas bilyet deposito milik PT. PPI kepada PT. BSM dikarenakan sudah jatuh tempo namun oleh PT. BSM ditolak karena bilyet deposito PT. PPI telah dijadikan jaminan untuk pengajuan SKBDN, setelah dilakukan verifikasi oleh PT. BSM ternyata Bilyet deposito yang dijadikan jaminan untuk pengajuan SKBDN yang dilampirkan oleh Terdakwa merupakan Bilyet palsu sesuai dengan keterangan saksi Gani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiharso yang menyatakan tanda tangan saksi Gani Wiharso yang tertera pada bilyet deposito yang dijadikan jaminan untuk pengajuan SKBDN bukan merupakan tanda tangan saksi Gani Wiharso, hal ini dikuatkan dengan hasil labkrim polri.

Bahwa berdasarkan kejadian tersebut PT. BSM merasa dirugikan sejumlah kurang lebih Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh lima milyar).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas maka unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan menolak dan menyangkal dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya dan berpendapat sebagai berikut :

- Menerima Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Menyatakan Terdakwa Feby Sutisna Dilaga, SE., tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaka Penuntut Umum ;
- Membebaskan Terdakwa dan memulihkan nama baiknya ;

Menimbang, bahwa pembelaan Tim Penasehat Hukum tersebut tidak berdasar Hukum dan bukanlah kebenaran yang dilindungi oleh hukum, sehingga Majelis tidak dapat membenarkan dan tidak sependapat oleh karenanya menolak keberatan dari Tim Penasehat Hukum di dalam pembelaannya itu, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Terdakwa telah terbukti menerima uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) hasil dari pencairan SKBDN dengan jaminan deposito milik PT. Pos Properti Indonesia walaupun dengan dalih pinjam meminjam antara Terdakwa dengan saksi Yasikana Tulsi yang mana uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akan digunakan Terdakwa untuk beternak ikan lele sehingga perbuatan Terdakwa jelas-jelas telah terbukti sebagai suatu kesengajaan yang melawan Hukum yakni kesengajaan untuk mendatangkan keuntungan bagi Terdakwa, dengan cara yang melawan hukum sehingga bertentangan dengan kewajiban Hukum Terdakwa, melanggar hak orang lain serta bertentangan dengan perilaku baik yang terpuji dalam pergaulan tata kehidupan masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam Pasal 63 Ayat (1) huruf a UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan tersebut terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa

Hal 197 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana "Pegawai Bank Syariah yang turut serta membuat adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah" sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu dan dikenakan denda, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan dan selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun membenar, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Dari Drs. UCOK MULYADI

1. 1 (satu) lembar Barita Acara Pembatalan Nomor Bilyet Deposito, tanggal 26 Juni 2014;
2. 1 (satu) lembar Deposito Syariah Mandiri Nomor : 1422817 senilai Rp. 50.000.000.000) (lima puluh milyar rupiah), tanggal 17 Juli 2014;
3. 1 (satu) lembar surat kuasa Pos Properti Indonesia, tanggal 18 Juli 2014

Dari ASEP NANA HERYANA, SE.

1. 1 (satu) bundle Berkas pembukaan rekening PT Haeyassi Intenasional, terdiri dari :
 - a. Foto Copy KTP a.n. YASHIKANA TULSI;
 - b. Foto Copy Legalisir Kartu Contoh tanda tangan a.n. YASHIKANA TULSI;
 - c. Foto Copy Legalisir Permohonan Pembukaan Rekening kepada Bank Syariah Mandiri;
 - d. Foto Copy Legalisir Formulir tambahan data informasi nasabah;
 - e. Foto Copy Legalisir Cheklist dokumen rekening giro;
 - f. Foto Copy Legalisir Ketentuan dan syarat pembukaan rekening perorangan;
 - g. Foto Copy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Giro Syariah Mandiri;
 - h. Foto Copy Legalisir Syarat-syarat umum pembukaan Rekening Giro Syariah Mandiri.
2. 1 (satu) bundle berkas pembukaan rekening YASHIKANA TULSI, terdiri dari :
 - a. Foto Copy KTP, NPWP, dan ATM a.n YASHIKANA TULSI;
 - b. Foto Copy Legalisir kartu contoh tandatangan;
 - c. Foto Copy Legalisir Aplikasi pembukaan rekening giro perorangan;
 - d. Foto Copy Legalisir Formulir tambahan data/informasi nasabah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Foto Copy LegaJisir Permohonan Pembukaan rekening kepada Bank Syariah Mandiri;
 - f. Foto Copy Ketentuan dan Syarat pembukaan rekening giro perorangan;
 - g. Foto Copy Legalisir Hasil wawancara tanggal 15 Juli 2014;
 - h. Foto Copy Legalisir Surat referensi tanggal 15 Juli 2014;
 - i. Foto Copy Legalisir Syarat-syarat umum pembukaan Rekening Giro Syariah Mandiri.
3. 1 (satu) lembar foto copy tanda serah terima Cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia nomor CK 581679 sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah), tanggal 16 Juli 2014.
 4. 1 (satu) lembar foto copy legalisir tindakan Formulir Kiriman Uang BNI Senilai Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah), tanggal 17 Juli 2014.
 5. 1 (satu) bundel berkas penawaran pembukaan deposito yang terdiri dari :
 - a. Foto Copy Surat Penawaran Pembukaan Deposito Bank Syariah Mandiri Nomor : 16/373-3/432, tanggal 15 Juli 2014;
 - b. Foto Copy Surat PT Pos Properti Indonesia Nomor; 675/PosProperti/0714, tanggal 15 Juli 2014 perihal : Penempatan Deposito;
 - c. Foto Copy Surat Bank Syariah Mandiri nomor: 16/413-3/432, tanggal 17 Juli 2014, perihal Permohonan Deposito PT. Pos Properti.
 6. 1 (satu) lembar foto copy Akad Qardh Pengambilalihan Piutang Usance SKBDN, Nomor : 16/003/QARDH/432, tanggal 21 Juli 2014.
 7. 1 (satu) bundle berkas pembukaan rekening a.n. RUDI SUHARJA, yang terdiri dari :
 - a. Foto Copy KTP, NPWP, ATM, Buku Tangungan dan NPWP a.n. RUDI SUHARJA;
 - b. Foto Copy Legalisir Kartu Contoh tanda tangan a.n. RUDI SUHARJA;
 - c. Foto Copy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan;
 - d. Foto Copy Legalisir Ketentuan dan syarat pembukaan rekening perorangan.
 8. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi Penarikan Bank Syariah Mandiri no. A0740465, tanggal 18 Juli 2014, nominal Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah).
 9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/inkaso No.3257226, tanggal 18 Juli 2014, nominal Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah).
 10. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso no.3257225, tanggal 18 Juli 2014, nominal Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah).
 11. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso no. 3257221, tanggal 18 Juli 2014, nominal Rp.768.750.000 (tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 12. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Pembelian Valuta Asing terhadap Rupiah, tanggal 18 Juli 2014,

Hal 199 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bundle berkas penempatan deposito PT. Pos Properti Indonesia di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto, yang terdiri dari :
 - a. Foto Copy Legalisir Surat PT. Pos Properti Indonesia nomor : 676/PosProperti/0714, tanggal 16 Juli 2014 perihal penempatan deposito.
 - b. Foto Copy Legalisir Form Permohonan untuk penempatan deposito syariah mandiri tanggal 17 Juli 2014 senilai Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) atas nama PT. Pos Properti Indonesia;
 - c. Foto Copy KTP atas nama SRI WIKANI dan AKHMAD RIZANI, NPWP atas nama AKHMAD RIZANI;
 - d. Foto Copy Legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan atas nama AKHMAD RIZANI dan SRI WIKANI;
 - e. Foto Copy Legalisir Form data tambahan informasi nasabah atas nama PT. Pos Properti Indonesia;
 - f. Foto Copy Legalisir 2 (dua) lembar form Aplikasi Pembukaan rekening produk dana perorangan atas nama PT Pos Properti Indonesia;
 - g. Foto Copy Legalisir Formulir tambahan data/informasi nasabah atas nama PT. Pos Properti Indonesia.
14. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Cek Bank Syariah Mandiri No. E 078333 nominal Rp. 45.687.500.000,(empat puluh lima milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
15. 1 (satu) Iembar foto copy legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso no.3257998, tanggal 22 Juli 2014, Nominal Rp.36.687.500.000,-(tiga puluh.enam milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
16. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso no.3257997, tanggal 22 Juli 2014, nominal Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah).
17. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Pendukung data Transaksi, tanggal 22 Juli 2014.
18. 1 (satu) lembar foto copy Deposito Syariah Mandiri no.1422817 atas nama PT Pos Properti Indonesia nominal Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
19. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Deposito Syariah Mandiri No. 1422817 atas nama PT. Pos Properti Indonesia dengan nominal Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
20. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir tindakan Deposito Syariah Mandiri no.1422900 atas nama HARMEN nominal Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah).
21. 4 (empat) lembar foto copy legalisir Hasil Print Out catatan deposito dalam system.
22. 1 (satu) bundle berkas penempatan deposito PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) yang terdiri dari :

200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Foto Copy KTP an. AKHMAD RIZANI;
 - b. Foto Copy Legalisir Kartu Contoh tandatangan atas nama SRI WIKANI dan AKHMAD RIZANI;
 - c. Foto Copy Legalisir Deposito syariah Mandiri no.1422827 an. PT Pos Properti Indonesia senilai Rp. 25.000.000.000,• (dua puluh milyar rupiah) dan tindakannya;
 - d. Foto Copy Legalisir Form permohonan untuk penempatan Deposito Syariah Mandiri tanggal 23 Juli 2014 atas nama PT. Pos Properti Indonesia Nominal Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
 - e. Foto Copy Legalisir Surat Permohonan Break Deposito tanggal 25 Agustus 2014 atas nama AKHMAD RIZANI;
 - f. Foto Copy Print Out system perihal penutupan Deposito;
 - g. Foto Copy Legalisir Aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan.
23. 1 (satu) bundle legalitas PT Kaffa Konstruksi, yang terdiri dari :
- a. Foto Copy KTP dan NPWP a.n. HENDRA SP;
 - b. Foto Copy Legalisir Ijin Usaha Perdagangan No. 2455/2166/1.1/ 1903/05/2014, tanggal 14 Mei 2014;
 - c. Foto Copy Keterangan Terdaftar No. PEM-0003069ER/WPJ.01/ KP.0803/2012, Tanggal 11 Juni 2012;
 - d. Foto Copy Legalisir NPWP an. PT Kaffa Kontruksi;
 - e. Foto Copy Legalisir Ijin Gangguan No.2712/2722/2339/2.1/1903/04/2014, tanggal 14 Mei 2014;
 - f. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (PT) No.02.12.1.6.22019/1915/2246/05/2014 tanggal 14 Mei 2014;
 - g. Foto Copy Legalisir Akte Pendirian Perseroan Terbatas no.10 tanggal 28 Mei 2012.
24. 1 (satu) bundel berkas pembukaan rekening atas nama PT.Kaffa Konstruksi, yang terdiri dari :
- a. Foto Copy Legalisir Pennohonan Pembukaan Rekening kepada Bank Syariah Mandiri tanggal 19 Mei 2014, atas nama PT Kaffa Konstruksi;
 - b. Foto Copy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Giro Perusahaan tanggal 19 Mei 2014, atas nama PT Kaffa Konstruksi;
 - c. Foto Copy Legalisir Formulir Tambahan Data / Informasi Nasabah, Tanggal 19 Mei 2014 atas nama PT Kaffa Konstruksi
 - d. Foto Copy Legalisir Surat Kuasa atas nama PT Kaffa Konstruksi;
 - e. Foto Copy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan, tanggal 19 Mei 2014 atas nama M. HENDRA SP;

Hal 201 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Foto Copy Legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan tanggal 19 Mei 2014 atas nama PT. Kaffa Konstruksi;
25. 1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi penarikan No.A 0740918, tanggal 17 Juli 2014 atas nama RUDI SUHARJA nominal Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
26. 1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi penarikan No. A 0740900, tanggal 17 Juli 2014 atas nama RUDI SUHARJA nominal USD 2.900 (dua ribu Sembilan ratus dollar amerika);
27. 1 (satu) lebar foto copy legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso no. B 3257103, tanggal 17 Juli 2014, nominal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
28. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Perjanjian Kontrak No. 020/HYS-KKN1/2014 antara YASHIKANA TULSI selaku Direktur Utama PT Haeyasshi Internasional dengan M HENDRA SP tanggal 20 Juni 2014;
29. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Perjanjian dan Kesepakatan Bersama Nomor : 03 tanggal 15 Agustus 2014; 30, Laporan Hasil Audit Investigasi Fraud Pembiayaan SKBDN Applicant a.n PT HAEYASSHI INTERNASIONAL di Bank Syariah Mandiri KC Gatot Subroto Tahun 2014.

Dari IRMANDA RATNA SARI

1. 1 (satu) set foto copy legalisir Aplikasi pembukaan rekening Nomor : 707.469.0817 atas nama RUDI SUHARJA di Bank Mandiri Syariah Cabang Gatot Subroto Jakarta Selatan;
2. 3 (tiga) lembar rekening Koran Nomer Rek : 707.469.0817 atas nama RUDI SUHARJA di Bank Mandiri Syariah Cabang Gatot Subroto Jakarta Selatan, periode tanggal 17 Juli 2014 s/d 31 Januari 2015.

Dari DEDY NURMANSYAH. SE

1. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan rekening Nomor : 101.900.1005 atas nama YASHIKANA TULSI di Panin Bank Syariah Cabang Sangaji, Jakarta Pusat;
2. 1 (satu) lembar print out sesuai asli (legalisir) hasil pengecekan Daftar Hitam Nasional (DHN) dari Bank Indonesia atas nama YASHIKANATULSI;
3. 1 (satu) toto copy sesuai asli (legalisir) bukti simpanan Fleximax atas nama YASHIKANA TULSI;
4. 1 (satu) lembar print out rekening koran sesuai asli (legalisir) Periode 01 Agustus 2014 sampai dengan 19 Januari 2015 atas nama YASHIKANA TULSI dengan rekening Nomor : 101.900.1005;
5. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) bukti RIGS tertanggal 07 Nopember 2014;
6. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) bukti slip setoran I pemindahbukuan tertanggal 07 Nopember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel toto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan rekening Nomor : 101.900.1500 atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL di Panin Bank Syariah Cabang Sangaji, Jakarta Pusat;
8. 1 (satu) lembar print out sesuai asli (legalisir) hasil pengecekan Daftar Hitam Nasional (DHN) dari Bank Indonesia atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL;
9. 1 (satu) toto copy sesuai asli (legalisir) bilyet deposito mudharabah atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL;
10. 1 (satu) lembar print out rekening koran sesuai asli (legalisir) Periode 01 Agustus 2014 sampai dengan 19 Januari 2015 atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL dengan rekening Nomor: 101.900.1500;
11. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) bukti RIGS tertanggal 18 September 2014;
12. 1 (satu) lembar toto copy sesuai asli (legalisir) surat nomor : 017/JAAI/NT/15 tanggal 19 Januari 2015;
13. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) Benta Acara pemblokiran rekening tertanggal 19 Januari 2015;

Dari HASRINA SIERAGAR SE

1. 3 (tiga) Lembar Print Out Rekening Bank Central Asia Cabang Mall Pondok Indah, Jakarta Selatan no: 7310322673 an. IVAN DEWANTO periode tanggal 2 Januari 2015 s/d 09 Februari 2015;
2. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan an. IVAN DEWANTO; 3. 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP an. IVAN DEWANTO berikut SIM dan NPWP an. IVAN DEWANTO.

Dari SAMIN

1. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari pihak PT. Forte Mentari Securities. Dari MIA HIKMAWATI
2. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan No. Rek 001.000228-8 atas nama AULIA ABRAR;
3. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Rekening Koran No. Rek 001.000228-8 atas nama AULIA ABRAR periode 01 Januari 2014 s/d 31 Januari 2015.

Dari TEGUH ARIBOWO

- 5 Fotocopy legalisir formulir rekening perorangan BRI tertanggal 04 Agustus 2014 a.n Juniantus Pardamean dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. foto copy Legalisir Pembukaan/Perubahan Rekening Giro tertanggal 04 Agustus 2014
 - b. foto copy Legalisir Surat Kuasa atas nama JUNIANTUS PARDAMEAN tertanggal 04 Agustus 2014.

Hal 203 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. foto copy Legalisir Laporan Kunjungan Nasabah tertanggal 4 Agustus 2014.
- d. foto copy Legalisir Surat Kuasa atas nama JUNIANTUS PARDAMEAN tertanggal 04 Agustus 2014.
- e. foto copy Legalisir Surat Kuasa atas nama JUNIANTUS PARDAMEAN tertanggal 27 Oktober 2014.
- f. foto copy Legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan atas nama JUNIANTUS PARDAMEAN.
- g. foto copy Legalisir KTP atas nama JUNIANTUS PARDAMEAN, sdri. SHINTA MARISSA, sdri. ANITA JUWITA AGUSTINI, sdri. RUTH NATALIA WIDJOJO, dan sdr. THEIN SUMUAL.
2. fotocopy legalisir tolakan kliring No. B.694/KCP/OPS/12/2014 dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. foto copy Legalisir Nota - Facsimile No. B 375-STO/SRK/12/2014, tertanggal 03 Desember 2014, perihal Tolakan Kliring.
 - b. foto copy Legalisir keterangan tolakan Kliring tertanggal 02 Desember 2014.
 - c. Foto copy Legalisir Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening giro (SPPR) No. B.108/KCPNIOPS/02/2015, tertanggal 9 Pebruari 2015.
 - d. Print Sceener Permintaan Data DHN Uker.
3. Print Out mutasi rekening nomor 0000596-01-000375-30-5 atas nama JUNIANTUS PARDAMEAN periode 01/01/04 s/d 5/02/15.
4. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Cek No. CF 1831256 tertanggal 18/08/14, senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan KTP atas nama ANITA JUWITA AGUSTINI.
5. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Cek No. CF 1831266 tertanggal 21/10/14, senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan KTP atas nama SHINTA MARISSA.
6. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Cek No. CF 1831267 tertanggal 23 / 10 I 14, senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan KTP atas nama SHINTA MARISSA.
7. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Cek No. CF 1831268 tertanggal 24 / 10 / 14, senilai Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan KTP atas nama SHINTA MARISSA.
8. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Cek No. CF 1831273 tertanggal 20 / 11 /14, senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan KTP atas nama SHINTA MARISSA.
9. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Cek No. CF 1831275 tertanggal 21/11/14, senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan KTP atas nama SHINTA MARISSA.
10. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Penyetoran BRI tertanggal 20 Nopember 2014 senilai Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan KTP atas nama SHINTA MARISSA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Penyetoran BRI tertanggal 21 Nopember 2014 senilai Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah).
12. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Penyetoran BRI tertanggal 9 Desember 2014 senilai Rp. 300.000,(tiga ratus ribu rupiah).
13. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Penyetoran BRI tertanggal 12 Desember 2014 senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
14. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi BRI Rek. No. 0000596-01-000375-30-5 atas nama JUNIANTUS PARDAMEAN tertanggal 12 Desember 2014 senilai Rp. 600.000.000, (enam ratus juta rupiah) dan foto copy surat tertanggal 12 Desember 2014.
15. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi SRI Rek. No. 0000596-01-000375-30-5 atas nama JUNIANTUS PARDAMEAN, tertanggal 17 Desember 2014 senilai Rp. 8.380.349, (delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) dan foto copy legalisir Slip Penarikan tertanggal 17 Desember 2014 senilai; Rp. 8.380.349,- (delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).

Dari ANDI RISMANTO

1. 1 (satu) Bundel foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan rekening Nomor: 0349755412 atas nama IVAN DEWANTO di Bank Negara Indonesia Cabang Tebet, Jakarta Selatan;
2. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) cek nomor CM 783557 tanggal 25 Agustus 2014 atas nama PT POS PROPERTI INDONESIA senilai Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) yang sudah dicairkan oleh AULIA;
3. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) formulir setoran rekening sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dari sdr. AULIA ke rekening nomor 0349755412 atas nama IVAN DEWANTO di Bank Negara Indonesia Cabang Tebet, Jakarta Selatan;
4. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) surat dari Bank Negara Indonesia tertanggal 25 Agustus 2014 kepada sdr, IVAN DEWANTO perihal ucapan terima kasih;
5. 3 (tiga) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) print out mutasi rekening nomor 0349755412 atas nama IVAN DEWANTO di Bank Negara Indonesia Cabang Tebet, Jakarta Selatan;
6. 1 (satu) set berita acara pemblokiran rekening nomor : 0349755412 atas nama IVAN DEWANTO di Bank Negara Indonesia Cabang Tebet, Jakarta Selatan tanggal 27 Januari 2015.

Dari SHOUMI DAMAYANTI,;

Hal 205 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Aplikasi pembukaan rekening nomor : 022 011 347 9007 atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL di Bank CIMB Niaga cabang Tomang Tol, Jakarta Pusat;
2. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) print out hasil pengecekan Daftar Hitam Nasional (DHN) dari Bank Indonesia atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL;
3. 1 (satu) set foto copy (legalisir) Customer Information File atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL;
4. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Formulir Deklarasi Fatca;
5. 1 (satu) bundel foto copy (legalisir) dokumen perusahaan yang terdiri dari:
 - a. KTP, NPWP dan pengecekan DHN (Daftar Hitam Nasional) sdr. YASHIKANA TULSI;
 - b. KTP, NPWP dan pengecekan DHN (Daftar Hitam Nasional) sdr. AULIA ABRAR;
 - c. KTP, NPWP dan pengecekan DHN (Daftar Hitam Nasional) sdr. FEBI S. DILAGA;
 - d. KTP, NPWP dan pengecekan DHN (Daftar Hitam Nasional) sdr. RYAN SULAIMAN.
6. 1 (satu) Eksemplar foto copy (legalisir) Akta Perusahaan dan perubahannya yang terdiri dari :
 - a. Akta perubahan Anggaran dasar No. 9 Tanggal 19 September 2007;
 - b. Pernyataan Keputusan Rapat No. 42 Tanggal 27 April 2011;
 - c. Pernyataan Keputusan Rapelt No. 119 tanggal 27 Agustus 2014;
 - d. Akta Jual Beli Saham PT Haeyasshi Internasional dengan Legalisir Notaris tanggal 28 Agustus 2014;
7. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) SIUP NO.1070G-04/PM/1.824.271 Atas nama PT Haeyasshi Internasional;
8. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) SK Menkumham RI No.C-07843 H101.01- TH2007;
9. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) TDP NO. 09.03.1.46.54904 atas nama PT Haeyashi Internasional;
10. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Surat Keterangan Domisili Perusahaan NO. 214/1.842.1/14 dari Kelurahan Kebon Baru, Tebet, JakSel atas nama PT Haeyasshi Internasional;
11. 1 (satu) foto copy (legalisir) fotocopy legalisir NPWP PT Haeyasshi Internasional;
12. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Akta Pendirian Perusahaan;
13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa untuk melihat transaksi atas nama PT. Haeyasshi;
14. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Surat Kuasa tanda tangan Cek/BG dan dokumen;
15. 1 (satu) lembarfoto copy (legalisir) Surat Pernyataan Kekurangan data atas nama PT Haeyasshi;

206



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Surat Keterangan Terdaftar dari Dirjen Pajak atas nama PT HAEYASSHI INTERNATIONAL;
17. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT Haeyasshi Internasional;
18. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Surat keterangan No.321SK-RMSNIII/2014, proses keterangan SK oleh Notaris RMS SOENARTO, SH, SPN;
19. 1 (satu) eksemplar foto copy (legalisir) rincian Transaksi rekening nomor : 022 011 347 9007 atas nama PT. HAEYASSHI INTERNATIONAL di Bank CIMB Niaga cabang Tomang Tol, Jakarta Pusat periode 03 Oktober 2014 s/d 20 Januari 2015;
20. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Bukti penarikan Tunai senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) melalui Cek. M5725452;
21. 2 (dua) lembar foto copy (legalisir) Bukti Penarikan Tunai senilai Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) melalui Cek No.M5725454 dan senilai Rp.50.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Cek. M5725452;
22. 1 (Satu) lembar Fotocopy (legalisir) Formulir Multiguna atas nama PT Haeyasshi Internasional, RTGS ke Rekening Mandiri PT Haeyasshi Internasional No. 1650076001982 Cabang Kebun Jeruk Perjuangan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
23. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Berita Acara pemblokiran rekening tertanggal 04 Februari 2015; 24. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Surat Pemberitahuan Pemblokiran kepada PT Haeyasshi Internasional, tanggal 04 Februari 2015.

Dari SEPTIAN TEGUH PRATOMO, :

1. 1 (satu) set fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening nomor 785-878-5884 atas nama JUNIANTUS PARDAMEAN di Bank Syariah Mandiri Cabang Thamrin;
2. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir print out rekening Koran nomor 785-878-5884 atas nama JUNIANTUS PARDAMEAN periode 16 Juli 2014 s/d 18 Februari 2015 di Bank Syariah Mandiri Cabang Thamrin;
3. 1 (satu) set fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening nomor 708-709-7007 atas nama UD BITO TIRTA ANUGRAH MAKMUR di Bank Syariah Mandiri Cabang Thamrin;
4. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir print out rekening Koran nomor 708-709-7007 atas nama UD BITO TIRTA ANUGRAH MAKMUR periode 16 Juli 2014 s/d 18 Februari 2015 di Bank Syariah Mandiri Cabang Thamrin; Dari NURI SAPHIRA VIRGINA, :
5. 1 (satu) set aplikasi pembukaan rekening atas nama JEFRI NEDI tanggal 2 Mei 2014;
6. 1 (satu) bundel rekening Koran nomor 102 006 011 9713 atas nama JEFRI NEDI periode 1 Juli 2014 s/d 13 Februari 2015;

Dari HENNY FITRAHANIA, :

Hal 207 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli (legalisir) aplikasi pembukaan rekening nomor 0261528001 atas nama YASHIKANA TULSI di Bank Negara Indonesia Kantor Layanan Pasar Modern Cabang Bumi Serpong Damai;
- 1 (satu) bundel print out rekening Koran sesuai asli (legalisir) periode 01 Juli 2014 s/d 31 Januari 2015 atas nama YASHIKANA TULSI dengan nomor rekening 0261528001;
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) berita acara pemblokiran rekening tertanggal 23 Januari 2015.

Dari IVAN DEWANTO bin ADNAN.:

- 1 (satu) Unit Mobil MERC.BENZ tipe C 200 CGI AT Nomor Polisi B. 877. LIA tahun 2010 wama Abu-abu Metalik Nomor Rangka : MH1204048AJ003104 Nomor Mesin : 27186030061611 atas nama: LIA GUSTANTRI alamat Rusun Conver RT1/12 Kebon Kosong Jakarta Pusat.
- (satu) Unit Mobil BMW tipe 3201 N 20 CKD AT Nomor Polisi B. 311. SYA tahun 2014 wama Coklat Metalik Nomor Rangka : MHH3F1903EK938134 Nomor Mesin : A7530792 atas nama: IVAN DEWANTO alamat JI Nimun Raya NO.14 RT 12/10 Jakarta Selatan.
- 1 (satu) Unit Mobil ALPHARD tipe 2.4 AUTOMATIC Nomor Polisi B. 1720. CFI tahun 2010 wama Hitam Nomor Rangka : ANH2O8107709 Nomor Mesin : 2AZC834078 atas nama : DJONG MIE Al alamat Duta Gardenia Blok B.411 ABC RT 01/08 Jurumudi Baru Tangerang.
- 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening : 7310322673 atas nama IVAN DEWANTO di KCP Mall Pondok Indah Jakarta Selatan.
- (satu) buku tabungan BISNIS MANDIRI Nomor Rekening : 124.00.3211198.2 atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL JI. KH ABDULLAH SYAFEI NO.22 A RT 001 RW 003 Gedung APGRI Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan.
- 1 (satu) buku tabungan Mandiri Nomor Rekening : 125.00.0719504.3 atas nama IVAN DEWANTO di KCP Jakarta Kawasan Industri JI Nimun Raya NO.14 RT 012/010 Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
- 1 (satu) buku tabungan BNI TAPLUS BISNIS Nomor Rekening : 0349755412 atas nama IVAN DEWANTO di KCP Menara Jamsostek Jakarta Selatan.

Dari RUDI SANIJAN

- 1 (satu) Unit Mobil MINI COPER tipe 1.6 AT Nomor Polisi B. 8599. TA tahun 2006 warna biru Metalik: Nomor Rangka : WMWRE32080TG91848 Nomor Mesin : W11B16AAD3120567 atas nama: MURNI alamat JI. Mampang Prapatan XIV/119 RT 2/4 Jakarta Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Unit Mobil MITSUBHISI OUTLANDER SPORT 2.0L Nomor Polisi B. 202 BWW tahun 2012 warna HITAM MIKA Nomor Rangka : MHMGAWP2TCK0006 Nomor Mesin : 4B11KD2931 atas nama: ASTRID JADE BUDIMAN alamat Villa Melati Mas SR.10/6 RT 001/001 Lengkong Karya Kec. Serpong Utara Tangerang.
3. 1 (satu) buku Tabungan BRI BRITAMA Nomor Rekening : 0949.01.009464.50.8 atas nama RUDI SANIJAN alamat Dusun 11 Kace RT 009 RW 002, Kace Bangka, Kabupaten Mendo Raya.
4. 1 (satu) buku Tabungan BRI BRITAMA BISNIS Nomor Rekening : 0393-01-000182-56-8 atas nama RUDI SANIJAN alamat Dusun 11 Kace RT 009 RW 002 Kace Bangka Kabupaten Mendo Raya.
5. 1 (satu) buku Tabungan MANDIRI BISNIS Nomor Rekening : 900-00-2134865-2 atas nama RUDI SANIJAN alamat Perum Nuansa Permai 6/13 RT 012 RW 003 Cimanggis Depok.
6. 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) No. J-01630245 a.n pemilik Astrid Jade Budiman alamat Villa Melati Emas SR 10/6 Rt. 01/01 KeI. Lengkong Karya Kec. Serpong Utara Tangerang Selatan dengan identitas kendaraan Mitshubishi Outlander Sport 2.0 tahun 2012, warna hitam mika No Rangka MHMGAWP2TCK000677 No. Mesin 4811KD2931, No PoI B 202 BWW

dari DINA FEBRINA

1. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan Rekening Giro BSM nomor : 7074575662 atas nama YASHIKANA TULSI di Bank Syariah Mandiri cabang Gatot Subroto, Jakarta Selatan;
2. 1 (satu) bundel print out rekening koran sesuai asli (legalisir) Periode 15 Juli 2014 sampai dengan 05 Februari 2015 atas nama YASHIKANA TULSI dengan Rekening Giro BSM nomor : 7074575662;
3. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan Rekening Tabungan BSM nomor : 7074562544 atas nama YASHIKANA TULSI di Bank Syariah Mandiri cabang Gatot Subroto, Jakarta Selatan;
4. 1 (satu) bundel print Out rekening koran sesuai asli (legalisir) Periode 15 Juli 2014 sampai dengan 05 Februari 2015 atas nama YASHIKANA TULSI dengan Rekening Tabungan BSM nomor : 7074562544;
5. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan rekening Giro Wardiah Institusi nomor: 7074561483 atas nama PT. HAEYASSHIINTERNASIONAL di Bank Syariah Mandiri cabang Gatot Subroto, Jakarta Selatan;

Hal 209 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar print out rekening koran sesuai asli (Legalisir) Periode 15 Juli 2014 sampai dengan 31 Januari 2015 atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL dengan rekening Giro Wardiah Institusi nomor 7074561483;
7. 1 (satu) bundel fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT HAEYASSHI INTERNASIONAL No. 14 Tanggal 24 Agustus 2007;
8. 1 (satu) bundel fotocopy Legalisir akta Perubahan Anggaran Dasar PT HAEYASSHI INTERNASIONAL Nomor : 09 Tanggal 19 September 2007;
9. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) SIUP No.1070Q-04/PM/1.824.271 Atas nama PT Haeyasshi Internasional;
10. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) SK Menhumham RI No.C-07843 HT.01.01- TH2007;
11. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) TOP NO. 09.03.1.46.54904 atas nama PT Haeyashi Internasional;
12. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Surat Keterangan Domisili Perusahaan NO. 78/-1.842.1/13 dari Kelurahan Kebon Baru, Tebet, JakSel atas nama PT Haeyasshi Internasional;
13. 1 (satu) bundel foto copy (legalisir) keterangan Legalistas perusahaan PT HAEYSSHI INTERNASIONAL No. NO. 78/-1.842.1/13 dari Kelurahan Kebon Baru, Tebe!, JakSel;
14. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Surat Keterangan Terdaftar Kementerian Keuangan NO.PEM00663/WPJ04/KP.0303/2011 atas nama PT HAEYASSHI INTERNASIONAL 16 Februari 2011;
15. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT HAEYASSHI INTERNASIONAL tanggal 21 Februari 2011;
16. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) NPWP atas nama PT HAEYASSHI INTERNASIONAL;
17. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) slip pemindahbukuan rekening PT HAEYASHI INTERNASIONAL dari Rekening Rudi Suharja, Tanggal 18 Juli 2014 sebesar Rp.768.750.000,-;
18. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) slip pemindah bukuan rekening PT HAEYASSHI INTERNASIONAL ke Rekening Giro BSM atas nama YASHIKANA TULSI sebesar Rp.500.000.000,- ;
17. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) slip pemindah bukuan dari PT HAEYASSHI INTERNASIONAL Ke Rekening Tabungan BSM atas nama YASSHIKANA TULSI sebesar Rp.50.000.000,-;
18. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) slip setor tunai dari rekening M. HENDRA SP ke rekening Giro BSM atas nama YASHIKANA TULSI sebesar Rp.36.687.500.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) slip setoran dari YASHIKANA TULSI ke Rek RPAK BSM Cabang Gatot Subroto sebesar Rp. 1.000.000.000,-;
20. 1 (satu) foto copy (legalisir) slip setoran dari YASHIKANA TULSI ke Rek RPAK BSM Cabang Gatot Subroto sebesar Rp.15.000.000.000,-;
21. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) slip RIGS dari YASHIKANA TULSI ke Rekening BNI atas nama PT Pos Properti Indonesia sebesar Rp.67.163.909,-;
22. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) slip RIGS dari YASHIKANA TULSI ke Rek. BCA atas nama DINI NURHAYATI sebesar Rp.150.000.000,-;
23. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) slip pemindahbukuan dari Rek T abungan BSM atas nama YASHIKANA TULSI ke Rek Giro BSM atas nama YASHIKANA TULSI sebesar Rp.2.400.000,-;
24. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) slip RTGS dari YASHIKANA TULSI ke Rek. Mandiri atas nama AGFITSYAH ARISTOBERIAN sebesar Rp.295.000.000,- pada tanggal 22 Juli 2014 pukul 14.20 dan slip RIGS dari YASHIKANA TULSI ke Rek. Mandiri atas nama YASHIKANA TULSI sebesar Rp.295.000.000,- pada tanggal 22 Juli 2014 pukul 14.21;
25. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) slip RIGS dari Rek. Giro BSM atas nama YASHIKANA TULSI ke Rek. Mandiri atas nama YASHIKANA TULSI sebesar Rp.295.000.000,- dan RTGS Rek. Giro BSM atas nama YASHIKANA TULSI ke Rek. Bank Mandiri atas nama AGFITSYAH ARISTOBERIAN sebesar Rp.295.000.000,-
26. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) slip Pemindahbukuan dari Rek. Giro BSM atas nama YASHIKANA TULSI ke rekening Bank Panin Syariah atas nama YASHIKANA TULSI sebesar Rp.5.000.000.000,-;
27. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) slip Pemindahbukuan dari Rek. Giro BSM atas nama YASHIKANA TULSI ke rekening Bank Panin Syariah atas nama PT HAEYASSHI INTERNASIONAL sebesar Rp.5.000.000.000,-;
28. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) slip RIGS dari YASHIKANA TULSI ke Rekening BNI atas nama PT Pos Properti Indonesia sebesar Rp.67.118.909,-;
29. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) slip RTGS dari YASHIKANA TULSI ke Rekening BNI atas nama PT Pos Properti Indonesia sebesar Rp.77.500.000,-.

Dari NENSI SITINJAK

1. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan Rekening Tabungan Bank Mandiri nomor: 070-00-0539577-2 atas nama AGFITSYAH ARISTOBERIAN di Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma IKPT, Jakarta Selatan;

Hal 211 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel print out rekening koran Periode 1 Juli 2014 sampai dengan 24 Februari 2015 atas nama AGFITSYAH ARISTOBERIAN dengan Rekening Tabungan Mandiri nomor : 07000-0539577-2; Dad TATI SARASWATI, SPD
- 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan Rekening Tabungan Mandiri nomor: 1250007195043 atas nama IVAN DEWANTO di Bank Mandiri Kcp Kawasan Industri, Pulo Gadung;
- 1 (satu) bundel print out rekening koran Periode 1 Juli 2014 sampai dengan 14 Februari 2015 atas nama IVAN DEWANTO dengan Rekening Tabungan Mandiri nomor: 1250007195043.

Dari BUDI RUSWANTO

- 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan Tabungan Bisnis Mandiri nomor 165003211-1982 atas nama YASHIKANA TULSI di Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebun Jeruk Perjuangan;
- 1 (satu) bundel print out rekening koran Periode 1 Juli 2014 s/d 15 Januari 2015 atas nama YASHINAKA TULSI dengan Rekening Tabungan Bisnis Mandiri nomor: 165-003211-1982;
- 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan Giro Perusahaan Mandiri nomor 165-007600198-2 atas nama PT HAEYASSHI INTERNASIONAL;
- 1 (satu) bundel rekening Koran nomor 165-00-7600198-2 atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL periode 1 Juli 2014 s/d 25 Februari 2015;
- 1 (satu) Eksemplar foto copy (legalisir) Akta Perusahaan dan perubahanya;
- 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) SIUP NO.107D0-04/PM/1.824.271 Atas nama PT Haeyasshi Internasional;
- 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) SK Menhumham RI No.C-07843 HT.01.01- TH2007;
- 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) TDP NO. 09.03.1.46.54904 atas nama PT Haeyashi Internasional;
- 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) NPWP No.02.672.212.4-015.000 atas nama PT HAEYASSHI INTERNASIONAL.
- 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan Tabungan Bisnis Mandiri nomor 165-00-0062289-5 atas nama RITA ANNISYAH di Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebun Jeruk Perjuangan;
- 1 (satu) bundel print out rekening koran Periode 1 Juli 2014 s/d 15 Januari 2015 atas nama RITA ANNISYAH dengan Rekening Tabungan Bisnis Mandiri nomor: 165-00-0062289-5;

Dari ZAINUDIN DAUD

- Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dari pihak PT. Findora Internusa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari RAFIQA HENDI RIYANTI .

1. 2 (dua) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan rekening nomor 1207-01002657-50-9 atas nama RUDI SUHARJA di Bank Rakyat Indonesia Kantor Kas Pulo Gadung;
2. 3 (tiga) lembar prin out mutasi rekening sesuai asli (legalisir) Periode 16 Juli 2014 sampai dengan 4 Februari 2015 atas nama RUDI SUHARJA dengan rekening Nomor: 1207-01-002657-50-9;
3. 2 (dua) lembar foto copy legalisir data statistik RTGS.

Dari MURDIYA NINGRUM EKO PRATIWI

1. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan rekening Nomor : 7072 987823 a.n. PT. Kaffa Konstruksi di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto, Jak- Sel;
2. 2 (dua) lembar prin out rekening koran rekening nomor: 7072987823 a.n PT.Kaffa KONSTRUKSI di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto, Jak-Sel;
3. 1 (satu) set foto copy sesuai asli (legalisir) surat dari PT. Kaffa Konstruksi tanggal 21 Juli 2014 perihal permohonan pengambilalihan piutang SKBDN Bank Syariah Mandiri

Dari ANDI RUDI

1. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran Pengembalian pinjaman dari sdr. ANDI RUDI Kepada IVAN DEWANTO melalui RUDI SUHARJA dengan No. Cek. CK 563739 sebesar Rp.1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 02 September 2014.
2. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran Pengembalian pinjaman dari sdr. ANDI RUDI Kepada IVAN DEWANTO melalui RUDI SUHARJA dimana 6 Miiyar Cek Cash No. CK 563728. penempatan pada RUDI 5 milyar dan Rp. 3.850.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) cash, pada tanggal 26 Agustus 2014;
3. 1 (satu) lem bar aplikasi setoran/transfer ANDI RUDI kepada RUDI SUHARJA pengembalian hutang saham sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tanggal 26 Agustus 2014
4. 4 (empat) lembar rekening Koran Bank Mandiri No rekening 102-00-1809688-0 atas nama AN DI RUDI periode 1 Agustus 2014 s/d 28 Januari 2015;
5. 7 (tujuh) lembar rekening Koran Bank Mandiri No Rek 125-00-0618372-7 atas nama ANDI RUDI periode 1 Agustus 2014 s/d 21 Januari 2015

Dari JEFRI NEDI

1. 1 (satu) bundle fotocopy Iegalisir akta pernyataan keputusan sirkuler para pemegang saham PT. Turangga Energy Nuswantara No. 289 tanggal 27 September 2012 notaris Netty Maria Machdar, SH

Hal 213 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akta pernyataan keputusan sirkuler para pemegang saham PT. Turangga Energy Nuswantara No. 179 tanggal 25 Juni 2014 notaris Raden Mas Soediarto Soenarto, SH, Spn
3. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir surat perjanjian kerjasama investas antara Ivan Dewanto dan Jefri Nedi tanggal 18 Juli 2014
4. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir surat perjanjian jual beli batu bara No. 003/SPJBB/PMKNM/II/2014 tanggal 27 Februari 2014
5. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No : AHU16057.40.22.2014 perihai : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Turangga Energy Nuswantara tanggal 26 Juni 2014
6. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-AH.01.1003566 perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Turangga Energy Nuswantara tanggal 07 Februari 2013.
7. 3 (tiga) lembar foto copy IegaHsir izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara kepada PT. Turangga Energy Nuswantara dari Kementrian Energy dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : 322.K/30/DJB/2012, tanggal 10 Januari 2012
8. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 0751/1.824/2014 tanggal 24 Juni 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 0751/1.824/2014: tanggal 24 Juni 2014.
9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi diterima dari JEFERY NEDY tertanggal 11 Desember 2014 untuk oembayaran Pengernbalian Dana se.suai dengan perjanjian kerjasama investasi antara antara IVAN DEWANTO dan JEFRI NEDI tertanggal 18 juli 2014 sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti setoran BCA tanggal 11 Desember 2014 sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah)
10. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi Jefry Nedi tertanggal 29 Desember 2014 untuk pembayaran pengembalian dana sesuai dengan kerjasama investasi antara Ivan Dewanto dan Jefry Nedi tertanggal 18 Juli 2014 sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 29 Desember 2014 Sebesar RP. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah)

Dari FAJAR TUAH HIDAYATI

1. 1 (satu) lembar kwitansi asli tertanggal 3 September 2014 diterima dari Ivan untuk pembayaran pertama pekerjaan renovasi rumah DP bangunan dan ongkos tukang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar bon asli dari jays perkasa las untuk pembayaran 45 meter canopy rolling+tali (carport) sebesar Rp. 32.300.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah)
3. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran asli dari Mulia tour & travel tanggal 30 September 2014 sebesar Rp. 199.989.360,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah)
4. 1 (satu) lembar kwitansi ash tertanggal 7 Oktober 2014 diterima dari Ivan dewanto untuk pembayaran pekerjaan renovasi rumah tahap 2 pembayaran kedua borongan bahan bangunan +tukang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
5. 1 (satu) bundle fotocopy print out buku tabungan rekening nomor 122.000.10.80830 a.n Fajar Tuah Hidayati di Bank Mandiri Cabang Mid Plaza;
6. 1 (satu) bundle copy print out rincian transaksi rekening nomor 122.000.10.80830 a.n Fajar Tuah Hidayati di Bank Mandiri Cabang Mid Plaza

DARI AGFITSYAH ARISTOBERIAN

1. 1 (satu) buah KTP DKI atas nama AGFITSYAH ARISTOBERIAN NIK : 3174011010750014 dengan alamat Jl. 0 No. 18 Rt. 006/013 Kel. Kebon Baru, Kec. Tebet, Jakarta Selatan
2. 1 (satu) buah KTP DKI atas nama RYAN SULAIMAN NIK : 3174011010750011 dengan alamat Jl. Bukit Duri VIII No. 31 Rt. 007/007 Kel. Bukit Duri, Kec. Tebet, Jakarta Selatan
3. 1 (satu) buah NPWP No : 67.009.162.8.017.000 atas nama RYAN SULAIMAN dengan alamat Jl. Bukit Duri VIII No. 31 Rt. 007/007 Kel. Bukit Duri, Kec. Tebet, Jakarta Selatan
4. 1 (satu) buah kartu debit BNI Platinum mastercard No : 5198 9312 0002 8907 a.n RYAN SULAIMAN
5. 1 (satu) buah kartu platinum debit visa Mandiri No : 4617 0081 0000 6303 a.n RYAN SULAIMAN

Dari YASHIKANA TULSI

1. 1 (satu) lembar fotocopy rekening Koran No : 7074561483 giro wadiah institusi a.n PT. Haeyasshi Internasional periode 01 Juli 2014
2. 1 (satu) lembar fotocopy rekening Koran No : 7074575662 giro BSM a.n Yashikana Tulsi periode 14 Juni 2014
3. 1 (satu) bundle salinan akta pendirian perseroan terbatas PT. HAIYA No : 14 tanggal 24 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh notaries Trismorini Asmawel, SH
4. 1 (satu) bundle salinan akta perubahan anggaran dasar No : 09 tanggal 19 September 2007 yang dikeluarkan oleh notaries Trismorini Asmawel, SH
5. 1 (satu) bundle salinan akta pernyataan keputusan rapat PT. Haeyasshi Internasional No : 42 tanggal 27 April 2011 yang dikeluarkan oleh notaries Trismorini Asmawel, SH

Hal 215 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir salinan akta perjanjian dan kesepakatan bersama No : 03 tanggal 15 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh notaries Yusdin Fahim, SH.
7. 1 (satu) buku copy dokumen notarial instrument The statement of the conclusion of meeting PT. Haeyasshi Internasional number : 119 date 27 Agustus 2014;
8. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir salinan akta warmeking No : 2813M/M/NOT-RMSSNIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh notaries Raden Mas Soediarso Soenarto, SH., SpN;
9. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir salinan akta pernyataan keputusan rapat PT. Haeyasshi Internasional No : 119 tanggal 27 Agustus 2014
10. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir copy deed : charter changes number 09 date September 19, 2007 notary Trismorini Asmawel, SH
11. 1 (satu) lembar foto copy legalisir ministry of finance of the Republic Indonesia directorate general of tax tanggal 26 Nopember 2007
12. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir decree of the minister of law & human rights of the Republic of Indonesia Number C-07843 HT.01.01-TH.2007 concerning approval to deed of establishment of limited liability company the minister of law & human rights of the Republic of Indonesia tanggal 28 Des 2007;
13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir registered letter number : PEM 00663/WPJ.04/KP 0303/2011, tanggal 16 Februari 2011
14. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir letter of taxable employers inauguration number : PFM 00770/WPJ.04/KP - 0303/2011, tanggal 21 Februari 2011
15. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir copy deed : Resolution of (shareholder) meeting PT. Haeyasshi International number : 42 date 27 April 2011 notary Trismorini Asmawel, SH;
16. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir ministry of law & human rights Republic of Indonesia Directorate general law administration number : AHU-AH.01.10-13872 tanggal 09 May 2011 Subject : receipt of notice on the amendment to date of the company PT. Haeyasshi International.
17. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir medium scale bussines license number : 10700-04/PM/1.824.271 tanggal 13 Maret 2013
18. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir certificate of registrasion limited liability company pursuant to law number 3 year 1982 concering mandatory company registration tanggal 14 Maret 2013
19. 1 (satu) lembar fotocopy legaslisir reference letter number : 214/1.842.1/14 tanggal 23 July 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir company domicile certificate number : 214/1.842.1/2014 tanggal 23 Juli 2014;
21. 1 (satu) lembar fotocopy refrence letter number : 32/SK-RMSNIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014;
22. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir copy deed statement of meeting resolution PT. Haeyasshi International number 119 date 27 August 2014
23. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir copy deed of meeting resolution PT. Haeyasshi International number 119 date 27 August 2014
24. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir sales and purchase of shares PT. Haeyasshi International tanggal 22 August 2014
25. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir ministry of law and human rights Republic of Indonesia directorate general law administration number AHU-35432.40.22.2014 tanggal 06 Oktober 2014 subject receipt of notice on amandemet to date of the company PT. Haeyasshi International.
26. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir the acts of ministry of law and Human rights number AHU.09464.40.20.2014
27. 1 (satu) buku cek No. 004101 s/d No. 004125 dari rekening nomor 1019001500 a.n PT. Haeyasshi International di Panin Bank Syariah KCU Jakarta Slipi
28. 1 (satu) buku cek No. 004126 s/d No. 004150 dari rekening No. 1019001005 a.n Yashikana Tulsi di Panin Bank Syariah KCU Jakarta Slipi
29. 1 (sau) buku bilyet giro No. 001601 s/d No. 001625 dari rekening No 1019001500 a.n PT Haeyasshi International di Bank Panin Syariah KCU Jakarta Slipi
30. 1 (satu) buku cek No. ML 725451, s/d ML 725475 darai rekening No. 0220113479007 a.n PT. Haeyasshi International di Bank CIMB Niaga
31. 1 (satu) buku bilyet giro No. MV 411726 s/d MV 411750 dari rekening no. 0220113479007 a.n PT. Haeyasshi International di Bank CIMB Niaga
32. 1 (satu) buku cek seri No. E 078826 s/d E 078850 dari rekening No. 7074575662 a.n Yashikana Tulsi di Bank Syariah Mandiri cabang Jakarta Gatot Subroto
33. 1 (satu) buku cek seri No. E 078576 s/d E 078600 dari rekening No. 7074561483 a.n PT. Haeyasshi International di Bank Syariah Mandiri cabang Jakarta Gatot Subroto
34. 1 (satu) buku bilyet giro No. Q 452151 s/d Q 452175 dari rekening No. 7074561483 a.n PT Haeyasshi International di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto
35. 1 (satu) buku cek No. GE 662541 s/d No. GE 662550 dari rekening No. 165.0032111982 a.n Yashikana Tulsi di Bank Mandiri cabang Jakarta Kebon Jeruk Perjuangan
36. 1 (satu) bonggol buku cek seri No. E 078601 s/d E078625 di Bank Syariah Mandiri

Hal 217 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) buah laptop merk Sony Vaio warna putih uang tunai sebesar Rp. 2.137.000.000,- (dua milyar seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dari rekening No. 707457662 a.n Yashikana Tulsi di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto
38. uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening No. 7074562544 a.n Yashikana Tulsi di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto
39. uang tunai sebesar Rp. 48.700.000,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dari rekening no. 7074561483 a.n PT. Haeyasshi Internasional di Bank Syariah Mandiri cabang Gatot Subroto
40. uang tunai sebesar Rp. 582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah) dari rekening No. 101.900.1005 a.n Yashikana Tulsi di Bank Panin Syariah cabang Sangaji
41. uang tunai sebesar Rp. 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening No. 101.900.1500 a.n PT. Haeyasshi Internasional di Bank Panin Syariah cabang Sangaji
42. uang tunai sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dari rekening no. 165.0032111982 a.n Yashikana Tulsi di Bank Mandiri cabang Jakarta Kebon Jeruk Perjuangan uang tunai sebesar Rp. 10.455.000,- (sepuluh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari rekening no. 022011.347.9007 a.n PT. Haeyasshi Internasional di Bank CIMB Niaga cabang Tomang.
43. uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening no. 0261.52.8001 a.n Yashikana Tulsi di BNI cabang Serpong

Dari ANITA

1. uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)

Dari Drs. AGUS F HANDOYO, Mm

1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir (sesuai dengan asli) bilyet deposito Bank Syariah Mandiri no. 1422817 a.n PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)

Dari DINA ZUHASNA PARINDURI

1. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) cek No CK581679 a.n pemilik cek PT. Pos Properti Indoensia senilai Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah)
2. 1 (satu) lembar formulir kiriman uang atas pencairan cek No. CK581679 a.n pemilik cek PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) ke rekening Bank Syariah Mandiri dengan No rek 7074690817 a.n Rudi Suharja;
3. 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n Aulia Abrar

Dari LANTIP WICAKSONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) laporan transaksi SKBDN Bank Syariah Mandiri kepada Bank Indonesia tanggal 05 Agustus 2014

Dari HANI DARLIYAMAH

1. 1 (satu) bundle fotocopy sesuai asli (legalisir) daftar akseptasi SKBDN berjangka kepada nasabah PT. Bank Syariah Mandiri periode Juli 2014
2. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) memo Bank Syariah Mandiri No. 16/1166-1 CMD tertanggal 18 Juli 2014 perihal pembukaan SKBDN usance single Bank cabang Gatot Subroto a.n PT. Haeyasshi Internasional
3. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) form permintaan pembukaan SKBDN tanggal 18 Juli yang ditandatangani oleh Yashikana Tulsi selaku direktur utama PT. Haeyasshi Internasional\
4. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) surat dari Bank Syariah Mandiri cabang Jakarta Gatot Subroto No. 16/380-3/432 yang ditandatangani oleh Sdr Aulia Abrar selaku marketing manager dan M Arief Hendsarsyah selaku operation manager

Dari SUNARGUNA TJITJIH

1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir perjanjian pembiayaan konsumen no. 81410541411 tanggal 23 Desember 2014 dan lampiran antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir lampiran I perjanjian pembiayaan konsumen nomor : 81410541411 tanggal 23 Desember 2014;
 - b. (dua) lembar fotocopy legalisir lampiran II perjanjian pembiayaan konsumen surat pesanan barang Nomor : 81410541411 tanggal 23 Desember 2014;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir lampiran III perjanjian pembiayaan Nomor : 81410541411 tanggal 23 Desember 2014 tanda terima barang
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pernyataan dan persetujuan tanggal 17 Desember 2014;
 - e. 1 (satu) lembar surat kuasa memasang jaminan fiducia tanggal 23 desember 2014;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat kuasa tanggal 23 Desember 2014;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat kuasa untuk menerima penyerahan objek pembiayaan barang tanggal 23 Desember 2014
 - h. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan bersama
2. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Clipan Finance Tbk QQ Junian Prihatini tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp. 354.443.357,- untuk pembayaran 1 (satu) unit toyota Alphard G 2.4 4X2 A/T 2010 warna hitam No Pol B 1720 CFI No rangka ANH208107709, No mesin 2AZC834078 dan 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ciipan Finance Tbk QQ Junian Prihatini tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp. 220.556.625,- untuk pembayaran DP 1

Hal 219 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Toyota Alphard G 2.4 4X2 A/T 2010 warna hitam No Pol B 1720 CFI No rangka ANH208107709, No mesin 2AZC834078

3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir BPKB atas nama Djong Me Al No registrasi B 1720 CFI Merk Toyota type Alphard 2.4 A/T 2010 warna hitam jenis mobil penumpang model minibus tahun pembuatan 2010 isi silinde 2.352 cc warna hitam No rangka ANH208107709, No mesin 2AZC834078
4. 1 (satu) lembar vehicle identification number dari PT Agusha Perkasa
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir gesekan No rangka ANH208107709, No mesin 2AZC834078
6. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir STNK a.n Djong MIE AL
7. 1 (satu) lembar fotocopy amortization view a.n Junian Prihatini
8. 1 (satu) bundle fotocopy akta jaminan fidusia No. 227 tanggal 9 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh notaries Mauludin, SH., MKn
- 9 (satu) lembar fotocopy legalisir sertifikat jaminan fidusia W10.00019159.AH.05.01 tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015 dari KEMENKUMHAM RI

Dari HURIYANSYAH

1. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli (legalisir) aplikasi pembukaan rekening no. 103-00-0818081-8 a.n Andi Rudi di Bank Mandiri KCP Jakarta Gedung Bimantara tanggal 14 Desember 2014
2. 4 (empat) lembar print out mutasi rekening sesuai ash (legalisir) periode 01 Juli 2014 s/d 03 Maret 2015 a.n Andi Rudi dengan rekening No. 103-00-0818081-8

Dari AGUS SUWARDI

1. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) formulir permohonan pembiayaan nomor kontrak : 4951402328 a.n pemohon Sdr Suryanto;
2. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) struktur perjanjian pembiayaan konsumen nomor 4951402328 a.n konsumen Sdr Suryanto
3. 4 (empat) lembar fotocopy sesuai ash (legalisir) perjanjian pembiayaan konsumen nomor 4951402328 tanggal 30 Desember 2014 dengan PT. BFI Finance Indonesia a.n konsumen Sdr Suryanto
4. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) BPKB nomor K-107382334 dengan identitas jenis mobil moris mini cooper warna biru tahun 2006 no rangka WMWRE32080TG91848 no Mesin W11B1GAAD3120567 no Pol B8599 TA;
5. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) STNK mobil moris mini cooper warna biru tahun 2006 no rangka WMWRE32080TG91848 no Mesin W11 B1 GAAD3120567 no Pol B8599 TA;

220

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia atas nama pemberi kuasa SURYANTO;
7. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) Form Gesekan Mobil Moris Mini Copper, warna biru, tahun 2006 Nomor rangka : WMWRE32080TG91848, Nomor mesin : W11 B1 GMD3120567, Nomor Polisi : B 8599 TA atas nama Konsumen SURYANTO;
8. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) Kwitansi pembelian mobil Moris Mini Copper, warna biru, tahun 2006 Nomor Polisi : B 8599 TA tertanggal 05 Oktober 2011;
9. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia Nomor Registrasi : 2015011236100813;
10. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W12.00012839.AH.05.01 tahun 2015, tanggal 13 Januari 2015 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
11. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) surat pemblokiran BPKB Nomor : K-10738334 BPKB dengan identitas jenis Mini, warna biru, tahun 2006 Nomor rangka : WMWRE32080TG91848, Nomor mesin : W11B1GMD3120567, Nomor Polisi : B 8599 TA.

Dari AGUS JAMIAT

1. 1 (satu) bundle fotocopy sesuai asli (legalisir) salinan akta jaminan fidusia No. 280 tanggal 19 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Dewi Andriani, SH., MKn;
2. 1 (satu) bundle fotocopy sesuai asli (legalisir) salinan akte jaminan fidusia No. 282 tanggal 19 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Dewi Andriani, SH., MKn
3. (satu) bundle fotocopy sesuai asli (legalisir) salinan akte jaminan fidusia No. 283 tanggal 19 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Dewi Andriani, SH., MKn

Dari IR. NUNING YULIATI

1. uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Dari NATASSYA TRISTYA

1. uang tunai sebesar Rp. 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) dari rekening BCA No. 2721425900 a.n Agfityah Aristoberian di Bank BCA KCP Gudang Peluru, Jakarta Selatan

Dari PERBOWO SANTOSO

1. uang tunai sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dari rekening mandiri No. 070-00-0539577-2 a.n Agfityah Aristoberian di Bank Mandiri cabang Jakarta Wisma IKPT, Jakarta Selatan ;

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Ivan Dewanto, Dkk.

Hal 221 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak perekonomian Negara khususnya pada sektor perbankan;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap Bank Syariah Mandiri ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan Bank Syariah Mandiri (BSM)
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Pos Properti Indonesia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Memperhatikan Pasal 63 Ayat (1) huruf a UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa FEBY SUTISNA DILAGA, SE., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pegawai Bank Syariah yang turut serta membuat adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa FEBY SUTISNA DILAGA, SE., dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;**
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) Subsidiar 4 (empat) Bulan kurungan ;--
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Dari Drs. UCOK MULYADI

1. 1 (satu) lembar Barita Acara Pembatalan Nomor Bilyet Deposito, tanggal 26 Juni 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Deposito Syariah Mandiri Nomor : 1422817 senilai Rp. 50.000.000.000) (lima puluh milyar rupiah), tanggal 17 Juli 2014;

3. 1 (satu) lembar surat kuasa Pos Properti Indonesia, tanggal 18 Juli 2014

Dari ASEP NANA HERYANA, SE.

1. 1 (satu) bundle Berkas pembukaan rekening PT Haeyassi Intenasional, terdiri dari :

- a. Foto Copy KTP a.n. YASHIKANA TULSI;
- b. Foto Copy Legalisir Kartu Contoh tanda tangan a.n. YASHIKANA TULSI;
- c. Foto Copy Legalisir Permohonan Pembukaan Rekening kepada Bank Syariah Mandiri;
- d. Foto Copy Legalisir Formulir tambahan data informasi nasabah;
- e. Foto Copy Legalisir Cheklist dokumen rekening giro;
- f. Foto Copy Legalisir Ketentuan dan syarat pembukaan rekening perorangan;
- g. Foto Copy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Giro Syariah Mandiri;
- h. Foto Copy Legalisir Syarat-syarat umum pembukaan Rekening Giro Syariah Mandiri.

2. 1 (satu) bundle berkas pembukaan rekening YASHIKANA TULSI, terdiri dari :

- a. Foto Copy KTP, NPWP, dan ATM a.n YASHIKANA TULSI;
- b. Foto Copy Legalisir kartu contoh tandatangan;
- c. Foto Copy Legalisir Aplikasi pembukaan rekening giro perorangan;
- d. Foto Copy Legalisir Formulir tambahan data/informasi nasabah;
- e. Foto Copy LegaJisir Permohonan Pembukaan rekening kepada Bank Syariah Mandiri;
- f. Foto Copy Ketentuan dan Syarat pembukaan rekening giro perorangan;
- g. Foto Copy Legalisir Hasil wawancara tanggal 15 Juli 2014;
- h. Foto Copy Legalisir Surat referensi tanggal 15 Juli 2014;
- i. Foto Copy Legalisir Syarat-syarat umum pembukaan Rekening Giro Syariah Mandiri.

3. 1 (satu) lembar foto copy tanda serah terima Cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia nomor CK 581679 sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah), tanggal 16 Juli 2014.

4. 1 (satu) lembar foto copy legalisir tindasan Formulir Kiriman Uang BNI Senilai Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah), tanggal 17 Juli 2014.

5. 1 (satu) bundel berkas penawaran pembukaan deposito yang terdiri dari :

- a. Foto Copy Surat Penawaran Pembukaan Deposito Bank Syariah Mandiri Nomor : 16/373-3/432, tanggal 15 Juli 2014;
- b. Foto Copy Surat PT Pos Properti Indonesia Nomor; 675/PosProperti/0714, tanggal 15 Juli 2014 perihal : Penempatan Deposito;
- c. Foto Copy Surat Bank Syariah Mandiri nomor: 16/413-3/432, tanggal 17 Juli 2014, perihal Permohonan Deposito PT. Pos Properti.

Hal 223 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar foto copy Akad Qardh Pengambilalihan Piutang Usance SKBDN, Nomor : 16/003/QARDH/432, tanggal 21 Juli 2014.
7. 1 (satu) bundle berkas pembukaan rekening a.n. RUDI SUHARJA, yang terdiri dari :
 - a. Foto Copy KTP, NPWP, ATM, Buku Tangungan dan NPWP a.n. RUDI SUHARJA;
 - b. Foto Copy Legalisir Kartu Contoh tanda tangan a.n. RUDI SUHARJA;
 - c. Foto Copy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan;
 - d. Foto Copy Legalisir Ketentuan dan syarat pembukaan rekening perorangan.
8. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi Penarikan Bank Syariah Mandiri no. A0740465, tanggal 18 Juli 2014, nominal Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah).
9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/inkaso No.3257226, tanggal 18 Juli 2014, nominal Rp.10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah).
10. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso no.3257225, tanggal 18 Juli 2014, nominal Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah).
11. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso no. 3257221, tanggal 18 Juli 2014, nominal Rp.768.750.000 (tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
12. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Pembelian Valuta Asing terhadap Rupiah, tanggal 18 Juli 2014,
13. 1 (satu) bundle berkas penempatan deposito PT. Pos Properti Indonesia di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Gatot Subroto, yang terdiri dari :
 - a. Foto Copy Legalisir Surat PT. Pos Properti Indonesia nomor : 676/PosProperti/0714, tanggal 16 Juli 2014 perihal penempatan deposito.
 - b. Foto Copy Legalisir Form Permohonan untuk penempatan deposito syariah mandiri tanggal 17 Juli 2014 senilai Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) atas nama PT. Pos Properti Indonesia;
 - c. Foto Copy KTP atas nama SRI WIKANI dan AKHMAD RIZANI, NPWP atas nama AKHMAD RIZANI;
 - d. Foto Copy Legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan atas nama AKHMAD RIZANI dan SRI WIKANI;
 - e. Foto Copy Legalisir Form data tambahan informasi nasabah atas nama PT. Pos Properti Indonesia;
 - f. Foto Copy Legalisir 2 (dua) lembar form Aplikasi Pembukaan rekening produk dana perorangan atas nama PT Pos Properti Indonesia;
 - g. Foto Copy Legalisir Formulir tambahan data/informasi nasabah atas nama PT. Pos Properti Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Cek Bank Syariah Mandiri No. E 078333 nominal Rp. 45.687.500.000,(empat puluh lima milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
15. 1 (satu) Iembar foto copy legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso no.3257998, tanggal 22 Juli 2014, Nominal Rp.36.687.500.000,-(tiga puluh.enam milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
16. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso no.3257997, tanggal 22 Juli 2014, nominal Rp. 9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah).
17. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Pendukung data Transaksi, tanggal 22 Juli 2014.
18. 1 (satu) lembar foto copy Deposito Syariah Mandiri no.1422817 atas nama PT Pos Properti Indonesia nominal Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
19. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Deposito Syariah Mandiri No. 1422817 atas nama PT. Pos Properti Indonesia dengan nominal Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
20. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir tindasan Deposito Syariah Mandiri no.1422900 atas nama HARMEN nominal Rp.215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah).
21. 4 (empat) lembar foto copy legalisir Hasil Print Out catatan deposito dalam system.
22. 1 (satu) bundle berkas penempatan deposito PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Foto Copy KTP an. AKHMAD RIZANI;
 - b. Foto Copy Legalisir Kartu Contoh tandatangan atas nama SRI WIKANI dan AKHMAD RIZANI;
 - c. Foto Copy Legalisir Deposito syariah Mandiri no.1422827 an. PT Pos Properti Indonesia senilai Rp. 25.000.000.000,• (dua puluh milyar rupiah) dan tindakannya;
 - d. Foto Copy Legalisir Form permohonan untuk penempatan Deposito Syariah Mandiri tanggal 23 Juli 2014 atas nama PT. Pos Properti Indonesia Nominal Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
 - e. Foto Copy Legalisir Surat Permohonan Break Deposito tanggal 25 Agustus 2014 atas nama AKHMAD RIZANI;
 - f. Foto Copy Print Out system perihal penutupan Deposito;
 - g. Foto Copy Legalisir Aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan.
23. 1 (satu) bundle legalitas PT Kaffa Konstruksi, yang terdiri dari :
 - a. Foto Copy KTP dan NPWP a.n. HENDRA SP;
 - b. Foto Copy Legalisir Ijin Usaha Perdagangan No. 2455/2166/1.1/ 1903/05/2014, tanggal 14 Mei 2014;

Hal 225 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Foto Copy Keterangan Terdaftar No. PEM-0003069ER/WPJ.01/ KP.0803/2012, Tanggal 11 Juni 2012;
 - d. Foto Copy Legalisir NPWP an. PT Kaffa Kontruksi;
 - e. Foto Copy Legalisir Ijin Gangguan No.2712/2722/2339/2.1/1903/04/2014, tanggal 14 Mei 2014;
 - f. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (PT) No.02.12.1.6.22019/1915/2246/05/2014 tanggal 14 Mei 2014;
 - g. Foto Copy Legalisir Akte Pendirian Perseroan Terbatas no.10 tanggal 28 Mei 2012.
24. 1 (satu) bundel berkas pembukaan rekening atas nama PT.Kaffa Konstruksi, yang terdiri dari :
- a. Foto Copy Legalisir Pennohonan Pembukaan Rekening kepada Bank Syariah Mandiri tanggal 19 Mei 2014, atas nama PT Kaffa Konstruksi;
 - b. Foto Copy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Giro Perusahaan tanggal 19 Mei 2014, atas nama PT Kaffa Konstruksi;
 - c. Foto Copy Legalisir Formulir Tambahan Data / Informasi Nasabah, Tanggal 19 Mei 2014 atas nama PT Kaffa Konstruksi
 - d. Foto Copy Legalisir Surat Kuasa atas nama PT Kaffa Konstruksi;
 - e. Foto Copy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan, tanggal 19 Mei 2014 atas nama M. HENDRA SP;
 - f. Foto Copy Legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan tanggal 19 Mei 2014 atas nama PT. Kaffa Konstruksi;
25. 1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi penarikan No.A 0740918, tanggal 17 Juli 2014 atas nama RUDI SUHARJA nominal Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
26. 1 (satu) lembar foto copy legalisir aplikasi penarikan No. A 0740900, tanggal 17 Juli 2014 atas nama RUDI SUHARJA nominal USD 2.900 (dua ribu Sembilan ratus dollar amerika);
27. 1 (satu) lebar foto copy legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso no. B 3257103, tanggal 17 Juli 2014, nominal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
28. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Perjanjian Kontrak No. 020/HYS-KKN1/2014 antara YASHIKANA TULSI selaku Direktur Utama PT Haeyasshi Internasional dengan M HENDRA SP tanggal 20 Juni 2014;
29. 1 (satu) bundel foto copy legalisir Perjanjian dan Kesepakatan Bersama Nomor : 03 tanggal 15 Agustus 2014; 30, Laporan Hasil Audit Investigasi Fraud Pembiayaan SKBDN Applicant a.n PT HAEYASSHI INTERNASIONAL di Bank Syariah Mandiri KC Gatot Subroto Tahun 2014.

Dari IRMANDA RATNA SARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) set foto copy legalisir Aplikasi pembukaan rekening Nomor : 707.469.0817 atas nama RUDI SUHARJA di Bank Mandiri Syariah Cabang Gatot Subroto Jakarta Selatan;
2. 3 (tiga) lembar rekening Koran Nomer Rek : 707.469.0817 atas nama RUDI SUHARJA di Bank Mandiri Syariah Cabang Gatot Subroto Jakarta Selatan, periode tanggal 17 Juli 2014 s/d 31 Januari 2015.

Dari DEDY NURMANSYAH. SE

1. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan rekening Nomor : 101.900.1005 atas nama YASHIKANA TULSI di Panin Bank Syariah Cabang Sangaji, Jakarta Pusat;
2. 1 (satu) lembar print out sesuai asli (legalisir) hasil pengecekan Daftar Hitam Nasional (DHN) dari Bank Indonesia atas nama YASHIKANATULSI;
3. 1 (satu) toto copy sesuai asli (legalisir) bukti simpanan Fleximax atas nama YASHIKANA TULSI;
4. 1 (satu) lembar print out rekening koran sesuai asli (legalisir) Periode 01 Agustus 2014 sampai dengan 19 Januari 2015 atas nama YASHIKANA TULSI dengan rekening Nomor : 101.900.1005;
5. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) bukti RIGS tertanggal 07 Nopember 2014;
6. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) bukti slip setoran I pemindahbukuan tertanggal 07 Nopember 2014;
7. 1 (satu) bundel toto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan rekening Nomor : 101.900.1500 atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL di Panin Bank Syariah Cabang Sangaji, Jakarta Pusat;
8. 1 (satu) lembar print out sesuai asli (legalisir) hasil pengecekan Daftar Hitam Nasional (DHN) dari Bank Indonesia atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL;
9. 1 (satu) toto copy sesuai asli (legalisir) bilyet deposito mudharabah atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL;
10. 1 (satu) lembar print out rekening koran sesuai asli (legalisir) Periode 01 Agustus 2014 sampai dengan 19 Januari 2015 atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL dengan rekening Nomor: 101.900.1500;
11. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) bukti RIGS tertanggal 18 September 2014;
12. 1 (satu) lembar toto copy sesuai asli (legalisir) surat nomor : 017/JAAI/NT/15 tanggal 19 Januari 2015;
13. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) Benta Acara pemblokiran rekening tertanggal 19 Januari 2015;

Dari HASRINA SIERAGAR SE

Hal 227 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) Lembar Print Out Rekening Bank Central Asia Cabang Mall Pondok Indah, Jakarta Selatan no: 7310322673 an. IVAN DEWANTO periode tanggal 2 Januari 2015 s/d 09 Februari 2015;
2. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan an. IVAN DEWANTO; 3. 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP an. IVAN DEWANTO berikut SIM dan NPWP an. IVAN DEWANTO.

Dari SAMIN

1. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari pihak PT. Forte Mentari Securities. Dari MIA HIKMAWATI
2. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan No. Rek 001.000228-8 atas nama AULIA ABRAR;
3. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Rekening Koran No. Rek 001.000228-8 atas nama AULIA ABRAR periode 01 Januari 2014 s/d 31 Januari 2015.

Dari TEGUH ARIBOWO

- 6 Fotocopy legalisir formulir rekening perorangan BRI tertanggal 04 Agustus 2014 a.n Juniantus Pardamean dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. foto copy Legalisir Pembukaan/Perubahan Rekening Giro tertanggal 04 Agustus 2014
 - b. foto copy Legalisir Surat Kuasa atas nama JUNIANTUS PARDAMEAN tertanggal 04 Agustus 2014.
 - c. foto copy Legalisir Laporan Kunjungan Nasabah tertanggal 4 Agustus 2014.
 - d. foto copy Legalisir Surat Kuasa atas nama JUNIANTUS PARDAMEAN tertanggal 04 Agustus 2014.
 - e. foto copy Legalisir Surat Kuasa atas nama JUNIANTUS PARDAMEAN tertanggal 27 Oktober 2014.
 - f. foto copy Legalisir Kartu Contoh Tanda Tangan atas nama JUNIANTUS PARDAMEAN.
 - g. foto copy Legalisir KTP atas nama JUNIANTUS PARDAMEAN, sdri. SHINTA MARISSA, sdri. ANITA JUWITA AGUSTINI, sdri. RUTH NATALIA WIDJOJO, dan sdr. THEIN SUMUAL.
2. fotocopy legalisir tolakan kliring No. B.694/KCP/OPS/12/2014 dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. foto copy Legalisir Nota - Facsimile No. B 375-STO/SRK/12/2014, tertanggal 03 Desember 2014, perihal Tolakan Kliring.
 - b. foto copy Legalisir keterangan tolakan Kliring tertanggal 02 Desember 2014.
 - c. Foto copy Legalisir Surat Pernberitahuan Penutupan Rekening giro (SPPR) No. B.108/KCPNIOPS/02/2015, tertanggal 9 Pebruari 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Print Sceener Permintaan Data DHN Uker.
3. Print Out mutasi rekening nomor 0000596-01-000375-30-5 atas nama JUNIANTUS PARDAMEAN periode 01/01/04 s/d 5/02/15.
 4. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Cek No. CF 1831256 tertanggal 18/08/14, senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan KTP atas nama ANITA JUWITA AGUSTINI.
 5. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Cek No. CF 1831266 tertanggal 21/10/14, senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan KTP atas nama SHINTA MARISSA.
 6. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Cek No. CF 1831267 tertanggal 23 / 10 / 14, senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan KTP atas nama SHINTA MARISSA.
 7. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Cek No. CF 1831268 tertanggal 24 / 10 / 14, senilai Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan KTP atas nama SHINTA MARISSA.
 8. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Cek No. CF 1831273 tertanggal 20 / 11 /14, senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan KTP atas nama SHINTA MARISSA.
 9. 1 (satu) lembar Foto copy legalisir Cek No. CF 1831275 tertanggal 21/11/14, senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan KTP atas nama SHINTA MARISSA.
 10. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Penyetoran BRI tertanggal 20 Nopember 2014 senilai Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan KTP atas nama SHINTA MARISSA.
 11. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Penyetoran BRI tertanggal 21 Nopember 2014 senilai Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah).
 12. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Penyetoran BRI tertanggal 9 Desember 2014 senilai Rp. 300.000,(tiga ratus ribu rupiah).
 13. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Penyetoran BRI tertanggal 12 Desember 2014 senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
 14. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi BRI Rek. No. 0000596-01-000375-30-5 atas nama JUNIANTUS PARDAMEAN tertanggal 12 Desember 2014 senilai Rp. 600.000.000, (enam ratus juta rupiah) dan foto copy surat tertanggal 12 Desember 2014.
 15. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kwitansi SRI Rek. No. 0000596-01-000375-30-5 atas nama JUNIANTUS PARDAMEAN, tertanggal 17 Desember 2014 senilai Rp. 8.380.349, (delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) dan foto copy legalisir Slip Penarikan tertanggal 17 Desember 2014 senilai; Rp. 8.380.349,- (delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).

Dari ANDI RISMANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan rekening Nomor: 0349755412 atas nama IVAN DEWANTO di Bank Negara Indonesia Cabang Tebet, Jakarta Selatan;
- 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) cek nomor CM 783557 tanggal 25 Agustus 2014 atas nama PT POS PROPERTI INDONESIA senilai Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) yang sudah dicairkan oleh AULIA;
- 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) formulir setoran rekening sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dari sdr. AULIA ke rekening nomor 0349755412 atas nama IVAN DEWANTO di Bank Negara Indonesia Cabang Tebet, Jakarta Selatan;
- 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) surat dari Bank Negara Indonesia tertanggal 25 Agustus 2014 kepada sdr, IVAN DEWANTO perihal ucapan terima kasih;
- 3 (tiga) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) print out mutasi rekening nomor 0349755412 atas nama IVAN DEWANTO di Bank Negara Indonesia Cabang Tebet, Jakarta Selatan;
- 1 (satu) set berita acara pemblokiran rekening nomor : 0349755412 atas nama IVAN DEWANTO di Bank Negara Indonesia Cabang Tebet, Jakarta Selatan tanggal 27 Januari 2015.

Dari SHOUMI DAMAYANTI,:

- 1 (satu) bundel foto copy (legalisir) Aplikasi pembukaan rekening nomor : 022 011 347 9007 atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL di Bank CIMB Niaga cabang Tomang Tol, Jakarta Pusat;
- 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) print out hasil pengecekan Daftar Hitam Nasional (DHN) dari Bank Indonesia atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL;
- 1 (satu) set foto copy (legalisir) Customer Information File atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL;
- 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Formulir Deklarasi Fatca;
- 1 (satu) bundel foto copy (legalisir) dokumen perusahaan yang terdiri dari:
 - KTP, NPWP dan pengecekan DHN (Daftar Hitam Nasional) sdr. YASHIKANA TULSI;
 - KTP, NPWP dan pengecekan DHN (Daftar Hitam Nasional) sdr. AULIA ABRAR;
 - KTP, NPWP dan pengecekan DHN (Daftar Hitam Nasional) sdr. FEBI S. DILAGA;
 - KTP, NPWP dan pengecekan DHN (Daftar Hitam Nasional) sdr. RYAN SULAIMAN.
- 1 (satu) Eksemplar foto copy (legalisir) Akta Perusahaan dan perubahannya yang terdiri dari :
 - Akta perubahan Anggaran dasar No. 9 Tanggal 19 September 2007;
 - Pernyataan Keputusan Rapat No. 42 Tanggal 27 April 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pernyataan Keputusan Rapelt No. 119 tanggal 27 Agustus 2014;
- d. Akta Jual Beli Saham PT Haeyasshi Internasional dengan Legalisir Notaris tanggal 28 Agustus 2014;
7. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) SIUP NO.1070G-04/PM/1.824.271 Atas nama PT Haeyasshi Internasional;
8. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) SK Menkumham RI No.C-07843 H101.01- TH2007;
9. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) TDP NO. 09.03.1.46.54904 atas nama PT Haeyashi Internasional;
10. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Surat Keterangan Domisili Perusahaan NO. 214/1.842.1/14 dari Kelurahan Kebon Baru, Tebet, JakSel atas nama PT Haeyasshi Internasional;
11. 1 (satu) foto copy (legalisir) fotocopy legalisir NPWP PT Haeyasshi Internasional;
12. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Akta Pendirian Perusahaan;
13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa untuk melihat transaksi atas nama PT. Haeyasshi;
14. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Surat Kuasa tanda tangan Cek/BG dan dokumen;
15. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Surat Pernyataan Kekurangan data atas nama PT Haeyasshi;
16. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Surat Keterangan Terdaftar dari Dirjen Pajak atas nama PT HAEYASSHI INTERNATIONAL;
17. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT Haeyasshi Internasional;
18. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Surat keterangan No.321SK-RMSNIII/2014, proses keterangan SK oleh Notaris RMS SOENARTO, SH, SPN;
19. 1 (satu) eksemplar foto copy (legalisir) rincian Transaksi rekening nomor : 022 011 347 9007 atas nama PT. HAEYASSHI INTERNATIONAL di Bank CIMB Niaga cabang Tomang Tol, Jakarta Pusat periode 03 Oktober 2014 sld 20 Januari 2015;
20. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Bukti penarikan Tunai senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta) melalui Cek. M5725452;
21. 2 (dua) lembar foto copy (legalisir) Bukti Penarikan Tunai senilai Rp.290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) melalui Cek No.M5725454 dan senilai Rp.50.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui Cek. M5725452;
22. 1 (Satu) lembar Fotocopy (legalisir) Formulir Multiguna atas nama PT Haeyasshi Internasional, RTGS ke Rekening Mandiri PT Haeyasshi Internasional No. 1650076001982 Cabang Kebun Jeruk Perjuangan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Hal 231 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Berita Acara pemblokiran rekening tertanggal 04 Februari 2015; 24. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Surat Pemberitahuan Pemblokiran kepada PT Haeyasshi Internasional, tanggal 04 Februari 2015.

Dari SEPTIAN TEGUH PRATOMO, :

1. 1 (satu) set fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening nomor 785-878-5884 atas nama JUNIANTUS PARDAMEAN di Bank Syariah Mandiri Cabang Thamrin;
2. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir print out rekening Koran nomor 785-878-5884 atas nama JUNIANTUS PARDAMEAN periode 16 Juli 2014 s/d 18 Februari 2015 di Bank Syariah Mandiri Cabang Thamrin;
3. 1 (satu) set fotocopy legalisir aplikasi pembukaan rekening nomor 708-709-7007 atas nama UD BITO TIRTA ANUGRAH MAKMUR di Bank Syariah Mandiri Cabang Thamrin;
4. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir print out rekening Koran nomor 708-709-7007 atas nama UD BITO TIRTA ANUGRAH MAKMUR periode 16 Juli 2014 s/d 18 Februari 2015 di Bank Syariah Mandiri Cabang Thamrin; Dari NURI SAPHIRA VIRGINA, :
5. 1 (satu) set aplikasi pembukaan rekening atas nama JEFRI NEDI tanggal 2 Mei 2014;
6. 1 (satu) bundel rekening Koran nomor 102 006 011 9713 atas nama JEFRI NEDI periode 1 Juli 2014 s/d 13 Februari 2015;

Dari HENNY FITRAHANIA, :

1. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli (legalisir) aplikasi pembukaan rekening nomor 0261528001 atas nama YASHIKANA TULSI di Bank Negara Indonesia Kantor Layanan Pasar Modern Cabang Bumi Serpong Damai;
2. 1 (satu) bundel print out rekening Koran sesuai asli (legalisir) periode 01 Juli 2014 s/d 31 Januari 2015 atas nama YASHIKANA TULSI dengan nomor rekening 0261528001;
3. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) berita acara pemblokiran rekening tertanggal 23 Januari 2015.

Dari IVAN DEWANTO bin ADNAN,:

1. 1 (satu) Unit Mobil MERC.BENZ tipe C 200 CGI AT Nomor Polisi B. 877. LIA tahun 2010 wama Abu-abu Metalik Nomor Rangka : MH1204048AJ003104 Nomor Mesin : 27186030061611 atas nama: LIA GUSTANTRI alamat Rusun Conver RT1/12 Kebon Kosong Jakarta Pusat.
2. (satu) Unit Mobil BMW tipe 320I N 20 CKD AT Nomor Polisi B. 311. SYA tahun 2014 wama Coklat Metalik Nomor Rangka : MHH3F1903EK938134 Nomor Mesin : A7530792 atas nama: IVAN DEWANTO alamat JI Nimun Raya NO.14 RT 12/10 Jakarta Selatan.
3. 1 (satu) Unit Mobil ALPHARD tipe 2.4 AUTOMATIC Nomor Polisi B. 1720. CFI tahun 2010 wama Hitam Nomor Rangka : ANH208107709 Nomor Mesin : 2AZC834078 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama : DJONG MIE Al alamat Duta Gardenia Blok B.411 ABC RT 01/08 Jurumudi Baru Tangerang.

4. 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening : 7310322673 atas nama IVAN DEWANTO di KCP Mall Pondok Indah Jakarta Selatan.
5. (satu) buku tabungan BISNIS MANDIRI Nomor Rekening : 124.00.3211198.2 atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL Jl. KH ABDULLAH SYAFEI NO.22 A RT 001 RW 003 Gedung APGRI Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan.
6. 1 (satu) buku tabungan Mandiri Nomor Rekening : 125.00.0719504.3 atas nama IVAN DEWANTO di KCP Jakarta Kawasan Industri Ji Nimun Raya NO.14 RT 012/010 Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
7. 1 (satu) buku tabungan BNI TAPLUS BISNIS Nomor Rekening : 0349755412 atas nama IVAN DEWANTO di KCP Menara Jamsostek Jakarta Selatan.

Dari RUDI SANIJAN

1. 1 (satu) Unit Mobil MINI COPER tipe 1.6 AT Nomor Polisi B. 8599. TA tahun 2006 warna biru Metalik: Nomor Rangka : WMWRE32080TG91848 Nomor Mesin : W11B16AAD3120567 atas nama: MURNI alamat Jl. Mampang Prapatan XIV/119 RT 2/4 Jakarta Selatan.
2. 1 (satu) Unit Mobil MITSUBHISI OUTLANDER SPORT 2.0L Nomor Polisi B. 202 BWW tahun 2012 warna HITAM MIKA Nomor Rangka : MHMGAWP2TCK0006 Nomor Mesin : 4B11KD2931 atas nama: ASTRID JADE BUDIMAN alamat Villa Melati Mas SR.10/6 RT 001/001 Lengkong Karya Kec. Serpong Utara Tangerang.
3. 1 (satu) buku Tabungan BRI BRITAMA Nomor Rekening : 0949.01.009464.50.8 atas nama RUDI SANIJAN alamat Dusun 11 Kace RT 009 RW 002, Kace Bangka, Kabupaten Mendo Raya.
4. 1 (satu) buku Tabungan BRI BRITAMA BISNIS Nomor Rekening : 0393-01-000182-56-8 atas nama RUDI SANIJAN alamat Dusun 11 Kace RT 009 RW 002 Kace Bangka Kabupaten Mendo Raya.
5. 1 (satu) buku Tabungan MANDIRI BISNIS Nomor Rekening : 900-00-2134865-2 atas nama RUDI SANIJAN alamat Perum Nuansa Permai 6/13 RT 012 RW 003 Cimanggis Depok.
6. 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) No. J-01630245 a.n pemilik Astrid Jade Budiman alamat Villa Melati Emas SR 10/6 Rt. 01/01 KeL. Lengkong Karya Kec. Serpong Utara Tangerang Selatan dengan identitas kendaraan Mitshubishi Outlander Sport 2.0 tahun 2012, warna hitam mika No Rangka MHMGAWP2TCK000677 No. Mesin 4811KD2931, No PoI B 202 BWW

dari DINA FEBRINA

Hal 233 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan Rekening Giro BSM nomor : 7074575662 atas nama YASHIKANA TULSI di Bank Syariah Mandiri cabang Gatot Subroto, Jakarta Selatan;
2. 1 (satu) bundel print out rekening koran sesuai asli (legalisir) Periode 15 Juli 2014 sampai dengan 05 Februari 2015 atas nama YASHIKANA TULSI dengan Rekening Giro BSM nomor : 7074575662;
3. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan Rekening Tabungan BSM nomor : 7074562544 atas nama YASHIKANA TULSI di Bank Syariah Mandiri cabang Gatot Subroto, Jakarta Selatan;
4. 1 (satu) bundel print Out rekening koran sesuai asli (legalisir) Periode 15 Juli 2014 sampai dengan 05 Februari 2015 atas nama YASHIKANA TULSI dengan Rekening Tabungan BSM nomor : 7074562544;
5. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan rekening Giro Wardiah Institusi nomor: 7074561483 atas nama PT. HAEYASSHIINTERNASIONAL di Bank Syariah Mandiri cabang Gatot Subroto, Jakarta Selatan;
6. 1 (satu) lembar print out rekening koran sesuai asli (legalisir) Periode 15 Juli 2014 sampai dengan 31 Januari 2015 atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL dengan rekening Giro Wardiah Institusi nomor 7074561483;
7. 1 (satu) bundel fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT HAEYASSHI INTERNASIONAL No. 14 Tanggal 24 Agustus 2007;
8. 1 (satu) bundel fotocopy Legalisir akta Perubahan Anggaran Dasar PT HAEYASSHI INTERNASIONAL Nomor : 09 Tanggal 19 September 2007;
9. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) SIUP No.1070Q-04/PM/1.824.271 Atas nama PT Haeyasshi Internasional;
10. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) SK Menhumham RI No.C-07843 HT.01.01- TH2007;
11. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) TOP NO. 09.03.1.46.54904 atas nama PT Haeyashi Internasional;
12. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Surat Keterangan Domisili Perusahaan NO. 78/-1.842.1/13 dari Kelurahan Kebon Baru, Tebet, JakSel atas nama PT Haeyasshi Internasional;
13. 1 (satu) bundel foto copy (legalisir) keterangan Legalistas perusahaan PT HAEYSSHI INTERNASIONAL No. NO. 78/-1.842.1/13 dari Kelurahan Kebon Baru, Tebe!, JakSel;
14. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Surat Keterangan Terdaftar Kementerian Keuangan NO.PEM00663/WPJ04/KP.0303/2011 atas nama PT HAEYASSHI INTERNASIONAL 16 Februari 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT HAEYASSHI INTERNASIONAL tanggal 21 Februari 2011;
16. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) NPWP atas nama PT HAEYASSHI INTERNASIONAL;
17. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) slip pemindahbukuan rekening PT HAEYASSHI INTERNASIONAL dari Rekening Rudi Suharja, Tanggal 18 Juli 2014 sebesar Rp.768.750.000,-;
18. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) slip pemindah bukuan rekening PT HAEYASSHI INTERNASIONAL ke Rekening Giro BSM atas nama YASHIKANA TULSI sebesar Rp.500.000.000,- ;
17. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) slip pemindah bukuan dari PT HAEYASSHI INTERNASIONAL Ke Rekening Tabungan BSM atas nama YASSHIKANA TULSI sebesar Rp.50.000.000,-;
18. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) slip setor tunai dari rekening M. HENDRA SP ke rekening Giro BSM atas nama YASHIKANA TULSI sebesar Rp.36.687.500.000,-;
19. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) slip setoran dari YASHIKANA TULSI ke Rek RPAK BSM Cabang Gatot Subroto sebesar Rp. 1.000.000.000,-;
20. 1 (satu) foto copy (legalisir) slip setoran dari YASHIKANA TULSI ke Rek RPAK BSM Cabang Gatot Subroto sebesar Rp.15.000.000.000,-;
21. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) slip RIGS dari YASHIKANA TULSI ke Rekening BNI atas nama PT Pos Properti Indonesia sebesar Rp.67.163.909,-;
22. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) slip RIGS dari YASHIKANA TULIS ke Rek. BCA atas nama DINI NURHAYATI sebesar Rp.150.000.000,-;
23. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) slip pemindahbukuan dari Rek T abungan BSM atas nama YASHIKANA TULSI ke Rek Giro BSM atas nama YASHIKANA TULSI sebesar Rp.2.400.000,-;
24. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) slip RTGS dari YASHIKANA TULSI ke Rek. Mandiri atas nama AGFITSYAH ARISTOBERIAN sebesar Rp.295.000.000,- pada tanggal 22 Juli 2014 pukul 14.20 dan slip RIGS dari YASHIKANA TULSI ke Rek. Mandiri atas nama YASHIKANA TULSI sebesar Rp.295.000.000,pada tanggal 22 Juli 2014 pukul14.21;
25. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) slip RIGS dari Rek. Giro BSM atas nama YASHIKANA TULSI ke Rek. Mandiri atas nama YASHIKANA TULSI sebesar Rp.295.000.000,- dan RTGS Rek. Giro BSM atas nama YASHIKANA TULSI ke Rek. Bank Mandiri atas nama AGFITSYAH ARISTOBERIAN sebesar Rp.295.000.000,-

Hal 235 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) slip Pemindahbukuan dari Rek. Giro BSM atas nama YASHIKANA TULSI ke rekening Bank Panin Syariah atas nama YASHIKANA TULSI sebesar Rp.5.000.000.000,-;
27. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) slip Pemindahbukuan dari Rek. Giro BSM atas nama YASHIKANA TULSI ke rekening Bank Panin Syariah atas nama PT HAEYASSHI INTERNASIONAL sebesar Rp.5.000.000.000,-;
28. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) slip RIGS dari YASHIKANA TULSI ke Rekening BNI atas nama PT Pos Properti Indonesia sebesar Rp.67.118.909,-;
29. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) slip RTGS dari YASHIKANA TULSI ke Rekening BNI atas nama PT Pos Properti Indonesia sebesar Rp.77.500.000,-.

Dari NENSI SITINJAK

1. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan Rekening Tabungan Bank Mandiri nomor: 070-00-0539577-2 atas nama AGFITSYAH ARISTOBERIAN di Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma IKPT, Jakarta Selatan;
2. 1 (satu) bundel print out rekening koran Periode 1 Juli 2014 sampai dengan 24 Februari 2015 atas nama AGFITSYAH ARISTOBERIAN dengan Rekening Tabungan Mandiri nomor : 07000-0539577-2; Dad TATI SARASWATI, SPD
3. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan Rekening Tabungan Mandiri nomor: 1250007195043 atas nama IVAN DEWANTO di Bank Mandiri Kcp Kawasan Industri, Pulo Gadung;
4. 1 (satu) bundel print out rekening koran Periode 1 Juli 2014 sampai dengan 14 Februari 2015 atas nama IVAN DEWANTO dengan Rekening Tabungan Mandiri nomor: 1250007195043.

Dari BUDI RUSWANTO

1. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan Tabungan Bisnis Mandiri nomor 165003211-1982 atas nama YASHIKANA TULSI di Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebun Jeruk Perjuangan;
2. 1 (satu) bundel print out rekening koran Periode 1 Juli 2014 s/d 15 Januari 2015 atas nama YASHINAKA TULSI dengan Rekening Tabungan Bisnis Mandiri nomor: 165-003211-1982;
3. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan Giro Perusahaan Mandiri nomor 165-007600198-2 atas nama PT HAEYASSHI INTERNASIONAL;
4. 1 (satu) bundel rekening Koran nomor 165-00-7600198-2 atas nama PT. HAEYASSHI INTERNASIONAL periode 1 Juli 2014 s/d 25 Februari 2015;
5. 1 (satu) Eksemplar foto copy (legalisir) Akta Perusahaan dan perubahanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) SIUP NO.107D0-04/PM/1.824.271 Atas nama PT Haeyasshi Internasional;
7. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) SK Menhumham RI No.C-07843 HT.01.01- TH2007;
8. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) TDP NO. 09.03.1.46.54904 atas nama PT Haeyashi Internasional;
9. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir) NPWP No.02.672.212.4-015.000 atas nama PT HAEYASSHI INTERNASIONAL.
10. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan Tabungan Bisnis Mandiri nomor 165-00-0062289-5 atas nama RITA ANNISYAH di Bank Mandiri Cabang Jakarta Kebun Jeruk Perjuangan;
11. 1 (satu) bundel print out rekening koran Periode 1 Juli 2014 s/d 15 Januari 2015 atas nama RITA ANNISYAH dengan Rekening Tabungan Bisnis Mandiri nomor: 165-00-0062289-5;

Dari ZAINUDIN DAUD

1. Uang tunai sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dari pihak PT. Findora Internusa.

Dari RAFIQA HENDI RIYANTI

1. 2 (dua) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan rekening nomor 1207-01002657-50-9 atas nama RUDI SUHARJA di Bank Rakyat Indonesia Kantor Kas Pulo Gadung;
2. 3 (tiga) lembar prin out mutasi rekening sesuai asli (legalisir) Periode 16 Juli 2014 sampai dengan 4 Februari 2015 atas nama RUDI SUHARJA dengan rekening Nomor: 1207-01-002657-50-9;
3. 2 (dua) lembar foto copy legalisir data statistik RTGS.

Dari MURDIYA NINGRUM EKO PRATIWI

1. 1 (satu) bundel foto copy sesuai asli (legalisir) Aplikasi pembukaan rekening Nomor : 7072 987823 a.n. PT. Kaffa Konstruksi di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto, Jak- Sel;
2. 2 (dua) lembar prin out rekening koran rekening nomor: 7072987823 a.n PT.Kaffa KONSTRUKSI di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto, Jak-Sel;
3. 1 (satu) set foto copy sesuai asli (legalisir) surat dari PT. Kaffa Konstruksi tanggal 21 Juli 2014 perihal permohonan pengambilalihan piutang SKBDN Bank Syariah Mandiri

Dari ANDI RUDI

1. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran Pengembalian pinjaman dari sdr. ANDI RUDI Kepada IVAN DEWANTO melalui RUDI SUHARJA dengan No. Cek. CK 563739 sebesar Rp.1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 02 September 2014.

Hal 237 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk pembayaran Pengembalian pinjaman dari sdr. ANDI RUDI Kepada IVAN DEWANTO melalui RUDI SUHARJA dimana 6 Miliar Cek Cash No. CK 563728. penempatan pada RUDI 5 milyar dan Rp. 3.850.000.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) cash, pada tanggal 26 Agustus 2014;
3. 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer ANDI RUDI kepada RUDI SUHARJA pengembalian hutang saham sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tanggal 26 Agustus 2014
4. 4 (empat) lembar rekening Koran Bank Mandiri No rekening 102-00-1809688-0 atas nama AN DI RUDI periode 1 Agustus 2014 s/d 28 Januari 2015;
5. 7 (tujuh) lembar rekening Koran Bank Mandiri No Rek 125-00-0618372-7 atas nama ANDI RUDI periode 1 Agustus 2014 s/d 21 Januari 2015

Dari JEFRI NEDI

1. 1 (satu) bundle fotocopy Ilegalisir akta pernyataan keputusan sirkuler para pemegang saham PT. Turangga Energy Nuswantara No. 289 tanggal 27 September 2012 notaris Netty Maria Machdar, SH
2. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir akta pernyataan keputusan sirkuler para pemegang saham PT. Turangga Energy Nuswantara No. 179 tanggal 25 Juni 2014 notaris Raden Mas Soediarso Soenarto, SH, Spn
3. 1 (satu) bundle fotocopy Ilegalisir surat perjanjian kerjasama investas antara Ivan Dewanto dan Jefri Nedi tanggal 18 Juli 2014
4. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir surat perjanjian jual beli batu bara No. 003/SPJBB/PMKNM/II/2014 tanggal 27 Februari 2014
5. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No : AHU16057.40.22.2014 perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Turangga Energy Nuswantara tanggal 26 Juni 2014
6. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-AH.01.1003566 perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Turangga Energy Nuswantara tanggal 07 Februari 2013.
7. 3 (tiga) lembar foto copy Ilegalisir izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan Batubara kepada PT. Turangga Energy Nuswantara dari Kementrian Energy dan Sumber Daya Mineral RI Nomor : 322.K/30/DJB/2012, tanggal 10 Januari 2012
8. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 0751/1.824/2014 tanggal 24 Juni 2014 dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 0751/1.824/2014: tanggal 24 Juni 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir kwitansi diterima dari JEFERY NEDY tertanggal 11 Desember 2014 untuk oembayaran Pengernbalian Dana se.suai dengan perjanjian kerjasarna investasi antara antara IVAN DEWANTO dan JEFRI NEDI tertanggal 18 juli 2014 sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti setoran BCA tanggal 11 Desember 2014 sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah)
10. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kwitansi Jefry Nedi tertanggal 29 Desember 2014 untuk pembayaran pengembalian dana sesuai dengan kerjasama investasi antara Ivan Dewanto dan Jefry Nedi tertanggal 18 Juli 2014 sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah) dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 29 Desember 2014 Sebesar RP. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah)

Dari FAJAR TUAH HIDAYATI

1. 1 (satu) lembar kwitansi asli tertanggal 3 September 2014 diterima dari Ivan untuk pembayaran pertama pekerjaan renovasi rumah DP bangunan dan ongkos tukang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
2. 1 (satu) lembar bon asli dari jays perkasa las untuk pembayaran 45 meter canopy rolling+tali (carport) sebesar Rp. 32.300.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah)
3. 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran asli dari Mulia tour & travel tanggal 30 September 2014 sebesar Rp. 199.989.360,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah)
4. 1 (satu) lembar kwitansi ash tertanggal 7 Oktober 2014 diterima dari Ivan dewanto untuk pembayaran pekerjaan renovasi rumah tahap 2 pembayaran kedua borongan bahan bangunan +tukang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
5. 1 (satu) bundle fotocopy print out buku tabungan rekening nomor 122.000.10.80830 a.n Fajar Tuah Hidayati di Bank Mandiri Cabang Mid Plaza;
6. 1 (satu) bundle copy print out rincian transaksi rekening nomor 122.000.10.80830 a.n Fajar Tuah Hidayati di Bank Mandiri Cabang Mid Plaza

DARI AGFITSYAH ARISTOBERIAN

1. 1 (satu) buah KTP DKI atas nama AGFITSYAH ARISTOBERIAN NIK : 3174011010750014 dengan alamat Jl. 0 No. 18 Rt. 006/013 Kel. Kebon Baru, Kec. Tebet, Jakarta Selatan
2. 1 (satu) buah KTP DKI atas nama RYAN SULAIMAN NIK : 3174011010750011 dengan alamat Jl. Bukit Duri VIII No. 31 Rt. 007/007 Kel. Bukit Duri, Kec. Tebet, Jakarta Selatan
3. 1 (satu) buah NPWP No : 67.009.162.8.017.000 atas nama RYAN SULAIMAN dengan alamat Jl. Bukit Duri VIII No. 31 Rt. 007/007 Kel. Bukit Duri, Kec. Tebet, Jakarta Selatan

Hal 239 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah kartu debit BNI Platinum mastercard No : 5198 9312 0002 8907 a.n RYAN SULAIMAN
5. 1 (satu) buah kartu platinum debit visa Mandiri No : 4617 0081 0000 6303 a.n RYAN SULAIMAN

Dari YASHIKANA TULSI

1. 1 (satu) lembar fotocopy rekening Koran No : 7074561483 giro wadiah institusi a.n PT. Haeyasshi Internasional periode 01 Juli 2014
2. 1 (satu) lembar fotocopy rekening Koran No : 7074575662 giro BSM a.n Yashikana Tulsi periode 14 Juni 2014
3. 1 (satu) bundle salinan akta pendirian perseroan terbatas PT. HAIYA No : 14 tanggal 24 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh notaries Trismorini Asmawel, SH
4. 1 (satu) bundle salinan akta perubahan anggaran dasar No : 09 tanggal 19 September 2007 yang dikeluarkan oleh notaries Trismorini Asmawel, SH
5. 1 (satu) bundle salinan akta pernyataan keputusan rapat PT. Haeyasshi Internasional No : 42 tanggal 27 April 2011 yang dikeluarkan oleh notaries Trismorini Asmawel, SH
6. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir salinan akta perjanjian dan kesepakatan bersama No : 03 tanggal 15 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh notaries Yusdin Fahim, SH.
7. 1 (satu) buku copy dokumen notarial instrument The statement of the conclusion of meeting PT. Haeyasshi Internasional number : 119 date 27 Agustus 2014;
8. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir salinan akta warmeking No : 2813M/M/NOT-RMSSNIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh notaries Raden Mas Soediarso Soenarto, SH., SpN;
9. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir salinan akta pernyataan keputusan rapat PT. Haeyasshi Internasional No : 119 tanggal 27 Agustus 2014
10. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir copy deed : charter changes number 09 date September 19, 2007 notary Trismorini Asmawel, SH
11. 1 (satu) lembar foto copy legalisir ministry of finance of the Republic Indonesia directorate general of tax tanggal 26 Nopember 2007
12. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir decree of the minister of law & human rights of the Republic of Indonesia Number C-07843 HT.01.01-TH.2007 concerning approval to deed of establishment of limited liability company the minister of law & human rights of the Republic of Indonesia tanggal 28 Des 2007;
13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir registered letter number : PEM 00663/WPJ.04/KP 0303/2011, tanggal 16 Februari 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir letter of taxable employers inauguration number : PFM 00770/WPJ.04/KP - 0303/2011, tanggal 21 Februari 2011
15. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir copy deed : Resolution of (shareholder) meeting PT. Haeyasshi International number : 42 date 27 April 2011 notary Trismorini Asmawel, SH;
16. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir ministry of law & human rights Republic of Indonesia Directorate general law administration number : AHU-AH.01.10-13872 tanggal 09 May 2011 Subject : receipt of notice on the amendment to date of the company PT. Haeyasshi International.
17. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir medium scale bussines license number : 10700-04/PM/1.824.271 tanggal 13 Maret 2013
18. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir certificate of registrasion limited liability company pursuant to law number 3 year 1982 concering mandatory company registration tanggal 14 Maret 2013
19. 1 (satu) lembar fotocopy legaslisir reference letter number : 214/1.842.1/14 tanggal 23 July 2014;
20. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir company domicile certificate number : 214/1.842.1/2014 tanggal 23 Juli 2014;
21. 1 (satu) lembar fotocopy refrence letter number : 32/SK-RMSNIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014;
22. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir copy deed statement of meeting resolution PT. Haeyasshi International number 119 date 27 August 2014
23. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir copy deed of meeting resolution PT. Haeyasshi International number 119 date 27 August 2014
24. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir sales and purchase of shares PT. Haeyasshi International tanggal 22 August 2014
25. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir ministry of law and human rights Republic of Indonesia directorate general law administration number AHU-35432.40.22.2014 tanggal 06 Oktober 2014 subject receipt of notice on amandemet to date of the company PT. Haeyasshi International.
26. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir the acts of ministry of law and Human rights number AHU.09464.40.20.2014
27. 1 (satu) buku cek No. 004101 s/d No. 004125 dari rekening nomor 1019001500 a.n PT. Haeyasshi International di Panin Bank Syariah KCU Jakarta Slipi
28. 1 (satu) buku cek No. 004126 s/d No. 004150 dari rekening No. 1019001005 a.n Yashikana Tulsi di Panin Bank Syariah KCU Jakarta Slipi

Hal 241 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (sau) buku bilyet giro No. 001601 s/d No. 001625 dari rekening No 1019001500 a.n PT Haeyasshi International di Bank Panin Syariah KCU Jakarta Slipi
30. 1 (satu) buku cek No. ML 725451, s/d ML 725475 darai rekening No. 0220113479007 a.n PT. Haeyasshi International di Bank CIMB Niaga
31. 1 (satu) buku bilyet giro No. MV 411726 s/d MV 411750 dari rekening no. 0220113479007 a.n PT. Haeyasshi International di Bank CIMB Niaga
32. 1 (satu) buku cek seri No. E 078826 s/d E 078850 dari rekening No. 7074575662 a.n Yashikana Tulsi di Bank Syariah Mandiri cabang Jakarta Gatot Subroto
33. 1 (satu) buku cek seri No. E 078576 s/d E 078600 dari rekening No. 7074561483 a.n PT. Haeyasshi International di Bank Syariah Mandiri cabang Jakarta Gatot Subroto
34. 1 (satu) buku bilyet giro No. Q 452151 s/d Q 452175 dari rekening No. 7074561483 a.n PT Haeyasshi International di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto
35. 1 (satu) buku cek No. GE 662541 s/d No. GE 662550 dari rekening No. 165.0032111982 a.n Yashikana Tulsi di Bank Mandiri cabang Jakarta Kebon Jeruk Perjuangan
36. 1 (satu) bonggol buku cek seri No. E 078601 s/d E078625 di Bank Syariah Mandiri
37. 1 (satu) buah laptop merk Sony Vaio warna putih uang tunai sebesar Rp. 2.137.000.000,- (dua milyar seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dari rekening No. 707457662 a.n Yashikana Tulsi di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto
38. uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening No. 7074562544 a.n Yashikana Tulsi di Bank Syariah Mandiri Cabang Gatot Subroto
39. uang tunai sebesar Rp. 48.700.000,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dari rekening no. 7074561483 a.n PT. Haeyasshi Internasional di Bank Syariah Mandiri cabang Gatot Subroto
40. uang tunai sebesar Rp. 582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah) dari rekening No. 101.900.1005 a.n Yashikana Tulsi di Bank Panin Syariah cabang Sangaji
41. uang tunai sebesar Rp. 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening No. 101.900.1500 a.n PT. Haeyasshi Internasional di Bank Panin Syariah cabang Sangaji
42. uang tunai sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dari rekening no. 165.0032111982 a.n Yashikana Tulsi di Bank Mandiri cabang Jakarta Kebon Jeruk Perjuangan uang tunai sebesar Rp. 10.455.000,- (sepuluh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari rekening no. 022011.347.9007 a.n PT. Haeyasshi Internasional di Bank CIMB Niaga cabang Tomang.
43. uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening no. 0261.52.8001 a.n Yashikana Tulsi di BNI cabang Serpong

242



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari ANITA

1. uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)

Dari Drs. AGUS F HANDOYO, Mm

1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir (sesuai dengan asli) bilyet deposito Bank Syariah Mandiri no. 1422817 a.n PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)

Dari DINA ZUHASNA PARINDURI

1. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) cek No CK581679 a.n pemilik cek PT. Pos Properti Indoensia senilai Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah)
2. 1 (satu) lembar formulir kiriman uang atas pencairan cek No. CK581679 a.n pemilik cek PT. Pos Properti Indonesia senilai Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) ke rekening Bank Syariah Mandiri dengan No rek 7074690817 a.n Rudi Suharja;
3. 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n Aulia Abrar

Dari LANTIP WICAKSONO

1. 3 (tiga) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) laporan transaksi SKBDN Bank Syariah Mandiri kepada Bank Indonesia tanggal 05 Agustus 2014

Dari HANI DARLIYAMAH

1. 1 (satu) bundle fotocopy sesuai asli (legalisir) daftar akseptasi SKBDN berjangka kepada nasabah PT. Bank Syariah Mandiri periode Juli 2014
2. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) memo Bank Syariah Mandiri No. 16/1166-1 CMD tertanggal 18 Juli 2014 perihal pembukaan SKBDN usance single Bank cabang Gatot Subroto a.n PT. Haeyasshi Internasional
3. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) form permintaan pembukaan SKBDN tanggal 18 Juli yang ditandatangani oleh Yashikana Tulsi selaku direktur utama PT. Haeyasshi Internasional
4. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) surat dari Bank Syariah Mandiri cabang Jakarta Gatot Subroto No. 16/380-3/432 yang ditandatangani oleh Sdr Aulia Abrar selaku marketing manager dan M Arief Hendsarsyah selaku operation manager

Dari SUNARGUNA TJITJIH

1. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir perjanjian pembiayaan konsumen no. 81410541411 tanggal 23 Desember 2014 dan lampiran antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir lampiran I perjanjian pembiayaan konsumen nomor : 81410541411 tanggal 23 Desember 2014;
 - b. (dua) lembar fotocopy legalisir lampiran II perjanjian pembiayaan konsumen surat pesanan barang Nomor : 81410541411 tanggal 23 Desember 2014;

Hal 243 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir lampiran III perjanjian pembiayaan Nomor : 81410541411 tanggal 23 Desember 2014 tanda terima barang
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pernyataan dan persetujuan tanggal 17 Desember 2014;
 - e. 1 (satu) lembar surat kuasa memasang jaminan fiducia tanggal 23 desember 2014;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat kuasa tanggal 23 Desember 2014;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat kuasa untuk menerima penyerahan objek pembiayaan barang tanggal 23 Desember 2014
 - h. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat pernyataan bersama
 2. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Clipan Finance Tbk QQ Junian Prihatini tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp. 354.443.357,- untuk pembayaran 1 (satu) unit toyota Alphard G 2.4 4X2 A/T 2010 warna hitam No Pol B 1720 CFI No rangka ANH208107709, No mesin 2AZC834078 dan 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari PT. Ciipan Finance Tbk QQ Junian Prihatini tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp. 220.556.625,- untuk pembayaran DP 1 (satu) unit Toyota Alphard G 2.4 4X2 A/T 2010 warna hitam No Pol B 1720 CFI No rangka ANH208107709, No mesin 2AZC834078
 3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir BPKB atas nama Djong Me Al No registrasi B 1720 CFI Merk Toyota type Alphard 2.4 A/T 2010 warna hitam jenis mobil penumpang model minibus tahun pembuatan 2010 isi silinde 2.352 cc warna hitam No rangka ANH208107709, No mesin 2AZC834078
 4. 1 (satu) lembar vehicle identifiacation number dari PT Agussha Perkasa
 5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir gesekan No rangka ANH208107709, No mesin 2AZC834078
 6. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir STNK a.n Djong MIE AL
 7. 1 (satu) lembar fotocopy amortization view a.n Junian Prihatini
 8. 1 (satu) bundle fotocopy akta jaminan fidusia No. 227 tanggal 9 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh notaries Mauludin, SH., MKn
 - 9 (satu) lembar fotocopy legalisir sertifikat jaminan fidusia W10.00019159.AH.05.01 tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015 dari KEMENKUMHAM RI.
- Dari HURIYANSYAH**
1. 1 (satu) set fotocopy sesuai asli (legalisir) aplikasi pembukaan rekening no. 103-00-0818081-8 a.n Andi Rudi di Bank Mandiri KCP Jakarta Gedung Bimantara tanggal 14 Desember 2014
 2. 4 (empat) lembar print out mutasi rekening sesuai ash (legalisir) periode 01 Juli 2014 s/d 03 Maret 2015 a.n Andi Rudi dengan rekening No. 103-00-0818081-8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari AGUS SUWARDI

1. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) formulir permohonan pembiayaan nomor kontrak : 4951402328 a.n pemohon Sdr Suryanto;
2. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) struktur perjanjian pembiayaan konsumen nomor 4951402328 a.n konsumen Sdr Suryanto
3. 4 (empat) lembar fotocopy sesuai ash (legalisir) perjanjian pembiayaan konsumen nomor 4951402328 tanggal 30 Desember 2014 dengan PT. BFI Finance Indoenesia a.n konsumen Sdr Suryanto
4. 2 (dua) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) BPKB nomor K-107382334 dengan identitas jenis mobil moris mini cooper warna biru tahun 2006 no rangka WMWRE32080TG91848 no Mesin W11B1GAAD3120567 no Pol B8599 TA;
5. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli (legalisir) STNK mobil moris mini cooper warna biru tahun 2006 no rangka WMWRE32080TG91848 no Mesin W11 B1 GAAD3120567 no Pol B8599 TA;
6. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia atas nama pemberi kuasa SURYANTO;
7. 1 (satu) lembar foto copy sesuai ash (legalisir) Form Gesekan Mobil Moris Mini Copper, wama biru, tahun 2006 Nomor rangka : WMWRE32080TG91848, Nomor mesin : W11 B1 GMD3120567, Nomor Polisi : B 8599 TA atas nama Konsumen SURYANTO;
8. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) Kwitansi pembelian mobil Moris Mini Copper, wama biru, tahun 2006 Nomor Polisi : B 8599 TA tertanggal 05 Oktober 2011;
9. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) pemyataan pendaftaran Jaminan Fidusia Nomor Registrasi : 2015011236100813;
10. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W12.00012839.AH.05.01 tahun 2015, tanggal 13 Januari 2015 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
11. 1 (satu) lembar foto copy sesuai asli (legalisir) surat pemblokiran BPKB Nomor : K-10738334 BPKB dengan identitas jenis Mini, warna biru, tahun 2006 Nomor rangka : WMWRE32080TG91848, Nomor mesin : W11B1GMD3120567, Nomor Polisi : B 8599 TA.

Dari AGUS JAMIAT

1. 1 (satu) bundle fotocopy sesuai asli (legalisir) salinan akta jaminan fidusia No. 280 tanggal 19 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Dewi Andriani, SH., MKn;
2. 1 (satu) bundle fotocopy sesuai asli (legalisir) salinan akte jaminan fidusia No. 282 tanggal 19 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Dewi Andriani, SH., MKn.

Hal 245 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. (satu) bundle fotocopy sesuai asli (legalisir) salinan akte jaminan fidusia No. 283 tanggal 19 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Dewi Andriani, SH., MKn.

Dari IR. NUNING YULIATI

1. uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Dari NATASSYA TRISTYA

1. uang tunai sebesar Rp. 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) dari rekening BCA No. 2721425900 a.n Agfitsyah Aristoberian di Bank BCA KCP Gudang Peluru, Jakarta Selatan

Dari PERBOWO SANTOSO

1. uang tunai sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dari rekening mandiri No. 070-00-0539577-2 a.n Agfitsyah Aristoberian di Bank Mandiri cabang Jakarta Wisma IKPT, Jakarta Selatan ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama IVAN DEWANTO;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah di putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : Senin, tanggal : 05 Oktober 2015 oleh kami MARISI SIREGAR, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. DAHMIWIRDA D, SH.MH., dan AMAT KHUSAERI, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis tanggal : 08 Oktober 2015** oleh Majelis Hakim tersebut bersama Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. ANIES SUNDARNI, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dan dengan dihadiri oleh ARYA WICAKSANA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hj. DAHMIWIRDA D, SH.MH.

MARISI SIREGAR, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AMAT KHUSAERI, SH.MH^{um}.

Panitera Pengganti

Hj. ANIES SUNDARNI, SH.MH.

Hal 247 dari 252 hal. Put. No.568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)